



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LISENSI PATEN

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Megister Ilmu Hukum**

**Oleh:
YUSDINAL
NIM: B4A.099. 175**

Pembimbing

**Prof. DR. SRI REDJEKI HARTONO.SH
NIP:130368053**

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LISENSI PATEN

DISUSUN OLEH
YUSDINAL
NIM: B4A. 099.175

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal: 10 Oktober 2008

TESIS INI TELAH DITERIMA SEBAGAI PRASARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU HUKUM

Pembimbing

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. DR. SRI REDJEKI HARTONO.SH
NIP:130368053

Prof. Dr. PAULUS HADISUPRAPTO, SH, MH
NIP. 130531702

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya, **Yusdinal**, menyatakan bahwa Karya Ilmiah/ Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/ Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, 10 Oktober 2008
Penulis

Yusdinal
NIM. B4A.099.175

**“ ORANG YANG SUKSES ADALAH ORANG YANG BISA MEMBUAT
ORANG LAIN SUKSES”**

KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

Istriku : Netty Martiane, S.Sos., M.Si.

Anak-Anakku : M. Gathan Rapoundra Ilyas

Tara Ramadina Ilyas

Sandra Regita Ilyas

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang kiranya patut penulis ucapkan, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LISENSI PATEN”.

Penulisan ini disusun guna memenuhi salah satu tugas dan persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan terbatasnya kemampuan, pengetahuan dan pengalaman penulis miliki, namun demikian banyak pula pihak yang telah membantu penulis dengan memberikan datum, menyediakan dokumen atau sumber informasi, memberikan masukan pemikiran dalam diskusi-diskusi baik formal maupun informal serta memberikan motivasi dan inspirasi dalam proses penyusunan tesis ini. Melalui kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Muladi, SH sebagai mantan Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang telah menjalin kerjasama antara Departemen Kehakiman RI dengan Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang Program Kekhususan Departemen Kehakiman Republik Indonesia;
2. Bapak Zulkarnaen Yunus, SH, MH., sebagai Mantan Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI dan juga sebagai mantan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Lampung yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program ini;
3. Bapak Prof. Dr. Erman Radjaguguk, SH, LL.M., sebagai Mantan Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman RI yang telah memprakarsai dan mengusahakan biaya kuliah sehingga penulis dapat mengikuti program ini;
4. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, sebagai Rektor Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa pascasarjana hukum kelas kehakiman untuk menyelesaikan program ini;
5. Bapak Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MH., sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
6. Ibu Prof. Dr. Sri Redjki Hartono, SH., sebagai dosen dan pembimbing yang dengan segala kebaikan, ketulusan dan keikhlasan banyak menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan perhatiannya untuk menjadi pembimbing dalam penulisan tesis ini;

7. Ibu Ani Purwanti, SH, M.Hum., Sekretaris Jurusan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberi dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan pendidikan ini;
8. Seluruh staf dan pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah membantu penulis untuk membuka wawasan keilmuan yang lebih luas lagi;
9. Rekan-rekan mahasiswa Magister Ilmu Hukum Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi program kekhususan Departemen Kehakiman RI yang telah bersedia memberikan data dan informasi, motivasi dan inspirasi, khususnya sahabat saya Maktub Yunus SH, MH., Setiawati SH, MH., dan Alm. Sulistio M. Murjito SH.,
10. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada Alm/ Almh kedua orang tua saya, yang semasa hidup selalu mendoakan kemudahan dan kebahagiaan kepada saya;
11. Ucapan terima kasih secara khusus juga penulis sampaikan kepada istri dan anak-anakku tercinta, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan dan pengorbanan selama penulis menyelesaikan kuliah;
12. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan sumabngan pemikiran dan bantuan untuk mengakses data ketika tesis ini dipersiapkan sampai diselesaikan.

Sebagai akhir kata, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa berkenan melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta membalas kebaikan Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian. Semoga tesis ini akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dan dapat memberi manfaat.

Bandar Lampung, September 2008

PENULIS,

Yusdinal

ABSTRAK

Thesis ini mengambil judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LISENSI PATEN", thesis ini akan melakukan pengkajian mengenai pelaksanaan Pencatatan lisensi hak paten baik itu menyangkut mekanisme pelaksanaan lisensi, peranan pemerintah dalam mengawasi perjanjian lisensi paten, keharusan pencatatan perjanjian lisensi dan pendaftaran patennya serta penyelesaian sengketa lisensi dibidang paten terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Hak Paten.

Pertimbangan yang mendasari pengkajian terhadap hal-hal tersebut adalah belum adanya kesesuaian pengaturan lisensi di dalam undang-undang, dan pelaksanaan di lapangan seperti belum adanya Peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan pencatatan lisensi paten. Belum diaturnya secara formal pelaksanaan pencatatan lisensi memberikan implikasi terhadap penerima lisensi dan juga berdampak kepada negara yang juga dirugikan. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dan metode analisis yang dipakai bersifat kualitatif normatif.

Paten merupakan hak kebendaan yang dapat dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena; pewarisan; hibah; wasiat; perjanjian tertulis atau, sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. serta mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga dapat dialihkan melalui liseni. Lisensi merupakan pemberian izin yang bersifat komersial, dalam arti memberikan hak dan kewenangan untuk memanfaatkan hak atas paten yang dilindungi secara ekonomis dengan pemberian ijin yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Perjanjian yang dibuat antara pemilik dan penerima lisensi adakalanya mengandung larangan yang dapat merugikan penerima lisensi, sehingga secara tidak langsung negara juga turut dirugikan dengan adanya perjanjian yang tidakimbang. Dengan demikian peran pemerintah dalam mengawasi dan mengontrol sangat diperlukan sehingga perjanjian lisensi mempunyai aspek keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima lisensi

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa pentingnya perlindungan hukum melalui pencatatan lisensi Paten akan membawa dampak terhadap aspek lain yaitu aspek ekonomi, sehingga pengawasan oleh pemerintah melalui pembentukan Peraturan Pemerintah tentang pencatatan perjanjian lisensi paten sudah seharusnya dilakukan

Masalah penyelesaian sengketa dalam perjanjian lisensi paten dapat dilakukan melalui forum pengadilan (Litigasi) atau melalui forum arbitrase (non Litigasi). Forum arbitrase biasanya sering digunakan dalam penyelesaian antara pemberi dan penerima lisensi paten, hal ini dilakukan karena cara ini dapat dicapai win-win solution (menang-menang) dan dapat memenuhi rasa keadilan diantara mereka.

Kata Kunci; Lisensi paten, Perlindungan hukum.

ABSTRACT

This thesis taken title "**PROTECTION LAW OF LICENSE PATENT**", this thesis will do study concerning execution of Record-Keeping of that good patent right license concerning mechanism execution of license, role of government in observing agreement of patent license, compulsion of record-keeping of agreement of license and registration of patent of and also the solving of patent area license dispute to rules as arranged in Law Number 14 year 2001 concerning Patent Right.

Consideration constituting study to things it is there is no him according to arrangement of license in law, and execution in field like there is no him Regulation of government arranging execution of record-keeping of patent license. Not yet been arranged by him formally execution of record-keeping of license give implication to receiver of license as well as affecting to state which was also harmed. The method using this thesis is normative juris and the analitis method using normative kualitatif.

Patent is rights materialism of which can transferred good entire and partly because; endowment; donation; escrow; agreement written or, other cause which agreed by law and regulation. and also have high economic value, so that can be transferred to pass license. License is switchover rights having the character of commercial, in meaning give and rights of authority to exploit rights of patent protected economically with giving of permission which poured in agreement written.

Made agreement among owner and receiver of license sometimes contain the prohibition order which can harm receiver of license, so that indirectly state also partake to be harmed with existence of agreement which do not balance. Thereby role of government in observing and controlling very need so that agreement of license have balance aspect between rights and obligations between giver and receiver of license.

Pursuant to analysis can be concluded that important of him protection of law pass record-keeping of Patent license will bring impact to other aspect that is economic aspect, so that observation by government pass forming of Regulation of Government concerning record-keeping of agreement of patent license have ought to be done.

Problem off[is solving of dispute in agreement of patent license can be done to pass justice forum (Litigasi) or pass forum of arbitrasi (non Litigasi). Forum of Arbitrasi usually is often used in solution between giver and receiver of patent license, this matter is done because this way can reach by solution win-win (victory) and can fulfill sense of justice among them.

Keyword; License Patent, Protection Law.

DAFTAR ISI

Halaman Judul		i
Halaman Pengesahan.....		ii
Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....		iii
Halaman MOTTO dan Persembahan.....		iv
Kata Pengantar.....		v
Abstraction.....		vi
Abstrak.....		vii
Daftar isi.....		viii
BAB I	PENDAHULUAN	
Latar Belakang		1
		10
Permasalahan.....		11
Tujuan Penelitian		11
.....		12
.....		22
Kontribusi		31
Penelitian.....		
Kerangka Teoritis.		
.....		
Kerangka Konseptual.		
.....		
G. Metode Penelitian		
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Umumnya dan Hak Paten khususnya.....		37
1. Istilah Hak kekayaan Intelektual.....		37
2. Jenis Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual.....		39
3. Perkembangan Peraturan Hukum Hak Kekayaan Intelektual...		45
4. Aspek-Aspek Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual.....		59
5. Pengertian Paten.....		63
6. Jenis-Jenis Paten.....		72
7. Hak Moral, Hak Ekonomi dan Fungsi Sosial dari Paten.....		79
8. Perlindungan Hukum Paten.....		85
B. Pengaturan Lisensi Paten Dan Kaitannya Dengan Alih Teknologi.....		90
1. Pengertian lisensi Paten.....		90
2. Jenis-jenis lisensi.....		97
3. Pengaturan lisensi Paten.....		104
4. Istilah Teknologi.....		111
5. Transfer atau Alih Teknologi.....		123
6. Hak dan Kewajiban penerima dan pemberi lisensi.....		134
C. Lisensi Paten Sebagai Suatu Bentuk Perjanjian.....		137
1. Syarat Sahnya Perjanjian Lisensi Paten.....		137

2. Hukum yang Berlaku Dalam Perjanjian Lisensi (Governing Law).	145
3. Keadaan Memaksa (Force Mayor).....	147
4. Aspek Hukum Perpajakan dalam Perjanjian Lisensi.....	150
5. Tahapan Pembuatan Perjanjian Lisensi.....	152
6. Pendaftaran Perjanjian Lisensi.....	154
7. Penyelesaian Sengketa komersial HKI.....	155

BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

III

1. DATA EMPIRIK DAN DOKUMEN

A. Pelaksanaan Pendaftaran Paten, Lisensi Paten dan Pembayaran Royalti atas Paten	156
1. Pelaksanaan Pendaftaran Paten.....	156
2. Pelaksanaan Lisensi Paten.....	165
3. Pelaksanaan Pembayaran Royalti atas Paten.....	175
B. Peranan Pemerintah Dalam Pengaturan Lisensi Paten	181
1. Faktor Yang berpengaruh dalam Pembuatan Perjanjian Lisensi Paten.....	181
2. Faktor Yang perlu diperhatikan antara pihak dalam perjanjian lisensi paten	196
3. Pengaturan Pencatatan Lisensi Paten.....	217
4. Pengawasan Pemerintah Dalam Mengatur Pencatatan Lisensi Paten.....	230
C. Penyelesaian sengketa apabila ada perselisihan antara pemberi dan penerima lisensi paten.....	235
1. Pranata Penyelesaian Sengketa Alternatif.....	235
2. Pilihan Hukum dalam Kontrak Lisensi Internasional.....	236
3. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan dan Arbitrase	239

2. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pendaftaran Paten, Lisensi Paten dan Pembayaran Royalti atas Paten.....	240
1. Pelaksanaan Pendaftaran Paten.....	240
2. Pelaksanaan Lisensi Paten.....	246
3. Pelaksanaan Pembayaran Royalti Atas Paten.....	253
B. Peranan Pemerintah Dalam Pengaturan Lisensi Paten	257
1. Faktor Yang berpengaruh dalam Pembuatan Perjanjian Lisensi.....	257
2. Faktor Yang perlu diperhatikan antara pihak dalam perjanjian lisensi paten	265
3. Pengaturan Pencatatan Lisensi Paten.....	273
4. Pengawasan Pemerintah Dalam Mengatur Pencatatan Lisensi Paten.....	286
C. Penyelesaian Sengketa apabila ada perselisihan antara pemberi dan penerima lisensi paten	291

1. Pranata Penyelesaian Sengketa Alternatif.....	291
2. Pilihan Hukum dalam Kontrak Lisensi Internasional.....	292
3. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan dan Arbitrase	307

BAB PENUTUP

IV	1. Kesimpulan	322
	a. Pelaksanaan Pendaftaran Paten, Lisensi Paten dan Pembayaran Royalti Atas Paten	322
	b. Peranan Pemerintah Dalam Pengaturan Lisensi Paten.....	323
	c. Penyelesaian Sengketa apabila ada perselisihan antara pemberi dan penerima lisensi paten.....	324
	2. Saran.....	324

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat telah mendorong adanya globalisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Barang atau jasa yang hari ini diproduksi oleh suatu negara, di saat berikutnya dapat dihadirkan oleh negara lain. Kehadiran barang dan jasa yang selama prosesnya menggunakan HKI, maka memerlukan perlindungan HKI atas barang yang bersangkutan.

Perlindungan HKI pada awalnya merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara atas ide atau hasil karya warga negaranya, karena itu HKI pada pokoknya bersifat teritorial kenegaraan.¹ Karena bersifat teritorial kenegaraan, maka menjadi jelas mengapa melindungi HKI menjadi hal penting bagi negara-negara di dunia saat ini termasuk Indonesia.

Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasionalnya saat ini melakukan perubahan mendasar dengan menempatkan prioritas pembangunan pada bidang ekonomi yang mengarah pada penguatan dan pendalaman struktur industri yang mendukung kemampuan teknologi, sehingga terjadi pergeseran struktur ekonomi nasional Indonesia dari struktur agraris ke struktur industri.

Berbicara tentang sektor industri tentunya sangat terkait dengan teknologi, sedangkan teknologi di pahami sebagai suatu produk budaya. Budaya itu sendiri adalah hasil karya manusia dalam adaptasinya dengan lingkungan. Dengan demikian teknologi tergantung pada manusia dan lingkungannya, karena itu teknologi bukanlah sesuatu yang universal, berlaku di semua tempat, apalagi sepanjang waktu. Teknologi itu ***“geography dependent dan time dependent”***.² Kemudian apabila kita membicarakan pengalihan teknologinya dapat melalui berbagai cara, misalnya pendidikan teknologi, pembelian teknologi, pencurian dan pembajakan produk dan informasi, penculikan dan penyewaan teknologi, serta peperangan (perampasan produk

¹ Gunawan Wijaya, Lisensi (Seri Hukum Bisnis), Raja Grafindo Persada Jakarta, 2001 hal 11

dan teknologinya). Kesemuanya tu banyak terjadi dalam sejarah peradaban umat manusia.

Teknologi itu mewakili suatu nilai tertentu, karena teknologi itu adalah suatu produk sosial budaya dari suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian, teknologi yang masuk melalui alih teknologi membawa nilai-nilai baru, sehingga terjadi suatu proses transformasi nilai-nilai baru.² Didalam teknologi tersimpan berbagai jenis Hak atas Kekayaan Intelektual salah satunya Paten yang dilindungi oleh Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001.

Pentingnya Paten bagi teknologi dan industri akan membawa dampak terhadap ekonomi suatu negara. Diawal tahun 1990-an bidang ekonomi khususnya perdagangan Internasional yang semula terdiri dari ekspor dan impor serta penanaman modal asing sekarang telah berkembang dalam bentuk perjanjian lisensi antara pemegang Paten dan Penerima atau pembeli paten.

Pemilihan teknologi bukanlah merupakan suatu masalah yang sederhana. Teknologi adalah merupakan faktor yang penting, mungkin dapat dikatakan tidak kalah pentingnya dengan bahan baku, modal, dan tenaga kerja. Teknologi dihasilkan oleh manusia, tetapi ternyata bahwa teknologi sebaliknya membentuk sifat-sifat manusia yang menyebabkan manusia menjadi sangat produktif.³

Apabila teknologi dapat disetujui sebagai faktor produksi, maka pengembangan teknologi dapatlah dijadikan perangkat kebijaksanaan pembangunan . Perangkat kebijaksanaan ini mengatur tujuan yang hendak dicapai dengan pengembangan teknologi dan karakter hubungan teknologi sebagai faktor produksi dengan faktor produksi lainnya. Apabila pengembangan teknologi dianggap sebagai perangkat

² Zudan Arif Fahrulloh & Hadi Wurya, Hukum Ekonomi (Buku I) Karya Abdi Tama, Surabaya, 1999 Hal 8

³ Marsetyo Donoseputro. **Pendidikan , IPTEK dan Pembangunan**, Gramedia, Jakarta, 1984, hlm IV

kebijaksanaan pembangunan, maka sulit dibayangkan kalau pengembangan teknologi ini diserahkan secara terus menerus kepada pihak luar negeri. Hal ini berarti sama saja menggantungkan keberhasilan pembangunan kepada pihak luar negeri. Oleh karena itu menurut T Mulya Lubis, untuk memperoleh teknologi yang betul-betul kita butuhkan dalam rangka pertumbuhan ekonomi, maka mutlak diperlukan rencana pengembangan teknologi (technology planning).⁴

Dari segi hukum tidak ada hambatan dalam memasukan teknologi asing. Semua kontrak alih teknologi dilindungi asas kebebasan berkontrak (lihat pasal 1338 BW), dimana tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan kontrak tersebut ke instansi pemerintah seperti Mexico dan Brasil.⁵ Kontrak alih teknologi bisa menjadi urusan swasta murni tanpa ada campurtangan dari pemerintah sehingga hukum alam yang akan berbicara dalam arti siapa yang kuatlah yang akan menentukan syarat-syarat alih teknologi (term of condition). Pembeli teknologi berada pada posisi yang lemah dan tergantung pada pemilik teknologi. Disini kontrak yang tidak adil dan tidak seimbang akan sangat dominan, sehingga klausula mengenai praktek bisnis terlarang (restrictive business practice) muncul secara terbuka dalam kontrak alih teknologi. Selain itu banyak pula PT yang berbentuk PMA membuat ***licence agreement, technical assistance agreement, know how agreement, joint operation agreement, turnkey Agreement***, dan lain-lain.⁶

Pembangunan dan modernisasi merupakan dua kata yang telah menyatu dan berhubungan sangat erat. Walaupun pembangunan dan modernisasi membawa serta perubahan sosial bagi negara yang bersangkutan, pembangunan dan modernisasi hanyalah merupakan suatu bentuk khusus dari perubahan sosial yang lebih besar.

⁴ T Mulya Lubis, "Alih Teknologi antara Harapan dan Kenyataan" Majalah Prisma No.4 Th XVI April 1987.

⁵ T. Mulya Lubis, **Hukum dan Ekonomi**, Sinar Harapan, Jakarta 1990, hlm 125

⁶ Ibid, hlm 126

Selanjutnya modernisasi merupakan bentuk khusus dari pembangunan, sedangkan industrialisasi merupakan pula suatu bentuk khusus modernisasi.⁷

Modernisasi yang mempunyai ciri spesialisasi dan upaya yang terus menerus dilakukan untuk peningkatan dan pengembangannya, sekaligus berarti meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghadapi perubahan. Dengan demikian modernisasi dapat diartikan sebagai suatu perkembangan dalam masyarakat yang menuju kepada pemanfaatan atau penggunaan sumber daya yang makin meningkat.⁸

Pembangunan dan modernisasi adalah suatu bentuk khusus dari perubahan sosial. Kenyataan menunjukkan bahwa pada dasarnya perubahan ekonomi dan sosial memerlukan dukungan dari kelompok-kelompok elit dari negara yang bersangkutan, dan tidak cukup hanya dengan penggunaan kebijakan ekonomi saja. Demikian menurut Michael P. Todaro, dengan mengikuti jalan pikiran tersebut masalah keterbelakang harus dilihat, baik dari segi nasional maupun dari segi internasional. Tanpa memperhatikan dua kekuatan itu serta upaya memformulasikan dan memodifikasinya, maka keperluan pembangunan di negara-negara berkembang akan tetap terbelakang.⁹

Jelaslah bahwa upaya pembangunan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa dari negara yang sedang berkembang, seharusnya dipahami sebagai suatu proses

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung; Alumni, 1979 hlm 189-190. Menyebutka kata pembangunan itu dengan begitu saja, seolah-olah orang lain sudah mengerti, bahwa yang dimaksud adalah pengertian yang terkandung dalam kata development, bisa menimbulkan suasana yang kurang jernih. Hal ini disebabkan oleh karena kata pembangunan itu agaknya urang memuat pengertian perkebangan, seperti yang terkandung dalam pengertian development itu. Dengan mengutip David E.Apter selanjutnya dikatakan bahwa industrialisasi disebut sebagai suatu segi khusus dari modernisasi, yang terjadi manakala modernisasi itu mulai memasuki suatu periode yang menempatkan pernakan produksi pabrik pada tempat yang secara fungsional mempunyai nilai strategis.

⁸ Ibid, hlm 192, jika penggunaan teknologi modern secara intensif itu diartikan juga sebagai suatu industrialisasi tampaknya tidak semua orang sepakat untuk mengkaitkan modernisasi pada industrialisasi secara begitu saja. Mungkin saja modernisasi dilakukan tanpa banyak menyandarkan pada industri.

⁹ Michal P Todaro, **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga** (terjemahan Burhanuddin Abdullah), Jakarta, Tanpa Penerbit, 1993, Setiap perubahan eknomi dan sosial memerlukan dukungan kelompok elit baik dnegan persuasi maupun dengan paksaan. Juga dilakukan dengan memngubah lembaga-lembaga sosial,politik, ekonomi suatu negara.

berdimensi jamak, baik secara internal (dalam organisasi kelembagaan negara yang bersangkutan) maupun secara eksternal (adanya ketergantungan dengan negara-negara yang telah maju)¹⁰

Bagi negara-negara berkembang, tidak tersedia alternatif lain untuk menapak menuju ketinggian yang lebih baik selain menempuh modernisasi di segala sektor pembangunan. Dalam hal ini negara-negara tersebut secara sadar membuka diri untuk penanaman modal dari luar, yang dengan sendirinya berarti membawa masuk nilai-nilai baru dengan segala dampak positif dan negatifnya. Salah satu dampak positif yang diinginkan dari kegiatan investasi (capital flight) ini adalah alih teknologi.¹¹

Alih teknologi tidak terlepas dari perjanjian Penanaman Modal Asing (PMA), kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya peningkatan penanaman modal asing ternyata secara antisiparotik telah memperhatikan gatra teknologi. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 sampai dengan saat ini ternyata penanaman modal asing terbukti telah berhasil meningkatkan proses alih teknologi dari luar ke dalam negara Indonesia. Meskipun demikian pertumbuhan dan perkembangan oleh bangsa Indonesia masih merupakan bangsa pengimpor teknologi dan sangat kurang sebagai bangsa pengeksport teknologi. Sehubungan dengan keinginan untuk lebih memajukan teknologi, Pemerintah Orde Baru waktu itu mengangkat Prof.

¹⁰ Ibid, hlm.81, Ketergantungan adalah suatu keadaan yang memungkinkan perekonomian dari sekelompok negara ditentukan oleh kemajuan dan perluasan perekonomian yang lainnya. Suatu hubungan ketergantungan, antara dua atau lebih perekonomian atau antara perekonomian yang seperti demikian dengan sistem perdagangan dunia, menjadi suatu hubungan ketergantungan ketika beberapa negara dapat memperluas melalui dorongan dari dalam negerinya sendiri, sedangkan yang lainnya karena nasibnya berada dalam situasi ketergantungan, hanya dapat memperluas (perekonomiannya) sebagai suatu refleksi dari kekuasaan yang dilakukan oleh negara-negara yang dominan, yang mungkin mempunyai pengaruh yang dilakukan oleh negara-negara yang dominan, yang mungkin mempunyai pengaruh yang positif atau negatif pada usaha pembangunan yang sedang. Dalam kasus yang manapun, situasi utama ketergantungan menyebabkan negara-negara dibuat terbelakang dan dieksploitir oleh negara-negara yang dominan diberkahi dengan keunggulan teknologi, tata niaga, kapital dan sosio politik diatas negara-negara yang berketergantungan.

¹¹ S. Atalin, "Antisipasi Hukum Terhadap Perjanjian Bantuan Teknik (alih Teknologi)", Majalah Era Hukum UNTAR No. 11/Th3/1997, Jakarta

DR.B.J.Habibie seorang teknolog kedirgantaraan sebagai Menteri Riset dan Teknologi yang sekaligus merangkap sebagai Kepala dari Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi (BPPT). Untuk menungjung pembangunan teknologi maka didirikan juga suau Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPITEK) di Serpong.¹²

Teknologi merupakan suatu bidang yang berkaitan erat dengan hak atas kekayaan cendekiawi,¹³ khususnya dengan paten dan merek. Alih teknologi secara internasional merupakan suatu proses multifaset yang mencakup suatu lingkupp luas dari jual beli dan lisensi kekayaan cendekiawi, peralatan layanan teknis, program pelatihan, pertukaran informasi dan personil. Perdagangan teknologi baik melalui suatu perjanjian lisensi, suatu perjanjian usaha patungan atau suatu perjanjian bantuan teknis, tunduk kepada aturan-aturan hukum di setiap negara. Oleh sebab itu dalam merundingkan perjanjian-perjanjian tersebut diperukan pemahaman bukan saja hukum dagang dan hukum perjanjian, melainkan juga hukum penanaman modal asing, hukum anti monopoli dan hukum tentang kekayaan cendekiawi.¹⁴

Perjanjian lisensi adalah salah satu bentuk alih teknologi lainnya yang lazim dilakukan. Melalui perjanjian lisensi inilah dimungkinkan untuk mengalihkan paten dan technical know how. Mengenai paten Indonesia telah memiliki Undang-undang tentang Paten yaitu Nomor: 14 tahun 2001. Menurut Undang-Undang Paten pada dasarnya perjanjian lisensi ini hanyalah bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari paten tersebut, dalam jagka waktu tertentu, dan dengan syarat tertentu.

Alih teknologi lambat laun dirasakan perlu adanya suatu undang-undang yang mengatur khusus alih teknologi, seiring dengan perkembangan pembangunan ekноми,

¹² Oentoeng Soerapati, **Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi**, Salatiga, FH, UNKRIS Satya Wacana, 1999 hlm 97.

¹³ Oentoeng Soerapati, dalam bukunya **Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi**, memakai istilah hak atas kekayaan Cendekiawi

¹⁴ Ibid, hlm 8

tumbuh pula industri-industri besar yang dalam kegiatannya produksinya banyak menggunakan teknologi canggih. Teknologi ini kebanyakan diperoleh melalui transfers of technology. Dalam data mencatat bahwa industri seperti IPTN, PINDAD, PAL, ASTRA, IBM dan lain-lain yang kesemuanya itu berkembang karena adanya wahana alih teknologi. Untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pemilik teknologi maupun pengguna teknologi, maka alih teknologi ini perlu diatur dalam sebuah undang-undang yang komprehensif.

Oleh karena itu dalam perjanjian-perjanjian kontrak alih teknologi harus tunduk pada hukum perjanjian yang berlaku. Ketentuan-ketentuan umum tentang perjanjian yang diatur dalam Buku III Burgelijk Wetboek Indonesia (Titel I sampai dengan Titel IV) berlaku juga untuk perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan alih teknologi. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 1319 BW.¹⁵

BW Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1338 ayat(1). Dengan asas kebebasan berkontrak ini, maka setiap subyek hukum dapat mengadakan perjanjian apa saja asal perjanjian tersebut memenuhi persyaratan sahnya suatu perjanjian yang tercantum pada pasal 1320 BW. Asas kebebasan berkontrak ini melarang adanya campur tangan dari negara terhadap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Beranjak dari hal tersebut, maka perjanjian-perjanjian mengenai alih teknologipun tidak boleh adanya campurtangan dari negara atau pemerintah.

Hal ini tentu saja berakibat pemerintah tidak dapat mengontrol setiap isi perjanjian-perjanjian mengenai alih teknologi. Pemerintah tidak akan mengetahui, bahwa benar-benar telah terjadi alih teknologi ataukah hanya sekedar mobilitas teknologi, apakah

¹⁵ R Subekti & Tjitrosudibio, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Pradnya Paramita, Jakarta

yang diperjanjikan untuk dialihkan apakah teknologi yang diperoleh itu benar-benar relevan bagi pembangunan nasional , karena pemerintah tidak dapat atau tidak mungkin mengontrol setiap perjanjian alih teknologi itu. Oleh karena itu ada baiknya pemerintah membuat atau membentuk pemantau alih teknologi yakni yang mengawasi dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang paten-paten yang masih berlaku dan sudah tidak dilindungi atau menjadi *public domain*, karena saat ini dalam undang-undang paten yang baru Nomor 14 tahun 2001, mencantumkan bahwa perjanjian lisensi wajib didaftarkan pada Kantor Paten dan dicatat dalam Daftar Umum Paten. Namun saat ini masih banyak yang belum mendaftarkan lisensinya, sehingga hukum belum mendapat perlindungan terhadap pihak ke tiga. Didalam undang-undang tersebut kata Wajib disini belumlah memberikan kejelasan, artinya wajib disini tidak disertai dengan sanksi bagi yang tidak atau belum mendaftarkan lisensinya, sehingga ada masyarakat beranggapan “didaftar sukur tidak didaftarkanpun tetap mendapat perlindungan”

Karena itu perlu adanya upaya sosialisasi oleh Ditjen HKI, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat industri terhadap lisensi patennya. Manfaat pendaftaran lisensi paten adalah dalam upaya negara untuk melindungi patennya dari pihak ketiga, dan pendaftaran tersebut bukanlah menambah birokrasi.

Dari latar belakang diatas maka tesis ini akan meneliti mengenai implementasi lisensi Paten yang wajib didaftar sesuai dengan Undang-Undang Paten Nomor 14 tahun 2001, serta bagaimana kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak yang berhubungan dengan alih teknologi serta dampak dan hambatan apa yang menyebabkan masih banyaknya linsensi yang belum didaftarkan.

Permasalahan.

Dengan memperhatikan latar belakang diatas maka tesis ini akan meneliti perihal perjanjian lisensi Paten, dengan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perolehan hak Paten menurut Undang-Undang No 14 Tahun 2001.
2. Bagaimana peranan pemerintah dalam pengaturan Lisensi Paten.
3. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila ada perselisihan antara pihak pemberi dan penerima lisensi paten.

Tujuan Penelitian.

Bertitik tolak dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini maka tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan peralihan hak peten sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2001.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual dalam pengawasan perjanjian lisensi paten melalui pelaksanaan pencatatan lisensi paten.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum dalam penyelesaian sengketa apabila ada perselisihan antara pemberi dan penerima lisensi paten..

Kontribusi Penelitian.

Secara teoritis ilmiah ,hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan data kepada peneliti lainnya. Secara Praktis Substansi, hasil penelitian tesis ini diharapkan mampu menjadi bahan pemikiran bagi Pemerintah sebagai pembuat

kebijakan serta organisasi yang menghimpun para pemegang lisensi paten dalam rangka membuat kerangka acuan sebagai pedoman dalam membuat perjanjian yang berhubungan dengan perjanjian lisensi paten dan alih teknologi substansi Paten. Selain itu hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadi bahan yang bermanfaat sebagai referensi atau sumber bacaan bagi pemerhati HKI khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Sehingga mereka dapat mengerti dan memahami hak dan kewajiban dalam membuat perjanjian lisensi paten dan mendaftarkannya pada Kantor Paten.

Kerangka Teoritis.

Setiap penelitian dalam rangka menyusun disertasi atau tesis harus disertai dengan pemikiran kerangka teoritis¹⁶. Hal ini disebabkan adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan data, dan analisa data. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah teori adalah: ¹⁷

- (I) logis dan konsisten, yaitu dapat diterima oleh akal sehat dan tidak adanya hal-hal yang saling bertentangan dalam kerangka pemikiran itu;
- (ii) teori terdiri dari pernyataan-pernyataan yang mempunyai interelasi yang serasi mengenai gejala tertentu;
- (iii) pernyataan-pernyataan di dalam sebuah teori mencakup semua unsur-unsur dari gejala yang termasuk ruang lingkupnya;
- (iv) tidak boleh terjadi duplikasi dalam pernyataan-pernyataan itu;
- (v) teori harus dapat diuji kebenarannya secara empiris.

Teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya untuk jangka waktu tertentu. Teori merupakan hubungan antara fakta dan pengaturan fakta tersebut secara sistematis dan konsisten dimana fakta tersebut

¹⁶ Harkristuti Harkrisnowo, "Diskusi Proposal Penelitian", Makalah, Majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta 26 Juli 2002.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodelogi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet Kedua, 1985.hlm37.

merupakan... *an empirically variable observation*.¹⁸ Kerangka teoritis atau teori memiliki kegunaan (I) untuk lebih mempertajam atau mengkhususkan fakta yang akan diselidiki atau diuji kebenarannya ;(ii) mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep serta mengembangkan definisi; (iii) teori biasanya merupakan ihtiar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang akan diteliti;(iv) memberikan kemungkinan mengadakan proyeksi terhadap fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin fakta tersebut muncul lagi pada masa mendatang, dan(v) teori memberi petunjuk atas kekurangan-keurangan yang ada pada pengetahuan peneliti.

Hak Paten merupakan hak kebendaan,hal ini dikarenakan adanya unsur daya cipta yang dikembangkan dari kemampuan berpikir manusia, untuk melahirkan sebuah karya, sehingga kata “intelektual” itu harus dilekatkan pada setiap temuan yang berasal dari kreativitas berpikir manusia tersebut. Namun Prof Mahadi ketika menulis buku tentang Hak Milik Immateril mengatakan ,tidak diperoleh keterangan jelas tentang asal-usul kata “hak milik intelektual “ Kata ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Hak Milik Intelektual, yang saat lebih dikenal dengan hak atas kekayaan intelektual.¹⁹

Jika ditelusuri lebih jauh, hak milik intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda imateril). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Salah satu diantaranya kategori itu adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapat dilihat batasan benda yang dikemukakan

¹⁸ Soerjono Soekanto **Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum**, Penerbit CV Rajawali ,Jakarta edisi pertama ,1982 hl, 142-143.

¹⁹ Mahadi,. **Hak Milik Immateril**, BPHN Bina Cipta, Jakarta, 1985,hlm4

oleh pasal 499 KUPERDATA yang berbunyi: menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.²⁰ Untuk pasal ini. Mahadi kemudian menawarkan seandainya dikehendaki rumusan lain dari pasal ini dapat diturunkan kalimat berikut; yang dapat menjadi obyek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak.²¹

, Mahadi selanjutnya menerangkan pasal 499 KUHPERDATA tersebut adalah benda materil (stoffelijk voorwerp), sedangkan hak adalah benda immateril. Ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut pasal 503 KUHPERDATA, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud (tidak bertubuh).

Mrs.Noor Mout-Bowman kurang begitu sependapat dengan pendapat Prof. Mahadi, karena harta benda/property mengisyaratkan adanya suatu benda nyata. Pada hal hak kekayaan intelektual itu tidak ada sama sekali menampilkan benda nyata. Ia bukanlah benda materil, ia merupakan hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik material maupun immaterial. Bukan bentuk penjelmaannya yang dilindungi akan tetapi daya cipta itu sendiri. Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang seni industri dan ilmu pengetahuan atau paduan ketiga-tiganya.²²

Konsekuensi lebih lanjut dari batasan hak milik ini adalah ,terpisahnya antara hak kekayaan intelektual itu dengan hasil metrial yang menjadi bentuk jelmaannya. Yang disebut terakhir ini adalah benda berwujud (benda materil). Suatu contoh dapat

²⁰ R.Soebekti dan R. Tjitrosudibio. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm 155

²¹ Mahadi, **Hak Milik dalam sistem Hukum Perdata Nasional**, Jakarta BPHN, 1981 ,hlm 65.

²² Bouwman-Noor Mout, "Perlindungan Hak Cipta Intelektual; Suatu Rintangan atau dukungan terhadap Perkembangan Industri", Makalah pada Seminar Hak Milik Intelektual. Kerjasama FH USU dengan Naute Van Haersolte Amsterdam, Medan FH USU tanggal 10 Januar 1989.

dikemukakan misalnya hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan (berupa hak kekayaan intelektual) dan hasil materil yang menjadi bentuk jelmaannya adalah bukum, begitu pula temuan dalam bidang hak paten (hak kekayaan intelektual), dan hasil benda mater yang menjadi bentuk jelmaannya adalah minyak pelumas, misalnya. Jadi yang dilindungi dalam kerangka hak kekayaan intelektual adalah haknya, bukan jelmaan dari hak tersebut. Jelmaan dari hak tersebut dilindungi oleh hukum benda dalam kategori benda materil (benda berwujud).

Benda atau zaak adalah suatu benda berwujud atau benda tidak berwujud, didalam sistem hukum Perdata Indonesia, kata zaak dipakai dalam arti; pertama sebagai barang yang berwujud, Kedua sebagai bagian dari hart kekayaan. Dalam arti yang kedua ini, termasuk zaak adalah selain daripada barang berwujud, juga beberapa hak tertentu sebagai barang yang tidak berwujud. Hak–hak atas barang immateril (*rechten op immateriele goederen*) tidak termasuk zaak, misalnya hak octori (*octrooirecht*), Hak cap dagang (*merkenrecht*), hak atas karangan (*auteursrecht*)²³. Selanjutnya Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, memberi rumusan bahwa yaitu Hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun.²⁴

Pendapat yang demikian itu selaras dengan pemikiran Prof Wiryono Prodjodikoro, bahwa hak pengarang, hak oktrooi, dan hak cap dagang atau cap pabrik (sekarang dikenal dengan Hak Cipta ,Paten dan Merek) sebetulnya tidak langsung mengenai suatu benda, melainkan merupakan hak untuk mempergunakan hal sesuatu yang hanya diberikan kepada orang yang berhak itu, tidak kepada orang lain. Dari itu sering dinamakan hak monopoli. Hak-hak itu merupakan bagian penting hak milik dari

²³ Ny Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. **Hukum Perdata Hukum Benda** Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm 14

²⁴ Ibid. hlm 24

harta benda kekayaan seseorang, termasuk didalamnya kepemilikan terhadap hak cipta.²⁵

Hak Paten adalah bagian dari hak milik intelektual, yang dalam kerangka ini termasuk dalam kategori hak milik perindustrian (industrial Property Right). Hak milik intelektual itu sendiri adalah merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Pengertian benda secara juridis ialah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak. Sedangkan yang dapat menjadi obyek hak itu tidak hanya benda berwujud tetapi juga benda tidak berwujud.

Dalam undang/hukum Perdata Jerman (1900) digunakan istilah *sache* untuk menyebutkan barang atau benda berwujud. Sedangkan Undang-Undang Perdata Austria (1811) kata *sache* digunakan dalam arti yang sangat luas yaitu segala sesuatu yang bukan Personal dan dipergunakan oleh manusia.²⁶

Kaitannya dengan pendapat tersebut Prof Mahadi mengemukakan pandangannya bahwa buah pikiran, hasil otak manusia (*menselijke ideen, voortbrengselen van den menselijke geest*) dapat pula menjadi objek hak absolut.²⁷ Buah pikiran yang menjadi objek hak absolut dan juga hak atas buah pikiran dinamakan: barang immaterial.

Namun Mahadi mengutip pendapat Pittlo (terjemahan Prof Mahadi) "Serupa seperti hak tagih, hak immaterial tidak mempunyai benda sebagai obyek. Juga serupa seperti hak tagih, hak immaterial termasuk kedalam "hak-hak" yang disebut dalam pasal 499 K.UPERDAT. Oleh sebab itu hak immaterial itu sendiri bukan benda, tetapi hak atas buah pikiran adalah benda, sesuatu penemuan tak dapat kita gadaikan, tetapi hak oktrooi dapat; sero-sero dalam sesuatu Perseroan Terbatas dapat kita alihkan

²⁵ Wirjono Prodjodikor. **Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda**, Pt Internusa, Cet Kedua, 1981, hlm178.

²⁶ Sri Soedwidi Masjchoe Sofwan, **Op Cit**, hlm 13-14

²⁷ Mahadi, **Op,Cit**, hlm 4

dengan hak hasil ;sero-sero itu dapat kita gadaikan. Aturan-aturan tentang penyerahan, tentang penggadaian dan lain-lain hak-hak immaterial, meskipun terdapat dalam undang-undang khusus, adalah bagian dari hukum benda. Untuk hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang khusus itu, harus kita pergunakan aturan-aturan yang dibuat untuk benda.²⁸

Jadi semakin jelas bahwa jika mengacu kepada pendapat Pitlo, hak milik intelektual termasuk dalam cakupan Pasal 499 KUHPERDATA, jadi ia termasuk benda, tepatnya benda tidak berwujud. Kalaupun ternyata hal tersebut tidak diatur dalam peraturan khusus, maka peraturan yang dibuat untuk hukum benda dapat diterapkan terhadapnya.

Hak Paten adalah suatu hak khusus berdasarkan undang-undang diberikan kepada si pendapat/si penemu (uitvinder) atas ide pikirannya atau menurut hukum pihak yang berhak memperolehnya, atas permintaan yang diajukannya kepada pihak penguasa, bagi temuan baru, perbaikan atas temuan yang sudah ada, cara kerja baru, atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja, untuk selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang industri.

Unsur industri mendapat tempat yang penting disini, haruslah dapat diterapkan dalam bidang indsutri, apakah industri otomotif ,industri tekstil atau industri pariwisata. Pada dasarnya teknologi lahir dari karsa intelektual, sebagai karya intelektual manusia. Karena kelahirannya telah melibatkan tenaga, biaya, dan waktu, maka teknologi memiliki nilai atau sesuatu yang bernilai ekonomi, yang dapat menjadi objek harta kekayaan (property). Dalam ilmu hukum yang secara luas dianut oleh bangsa-bangsa

²⁸ **Ibid**, hlm 4-5

lain, hak atas daya ikr intelektual tersebut diakui sebagai hak milik yang sifatnya tidak berwujud. Hak seperti inilah yang dikenal sebagai hak “Paten”²⁹.

Sifat pengaturan hak paten adalah sama dengan sifat pengaturan hak cipta sepanjang keduanya bermaksud untuk melindungi seseorang yang menemukan hal sesuatu agar buah pikiran dan pekerjaannya tidak dipergunakan begitu saja oleh orang lain

Perbedaan yang terlihat antara keduanya adalah wujud hak cipta oleh hukum dalam prinsipnya diakui sejak saat semula, dan hukum hanya mengatur hal melindungi hak itu. Sedangkan hak paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang yang menemukan sesuatu hal yang dapat diterapkan dalam bidang industri baru untuk selaku satu-satunya orang yang mempergunakan buah pikiran atau buah pekerjaannya itu dan orang lain dilarang mempergunakan, kecuali atas izinnnya.

Menurut Wiryono Podjodikoro, lahirnya paten tergantung dari pemerintah bahwa “perkataan oktroi atau paten berarti juga suatu privilege, suatu pemberian istimewa, seolah-olah hak yang diberikan itu bukan hak asasi, sedangkan sebetulnya hak ini adalah hak asasi, tidak berbeda dari hak cipta.”³⁰

Didalam hak cipta melekat hak moral yang harus dicantumkan dalam setiap hasil ciptaanya, namun dalam hak paten hal semacam itu tidak selamanya harus dilakukan, meskipun sebenarnya itu tidak terlalu salah jika mencatulkannya. Misalnya dalam salah satu lagu harus dicantumkan penciptanya, namun dalam hal paten contoh obat batuk tidak segera kita tahu siapa penemunya.

Selanjutnya Wiryono Prodjodikoro mengatakan bahwa : Hak cipta dapat diserahkan kepada orang lain, hak paten pun dapat diserahkan kepada orang lain. Selain itu ada aturan bahwa pemegang paten dapat memberi lisensi atas perizinan kepada orang lain untuk memakai buah pikiran yang masuk paten itu, seluruhnya atau sebagian.³¹

²⁹ Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Rajawali Pres, Jakarta, 1997, hlm 140

³⁰ Wiryono Prodjodikoro, **Hukum Perdata Tentang Hak –hak atas Benda**, PT Pembimbing Mass, Jakarta, hlm 212.

³¹ **Ibid**, hlm 213

Penemu paten mempunyai hak eksklusif untuk mengeksploitasikan patennya secara komersial selama waktu tertentu seperti dalam pasal 1 (1) dengan mendapat hak tersebut penemu mempunyai hak untuk menjaga penemuannya dari pembuatannya, penggunaan, dan penjualan oleh pihak lain. Penemu kemudian dapat keuntungan dari penemuannya, atau hasil penjuannya serta penemu dapat melisensikan penemuannya kepada orang lain, jika penemuannya sudah dipatenkan atau didaftarkan. Setelah dilakukannya pengalihan/lisensi paten maka harus pula didaftarkan di Kantor Paten sebagai upaya perlindungan terhadap pihak ketiga, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 14 tahun 2001.

Pengalihan atau lisensi adalah penyerahan kekuatan/kekuasaan (atas suatu benda) kepada orang, badan hukum, negara (pihak lain). Penyerahan itu dapat dibedakan lagi atas “penyerahan secara nyata dan penyerahan secara yuridis”.

Penyerahan secara nyata adalah mengalihkan kekuasaan atas sesuatu kebendaan secara nyata, sedangkan penyerahan secara yuridis adalah perbuatan hukum pada mana atau karena mana hak milik (atau hak kebendaan lainnya) dialihkan.³²

Perbedaan kedaunya tampak jelas pada penyerahan benda-benda tak bergerak dan benda –benda bergerak. Pada pendaftaran benda tak bergerak penyerahannya harus melalui pendaftaran pada suatu akta didalam daftar umum, sebaliknya penyerahan benda-benda bergerak bentuk penyerahannya itu dilakukan sekaligus, artinya penyerahan yuridis dan penyerahan nyata dilakukan bersamaan/sekaligus.³³

³² Vollmar.HFA, terjemahan I,S Adiwimarta, **Pengantar studi Hukum Perdata (I)** ,Rajawali Pres, Jakarta 1983,hlm 9

³³ Mariam Darus Badruzaman, **Mencari Sistem Hukum Benda Nasional**, Alumni Bandung, 1983,hlm 37-41

Menurut hukum Perdata yang dimaksud dengan penyerahan itu adalah, "penyerahan suatu benda oleh pemilik atau atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut memperoleh milik atau benda tersebut."³⁴

Menurut Undang-Undang Paten Kepemilikan paten dapat dialihkan secara keseluruhan atau sebagian melalui: (a) pewarisan; (b) hibah; (c) wasiat; (d) perjanjian tertulis, atau (e) sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan. Pengalihan atau lisensi paten harus didaftarkan di Kantor Paten dan dicatat dalam daftar umum Paten dengan membayar biaya tertentu, jumlahnya ditentukan oleh Menteri.³⁵

Didalam lisensi paten dikenal ada tiga macam jenis lisensi; (1). *Lisensi eksklusif*, yaitu tidak ada orang selain penerima lisensi yang dapat melaksanakan paten, bahkan tidak bagi sipemilik paten itu sendiri. Jadi singkatnya lisensi eksklusif menempatkan penerima lisensi dalam kedudukan yang sama dengan pemilik paten. (2) Lisensi tunggal; penerima paten memberikan haknya kepada satu orang atau badan saja, dan mengikat dirinya untuk tidak memberikan lisensi lainnya kepada orang lain, perbedaan yang penting adalah pemilik paten tetap mempunyai hak untuk melaksanakan patennya sendiri.;(3), Lisensi Non Eksklusif; lisensi yang sederhana dimana pemilik paten membolehkan penerima lisensi untuk melaksanakan paten. Pemilik paten masih dapat melaksanakan patennya sendiri dan bebas untuk memberikan lisensi non eksklusif lainnya.³⁶

Menurut Undang-Undang Paten pemegang paten dapat memberikan lisensi kepada orang lain dengan berdasarkan perjanjian lisensi untuk menggunakan patennya. Dalam tesis ini teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum, karena perjanjian lisensi paten tidak akan mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga

³⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, **Op,Cit** ,hlm 67

³⁵ **Undang-undang Paten Nomor 14 tahun 2001**

³⁶ Asian Law (AUSAID), **Intellectual Property Rights (elementry) IASTP II**, Jakarta, tanpa Tahun, hlm 113.

kecuali didaftarkan dan dicatat oleh Kantor Paten dan membayar biaya. Akan tetapi Kantor paten akan menolak permohonan lisensi paten apabila hal tersebut akan merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia untuk menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan penemuan yang diberi paten tersebut pada khususnya. Hal ini dilakukan agar terjadi alih teknologi kepada negara berkembang untuk dapat mengetahui dan mengembangkan teknologi tersebut. Sehingga akan membawa dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi negara penerima teknologi.

Kerangka Konseptual.

(a). Kebebasan membuat Perjanjian dan Sahnya Suatu Perjanjian .

Kerangka konseptual merupakan gambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep suatu uraian mengenai hubungan-hubungan fakta tersebut.³⁷ Kerangka konseptual dalam tesis Ini adalah asas-asas hukum sebagai dasar analisis data.

Purwahid Patrik,SH mengutip pendapat Rutten tentang asas-asas perjanjian yang diatur dalam pasal 1338 KUHPERDATA ada 3 yaitu :

1. Asas ,bahawa perjanjian yang dibuat itu pada umumnya bukan secara formil tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena persetujuan kehendak atau konsensus semata-mata. Dana dapat disebut;asas konsensualisme.

³⁷ Ronny Hanityo Soemitro. **Metodologi Penelitian Hukum** Ghali Indonesia, Jakarta, Cet Kedua ,1985 hlm 25

2. Asas, bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 KUHPERDATA; bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak. Maka dapat disebut asas kekuatan mengikat dari perjanjian, (*asas pacta sunt servanda*)
3. Asas Kebebasan berkontrak; orang bebas atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi ,berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu.³⁸

Dari ketiga asas ini yang paling penting, ialah kebebasan berkontrak dalam bahasa asing dapat disebut; *Contrak vrijheid, contracteer vrijeheid* atau *pertij autonomie*. Asas ini merupakan tiang dari hukum perdata, khususnya dalam hukum perikatan pada Buku III KUPERDATA. Purwahid Patrik menyebutnya pasal 1338 KUHPERDATA sebagai tiangnya perjanjian.³⁹Tiang berarti pokok dimana suatu bangunan itu berdiri dengan kata lain kebebasan berkontrak adalah pokok dimana bangunan Hukum Perdata itu berdiri sesuai dengan pernyataan Rutter”;

“ Asas kebebasan berkontrak tidak ditulis dengan kata-kata yang banyak di dalam Undang-Undang tetapi seluruh Hukum Perdata kita didasarkan padanya”.⁴⁰

Jadi bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak dimana masing-masing melakukan perbuatan-perbuatan hukum sepihak yaitu penawaran dan penerimaan.⁴¹

³⁸ Purwahid Patrik, **Asas-Itikad baik dan Kepatutan dalam Perjanjian**, FH-UNDIP Semarang dan BPUD,1986,hlm 1.

³⁹ Ibid, hlm 3

⁴⁰ Mr. L.E.H Rutten, **Handleding tot de be oefening van het Nederlands Burgelijk Recht. Derde deel, Verbintenissenrecht**, tweede stuk, W.E.J Tjeenk Willink, Zwolle, 1952, hlm 28

⁴¹ Purwahid Patr, **Hukum Kontrak di Indonesia**, Elips (Economic Law Improved, Procurement Systems) hlm 145

Didalam membuat suatu perjanjian Lisensi Paten, maka kita harus tunduk kepada KUPERDATA Indonesia jika perjanjian itu dilakukan di Indonesia atau atas kesepakatan para pihak sesuai dengan 1338 KUHPERDATA. Namun suatu perjanjian Lisensi Paten syah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPERDATA yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hak tertentu;
4. Suatu sebab yang halal .⁴²

Apabila perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat kesepakatan mereka yang mengikat dirinya atau tidak memenuhi kecakapan untuk membuat suatu perikatan, perjanjian akan tidak syah. Menurut teori hukum perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

Sedangkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat suatu hal tertentu atau tidak memenuhi suatu sebab yang halal, perjanjian adalah batal demi hukum (*van rechtswege nietig*).

Pasal 1320 KUHPERDATA antara lain disebutkan bahwa untuk syahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat sebab yang halal. Sehubungan dengan ini telah diatur pula dalam pasal 1335 KUHPERDATA bahawa perjanjian tanpa sebab atau karena sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan . Kemudian Pasal 1337 KUPERDATA tertulis “ Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila bertentangan denga kesusilaan baik atau ketertiban umum.

⁴² Purwahid Patrik, **Op,Cit**, hlm 36.

Selanjutnya seperti diuraikan diatas pasal 1320 Perdata menentukan bahwa *Pertama*; adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya . Artinya tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena *kekhilafan*.⁴³ , atau diperoleh dengan *Paksaan*,⁴⁴ atau *Penipuan*⁴⁵.

Kedua, adanya kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Orang-orang yang dinyatakan tidak cakap boleh menuntut pembatalan perikatan yang mereka telah buat, dalam hal dimana kekuasaan itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Setiap orang yang cakap untuk mengikatkan diri tidak diperkenankan mengemukakan ketidak cakapan orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dengan siapa mereka telah membuat suatu persetujuan.⁴⁶

Ketiga, adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan. Hanya benda-benda yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan . Suatu persetujuan harus mempunyai pokok benda yang ditentukan jenisnya. Benda-benda yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan.⁴⁷

⁴³ Pasal 1322 **KUHPERDATA** menentukan bahwa kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian sealinya apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakekat barang-barang mejadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak menjadi kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu persetujuan, kecuali jika persetujuan itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut.

⁴⁴ Menurut ketentuan 1324 **KUHPERDATA** bahwa paksaan telah terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa sehingga dapat menakutan seorang yang berfikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Dalam mempertimbangkan hal itu ,harus diperhatikan usia,kelamin dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan.

⁴⁵ Menurut ketentuan Pasal 1338 **KUHPERDATA**, maka penipuan adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itun jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan apabila tipu muslihat dipakai oleh salah satu pihak.

⁴⁶ Pasal 1329 s/d Pasal 1332 **KUHPERDATA**.

⁴⁷ Pasal 1332 s/d pasal 1333 **KUPERDATA**.

Keempat, adanya suatu sebab yang halal, suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang halal, ataupun jika ada sesuatu sebab lain daripada yang dinyatakan, persetujuan demikian adalah sah. Adapun suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau bertentangan dengan ketertiban umum.⁴⁸

Dalam suatu perjanjian jika salah satu cidera janji, maka dengan bantuan negara, dalam hal ini Pengadilan dapat memaksakan pelaksanaan dari klausul yang di ciderai melalui alat negara. Dengan ketentuan yang demikian maka salah satu pihak tidak boleh berbuat sewenang-wenang terhadap pihak yang lain, sehingga menimbulkan perjanjian diputus di tengah jalan. Adapun jika akan memutus perjanjian di tengah jalan, maka salah satu alasan adalah tidak dienuhinya Pasal 1320 KUHPERDATA. Persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (*good fait/bona fides/tergoede trouw*), artinya para pihak satu sama lain harus berlaku patut, tanpa tipu daya, tanpa akal-akalan, tanpa muslihat, tanpa mengganggu pihak lain, tidak untuk kepentingan sendiri tetapi harus melihat kepentingan pihak lain termasuk dalam hal ini kepentingan masyarakat umum.

Asa kebebasan berkontrak pada umumnya bersifat universal artinya menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia serta sebagai perwujudan dari asas yang lebih yaitu persamaan kedudukan. Hal ini juga berlaku bagi negara yang bercorak *Continental*⁴⁹ ataupun *Commonlaw*.⁵⁰

⁴⁸ Pasal 1335s/d Pasal 1337 KUHPERDATA.

⁴⁹ Sistem hukum Continental atau sistem hukum Romawi-Jerman atau sistem hukum Eropa Benua atau Civil Law System, adalah hukum yang dikembangkan di Universitas dengan mengajarkan dimana hukum dilihat sebagai suatu model pengorganisasian sosial, bagaimana merumuskan keadilan, hukum harus mampu memberitahu kepada Hakim

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam merundingkan Perjanjian Lisensi Paten atau Perjanjian Teknologi para pihak bebas untuk memilih hukum apa yang akan mengatur perjanjian. Meskipun demikian jika subjek lisensi adalah hak atas kekayaan Cendekiawi⁵¹ setempat. Untuk bisa diakui dan dilindungi di suatu negara, kekayaan cendekiawi asing diharuskan untuk didaftarkan di negara tersebut. Negara-negara sesama peserta Konvensi Paris 1883 bisa diharapkan untuk secara resiprokal melindungi hak atas kekayaan industriawi asing. Akan tetapi antara negara yang satu dan negara yang lain berbeda-beda. Ada negara yang dianggap proses pemberian Paten untuk penemuan asing terlalu bertele-tele sedangkan lingkup perlindungannya terlalu sempit. Ada pula negara yang dianggap penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas cendekiawi begitu lemah meskipun prosedur peradilan diatur cukup rinci.⁵²

2. Asas Kepatutan

Perjanjian pada umumnya khususnya dalam perjanjian Lisensi Paten, seharusnya dipenuhi syarat budi dan kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*). *Redelijkheid* adalah yang dapat dimengerti dengan intelektual atau akal sehat atau dengan budi (*reasonable*). Sedangkan *billijk* adalah yang dapat dirasakan sebagai sopan atau patut, atau adil dengan demikian maka *redelijkheid* dan *billijk* meliputi semua yang dapat ditangkat

tentang bagaimana mereka harus memutuskan adil, hukum merupakan hasil pikiran manusia, akal manusia seharusnya diterima sebagai sarana untuk menentukan peraturan yang adil dalam hukum yang berlaku, penemuan kaidah yang ada didalam masyarakat dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan sengketa, hukum ditulis manusia atau hukum perundang-undangan, hakim akan memakai putusan hakim terdahulu jika ditemukan kaidah-kaidah yang baik, hakim dipersiapkan di lembaga pendidikan hukum.

⁵⁰ Sistem hukum anglo saxon *common law* system maksudnya adalah bahwa ketentuan hukum atau hukum yang syah dikembangkan dalam proses penerapannya melalui putusan-putusan hakim. Hukum yang syah adalah bukan pendapat para ahli hukum atau pengajar hukum di perguruan tinggi atau universitas, bahkan bukan pendapat hakim yang dinyatakan diluar tugasnya untuk mengadili, hakim diangkat dari para praktisi atau dipersiapkan di lembaga peradilan dengan cara magang.

⁵¹ Oentoeng Soerapati dalam bukunya memakai istilah Hukum Kekayaan Cendekiawi.

⁵² Oentoeng Soerapati, **Op.cit**, hlm 7

dengan intelektualita manusia maupun dengan perasaannya. Jadi itikad baik disini menunjukkan suatu keadaan jia, di mana keadaan jiwa itu dilindungi hukum.

Itikad baik dan kepatantasan kebanyakan disebut secara senafas. Pakah pasal 1338 ayat 3 dan pasal 1339 KUPERDATA merupakan ketertiban umum, artinya apakah apabila perjanjian tidak memebuhi syarat-syarat itikad baik dan kepatantasan menjadi batal dan tidak mengikat. Maka oleh karena itu setiap perjanjian Lisensi Paten wajib didaftarkan dan dicatat di Kantor Paten, hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah hal yang diperjanjikan itu sangat merugikan negara dan masyarakat. Pendaftaran disini tidak menyalahi aturan dari 1338 KUHPERDATA ,tetapi sebagian menjalankan asas kepatutan dan itikad baik.

Asas itikad baik dapat dikatakan sebagai asas yang khas terdapat dalam sistem hukum kontrak Continental. Dalam sistem hukum kontrak commonlaw tidak dikenal adanya itikad baik secara eksplisit. Asas ni dapat berfungsi sebagai penyeimbang dari adanya asas kebebasan berkontrak. Fungsi penyeimbang ini akan berjalan bersama-sama dengan asas kwajaran. Asas itikad baik hendaknya diterapkan untuk mengatur persoalan-persoalan kontrak khususnya yang menyangkut proses sebelum perundingan, selama perundingan , pembuatan kontrak dan juga dalam hal pelaksanaan kontrak.⁵³

3 . Asas Kewajiban.

Pada tahap suatu perjanjian ,maka antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Kewajiban yang satu mencerminkan adanya hak yang lain, begitu sebaliknya. Namun oleh karena itu sipenerima mempunyai kewajibannya untuk melaksanakan lisensinya di dalam bidang industri dan mempunyai nilai

⁵³ Mr. P.L Weri didalam bukunya yang berjudul, **Perkembangan Hukum Tentang Itikad baik di Nederland**, Diterbitkan oleh Percetakan Negara RI Jakarta, 1990

ekonomi yang tinggi. Sebaliknya si pemberi lisensi berkewajiban untuk membimbing dalam bidang teknik pengoperasiannya dan perbaikan dari teknologi yang diperjanjikan.

4. Asas Hak

Hak merupakan tuntutan yang syah dalam suatu perjanjian yang dibuat antar pihak , yakni si pemegang lisensi berhak atas keuntungan dari teknologi yang di produksi dan si penemu berhak atas royaltinya (penemuannya). Jika hak ini seimbang maka tidak akan terjadi perselisihan antara penerima dan pemberi Lisensi Paten.

Adapun ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum, bahwa (i) hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subyek dari hak itu (ii) hak itu tertuju kepada orang lain, (iii) hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakuka atau tidak melakukan sesuatu perbuatan;(iv) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuaan tersebut menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai obyek dari hak; dan (v) setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.⁵⁴

5. Asas Keadilan

Asas Keadilan adalah merupakan tiang utama yang menjembatani antara hak dan keawajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian lisensi paten. Adil, berarti;(1) tidak berat sebelah, tidak memihak; keputusan hakim itu adil; (2) berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran. Keadilan itu sendiri pertama kali dikemukakan oleh Ulpianus yang mengutip gagasan celsus, bahwa keadilan adalah ;tribuere cuique

⁵⁴ Ibid., Satjipto Rahardjo, hlm 55 (sebagaimana mengutip pendapat fritzgerald, 1966:221)

suumatau to give everybody his own; atau memberikan kepada setiap orang yang dia empunya atau memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya.⁵⁵

Dari uraian diatas bahwa tujuan adanya lisensi atau alih teknologi dibidang paten adalah: (1) untuk menguasai bisnis perusahaan lokal; alih teknologi sering disertai dengan perjanjian manajemen (magement agreement) sehingga pemilik teknologi (paten) bisa mengendalikan bisnis perusahaan lokal penerima teknologi; (2) untuk menembus pasar ekspor , pihak pemilik teknologi yang tidak bisa mengekspor atau menanam modal secara langsung menggunakan lisensi sebagai suatu alternatif untuk menerobos pasar asing; (3) untuk memenuhi pesyaratan lokal; perlindungan paten cukup bisa diandalkan oleh pemilik teknologi tetapi mungkin ada ketentuan hukum lokal yang memaksanya untuk memberi lisensi; (4) untuk penghasilan ;pemilik teknologi tanpa memproduksi sesuatu dapat menerima royalty yang cukup besar sebagai imbalan atau pasokan teknologi yang dimilikinya kepada penerima teknologi.⁵⁶

Metode Penelitian.

Metode penelitian ini bersifat yuridis normative yang akan menggali dari berbagai literature sekunder terdiri dari Perundang-undangan, peraturan-peraturan, Buku-buku, majalah dan makalah yang berkaitan dengan paten.

Metode analisis yang dipakai berifat kualitatif normative yang akan menggambarkan keadaan mengenai

⁵⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerbit Balai Pustaka ,Jakarta, 1995 ,edisi kedua, hlm 7.

⁵⁶ Oentoeng Soerapati, **Op,Cit** hlm 122.

a) Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data sekunder yang berisikan bahan hukum dan dokumentasi hukum. Penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Lisensi Paten adalah merupakan penelitian yang berifat juridis normative karena pelaksanaan norma dalam masyarakat tentang lisensi ditinjau dari aspek yuridis, yang meliputi hak dan kewajiban para pihak dalam membuat perjanjian, dan juga masyarakat penggunaan dari paten yang dilisensikan, adapun spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis karena data yang diperoleh akan dianalisa menggunakan perangkat aturan sehingga diperoleh gambaran mengenai perlindungan hukum pencatatan perjanjian lisensi paten, dengan metode kajian pustaka yang didukung dengan data empirik sebagai alat untuk mengecek data normatif tersebut. *Sasaran utama* , secara normatif peneliti akan melakukan penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum yang berupa dokumen tentang dasar hukum perlindungan terhadap paten dari dalam maupun dari luar negeri berikut dengan konvensi-konvensi internasional terhadap perlindungan paten, serta perjanjian baku yang dibuat oleh para pihak yang terdapat dalam dokumen Ditjen HKI sebagai arsip lampiran pendaftaran Paten. *Sasaran pendukung* untuk mengecek data sekunder di bidang hukum dikumpulkan data primer dari responden melalui sebuah wawancara dengan harapan secara empirik akan diketahui kebiasaan-kebiasaan tentang pelisensian paten.

b) Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan data normatif yang diperlukan guna menjawab masalah yang diteliti. Teknik ini dipakai guna mengumpulkan dan mengkaji dokumen tentang

dasar hukum perlindungan tentan paten dari dalam dan luar negeri, termasuk konvensi-konvensi internasional perlindungan tentang Paten. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak .

c) Metode Analisis .

Data yang telah dikumpulkan secara kualitatif normatif baik melalui penelitian perpustakaan dan wawancara sebagai data pelengkap kepada para pihak yang berkompentensi dengan masalah paten. melakukan lisensi paten akan dilakukan editing dan dibuat suatu abstraksi sehingga akan memperoleh komponen substansi perjanjian lisensi paten dari sudut hukum kemudian dianalisa secara kualitatif⁵⁷. Didalam menganalisa data normatif ,data empirik dijadikan suatu alat kontrol atau untuk mengecek data normatif. Dengan demikian data empirik dideskripsikan dengan norma-norma yang telah ada, analisa yang akan di teliti adalah mengenai regulai yang mewajib kan pencatatan perjanjian lisensi Paten serta aspek penyelesaian sengketa dalam lisensi paten.

Dari analisa ini diharapkan akan diperoleh gamnbaran yang bersifat menyeluruh tentang pokok permasalahan yang diteliti. Hasil analisa ini akan dipergunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelaahan yang lebih rinci dan mendalam dengan menggunakan analisa secara kualitatif yang dilakukan dalam tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan suatu kesimpulan.

⁵⁷ Ronny Hanitjo Soemitro , **Studi hukum dan Masyarakat** Alumni Bandung, 1962 hlm 80. Editing adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakh sudah dapat dipertanggungjawabkna sesuai dengan kenyataan.

Sedangkan terhadap metode pendekatan normative, data primer dan data sekunder yang terkumpul akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis sincronic dan diachronic dengan saling melengkapi. Sincronic adalah metode analisi hukum yang dilakukan dengan cara membandingkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam periode yang sama, sedangkan diachronic adalah metode analisis hukum yang dilakukan dengan cara membandingkan ketentuan – ketentuan hukum yang mengatur hal yang sama tetapi berbeda masa berlakunya.

J. Sistematika Penulisan.

Penulian tesis ini disusun dengan tahapan dalam 4 (empat) bab yang menggambarkan konsistensi pemikiran terhadap permasalahan yang menjadi focus tesis ini, dan adapun masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagai bagian pokok pikiran tesis ini: , selanjutnya tesis ini membahas bab-bab berikutnya dalam suatu sistematika sebagai berikut;

BAB I Pendahuluan, disusun kedalam urutan sub bab sebagai berikut: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Kerangka Teoritis, Tujuan Penelitian, Kontribusi Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Tesis.

Didalam BAB II TINJAUAN PUSTAKA INI TENTANG PERJANJIAN LISENSI PATEN. Berusaha untuk memberikan gambaran secara lebih mendalam terhadap kajian teoritis yang akan dipergunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari penelitian. Tinjauan pustaka ini mencakup Hak Paten pada umumnya meliputi, meliputi pengaturan HKI di Indonesia pada umumnya dan hak paten pada khususnya,

pengaturan lisensi paten dan kaitannya dengan alih teknologi serta lisensi paten sebagai suatu bentuk perjanjian.

Di dalam BAB III Hasil PENELITIAN DAN PEMBAHASAN dibahas mengenai data empirik dan dokumen yang berupa mekanisme pendaftaran paten dan lisensi paten, serta pengaturan pencatatan lisensi paten dalam penyelenggaraan alih teknologi juga penyelesaian sengketa lisensi.

Di dalam BAB IV. PENUTUP, disajikan 2 (dua) hal pokok yaitu kesimpulan dan saran. Didalam Kesimpulan akan ditarik konklusi akhir kebenaran dari: (i) Pelaksanaan perjanjian lisensi di dalam undang-undang Paten Indonesia; (ii) Peranan Pemerintah dalam pengawasan lisensi paten, (iii) Penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian lisensi paten. Saran akan diuraikan merupakan gagasan-gagasan atau saran penulis sebagai peneliti berdasarkan data yang telah dianalisa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Umumnya dan Hak Paten khususnya

1. Istilah HKI

Dahulu secara resmi sebutan **Intellectual Property Rights** (IPR) diterjemahkan dengan hak milik intelektual atau hak atas kekayaan intelektual dan di negeri Belanda istilah tersebut diintrodusir dengan sebutan **Intellectuele Eigendomsrecht**. GBHN 1993 maupun GBHN 1998 menrejemahan istilah **Intellectual Property Rights** tersebut dengan hak milik intelektual. Namun, undang-Undang Nomor, 25 Tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari GBHN 1999-2004 menerjemahkan istilah Intellcetual Property Rights ini dengan hak atas kekayaan intelektual, yang disingkat dengan HaKI. Istilah **Intellectual Property Rights** ini berasal dari kepustakaan sistem hukum anglo saxon.

Kata milik atau kepemilikan lebih tepat digunakan daripada kata kekayaan, karena pengertian hak milik memilki ruang lingkup yang khusus dibandingkan dengan istilah kekayaan. Menurut sistem hukum perdata indonesia, hukum harta kekayaan itu meliputi hukum kebendaan immaterial yang juga menjadi objek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan.Karena itu lebih tepat jika menggunakan istilah Hak atas Kepemilkan Intelektual (HaKI) dari pada istilah Hak atas kekayaan Intelektual.⁵⁸

⁵⁸ Bandingkan Ahmad M. Ramli , 2000 ;23.

Dalam konsep kata harta kekayaan setiap barang selalu ada pemiliknya yang disebut pemilik barang dan setiap pemilik barang mempunyai hak atas barang miliknya yang lazim disebut hak milik. Dari pengertian ini, istilah milik lebih menunjukkan kepada seseorang atas suatu benda secara konkret dan bukan menunjukkan pada suatu harta kekayaan yang sangat luas. HaKI lebih tepat dikualifikasikan sebagai hak milik karena hak milik itu sendiri merupakan hak paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan lainnya. Dengan demikian, pemilik berhak menikmati dan menguasai sepenuhnya dengan sebebaskan-bebasnya. Hak milik itu terjemahan dari *eigendomrecht* dalam bahasa Belanda dan *right of property* dalam bahasa Inggris, yang menunjuk pada hak paling kuat atau sempurna. Karena itu sebaiknya dalam perundang-undangan Indonesia digunakan istilah Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai terjemahan dari *Intellectual Property Rights* tersebut, karena di samping menunjukkan pengertian yang konkret, juga sejalan dengan konsep hukum perdata Indonesia yang menerapkan istilah milik atas benda yang dipunyai seseorang.⁵⁹

HaKI⁶⁰ dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual- intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektual seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya,⁶¹ yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis. Pada dasarnya yang termasuk dalam lingkup HaKI adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang atau manusia tadi. Hal inilah yang membedakan HaKI dengan Hak-hak milik lainnya yang diperoleh dari dalam.

⁵⁹ Ahmad M Ramli, 2000, 24

⁶⁰ Rachmadi Usman, lebih tepat memakai istilah HaKI sejalan dengan pendapat Bambang Kesowo

⁶¹ Bandingkan Bambang Kesowo, Op.,cit,1994:3)

Karya-karya intelektual tersebut, apakah di bidang ilmu pengetahuan, ataukah seni, sastra, atau teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambag dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi property terhadap karya-karya itu dikatakan sebagai asset perusahaan.⁶²

Disamping itu karya-karya intelektual dari seseorang atau manusia ini tidak sekedar memiliki arti sebagai hasil akhir, tetapi juga sekaligus merupakan kebutuhan yang bersifat lahiriah dan batiniah, baik bagi pencipta atau penemunya maupun orang lain yang memerlukan karya-karya intelektualitas tersebut. Dari karya-karya intelektualitas itu pula dapat mengetahui dan memperoleh gambaran-mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra bahkan teknologi, yang sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Demikian pula karya-karya intelektualitas itu juga dapat dimanfaatkan dengan bangsa dan negara Indonesia, sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia.

2. Jenis dan Penggolongan HKI

Pemikiran perlunya perlindungan terhadap sesuatu hal yang berasal dari kreativitas manusia, yang diperoleh melalui ide-ide manusia sebenarnya telah mulai ada sejak lahirnya revolusi industri di perancis. Perlindungan mengenai hak atas kebendaan yang diatur dalam hukum perdata yang berlaku saat itu dianggap tidak memadai, terlebih lagi dengan mulai maraknya kegiatan perdagangan internasional. Hal itulah yang kemudian melahirkan konsep perlunya suatu ketentuan yang bersifat internasional yang dapat melindungi kreativitas manusia tersebut.⁶³

Pertama kali yakni pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris ,Perancis, negara-negara di dunia berhasil menyepakati perlindungan terhadap HKI yang bersifat internasional, yakni dengan disahkannya Paris ***Conventioan or the Protectioan of Industrial Property*** (dinamakan pula dengan ***The Paris Union atau paris Convention***) yang

⁶² Ibid, 1995:5)

⁶³ Gunawam Widjaya, 2001:17)

sampai dengan Januari 1993 telah diratifikasi oleh 108 negara. Pada prinsipnya, Paris Convention ini mengatur perlindungan hak milik perindustrian yang meliputi hak penemuan atau paten (*invention* atau *patens*). Model dan rancang bangun (*utility models*), desain industri (*industrial names*) dan persaingan curang (*unfair competition*). Beberapa tahun kemudian pada tahun 1886 disusul dengan perlindungan hak cipta, yakni dengan disahkan *Berne Covention for the Protection of Literary an artistic work* (dinamakan pula dengan *The Berne union* atau *Berne Convention ini menyangkut karya kesusaatraan dan kesenia (literary and artistic works)*)⁶⁴ yang meliputi pula semua karya yang dihasilkan dalam bidang kesusastraan, kesenian dan ilmun pengetahuan.

Untuk menangani dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hak milik perindustrian dan hak cipta tersebut oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (**PBB**) dibentuk;ah kelembagaan internasional yang diberi nama World Intellectual Property Organization (**WIPO**). Pembentukannya dilakukan pada tanggal 14 Juli 1967 di **Stockholm** berdasarkan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*. Selain mengurus kerjasama administrasi pembentukan perjanjian atau traktat internasional dalam rangka perlindungan HKI, **WIPO** juga bertugas mengembangkan dan melindungi hak kekayaan intelektual di seluruh dunia, melakukan kerja sama diantara negara-negara di dunia dan kalau perlu mengadakan kerjasama dengan organisasi internasional lainnya. Dalam kaitan dengan tugas terakhirnya, **WIPO** mendorong dibentuk perjanjian atau traktat internasional yang baru dan memodernisasi legislasi nasional, memberikan bantuan teknik kepada negara-negara berkembang, mengumpulkan bantuan pelayanan guna menyediakan fasilitas untuk memperoleh perlindungan terhadap penemuan, merek dan desain produk industri yang diperlukan oleh negara-negara dan mengembangkan kerja sama administratif di anantara negara-negara anggota WIPO. Pada Desember 1974, **WIPO** ditetapkan sebaga lembaga khusus (*specialized agency*) dari PBB. Pemerintah Indonesia baru meratifikasi Convention Establishing the world Intellectual property Organization pada tahun 1979 dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1979 sebagai mana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1997.

⁶⁴ Rachmadi Usman, **Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, perlindungan dan dimensi Hukumnya di Indonesia**, Alumni, Bandung, 2003,4

Selain itu, dengan Keputusan Presiden yang sama diratifikasi pula Paris Convention. Dengan demikian sejak tahun 1979 Indonesia telah ikut serta sebagai anggota WIPO sehingga harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh WIPO. Sedangkan Berne Conventiona diratifikasi dengan Keputusan Presiden nomor 18 Tahun 1997.⁶⁵

Seiring dengan pembentukan WIPO tersebut istilah Intellectual Property diartikan dalam pengertian yang luas dan meliputi:

1. Karya-karya kesusastraan, kesenian dan ilmu pengetahuan (*literary, artistic and scientific work*);
2. Pertunjukan oleh para asrtis, kaset dan penyiaran audio visual (*performances of performing artists, phonograms, and broadcasts*);
3. Penemuan teknologi dalam semua bidang usaha manusia (*invention in all fields of human endeavor*);
4. Penemuan ilmiah (*scientific discoveries*)
5. Desain industri (*industrial designs*)
6. Merek dagang, nama uasaha dan penentuan komersial (*trdemarks service, service marks , adan commercial names and designation*);
7. Perlindungan terhadap persaingan tidak sehat (*protection agains unfair competition*);
8. Segala hak yang timbul dari kemampuan intelekjtual manusia di bidang industri. Ilmu pengetahuan, kesusastraan atau kesenian (*all other resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields*)⁶⁶

Dengan demikian menurut WIPO objek HKI meliputi hak cipta (copy right) dan hak milik industri (*industrial property right*). Sebagai objek hak cipta ini adalah karya cipta dalam bidang *literary, artistic and scietific works*, yaitu karya-karya cipta dalam lapangan ilmu pengeetahuan , seni, dan sastra, termasuk kobinasi dari karya-karya cipta tersebut. Ruang lingkup hak cipta ini antara lain disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) *Berne Convention yang menyatakan "the expression literary and artistic works shall include every production in the literary scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as books, phamplet and other wiring,*

⁶⁵ **Op.Cit**, 2003, 5

⁶⁶ WIPO, 1988; 2-3

lectures, addreses, sermons and other works, choreocompotitions, with or without words, cinematographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; works of drawing, painting, architecture sculpture , enggraving and lithografhy ; fotografic, works to which are assimilated work expressed by a process analougous to photography; works of applied art; illustrations, maps, plans sketches and three dimentional works relative to geografy topography; architecture or science. Sedangkan objek hak milik perindustrian meliputi penemuan di bidang teknologi, desain perindustrian dan merek dalam arti luas. Ruang lingkup hak milik perindustrian ini antara lain disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) Paris Convention, yang menyetakan *the protection of industrial property has as its objec patents, utility models, industrial design, tademarks, servic marks, tarde names, indication of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition.*

Dalam perkembangan berikutnya muncul lagi pelbagai macam HKI lainnya yang sebelumnya masih belum diakui atau diakui sebagai bagian daripada HKI. Dalam perundingan persetujuan umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tarrif and Trade (GATT)*) sebagai bagian daripada pembentukan organisasi perdagangan dunia (*World trade Organization (WTO)*) telah diseoakati pula norma-norma dan standar perlindungan HKI yang meliputi:

1. Hak Cipta dan Hak-hak lain yang terkait (*Coppyright and related Rights*).
2. Merek (*Trademarks, Service Marks, and Trade names*):
3. Indikasi geografis (*geographical Indication*)
4. Desain Produk Industri (*industrial Design*):
5. Paten (Patens), termasuk perlindungan varietas Tanaman:
6. Desain tata Letak Sirkuit terpadu (*layout designa (Topographies) of integrated Circuit*)
7. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*protection of Undisclosed Information*)
8. Pengendalian [raktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi (*control of anti competitive practices in contractual licences*)

Banyak praktik negara-negara yang menunjukkan keengganan menerima persaingan tidak sehat atau persaingan curang sebagai HKI. Alasan mereka penilaian bahwa [persaingan tidak sehat ini tidak menapakan karakter yang jelas sebagai karya


intelektual. Selain itu, mereka yang enggan menerimanya sebagai HKI juga berdalih bahwa lebih berharga memasukan trade secret (terutama temuan teknologi yang karena sebab dan pertimbangan tertentu dari penemu atau pemiliknya tidak dimintakan paten) sebagai HKI, sebaliknya beberapa negara yang menerima pencantuman persaingan curang sebagai HKI, meolak masuknya trade secret, karena alasannya adanya unsur ketidakpastian. Mereka berpendapat tidak wajar mengharuskan pemberian perlindungan untuk sesuatu yang tidak jelas dan keberadaanya tidak dapat diketahui secara umum. Sekalipun demikian pihak dapat diketahui secara umum. Sekalipun demikian pihak yang terakhir inipun pada akhirnya cenderung untuk menerima secara diam-diam kehadiran tade secrets ini. Intinya masalahnya bukan terletak pada sifat kerahasiaan itu sendiri, tetapi pada informasi tentang teknologi atau bagian dari teknologi yang memiliki nilai ekonomi.⁶⁷

Namun dalam GATT-WTO telah disepakati bahwa negara peserta WTO memasukan rahasia dagang ini sebagai bagian dari HKI yang sebelumnya diperdebatkan. Istilah sebutan yang dipergunakan bukan tade secrets atau confidential information, tetapi undisclosed information, yang diterjemahkan sebagai information yang dirahasiakan atau rahasia dagang.

Pengelolaan HKI tersebut berdasarkan sifat tradisional, karena WIPO sebenarnya tidak melakukannya. Pengelompokan berlangsung dalam praktik negara-negara dalam penyebaran pemahamannya. Tradisional sebab dalam pengelompokan tadi berakar lam dalam sejarah HKI yang berasumsi bahwa ada yang lekat dengan kegiatan industri dan ada pula yang tidak. Asumsi tersebut mungkin benar pada masanya, tetapi siapakah yang dahulu mengira karya-karya yang dilindungi hak cipta sekarang ini dapat dipisahkan dari kegiatan industri, seperti komputer program. Film dan rekaman suara. Sekalipun pengelompokan seperti diatas mungkin telah kehilangan validitas dewasa ini, tetapi masih sering digunakan sekadar untuk mempermudah cara penyampaian pemahaman mengenai HKI tersebut.

⁶⁷ Bambang Kesowo, **Op.Cit**, 1995:13

Jenis dan penggolongan HKI:



3. Perkembangan Peraturan Hukum di Bidang HKI

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual manusia pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual., termasuk didalamnya pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakikatnya pula, HKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*)

Paham mengenai hak milik Indonesia yang dikenal dalam hukum perdata yang berlaku hingga saat ini pada dasarnya tergantung pada konsepsi kebendaan. Lebih dari itu konsep itu ternyata sangat bergantung pada asumsi fisik, yaitu tanah /alam dan benda lain yang dikandung atau tumbuh diatasnya. Kalaupun kemudian berkembang pada asumsi nonfisik atau benda tidak berwujud, hak-hak seperti itu masih bersifat derivatif dari hak-hak yang berpangkal dari konsep kebendaan tadi.

Buku kedua tentang kebendaan pada KUHPerdata yang selama ini diberlakukan memperlihatkan semuanya. Buku kedua KUHPaerdata ini belum menampung tentang hak-hak atas kekayaan intelektual manusia itu sendiri, Itulah sebabnya introduksi

dalam tulisan ini diharapkan telah melengkapi dan memperkaya paham hak milik dalam hukum perdata di Indonesia.

Secara historis peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota Paris *Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888, anggota Madrid Convention dari tahun 1893 s/d 1936, dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work sejak tahun 1914. Pada zaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 s/d 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan UUD 1945. Undang-Undang hak Cipta dan Undang-Undang Merek peninggalan Belanda tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten yang dianggap bertentangan dengan Pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di Kantor Paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan Paten tersebut harus dilakukan di **Octrooiraad** yang berada di Belanda.

Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang Paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman No. JS 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan Paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri.

Pada tanggal 11 Oktober 1961 Pemerintah RI mengundangkan UU No 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk mengganti UU Merek Kolonial Belanda. UU Merek 1961 yang merupakan undang-undang Indonesia pertama di bidang HKI mulai berlaku tanggal 11 Nopember 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan.

Pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967)*) berdasarkan Keputusan Presiden No 24 tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan yaitu pasal 1 s/d 12 dan pasal 28 ayat (1).

Pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan UU No 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 1982) untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmiah, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.

Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modern sistem HKI di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui Keputusan No 34 tahun 1986 (tim ini lebih dikenal dengan sebutan Tim Keppres 34 adalah mencakup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di kalangan instansi Pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Tim Keppres 34 selanjutnya membuat sejumlah terobosan, antara lain dengan mengambil inisiatif baru dalam menangani perdebatan nasional tentang perlunya sistem paten di tanah air. Setelah Tim Keppres 34 merevisi kembali RUU Paten yang telah diselesaikan pada tahun 1982, akhirnya pada tahun 1989 Pemerintah mengesahkan UU Paten.

Pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan UU No 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No 12 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan UU No 7 tahun 1987 dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat.

Menyusul pengesahan UU No 7 tahun 1987 Pemerintah Indonesia menandatangani sejumlah kesepakatan bilateral di bidang hak cipta sebagai pelaksanaan dari UU tersebut.

Pada tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden no 32 ditetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit

Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman RI.

Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya disahkan menjadi UU No 6 tahun 1989 (UU Paten 1989) oleh Presiden RI tanggal 1 November 1989 UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991. Pengesahan UU Paten 1989 mengakhiri perdebatan panjang tentang seberapa pentingnya sistem paten dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan UU paten 1989, perangkat hukum di bidang paten diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi memiliki peranan yang sangat penting. Pengesahan UU Paten 1989 juga dimaksudkan untuk menarik investor asing dan mempermudah masuknya teknologi ke dalam negeri. Namun dengan demikian ditegaskan pula bahwa upaya untuk mengembangkan sistem HKI, termasuk Paten di Indonesia tidaklah semata-mata karena tekanan dunia internasional, namun juga karena kebutuhan nasional untuk menciptakan suatu sistem perlindungan HKI yang efektif.

Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI Menandatangani *Final act Embodying the result of the Uruguay Rounds of Multilateral Trade Negotiations, yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (persetujuan TRIPS)*.

Tiga tahun kemudian pada tahun 1997 Pemerintah RI mervisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yaitu hak cipta 1987, UU No 6 tahun 1982, UU Paten 1989 dan UU Merek 1992

Dipenghujung tahun 2000 disahkan tiga UU baru di bidang HKI yaitu UU No 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan UU No 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Dalam upaya untuk menyeleraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI dengan Persetujuan TRIPS pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No 15 tahun 2001 tentang Paten dan UU No 15 tentang Merek . Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002, disahkan UU No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak diundangkannya.⁶⁸

⁶⁸ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, **Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual**, hlm 5-8 Jakarta, 2004

Seperti diungkapkan sebelumnya, perlindungan HKI secara internasional dimulai dengan disetujui Paris Convention pada tahun 1883 di Brussels, yang mengalami beberapa perubahan terakhir di Stockholm tahun 1979. Paris Convention ini mengatur mengenai perlindungan hak milik perindustrian yang meliputi mengenai perlindungan hak milik perindustrian yang meliputi invention, trademarks, service marks, industrial designs, utility model (small patent), Trade names (designations under which an industrial or commercial activity is carried on), geographical indication (indications of source and appellations of origin) dan the repression of unfair competition. Adapun tujuan pembentukan Paris Convention ini adalah suatu uniform untuk melindungi hak-hak para penemu atas karya-karya cipta di bidang milik industrial.

Isi dari Paris Convention ini dapat dibagi dalam tiga bagian penting, yaitu: perihal prosedur, prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman wajib bagi negara-negara anggota dan ketentuan-ketentuan perihal patennya sendiri.⁶⁹ Paris Convention menentukan bahwa setiap negara dapat menjadi peserta atau pihak pada Paris Convention dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai hal itu, sehingga negara yang bersangkutan dapat memberlakukan untuk semua atau sebagian isi Paris Convention mempunyai hak untuk membuat secara terpisah antara diri sendiri perjanjian khusus untuk perlindungan hak kepemilikan industri, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Paris Convention ini.

Pangaturan dan perlindungan hak milik perindustrian yang diberikan Paris Convention didasarkan prinsip national treatment atau assimilation sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Paris Convention. Prinsip ini memberikan perlindungan hukum yang sama terhadap hak milik perindustrian warganegara lain yang menjadi peserta atau pihak dalam Paris Convention sama seperti melindungi warganegaranya sendiri. Bahkan menurut pasal 3 Paris Convention bahwa perlakuan yang demikian diberikan pula kepada warganegara dari negara-negara di luar peserta yang berdomisili atau yang memiliki pendirian industri atau komersial yang nyata dan efektif dalam wilayah satu negara yang menjadi peserta atau pihak dalam *Paris Convention*.

Prinsip lainnya yang dikemukakan dalam Paris Convention adalah prinsip *right of priority (hak prioritas)* sebagaimana diatur dalam pasal 4 Paris Convention. Menurut prinsip, bahwa seseorang berhak mendapatkan hak paten atas hasil invensi yang

⁶⁹ Bandingkan Moh.Masdoeki, 1978:77)

diajukan terlebih dahulu mendapatkan hak prioritas untuk jangka waktu 12 bulan untuk paten dan paten sederhana serta 6 bulan untuk desain industri dan merek dagang.

Selang beberapa tahun kemudian, pada tahun 1886 disahkan pula *Berne Convention*, yang mengatur mengenai perlindungan terhadap karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan kesusastraan, yang meliputi semua ciptaan-ciptaan di bidang sastra (*literary works*), musik (*musical works*), drama tari (*choreographic works*), artistik (*artistic works*), fotografi (*photographic works*), audiovisual (*audiovisual works*), program komputer (*computer programs*), rekaman suara (*sound recording*), karya siaran (*broadcasts*) dan perwajahan tipografi penerbitan (*typographical arrangements of publication*). Adapun tujuan pembentukan *Berne Convention* tersebut seperti yang dikemukakan pada bagian pembukaan *Berne Convention* adalah untuk melindungi secara efektif (*Effective*) dan seseragaman mungkin hak-hak cipta para atas karya-karyanya dalam bidang kesusastraan dan seni (*to protect, in as effective and uniform a manner as possible, the rights of authors in their literary and artistic works*). Pada garis besarnya *Berne Convention* ini berisikan tiga prinsip dasar (*three basic principles*), ketentuan yang mengatur standar minimum perlindungan hukum (*minimum standar of protection*) yang diberikan kepada pencipta dan memuat ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku bagi negara-negara berkembang (*developing countries*).

Negara-negara peserta **Berne Convention** berkewajiban untuk menerapkan tiga prinsip dasar yang termuat dalam **Berne Convention** tersebut ke dalam perundang-undangan HKI nya terutama di bidang hak cipta. Ketiga prinsip dasar pengaturannya dan perlindungan hukum hak cipta tersebut yaitu:

1. Prinsip *national treatment* atau *assimilation*: perlakuan yang sama.

Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta *Berne Convention* (yaitu ciptaan seorang warga negara, negara peserta *Berne Convention*, atau suatu ciptaan yang pertama kali dimumkan di salah satu negara peserta *Berne Convention*) harus mendapatkan perlakuan perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti memberikan perlindungan atas ciptaan seorang pencipta yang merupakan warganegaranya sendiri.

2. Prinsip *automatic protection*: perlindungan langsung.

Pemberian suatu perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi persyaratan atau formalitas tertentu (must not be conditional upon compliance with any formality)

3. Prinsip *independence of protection*: kebebasan perlindungan .

Pemberian suatu perlindungan hukum tanpa bergantung kepada adanya perlindungan hukum di negara asal ciptaan dari pencipta tersebut.

Dalam kaitannya dengan standar-standar minimum perlindungan hukum ciptaan-ciptaan, hak-hak pencipta dan jangka waktu perlindungannya, *Berne Convention* mengatur sebagai berikut:

1. Ciptaan-ciptaan yang dilindung adalah semua ciptaan dibidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni dalam bentuk apapun perwujudan atau ekspresinya (*very production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode of mode of form of its expression*).
2. Kecuali ditentukan lain dengan cara reservasi (*reservation*) pembatasan (*imitation*) atau pengecualian (*exemption*), yang termasuk hak-hak eksklusif atau hak untuk mengeksploitasi hak cipta , yaitu:
 - a. hak untuk menerjemahkan (*the right to translate*)
 - b. hak mempertunjukan di muka umum ciptaan drama (*dramatic*, drama musik (*dramaticomusical*) dan ciptaan musik (*musical works*);
 - c. hak mendeklamasi (to recite) di muka umum suatu ciptaan sastra (*literary works*)
 - d. hak mengkomunikasikan kepada umum (*to cummunicate to the public*) penampilan (*performance*) dari ciptaan-ciptaan tersebut.
 - e. Hak penyiaran (*broadcast*)
 - f. Hak membuat reproduksi (*to make reproduction*) dengan cara dan bentuk perwujudan apapun.
 - g. Hak menggunakan ciptaannya sebagai bahan untuk ciptaan audiovisual.
 - h. Hak membuat adaptasi (*adaption*) dan aransemen (*arrangment*) dari suatu ciptaan.

Selain mengatur eksklusif atau hak-hak eksploitasi atau suatu ciptaan, Berne Convention mengatur pula hak-hak moral (*droit moral atau moral rights*) yakni hak pencipta untuk mengklaim bahwa dia adalah pencipta dari suatu ciptaan (*the right to*

claim authorship of the works) dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan atas setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian dari suatu ciptaanya (*any mutilation or deformation or the modification of, or other derogatory action*) yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi pencipta (*authors honor or reputation*).

3. Pada prinsipnya jangka waktu perlindungan hukum berlangsung seumur hidup penciptanya dan ditambah dengan 50 tahun sesudah yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam hal penciptanya tidak diketahui (*anonymus*) atau penciptanya menggunakan nama samaran (*pseudonym*) atau penciptanya merahasiakan jati dirinya, maka jangka waktu perlindungan hukum hanya berlangsung 50 tahun sesudah dilakukan pengumuman secara sah. Demikian pula jangka waktu perlindungan hukum berlangsung 50 tahun sesudah ciptanya direkam dan dirilis atau 50 tahun sejak diciptakan jika tidak direkam dan dirilis bagi ciptaa-ciptaan yang berbentuk audivisual atau sinematografi (*cinematographic*). Khusus untuk ciptaan-ciptaan yang termasuk seni terapan (*applied art*) dan fotografi (*photographic*), jangka waktu minimum perlindungan hukumnya diberikan hanya 25 sejak diciptakan (*the creation of such a work*). Menurut **Berne Convention**, bagi negara-negara berkembang yang telah meratifikasi dapat diberikan kemudahan-kemudahan yang merupakan perlakuan khusus atas dasar kemampuan dari negara-negara berkembang yang bersangkutan yang didasarkan pada pertimbangan keadaan ekonomi (*economic situation*) dan kebutuhan kultural serta sosial (*social or cultural needs*), karena negara berkembang tersebut tidak mampu untuk melakukan penyesuaian penuh atas *Berne Convention*. Perlakuan khusus dimaksudkan menyangkut standar minimum perlindungan hukum hak melakukan reproduksi (*the right of reproduction* sebagaimana diatur dalam *Berne Convention*).

Baik Paris Convention maupun Berne Convention maupun Berne Convention merupakan law making treaty, sehingga semua negara di dunia mempunyai hak yang sama untuk ikut serta sebagai anggota walaupun bukan negara peserta asli. Semua negara terbuka ikut serta dalam Konvensi ini, yakni dengan cara meratifikasinya dan menyerahkan naskah ratifikasi tersebut kepada Direktur Jenderal WIPO.

Meningat Paris Convention dan Berne Convention hanya merupakan aturan umum yang berfungsi sebagai payung bagi perlindungan HKI di seluruh dunia, sebagai tindak lanjutnya lahirlah berbagai perjanjian internasional di bidang HKI lainnya, yaitu:

1. Bidang Hak Milik Perindustrian.

- a. *Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indication of source on goods (1981).*
- b. *Nairobi Treaty on the Protection of Olympic Symbol (1981).*
- c. *Patent Cooperation Treaty (PCT), (1970).*
- d. *Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Micro organisms for the Purposes of Patent Procedure (1977).*
- e. *Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (1989)*
- f. *Protocal Relating to the Madrid Agreement Concerning the international Registration of Marks (1989)*
- g. *Lisbon Agreement for the Protection af Appelattion of origin and their international registration (1958).*
- h. *Haque Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Design (1971).*
- i. *Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Calsification (1971)*
- j. *Nice Agreement Concerning the International Clasification of goods and services for the porposes of the registration of Marks (1957).*
- k. *Locarno Agreement Establishing an International Clasification of the Figurative elemnts of marks (1973).*
- l. *Vienna Agreement Establishing an international Clasification of the figurative elements of marks (1973).*
- m. *International Convention for the protection of new Variets of Plants (1977).*
- n. *Trety on the intellectual property on respect of integrated circuit (1989).*

2. Bidang Hak Cipta.

- a. *Rome Convention for the protection of performers producers of phograms and broadcasting organitation (1961).*
- b. *Geneva Conventiona for protection of producers of phograms againts unauthorized duplications of their phograms (1971).*
- c. *Brussels Convention relating to the distibution of programme carrying signal transmitted by stellite (1974).*
- d. *Film register treaty (treaty on the international registration of audivisual works) (1989).*

Semua perjanjian internasional di bidang HKI tersebut dikelola dibawah administrasi WIPO yang berpusat di Jenewa Swiss. Pemerintah telah meratifikasi beberapa perjanjian international di bidang HKI yang dilakukan pada tanggal 7 Mei 1997 melalui :

1. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Prtesiden Nomor 24 tahun 1979 tentng Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property nd Convention Establishing the World Intellectual Property Oraginization.*
2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PCT) an Regulation under the PCT.*
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty (TLT).
4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.*
5. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty.*

Pengaturan HKI di Indonesia untuk pertama kali dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (disebut pula Undang-Undang Merek 1961) dengan pertimbangan agar khlayak ramai dilindungi terhadap tiruan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai Merek barang-barang yang bermutu baik. Undang-Undang Merek 1961 ini sebagai pengganti Reglement Industriële Eigendom 1912 sebagaimana termuat dalam Staatsblad Tahun 1913 Nomor 214. Selanjutnya pengaturan dan perlindungan hukum


atas merek yang diatur dalam undang-undang Merek 1961 ini disempurnakan dengan Undang-Undang No 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 14 Tahun 1997, yang diubah dan disempurnakan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sebelumnya juga dalam kaitan dengan hak milik perindustrian, terutama berkaitan dengan hak milik perindustrian, terutama berkaitan kewajiban mengimplementasikan Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) yang merupakan bagian dari Agreement Establishing the WTO yang sudah diratifikasi dengan undang-undang Nomor 7 tahun 1994, Pemerintah RI telah mensahkan berturut-turut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Sirkuit Letak Terpadu. Penyempurnaan dan pengundangan undang-undang dimaksud dalam rangka melakukan penyesuaian penuh (*full compliance*) terhadap pengaturan dan perlindungan HKI secara nasional dengan apa yang diatur dalam berbagai perjanjian internasional di bidang HKI.

Pengaturan dan perlindungan terhadap invensi atau penemu teknologi diatur dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, yang kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Paten, yang merupakan pengganti dari *Octrooiwet 1910* sebagaimana termuat dalam *Staatbalds* Tahun 1910 Nomor 313. Khusus untuk perlindungan Varietas tanaman yang merupakan bagian dari objek paten telah diatur secara khusus dalam undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan Varietas Tanaman.

Demikian pula penyempurnaan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan persetujuan TRIPs sebagai bagian dari GATT/WTO.

Dibidang Hak Cipta [pengaturan dan perlindungannya telah diatur dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dan ditambah serta disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, yang merupakan pengganti dari *Auteurswet 1912* sebagaimana termuat dalam *Staatblad* tahun 1912 Nomor 600. Undang-Undang tersebut selain menyempurnakan beberapa ketentuan yang dirasakan kurang memberi perlindungan bagi pencipta juga mengadakan penambahan dan penyesuaian seperlunya dengan

bertujuan TRIPs sebagai bagian dari GATT/WTO. Kemudian Undang-Undang Hak Cipta 1982 ini secara total diganti dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mulai berlaku pada 19 Juli 2003.⁷⁰



4. Aspek-Aspek Ekonomi Hak K

Dalam kaitannya dengan konvensi-konvensi tentang HKI, negara anggota harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam pasal 1 sampai dengan Pasal 12 dan Pasal 19 Konvensi Paris 1967. Tidak ada 1 (satu) pun hal dalam Bab 1 sampai dengan Bab 4 Persetujuan Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) yang membebaskan negara anggota dari kewajiban antara satu sama lain yang timbul berdasarkan Konvensi Paris,

⁷⁰ Rachmadi Usman. **Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, perlindungan dan Dimensi Hukum di Indonesia**, Alumni Bandung, hlm17

konvensi Berne, Konvensi Roma, dan perjanjian tentang Hak Kekayaan Intelektual atas Rangkaian Elektronik Terpadu (*Pasal 2 TRIPs*).

Setiap Negara anggota wajib memberikan perlindungan yang sama terhadap kekayaan intelektual warga negara anggota lain seperti perlindungan yang diberikan kepada warga negaranya sendiri, dengan memperhatikan pengecualian yang telah ada berdasarkan Konvensi Paris 1967, Konvensi Bern 1971, konvensi Roma dan perjanjian tentang HKI atas Rangkaian Elektronik terpadu. Sepanjang mengenai pelaku pertunjukan, produser rekaman musik dan organisasi siaran, kewajiban dimaksud hanya berlaku terhadap hak-hak yang diatur dalam persetujuan ini. Setiap negara anggota yang memanfaatkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Bern dan Pasal 16 ayat (1) huruf (b) Konvensi Roma wajib menyampaikan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur tentang Dewan TRIPs Pasal 3 Ayat (1), Negara anggota dapat memanfaatkan pengecualian yang disebut dalam ayat (1) diatas dalam kaitannya dengan prosedur peradilan dan administrasi, termasuk penetapan alamat pemberi jasa atau pengangkatan agen dalam wilayah hukum salah satu negara anggota, hanya apabila pengecualian dimaksud diperlukan dalam rangka menaati hukum dan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persetujuan ini dan sepanjang hal tersebut dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan hambatan terselubung terhadap kegiatan perdagangan (*Pasal 3 ayat (3) TRIPs: National Treatment*).

Sehubungan dengan perlindungan terhadap kekayaan intelektual, semua keuntungan, kemanfaatan atau perlakuan istimewa yang diberikan negara anggota tertentu kepada warga negara lain harus, seketika dan tanpa syarat, diberikan pula kepada warga negara anggota lain kecualikan dari kewajiban ini adalah setiap keuntungan, kemanfaatan dan perlakuan istimewa yang diberikan oleh negara anggota:

1. Yang timbul dari perjanjian internasional tentang pemberian bantuan hukum dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sifatnya umum dan tidak terbatas semata-mata pada perlindungan HKI.
2. Yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Bern 1971 atau Konvensi Roma yang menentukan bahwa perlakuan

dimaksud berfungsi bukan dalam rangka national treatment, tetapi perlakuan yang diberikan kepada negara lain.

3. Sepanjang mengenai hak pelaku pertunjukan, produser rekaman musik, dan organisasi siaran yang tidak diatur dalam persetujuan ini.
4. Yang timbul dari perjanjian internasional mengenai perlindungan kekayaan intelektual yang telah berlaku sebelum persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (OPD) berlaku, sepanjang perjanjian tersebut diberitahukan kepada Dewan TRIPs dan tidak menimbulkan diskriminasi secara sewenang-wenang dan tidak wajar terhadap warganegara anggota lain (pasal 4 TRIPs perlakuan istimewa bagi negara tertentu).

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 di atas tidak berlaku terhadap prosedur yang disediakan dalam perjanjian multilateral yang ada dalam kerangka WIPO untuk memperoleh dan mempertahankan HKI (pasal 15 TRIPs). Sehubungan dengan penyelesaian sengketa berdasarkan perstejunan ini dan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 dan pasal 4 diatas, tidak satupun ketentuan dari persetujuan ini yang dapat dipergunakan untuk mempersoalkan *the issue of the exhaustion of intellectual property rights (pasal 6 TRIPs)*. Perlindungan dan penegakan hukum HKI bertujuan untuk memacu penemuan baru dibidang teknologi dan untuk memperlancar alih serta oenyebaran teknologi, dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan pengguna pengetahuan teknologi dan dilakukan dengan cara yang menunjang kesejahteraan sosial dan ekonomi dan keseimbangan antara hak dan kewajiban (pasal 7 TRIPs).⁷¹

Hak milik intelektual yang sifatnya khusus yang diberikan oleh negara karena alasan tertentu. Hak khusus tersebut bersifat abstrak tetapi mempunyai nilai ekonomi tinggi serta dapat dipindahtangankan. Jadi secara umum Hak milik intelektual mempunyai sifat dan cirri-ciri sebagai berikut:⁷²

⁷¹ Abdulkadir Muhammad, **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 67-69

⁷² Sri Redjeki Hartono, "Makalah pada Recruiement of training provider for retooling program batch III for un/under employed graduates". Lembaga Pengabdian kepada masyarakat Universitas Diponegoro, 2005

- Suatu hak yang bersifat khusus dengan cara perolehan sesuai dengan ketentuan, prosedur dan syarat-syarat undang-undang yang berlaku.
- Dapat dipertahankan juga sesuai dengan ketentuan prosedur dan syarat perundang yang berlaku
- Mempunyai nilai ekonomo yang tinggi
- Dapat dialihkan sesuai dengan prosedur dan syarat perundangan yang berlaku.

Berangkat dari nilai ekonomi yang tinggi dan dapat dialihkan tersebut, hak milik Intelektual dapat menjadi suatu asset yang sangat tinggi nilai ekonominya. Oleh karena itu pada umumnya silang sengketa terjadi karena nilai ekonomi yang tinggi dan perolehan yang curang serta mengandung unsure pidana dan perdata.

Berangkat dari konsep, bahwa hak milik intelektual adalah hak kebendaan yang dapat dipindahtangankan dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, maka dapat dimengerti bahwa hak-hak milik intelektual selalu menjadi:

1. sasaran untuk meningkatkan daya saing di dalam sistem pemasaran dan distribusi barang;
2. komodori yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi sehingga menjadi objek transaksi baik legal maupun illegal;
3. sasaran atau objek pemaluan atau penipuan yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen, karena mutu baku tidak dipenuhi.

Sebagai asset perusahaan, hak milik pada dasarnya dapat meningkatkan penampilan perusahaan karena beberapa alasan:⁷³

1. Hak milik intelektual adalah hak khusus yang dapat dipindahtangankan karena nilai ekonominya;
2. Hak milik intelektual dapat dipindahtangankan antarlain dengan perjanjian artinya dapat diperdagangkan/diperjual belikan;
3. Hak milik intelektual merupakan pakta yang dapat meningkatkan produktivitas dan pangsa pasar perusahaan.

⁷³ **Ibid**, Hlm 11

5. Pengertian Paten

Secara substansi pengertian HKI dapat dideskriptifkan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Penggambaran diatas memberikan penjelasan bahwa HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan objek pengaturannya. Jadi pemahaman mengenai HKI karenanya merupakan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual tersebut.

Dikatakan sebagai kemampuan intelektual manusia adalah karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi yang memang dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektual, daya cipta, rasa dan karsa. Karya-karya seperti ini penting untuk dibedakan dari jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki manusia tetapi tidak tumbuh atau dihasilkan oleh intelektualitas manusia.

Karya-karya intelektual tersebut, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihadirkan menjadi bernilai. Apalagi dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati. Nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep kekayaan (property) terhadap karya-karya itu dapat dikatakan sebagai aset perusahaan.

HKI pada intinya terdiri dari beberapa jenis yang secara konvensional dipilah dalam dua kelompok yaitu :

- a. Hak Cipta (*copyright*)
- b. Hak atas Kekayaan Industri (*industrial property*), yang berisikan :
 1. Paten
 2. Merek
 3. Desain Industri
 4. Rahasia Dagang
 5. Desain Tata Letak Sirkuit terpadu .

Perlu dicatat bahwa pengenalan jenis HKI diatas pada dasarnya berpangkal pada konvensi pembentukan WIPO (*The World Intellectual Property Organization*). WIPO adalah badan khusus PBB

yang dibentuk dengan tujuan untuk mengadminstrasikan perjanjian/persetujuan multilateral mengenai HKI. Indonesia merupakan anggota WIPO dan turut meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1979.

Istilah paten yang dipakai sekarang dalam peraturan hukum di Indonesia untuk menggantikan istilah *Octrooi* yang berasal dari bahasa Belanda. Istilah Oktroi ini berasal dari bahasa Latin dari kata *Auctor* atau *Auctorizare*. Namun pada perkembangan selanjutnya dalam hukum Indonesia, istilah patenlah yang lebih memasyarakat. Istilah paten tersebut diserap dari bahasa Inggris yaitu Patent. Di Perancis dan Belgia untuk menunjukkan pengertian yang sama dengan paten dipakai istilah brevet de inventior.⁷⁴

Istilah paten bermula dari bahasa Latin dari kata *auctor* yang berarti dibuka, bahwa suatu penemuan yang mendapatkan paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum. Dengan terbuka tersebut tidak berarti setiap orang bisa mempraktikan penemuan tersebut untuk diketahui oleh umum. Dengan terbuka tersebut tidak berarti setiap orang bisa mempraktikan penemuan bisa didayagunakan oleh orang lain. Baru setelah habis masa perlindungan patennya penemuan tersebut menjadi milik umum (*public domain*), pada saat inilah benar-benar terbuka. Dengan terbukanya suatu penemuan yang baru, memberi informasi yang diperlukan bagi pengembangan teknologi selanjutnya berdasarkan penemuan tersebut dan untuk memberi petunjuk kepada mereka yang berminat dalam mengeksploitasi penemuan itu.⁷⁵

Dengan demikian **paten** adalah hak istimewa (eksklusif) yang diberikan kepada seorang penemu (*inventor*) atas hasil penemuan (*invention*) yang dilakukan di bidang teknologi, baik yang berbentuk produk atau proses saja, Atas dasar hak istimewa tersebut, orang lain dilarang untuk mendayagunakan hasil penemuannya terkecuali atas izinnya atau penemu sendiri melaksanakan hasil penemuannya. Hak istimewa ini diberikan untuk jangka waktu tertentu, setelah itu hasil penemuannya menjadi milik umum. Dengan demikian setiap hasil penemuan yang telah dipatenkan, penemuannya atau mendayagunakan hasil temuannya tersebut. Paten tersebut diberikan atas dasar permohonan.

Dengan hak monopoli tersebut penemu paten diwajibkan melaksanakan paten tersebut, yang berarti jika yang bersangkutan tidak melaksanakannya, patennya dicabut. Dengan demikian,

⁷⁴ Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, **Hak Kekayaan Intelektual**, Citra Aditya Abadi, 1997, hlm34

⁷⁵ **Ibid.** 1997, hlm 109

masyarakat dapat menikmati hasil penemuan itu. Bagi penemu hak monopoli ini dapat dianggap sebagai suatu penghargaan bagi ide intelektualnya.⁷⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 Paten dirumuskan dalam pasal 1 angka 1, *“adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan peretujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”*

Pasal 1 angka 2; *“Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.”*

Rumusan pengertian paten diatas, tidak jauh berbeda dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Paten Tahun 1997, yang berbunyi:

1. Paten adalah hak yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya;
2. Penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi, yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi.

Secara formal paten proses dijelaskan dalam pasal 16 ayat 1 b Undang-Undang No 14 Tahun 2001 dan paten produk dijelaskan dalam pasal 17 ayat 1 a undang-undang No 14 tahun 2001.

Menurut **WIPO**, sebuah kegiatan yang pada akhirnya bertujuan untuk mematenkan suatu penemuan pada intinya dibagi menjadi dua asas atau kegiatan utama sebagai berikut:

1. *To Exploit atau exploiting*; yaitu melaksanakan suatu atau lebih aktivitas berikut ini;
 - a. Paten proses yang diperinci secara garis besar sebagai berikut:
 - menggunakan proses (*to use*);
 - atau mengimpor produk yang dihasilkan melalui proses tersebut.
 - b. Paten produk yang diperinci secara garis besar sebagai berikut:
 - membuat produk (*to make*)
 - menggunakan/memanfaatkan produk (*to use*)

⁷⁶ Ita Gambiro, "Perjanjian Alih Teknologi, Jenis dan Karakteristiknya", Makalah Workshop, Depperindag, Semarang, Oktober. 1996

- mengimpor produk (*to import*)
2. *To Work (working)*, yang diartikan melaksanakan;
 - a. dalam hal paten proses; menggunakan proses (*to use*)
 - b. dalam hal paten produk; membuat produk (*to make*)⁷⁷

Kegiatan dalam ruang lingkup **to exploi** dan **to work** itulah yang disebut sebagai hak melaksanakan paten. Khusus mengenai to work. **WIPO** telah memberi pengertian bahwa *to work* diartikan sebagai kegiatan pemegang paten itu di dalam negeri selama waktu tertentu. Jadi jelas bahwa pemegang paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, antara lain dalam bentuk membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai, dan menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk/barang yang diberi paten.

Penemuan semacam apakah yang diatur atau dilindungi paten? Atau tepatnya apakah objek perlindungan dari paten/ berbeda dengan objek hak cipta, maka objek dari paten seperti telah dijelaskan diatas, adalah penemuan –penemuan tersebut harus;

1. bersifat baru (*novelty*) penemuan tersebut bukan merupakan bagian dari penemuan terdahulu atau penemuan yang telah ada sebelumnya;
2. langkah inventif (*inventive step*);
3. dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicability*)

Know How atau trade secret dapat dirumuskan sebagai kumpulan informasi tentang teknologi dari proses pembuatan dan atau produk yang diperoleh seseorang dari pengalaman kerja dalam pelaksanaan teknologi tersebut. Jika Know How ini dianggap atau merupakan suatu pembaharuan atau penemuan baru yang belum pernah dilaksanakan, maka penemu tersebut dapat mengajukan permohonan paten ke instansi paten di negara-negara yang memiliki perundangan paten.⁷⁸

Definisi menurut UNIDO adalah" *Know how shall name mean a body of industrially useful, secret, novel and valuable information, and associated technical and other information and skill, lawfully in possession of the Licensor with right to transfer an currently employed by the licensee to design, cinstruc and operate a manufacturing plant for product, based on said materials at designated capacity and product specification.*⁷⁹

⁷⁷ Suyud Margono, **Op,cit**, 2002, hlm 24-25

⁷⁸ Amir Pamuntjak, **Sistem Paten Pedoman Praktek Alih Teknologi**, Jambatan, Jakarta, 1994 hlm 7

⁷⁹ Unido, **Guidelines for evaluation of Transfer of technology Agreements**, Unido New York, 1979

Menurut **Oentoeng Soerapati**⁸⁰ definisi Know How adalah “pengetahuan faktual (factual knowledge), yang tidak biasa dijelaskan secara tepat tetapi yang jika digunakan dalam suatu bentuk yang terakumulasi (used in an accumulated form), setelah dikuasai sebagai hasil dari percobaan dan kesalahan, memberikan kepada orang yang menguasainya suatu kemampuan untuk memproduksi sesuatu yang ia dengan cara lain tidak mengetahui bagaimana memproduksinya, dengan kecemasan ketepatan yang sama (same accuracy of precision) yang dianggap perlu untuk keberhasilan komersial”.

Nilai Know How tampaknya tidak dikur dengan kegiatan kreatif tetapi dengan keunggulan komersial dari tekniknya dan kegemilangan pemasaran. Dalam arti luas know how mencakup apa saja di dalam pengetahuan dan pengalaman pemberi lisensi yang tidak dilindungi oleh undang-undang tetapi sangat berguna sehubungan dengan hal pokok yang dilisensikan.

Menurut **Paul H Vishny**, Know How tidak dipatenkan bukan karena kurang inovatif atau tidak bisa dimintakan paten. Suatu permintaan paten tidak bisa diterima jika informasi teknis suatu temuan tetap dirahasiakan, padahal Know how dapat seluruhnya bersifat tak berwujud dan terdiri dari ide-ide dan konsep-konsep, atau terdiri dari konsep-konsep tak berwujud yang dikandung dalam hal-hal yang berwujud, seperti cetak biru, spesifikasi, gambar dan bagan. Jadi Know How mencakup, tetapi lebih luas dari pada, rahasia dagang. Ia dapat dikomunikasikan melalui perkunjungan dan bentuk bantuan teknis lainnya secara formal atau tidak, atau dialihkan lewat gambar-gambar dan rumus-rumus yang sangat rumit, atau disampaikan dengan buku petunjuk pelatihan atau bentuk instruksi yang lain.⁸¹

Know How harus memenuhi syarat, industrial utility, rahasia dan merupakan *proprietary technical* informasi, informasi yang dianggap milik pemberi lisensi. Dan faedahnya di pihak penerima lisensi ialah meningkatkan daya saing barangnya di pasaran.

Kerahasiaan Know How perlu diberi uraian agar pemerintah dapat memperhatikan dan mencegah penerima lisensi dari perbuatan yang dianggap tidak wajar dalam mempergunakan teknologi rahasia atau melakukan pembayaran yang tidak seimbang dengan mendapatkan Know

⁸⁰ Oentoeng Soerapati, **Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi**, Fakultas Hukum Univ Kristen Satya Wacana, 1999, hlm 119

⁸¹ Paul H Vishny, **Guide to International Commerce Law**, Shepard's, McGraw-Hill Colorado Spring, 1983, hlm 14

How untuk mendapatkan informasi yang tidak perlu atau yang tidak dapat dibutuhkan oleh kepentingan nasional.

Kewajiban menyimpan rahasia Know How (teknologi rahasia dalam manufacturing) oleh penerima lisensi hendaknya dilakukan secara wajar dan dengan batas tertentu, sehingga memudahkan penerima lisensi menyerap know how tersebut dan memiliki setelah lampau jarak tertentu.

Antara perusahaan penerima lisensi Know How dengan pegawainya yang langsung menerima informasi rahasia perlu diadakan perjanjian agar pegawai tersebut tidak membuka rahasia yang diperolehnya kepada siapapun, kecuali kepada yang berkepentingan.

Oleh karena itu know How bukan merupakan pengetahuan yang statis, melainkan berkembang terus menerus sesuai menurut improvement, maka perlu ditetapkan mulainya pemilikan Know How pada tanggal yang disetujui oleh kedua belah pihak.⁸²

Perlindungan hak paten berdasarkan Undang-Undang, sedangkan perlindungan know how ini berdasarkan perjanjian, yaitu perjanjian lisensi know how. Selain itu Ibrahim Idham berpendapat bahwa Know how biasanya berfungsi menunjang paten, berupa pengetahuan, keterampilan dan berbagai pengalaman dan rahasia yang menghasilkan barang yang dipatenkan tersebut secara industri dan memasarkannya secara komersial. Karena itu penggunaan know how harus seizin pemilik paten atau know how, agar tidak melanggar hak paten. Apabila knowhow tidak berfungsi menunjang paten, maka penggunaan know how harus seizin pemilik knowhow karena sifat rahasia know how.

6. Jenis-Jenis Paten;

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kaidah-kaidah internasional juga Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 membagi paten ke dalam dua bagian yaitu paten proses dan paten produk dalam hal pelaksanaan paten. Tetapi dari bentuk penemuan yang dipatenkan, paten dapat dibagi sebagai berikut:

⁸² Ibrahim Idham, *Opcit*, hlm 19,

1. **Paten Sederhana** (pasal 6, pasal 9, dan pasal 104 sampai dengan pasal 108 Undang_undang No 14 tahun 2001.
2. **Paten Biasa** yang sesungguhnya adalah paten yang sedang dibicarakan. Maka sesuai kaidah-kaidah internasional dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 dikenal atau ditulis paten saja.

Paten sederhana muncul karena mengingat banyaknya penemuan atau teknologi yang mempunyai nilai kegunaan paraktis, baik dalam produk, alat penemuan maupun dalam hal pelaksanaanya setelah menjadi suatu produk

Menurut *Saidin* kata hasil penemuan atau hasil invensi dalam pasal 1 angka 1 merupakan pilihan kata yang keliru. Pemakaian kata hasil penemuan menyebabkan temuan itu menjadi benda nyata (berwujud). Lihatlah hasil temuan teknologi dalam bidang pesawat terbang, hasilnya pesawat dengan berbagai tipe. Demikian juga hasil temuan teknologi dalam bidang industri dan alat-alat rumah tangga yang menghasilkan sendok, garpu, piring, gelas, kompor gas dan lain sebagainya, yang menunjukkan benda mateiil. Padahal yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang adalah haknya yang berupa ide yang lahir dari penemuan tersebut. Bukan hasil penemuannya, bukan bedanya yang dimaksudkan.

Oleh karena itu, jika yang dimaksudkan itu idenya, pelaksanaan dari ide itu yang kemudian membuahkan hasil dalam bentuk benda materil. Ide itu sendiri adalah benda materil yang lahir diberikan bagi penemuan dalam bidang teknologi dan teknologi yang dimaksudkan pada dasarnya adalah berupa ide (*immateril*) yang diterapkan dalam proses industri.⁸³

Dengan demikian paten diberikan terhadap karya atau ide penemuan (*invensi*) dibidang teknologi, yang setelah diolah dapat menghasilkan suatu produk maupun hanya merupakan proses saja, kemudian bila didayagunakan akan mendatangkan manfaat ekonomi pula. Inilah yang mendapatkan perlindungan hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum yang diberikanpun tidak secara otomatis, harus ada permohonan sebelumnya.

Ciri khas yang dapat dipatenkan adalah kandungan pengetahuan yang sstematis, yang dapat dikomunikasikan, dan dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah atau kebutuhan manusia yang timbul dalam industri, pertanian atau perdagangan. Berarti pengertian teknologi disini adalah pengetahuan yang sistematis, artinya terorganisasi dan dapat memberikan penyelesaian masalah.

⁸³ Saidin, **Hak Milik Intelektual**, Rajawali Pres, Jakarta, 1995 hlm 139-140

Kemudian pengetahuan itu harus ada disuatu tempat, dalam bentuk tulisan atau dalam pikiran orang dan harus diungkapkan atau dapat diungkapkan sehingga dapat dikomunikasikan dari orang yang satu ke yang lainnya. Serta pengetahuan itu mesti terarah pada suatu hasil yang memberikan manfaat pada industri, pertanian atau perdagangan.⁸⁴

Pengatahuan dimaksud juga tidak hanya menghasilkan suatu produk belaka, tetapi bisa saja berupa penemuan proses tetapi proses yang berkaitan dengan teknologi artinya penemuannya dapat dipatenkan tidak harus merupakan hasil produk.

Penemuan yang dimaksud merupakan pengetahuan yang sistematis yang memberikan jawaban atas suatu masalah dalam suatu bentuk tulisan. Tulisan ini merupakan hasil publikasi yang dimaksudkan sebagai cara mengkomunikasikan pengetahuan itu kepada orang lain. Harus dipahami bahwa publikasi disini berbeda dengan publikasi yang umumnya dilakukan dalam suatu prestasi ilmiah atau publikasi ilmiah. Publikasi tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI untuk suatu penemuan yang mengandung aspek perlindungan hukum di dalamnya.⁸⁵

Menurut **Slamet Dirham** paten pada dasarnya merupakan suatu dokumen yang dikeluarkan atas permintaan paten dari penemu oleh dokumen yang dikeluarkan atas permintaan paten dari penemu oleh negara melalui Kantor Paten yang memuat uraian tentang penemuan serta mempunyai kekuatan hukum serta perlindungan hukum atas penemuannya yang dimintakan paten tersebut. Oleh sebab itu pemanfaatan, pemindahtanganan (maufaktur, menggunakan dan menjual) atas paten tanpa ijin dan sepengetahuan si penemu/pemilik paten adalah tidak sah dan dilarang oleh undang-undang serta merupakan pelanggaran.⁸⁶

Kemudian menurut **Bambang Kesowo**, Hak Paten bersifat khusus, karena hanya diberikan kepada penemu untuk melaksanakan sendiri penemuannya atau untuk memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakan penemuannya. Ini berarti orang lain hanya mungkin menggunakan penemuan tersebut kalau ada persetujuan atau ijin dari penemu selaku pemilik hak. Dengan perkataan lain, kekhususan tersebut terletak pada sifatnya yang mengecualikan orang selain

⁸⁴ M Mochtar, Op,cit, hlm 4

⁸⁵ M.Mochtar, Ibid, hlm 6

⁸⁶ Sofyan Suradimadja, "Penggunaan Paten dan Merek dalam Alih Teknologi", Makalah Alih Teknologi-LIPI Jakarta 19-20 Nopemeber 1979. hlm 2

penemu selaku pemilik hak dari kemungkinan untuk menggunakan atau melaksanakan penemuan tersebut. Karena sifat seperti itulah, hak tersebut dikatakan eksklusif.⁸⁷

Prinsip-prinsip dasar paten dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Paten merupakan hak eksklusif;

Sesuai dengan definisi paten pada undang-undang Nomor 14 tahun 2001 bahwa paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu selama jangka waktu tertentu, maka hak paten dipegang oleh penemu (yang menjadi pemegang paten) sehingga seseorang atau pihak lain tidak boleh melakukan sesuatu atas penemuan yang dipatenkan tersebut tanpa seizin pemegang paten. Hak paten dengan demikian menjadi eksklusif. Karena hak khusus ini pula pada awalnya paten-seperti halnya hak cipta- sering dianggap sebagai bagian dari paham individualisme.

2. Paten diberikan negara berdasarkan permintaan;

Permintaan paten diajukan oleh penemu atau calon pemegang paten berupa permintaan pendaftaran ke kantor paten. Bila tidak ada permintaan maka tidak ada paten. Hanya penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu yang berhak memperoleh paten.

3. Paten diberikan untuk satu penemuan;

Setiap permintaan paten hanya untuk satu penemuan atau tepatnya satu penemuan tidak dapat dimintakan lebih dari satu paten.

4. Penemuan harus baru, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Penemuan tersebut dapat berupa proses maupun produk yang dipatenkan

5. Paten dapat dialihkan; seperti halnya hak cipta dan hak milik perseorangan lainnya [paten juga dapat dialihkan kepada orang atau pihak lain, yang menurut Pasal 66 Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 paten dapat beralih untuk seluruhnya ataupun sebagian. Pengalihan itu misalnya karena:

- a. Pewarisan, hibah, wasiat; pengalihan yang berlangsung untuk seluruhnya harus disertai dengan dokumen paten serta hak-hak lain yang berkaitan dengan paten itu
- b. Perjanjian; harus dibuat dalam bentuk akta notaries
- c. Karena sebab-sebab lain yang ditentukan oleh undang-undang.

⁸⁷ Ibid ,hlm 3

6. Paten dapat dibatalkan dan dapat batal demi hukum;

Paten yang telah diberikan terhadap suatu penemuan dapat dibatalkan berdasarkan pengajuan gugatan, baik oleh pihak-pihak tertentu lain melalui pengadilan niaga maupun oleh pihak-pihak tertentu karena hal-hal tertentu, seperti yang diatur dalam pasal 91 Undang-Undang No 14 Tahun 2001. Selain itu paten dapat dinyatakan batal demi hukum oleh kantor paten apabila pemegang paten tidak memenuhi kewajibannya membayar biaya-biaya tahunan dalam jangka waktu yang telah ditentukan (pasal 88 Undang-Undang No 14 Tahun 2001).

7. Paten berkaitan dengan kepentingan umum;

Pasal 75 Undang-Undang No 14 tahun 2001 menentukan bahwa apabila:

- a. pemegang paten tidak melaksanakan paten (baca penemuan yang diberi paten) tersebut atau tidak dalam hal sewajarnya selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pemberian paten (juga pasal 17 ayat 1 Undang-undang No 14 Tahun 2001 yang menentukan bahwa pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses yang diberikan opaten di wilayah Indonesia).
- b. (juga apabila) paten telah dilaksanakan di Indonesia oleh pemegang paten atau pemegang lisensi dalam hal lisensi wajib tetapi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat; maka akan diberikan sanksi berupa pemberian lisensi wajib kepada orang/pihak lain untuk melaksanakan paten tersebut. Hal ini berarti pemegang paten selain mempunyai hak juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan patennya supaya produk tersebut dapat memasyarakat. Pasal 5 ayat 2 Konvensi Paris menentukan bahwa pemegang paten wajib mengeksploitasi patennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara tempat ia mengimpor penemuan patennya. Hal ini berarti bahwa pemegang paten wajib mengeksploitasi patennya (dalam hal paten impor).

8. Paten mensyaratkan kewajiban umum bagi pemegang paten;

Dari isi pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No 14 Tahun 2001 diatas, terlihat jelas bahwa pemegang paten juga mempunyai kewajiban hukum selain tentunya hak. Contoh bentuk kewajiban pemegang paten lainnya adalah pemegang paten wajib membayar biaya paten

tahunan dalam jangka waktu tertentu dan apabila ia tidak memenuhi kewajiban ini maka diberi sanksi, ayitu dinyatakan batal demi hukum oleh kantor paten (pasal 88 Undang-undang Paten).

9. Paten berkaitan dengan kepentingan nasional;

Paten sangat berkaitan erat dengan bidang teknologi, yang menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan masa depan bangsa dan negara. Untuk itu negara mempunyai peran yang luas dan penting untuk mengatur npaten, salah satu satunya melalui peraturan perundang-undangan. Pasal 17 Undang-Undang No 14 tahun 2001 mengenai hak pemegang paten untuk melaksanakan paten sesungguhnya dapat dilihat dari dua sudut kepentingan, yaitu hak pemegang paten itu sendiri dan kepentingan nasional atau pemerintah sebagai pembuat peraturan. Pasal 71 Undang-Undang No 14 Tahun 2001 memuat ketentuan mengenai pelarangan pencantuman atau pemuatan dalam suatu perjanjian paten hal-hal yang dapat merugikan kepentingan nasional atau membatasi kemampuan Indonesia untuk menguasai teknologi.⁸⁸

7. Hak Ekonomi, Hak Moral, dan fungsi Sosial

a. Hak Ekonomi.

Salah satu aspek hak khusus pada hak kekayaan intelektual adalah hak ekonomi (economic right). Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan Hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual (HKI) adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri HKI, atau karena penggunaan oleh pihak lain beradasrkan lisensi.Hak ekonomi itu diperhitungkan karena HKI dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Dengan kata lain HKI adalah objek perdagangan.

Jenis hak ekonomi pada setiap klasifikasi HKI dapat berbeda-beda. Pada hak cipta jenis hak ekonomi lebih banyak jika dibandingkan dengan paten dan merek, jenis hak ekonomi pada hak cipta adalah seperti berikut.⁸⁹

a. Hak perbanyakan (penggandaan) yaitu penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama,atau menyerupai ciptaan tersebut dengan

⁸⁸ Suyud Margono dan Amir Angkasa, **Op Cit**, 2002, hlm 26-29.

⁸⁹ Abdulkadir. Muhammada, **Hukum Harta Kekayaan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994,hlm 32.

menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama termasuk mengalih wujudkan ciptaan

- b. Hak adaptasi (penyesuaian) yaitu penyesuaian dari satu bentuk ke bentuk lain, seperti penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, novel dijadikan sinetron, patung dijadikan lukisan, drama pertunjukan dijadikan drama radio,
- c. Hak pengumuman (penyiaran) yaitu pembacaan, penyuaran penyiaran atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual atau disewa oleh orang lain.
- d. Hak pertunjukan (penampilan) yaitu mempertontonkan, mempertunjukan, mempergelarkan, memamerkan ciptaan di bidang seni oleh musisi, dramawan, seniman, peragawati

Djumhana cs⁹⁰ mengemukakan lebih banyak lagi, ada 8 (delapan) jenis hak ekonomi yang melekat pada hak cipta yaitu:

- a. Hak reproduksi (reproduction right) yaitu hak untuk menggandakan ciptaan, Undang-Undang Hak Cipta Indonesia menggunakan istilah perbanyakan
- b. Hak adaptasi (adaptation right) yaitu untuk mengadakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada, misalnya penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, isi novel diubah menjadi skenario film. Hak ini diatur dalam Bern Convention dan Universal Copyright Convention.
- c. Hak distributoion (distribution right) yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan. Dalam undang-Undang Hak Cipta Indonesia, hak ini dimasukkan dalam hak mengumumkan.
- d. Hak pertunjukan (performance right) yaitu hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, peragwati,. Hal ini diatur dalam Bernm Convention, Universal Convention, Rome Convention.
- e. Hak penyiaran (broadcasting right) yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang. Dalam undang-Undnag Hak cipta Indonesia, hak ini

⁹⁰ Djumhana, **Hak milik Intelektual (sejarah, Teori dan Prakteknnya di Indonesia)**. Citra Aditya Bandung 1997.hlm12

dimasukan dalam hak mengumumkan hak penyiaran diatur dalam Bern Convention, Copy Convention, Rome Convention, Brussels Convention, 1974)

- f. Hak program kabel (cablecasting right) yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel, misalnya siaran televisi melalui kabel kepada televisi pelanggan, yang bersifat komersial. Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran tetapi tidak melalui transmisi melainkan kabel.
- g. Droit de suite yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan diatur dalam Bern Convention Revision Brussels Convention, 1948 and Revision Stockholm 1967.
- h. Hak pinjam masyarakat (public lending right) yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjamkan oleh masyarakat. Hak ini berlaku di Inggris dan diatur dalam Public Lending Right Act 1979, The Public Lending Right Scheme 1982. Hak ini lebih banyak dianut oleh negara-negara lain seperti USA, Belanda, Australia, Jerman, Denmark, Swedia.

Paten dan merek jenis ekonomi ini lebih terbatas. Hak ekonomi pada paten hanya 2 (dua) yaitu berupa hak penggunaan sendiri dan penggunaan melalui tanpa variasi lain. Walaupun jenisnya sedikit, lisensi yang dapat diberikan banyak jumlahnya. Hak ekonomi pada merek juga terbatas, hanya 3 (tiga) jenis yaitu hak penggunaan sendiri, penggunaan melalui lisensi merek dagang, dan lisensi merek jasa tanpa variasi lain.

b. Hak Moral

Disamping Hak ekonomi ada lagi aspek khusus yang lain pada HKI, yaitu hak moral (moral right). Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta atau penemu. Apabila hak cipta atau paten dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta atau penemu karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu. Kekal artinya melekat pada pencipta atau penemu selama hidup bahkan setelah meninggal dunia.

Termasuk dalam hak moral adalah hak-hak yang berikut ini:

- a. Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta atau paten supaya nama pencipta atau penemu tetap dicantumkan pada ciptaan atau penemuannya.

- b. Hak untuk melakukan perubahan pada ciptaan atau penemuan tanpa persetujuan pencipta, penemu atau ahli warisnya.
- c. Hak pencipta dan penemu untuk mengadakan perubahan pada ciptaan dan penemuannya sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.

Hak moral berasal dari sistem hukum kontonental yitu dari Prancis. Menurut konsep hukum kontinental, hak pengarang (author right) terdiri dari hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi pencipta dan penemu.⁹¹ Sedangkan menurut **Komen dan Verkade** , hak moral yang dimiliki pencipta meliputi:

- a. Larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan dan penemuan
- b. Larangan mengubah judul
- c. Larangan mengubah penentuan pencipta
- d. Hak untuk mengadakan perubahan.

Kemudian apa yang menjadi dasar hak moral itu sendiri?⁹² Simorangkir mengemukakan 3 (tiga) dasar hak moral yaitu:

- a. Hak mengumumkan (the right of publication)
- b. Hak paternitas (the right of paternity)
- c. Hak integritas (the right of integrity)

Tiga dasar ini menunjukkan adanya moralitas pencipta atas ciptaanya. Hak moral diatur dalam Bern Convention pada revisi Roma 1929 kemudian disempurnakan lagi pada revisi Brussel dengan penambahan harus ada originalitas pada hak cipta, dan revisi Stocholm dengan penambahan ketentuan jangka waktu perlindungan hak cipta, hak moral juga diakui dalam *International Declaration of Human Rights*.

Negara –negara yang menganut sisten Common Law seperti Inggris dan Amerika juga sudah mencantumkan pengakuan Hak moral dalam Undang-Undang mereka. Di Inggris hak moral diatur dalam Copyright act 1956, yang kemudian dipertegas lagi dalam Copyright, Design, and Patent Act, 1988. Di Amerika Serikat hak moral diatur dalam Copyright act 1976.

⁹¹ Djumhana, cs, **Hak milik Intelektual (sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)**. Citra Aditya Bandung 1997.hlm27

⁹² Simorangkir , **Hak Cipta Lanjutan**, Djambatan, Jakarta 1979, hlm21

Bagaimana pengakuan Hak moral dalam undang-undang HKI di Indonesia?. Hal ini baru diakui dan diatur dalam pasal 24 dan 41 UU No 12 Tahun 1997 (konsolidasi) tentang hak cipta dan pasal 75 UU No 13 Tahun 1997 (konsolidasi) tentang Paten, Pasal 24 UU No 12 Tahun 1997 (konsolidasi) menentukan:

- a. Pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
- b. Tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya. Dalam hal pencipta telah menyerahkan hak cipta kepada orang lain, selama penciptaannya masih hidup diperlukan perdetujuannya untuk mengadakan perubahan dimaksud dan apabila pencipta telah meninggal dunia izindari ahli warisnya.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud ndalam ayat (2) berlaku juga ketentuan perubahan judul dan anak judul ciptaan pencantuman dan perubahan judul dan anak judul ciptaan pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.
- d. Pencipta berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan ketentuan dalam masyarakat.

Pasal 41 UU No 12 Tahun 1997 (konslidasi) menentukan : “penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada orang atau badan lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menuntut seseorang yang tanpa persetujuannya:

- a. meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan
- b. mencantumkan nama pencipta pada ciptaanyanya
- c. mengganti atau mengubah judul ciptaan
- d. mengubah isis ciptaan

Dalam UU No 13 tahun 1997 (konsolidasi) tentang Paten, hak moral diatur dalam pasal 75. Menurut ketentuan pasal tersebut:

“Peralihan kepemilikan paten tidak menghapus hak penemu untuk tetap dicantumkan nama dan identitas lainnya dalam paten yang bersangkutan”.

c. Fungsi Sosial

Menurut sistem hukum Indonesia setiap hak milik mempunyai fungsi sosial termasuk juga HKI. Fungsi sosial sebut mengandung makna bahwa hak milik

disamping untuk kepentingan pribadi pemiliknya, juga untuk kepentingan umum. Kepentingan umum merupakan pembatasan terhadap penggunaan hak milik pribadi yang diatur dengan undang-undang. Pembatasan tersebut diatur dalam pasal 2 UU No 12 tahun 1997.

8. Perlindungan Hukum Pencatatan Lisensi Paten

a. Konsep Perlindungan

Paten adalah harta kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang. Setiap orang wajib menghormati hal kekayaan intelektual orang lain terutama hal paten. HKI tidak boleh digunakan oleh orang lain tanpa izin pemiliknya atau pemegang lisensi, kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang. Pencatatan lisensi adalah bagian dari perlindungan HKI yang sudah didaftar dan dibuktikan dengan sertifikat. Perlindungan tersebut berlaku sesuai dengan masa perlindungan pendaftaran atas patennya, namun jangka waktu lisensi paten sesuai dengan kesepakatan antara mereka. Apabila orang ingin menikmati manfaat ekonomi dari HKI orang lain, dia wajib memperoleh izin dari orang yang berhak. Penggunaan HKI orang lain tanpa seizin tertulis dari pemiliknya, atau pemalsuan/menyerupai HKI orang lain, hal itu merupakan suatu pelanggaran hukum.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadi pelanggaran, maka pelanggaran tersebut harus diproses secara hukum, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran, dia akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang bidang HKI yang dilanggar. Undang-undang bidang HKI mengatur jenis perbuatan pelanggaran serta ancaman hukumannya, baik secara perdata maupun secara pidana. Untuk memahami apakah perbuatan itu merupakan pelanggaran HKI perlu dipenuhi unsur-unsur penting sebagai berikut:

1. Larangan undang-undang perbuatan yang dilakukan oleh seorang pengguna HKI dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. Izin lisensi, penggunaan HZKI dilakukan tanpa persetujuan lisensi dari pemilik atau pemegang hak terdaftar;
3. Pembatasan undang-undang, penggunaan HKI melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang;
4. Jangkawaktu, penggunaan HKI dilakukan dalam jangka waktu perlindungan yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau perjanjian tertulis atau lisensi.

b. Sistem Perlindungan Hukum Paten

Perlindungan hukum paten merupakan sistem hukum yang terdiri dari sistem berikut ini:

1. Subjek perlindungan, subjek yang dimaksud adalah pihak pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran dan pelanggar hukum
2. Objek perlindungan, objek yang dimaksud adalah pihak pemilik Paten yang diatur dalam undang-undang paten.
3. Pendaftaran Perlindungan HKI yang dilindungi hanyalah yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, kecuali apabila undang-undang mengatur lain.
4. Jangka waktu perlindungan, jangka waktu yang dimaksud adalah lamanya HKI itu dilindungi oleh undang-undang paten 20 tahun
5. Tindakan hukum perlindungan apabila terbukti telah terjadi pelanggaran HKI, maka pelanggar harus dihukum, baik secara pidana maupun perdata.

Sistem perlindungan paten dalam hukum nasional merupakan dasar dukungan terhadap sistem perlindungan yang disepakati dalam konvensi internasional. Dukungan tersebut merupakan penyesuaian hukum nasional dengan konvensi internasional. Dengan demikian, akan terjadi perlindungan hukum yang sama di antara negara penandatangan konvensi internasional mengenai HKI. Karena Indonesia belum dianggap memiliki undang-undang HKI, pada masa kabinet djuanda Indonesia menarik diri dari konvensi Bern, dan baru kembali menjadi anggota penanda tangan pada tahun 1997.

Penyesuaian hukum nasional Indonesia dengan konvensi internasional mengenai HKI berarti pengayaan bidang kekayaan intelektual Indonesia. Hal ini terbukti dengan penandatangan Konvensi Paris dan Konvensi Bern, pemerintah Republik Indonesia menambah lagi Undang-undang baru mengenai Desain Industri, Rahasia Dagang, Sirkuit Terpadu dan Perlindungan Varietas Baru Tanaman, sebagai tambahan undang-undang yang sudah ada seperti paten, merek dan hak cipta.

c. Upaya perlindungan Hukum melalui pendaftaran

Menurut Ketentuan undang-undang, setiap HKI wajib didaftarkan. Pendaftaran yang memenuhi persyaratan undang-undang merupakan pengakuan dan pembenaran atas HKI seseorang yang dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, sehingga

memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran adalah bentuk perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum. Perlindungan hukum HKI karena adanya keharusan pendaftaran tersebut dengan sistem konstitutif (First to File system). Menurut sistem konstitutif, hki seseorang hanya dapat diakui dan dilindungi oleh undang-undang apabila didaftarkan. Tidak didaftarkan berarti tidak ada perlindungan dan tidak ada pengakuan. Sistem konstitutif antara lain dianut oleh undang-undang nomor 14 Tahun 2001 tentang paten

Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitusi karena sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Sistem deklaratif yang mendasar pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan terlebih dahulu yang terjadi pada pemakaian merek, hal ini kurang menjamin kepastian hukum dan dapat menimbulkan perolehan dan hambatan dalam dunia usaha, sehingga dipakailah sistem konstitutif. Dalam penjelasan undang-undang paten disebutkan bahwa paten diberikan oleh negara apabila diminta oleh penemu, baik perorangan atau badan hukum yang berhak atas penemuan tersebut. Paten adalah hak eksklusif artinya hak yang hanya diberikan kepada penemunya untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuan tersebut atau untuk memberikan kewenangan kepada orang lain guna melaksanakannya.

Selanjutnya dalam penjelasan umum tersebut dinyatakan bahwa paten adalah penemuan teknologi yang pada dasarnya lahir dari karsa intelektual, sebagai karya intelektual manusia. Karena telah melibatkan tenaga waktu dan biaya, maka teknologi memiliki nilai atau manfaat ekonomi. Oleh karena itu wajar bilamana terhadap atas penemuan tersebut diberi perlindungan hukum. Untuk memperoleh perlindungan hukum, maka paten dan unsur-unsur paten harus didaftar dan dicatatkan. Seperti telah dikemukakan dalam uraian diatas , paten juga menganut sistem konstitutif, yang mengharuskan adanya pendaftaran paten, perlindungan hukum terhadap perjanjian lisensi hanya diberikan kepada paten terdaftar di Indonesia.

c.1. Penentuan masa perlindungan

Menurut ketentuan undang-undang setiap HKI ditentukan masa perlindungannya, dengan demikian selama masa perlindungan tersebut, hak

kekayaan intelektual yang bersangkutan tidak boleh digunakan oleh pihak lain tanpa seizin pemilik atau pemegangnya. Masa perlindungan Hak atas Paten dilindungi selama 20 tahun.

Undang –Undang No 14 tahun 2001 ditentukan bahwa masa perlindungan selama 20 tahun, dihitung sejak tanggal penerimaan permintaan Paten (filing date). Tanggal tersebut dinyatakan dalam surat paten yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). Lampaunya masa perlindungan berarti Paten yang bersangkutan menjadi milik umum (public domain). Siapa saja boleh menggunakan Paten tersebut tanpa lisensi dari dan tanpa membayar royalti kepada pemilik atau pemegang hak Paten. Masa perlindungan Paten umumnya ditentukan oleh masing-masing negara berkisar antara 15 sampai dengan 20 tahun.

c.2. Penindakan dan Pemulihan dari hak atas Paten dan lisensi paten

Setiap pelanggaran HKI akan merugikan pemilik/pemegangnya dan atau kepentingan umum/negara. Pelaku pelanggaran tersebut harus ditindak dan memulihkan kerugian yang diderita oleh pemilik dan pemegang hak atau negara. Penindakan dan pemulihan tersebut diatur oleh undang-undang bidang HKI ada 3 kemungkinan penindakan dan pemulihan yaitu:

1. Secara perdata berupa gugatan;
 - a. ganti kerugian terhadap pelanggar;
 - b. penghentian perbuatan pelanggaran
 - c. penyitaan barang hasil pelanggaran untuk dimusnahkan.
2. Secara pidana berupa penuntutan;
 - a. hukuman pidana maksimal 4 tahun (pasal 130)
 - b. Hukuman perdata denda maksimum Rp 500.000.000 (lima ratus juta Rp)
 - c. Untuk Paten sederhana dapat dipidana paling lama 2 tahun
 - d. Dan hukum denda maksimal Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rp)

- e. Perampasan barang yang digunakan melakukan kejahatan untuk dimusnahkan.
3. Secara administrasi berupa tindakan:
- a. Pembekuan /pencabutan SIUP.
 - b. Pembekuan /pencabutan SIUP
 - c. Pembayaran pajak /bea masuk yang dilunasi;
 - d. Reekspor barang hasil pelanggaran

d. Jenis Pelanggaran–Pelanggaran Paten :

Negara memberikan Paten kepada penemu, baik sebagai perseorangan ataupun sebagai badan hukum. Negara mengancam dengan hukuman pidana atas pelanggaran Paten yang diatur dalam Undang-undang No 14 Tahun 2001. Tindakan pidana pelanggaran Paten adalah kejahatan. Ada 2 klasifikasi tindak pidana pelanggaran Paten yaitu:

- a. Dalam hal paten produk, membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten.
- b. Dalam hal Paten proses, menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya seperti yang dimaksud dalam huruf (a).

B. Pengaturan Lisensi Paten Dan Kaitannya Dengan Alih Teknologi

1. Pengertian Lisensi Paten

Dalam prakteknya di Indonesia secara kualitatif permohonan paten hanya sedikit yang berasal dari dalam negeri .ini menunjukan bahwa kemampuan orang kita untuk menghasilkan invensi baru yang dapat memperoleh hak paten belum memperlihatkan angka yang menggembirakan. Dalam keadaan seperti ini, untuk menunjang dan mempercepat laju industrialisasi, perjanjian lisensi sangat penting artinya. Masuknya paten dan lahirnya berbagai perjanjian lisensi merupakan konsekuensi logis dari diundangkannya undang-undang paten. Lebih dari itu, hal ini merupakan bagian dari globalisasi

perekonomian dunia, Negara Indonesia yang telah mencanangkan dirinya untuk menjadi negara industri sudah seharusnya melakukan perjanjian lisensi ini semaksimal mungkin.⁹³

Dewasa ini pengaturan lisensi paten dapat dijumpai dalam pasal 69 sampai dengan 87 Undang-Undang Paten Nomor 14 tahun 2001, sebelumnya Pasal 1 angka 13 UU Paten 2001 merumuskan pengertian lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang telah diberikan perlindungan hukum dalam jangka waktu dan dengan syarat-syarat tertentu pula.

Dalam Pasal 69 dinyatakan pula;

- (1). Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16
- (2). Kecuali jika diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 69 tersebut, lisensi paten memberikan hak kepada pihak lain selaku pemegang lisensi paten untuk:

- a. dalam hal paten produk, membuat, menggunakan menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.
- b. Dalam hal paten proses ; menggunakan proses produksi lainnya sebagaimana dimaksud diatas.
- c. Melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten proses yang dimilikinya.

Menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*)⁹⁴

“License agreement in general terms an agreement whereby the licensor, for an agreed upon remuneration grants to the licensee certain with respect to the intellectual property.”

“The licensee is a legal agreement between two parties that sets out the privileges exchanged between the parties and the limitations (acceptable under law placed on them the exercise of these principles.”

⁹³ Saidin, **Op,Cit**, hlm 192

⁹⁴ WIPO Intellectual Property Reading Material. 1995, hlm 67

Menurut *Terence M Lane*, lisensi adalah “*a license was a grant by the proprietor of a right of property of an authority to do that which, but for that authority would constitute an infringement of the right*”.

Berkaitan dengan hal itu, lisensi dirumuskan sebagai berikut:

*“Licensi also means the importing of secret knowledge and information by one person to another on condition, either express or implied that the recipient shall use the information subject to conditions, which usually include the payment of some form of consideration for the disclosure of knowledge”.*⁹⁵

Dari rumusan pertama menunjukkan bahwa hak milik industri telah ada terlebih dahulu sebelum perjanjian lisensi dan telah dapat diberlakukan terhadap siapapun yang tidak terikat dalam perjanjian. Sedangkan dalam rumusan kedua, tidak perlu ada hak milik industri sebelum diadakan lisensi. Bentuk kedua ini lazim disebut perjanjian “confidential”, dan bentuk yang pertama sering pula diiringi oleh perjanjian kedua. Menjadi pokok dalam lisensi ini ialah suatu “kebebasan” menggunakan teknologi dan mengembangkannya sehingga memerlukan waktu yang agak lama.

Dalam *Black’s Law Dictionary*, lisensi diartikan sebagai;

“a personal privilege to do some particular act or series of acts...”

atau

“The permission by competent authority to do an act which, without such permission would be illegal, trespass, a tort, or otherwise would not be allowable”.

Jadi berarti **lisensi adalah** suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum.⁹⁶

Menurut *Hans B Thomsen*, licensing adalah; “*A License an agreement where by the licensor extends to the licensee a limited right to make, use and/or sell the licensed object, usually against consideration of a royalty. In the simplest legal terms. Then a license is the right to make use of e.g. a trade mark or a patented method*”.⁹⁷

⁹⁵ Ibid, hlm 8

⁹⁶ Gunawan Widjaya, **Seri Hukum Bisnis Lisensi**, Rajawali Pers, 2001, hlm.3

⁹⁷ Ibrahim Idham, **Op.Cit.** hlm 9

Jika dilihat pengertian lain tentang Lisensi, seperti yang dirumuskan dalam *Law Dictionary* karya

PH Collin, dimana Lisensi didefinisikan sebagai:

“Official document which allows someone to do something or to use something.

“Permission given by someone to do something which would otherwise be illegal”

ternyata rumusan yang diberikan tidak jauh berbeda dari yang diberikan dalam *Blacks law Dictionary* sebagaimana telah kita bahas diatas. Rumusan tersebutpun lebih menekankan pada pemberian izin dalam bentuk dokumen (tertulis) untuk melakukan sesuatu atau untuk memanfaatkan sesuatu, yang tanpa izin tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak sah atau tidak diperkenankan oleh hukum.⁹⁸

Selanjutnya dalam *Law Dictionary* karya *PH Collin* tersebut dapat ditemukan lagi suatu pengertian yang berhubungan dengan lisensi, yaitu *Licensing Agreement*, yang diartikan sebagai; *“Agreement where a person is granted a license to manufacture something or to use something, but not an outright sale”*.⁹⁹

Dari pengertian yang diberikan tersebut dapat dilihat bahwa ternyata pengertian lisensipun mengalami perluasan ke dalam bentuk izin untuk memproduksi atau untuk memanfaatkan sesuatu yang tidak atau bukan merupakan suatu bentuk penjualan lepas.

Selanjutnya pengertian *Licensing* yang diberikan oleh *Betsy Ann Toffler dan Jane Imber* dalam *Dictionary of Marketing Terms* dimana *licensing* diartikan sebagai:¹⁰⁰

“Contractual agreement between two business entities in which licensor permits the licensee to use a brand name, patent, or other proprietary right, in exchange for the licensee for a fee or royalty.

“Licensing enables the licensor to profit from the skills, expansion capital, or other capacity of the licensee.

“Licensing is often used by manufacturers to enter foreign markets in which they have no expertise.

“The licensee benefits from the NAME RECOGNITION and creativity of the licensor.

Dari rumusan diatas jelas bahwa lisensi, dalam pengertian yang lebih lanjut senantiasa melibatkan suatu bentuk perjanjian (kontrak tertulis) dari pemberi lisensi dan penerima lisensi. Perjanjian ini sekaligus berfungsi sebagai dan merupakan bukti pemberian izin dari pemberi lisensi kepada

⁹⁸ Gunawan Widjaya, **Op.cit**, hlm 8

⁹⁹ Ibid, hlm 9

¹⁰⁰ Betsy Ann Toffler dan Jane Imber, **Dictionary of Marketing Terms NewYork**: Barrons Educational Series, Inc, 1994.

penerima lisensi untuk menggunakan nama dagang, paten atau hak milik lainnya (Hak atas Kekayaan Intelektual). Pemberian hak untuk memanfaatkan Hak atas Kekayaan Intelektual ini disertai dengan imbalan dalam bentuk pembayaran royalty oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi.

Rumusan tersebut melihat dua sisi keuntungan yang diperoleh baik dari sisi pemberi lisensi maupun penerima lisensi. Bagi pemberi lisensi, dikatakan bahwa lisensi memungkinkan pemberi lisensi memperoleh manfaat dari keahlian, modal dan kemampuan penerima lisensi, sebagai mitra usaha yang mengembangkan usaha yang dimiliki oleh pemberi lisensi. Selanjutnya penerima lisensi

dapat memanfaatkan nama besar pemberi lisensi, tanpa penerima lisensi sendiri harus mengembangkannya dari awal. Jadi dari sini diharapkan dapat tercipta sinergi yang diharapkan.

Demikian juga halnya dengan *Wilbur Cross* dalam *Dictionary of Business Terms* meskipun tidak memberikan rumusan dari lisensi, namun dikatakan bahwa licensing Agreement adalah:¹⁰¹

“A contract permitting one party to ensure one or more operating of another party, such as manufacturing selling, or servicing, in consideration for monetary remuneration nor other benefit, as specified.”

Rumusan diatas hampir sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh **Betsy Ann Toffler dan Jane Imber dalam Dictionary of Marketing Terms**, hanya saja pengertian yang diberikan Wilbur Cross tidak memasukan unsur Hak atas Kekayaan Intelektual, melainkan dalam bentuk yang lebih umum, yaitu dalam bentuk produksi penjualan maupun pemberian jasa.

Dengan demikian berarti lisensi merupakan suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu Hak atas kekayaan Intelektual, yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan (know how) yang dapat dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang (berwujud) tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang dilisensikan tersebut. Untuk keperluan tersebut penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan kontra prestasi dalam bentuk pembayaran royalty yang dikenal juga dengan lisensi fee.

2. Jenis-Jenis Lisensi

¹⁰¹ Wilbur Cross. *Dictionary of Business Terms*. New Jersey: Prentice Hall, 1999

Pengalihan paten dengan lisensi melalui perjanjian lisensi (secara sukarela), dapat pula dilakukan dengan melalui lisensi wajib atau lisensi paksa (*compulsory licenses atau other use without the authorization of the right holder*).

a. Lisensi Sukarela adalah lisensi yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain yang ingin mengeksploitasi paten tersebut secara sah dan dibuat berdasarkan perjanjian, yang pada dasarnya hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari paten yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu pula

b. Lisensi wajib adalah lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan keputusan Ditjen HKI atas dasar permohonan.¹⁰² Ketentuan mengenai lisensi Wajib dalam undang-undang Paten diatur dalam Pasal 74 hingga Pasal 87. Menurut ketentuan Pasal 74, Lisensi Wajib diartikan sebagai lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal HKI. Ini berarti Lisensi Wajib diberikan atas permohonan suatu pihak kepada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). Permohonan tersebut dapat diajukan oleh setiap orang setelah lewatnya jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten dan diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual. Keputusan pemberian lisensi wajib harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak permohonan diajukan. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Paten terdahulu bahwa permohonannya diajukan kepada Pengadilan Negeri. Lewat 36 bulan Permohonan ke Ditjen HKI diberikan setelah 90 hari Permohonan Lisensi wajib hanya dapat dilakukan jika paten yang diberikan perlindungan tersebut tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia oleh Pemegang Paten atau dilaksanakan dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat. Ini berarti permohonan lisensi wajib juga dapat diajukan meskipun Paten telah dilaksanakan di Indonesia oleh Pemegang Paten atau Pemegang Lisensi Paten tersebut, selama hal yang tersebut terdahulu dipenuhi. Jika Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual berpendapat bahwa jangka waktu 36 bulan yang disyaratkan belum cukup bagi Pemegang Paten untuk melaksanakannya secara komersial di Indonesia atau wilayah yang lebih luas secara geografis, maka Direktorat Jenderal HKI

¹⁰² Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, **Buku Panduan (pertanyaan dan jawaban)** tahun 2002

dapat menunda keputusan pemberian lisensi wajib tersebut atau menolak permohonan lisensi wajib tersebut untuk sementara waktu.¹⁰³

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Paten menyatakan lebih lanjut bahwa Lisensi wajib hanya dapat diberikan apabila:

- a. Orang yang mengajukan permintaan tersebut dapat menunjukkan kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan secara penuh;
 - ❖ Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan secara penuh;
 - ❖ Mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan yang bersangkutan dengan secepatnya;
 - ❖ Telah berudaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan lisensi dari pemegang Paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak memperoleh hasil.
- b. Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual berpendapat bahwa Paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberikan kemanfaatan kepada sebagian besar masyarakat.

Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Paten selanjutnya menentukan bahwa pemeriksaan atas permintaan lisensi wajib dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI dengan mendengarkan pula pendapat Instansi dan pihak-pihak terkait dan pemegang paten yang bersangkutan. Lamanya jangka waktu lisensi Wajib Yang diberikan oleh Direktorat Jenderal HKI yang tidak boleh lebih dari jangka waktu pemberian perlindungan paten itu sendiri. Dalam putusan Direktorat Jenderal HKI mengenai pemberian Lisensi wajib dicantumkan hal-hal sebagai berikut:¹⁰⁴

- a. Lisensi wajib bersifat non eksklusif;
- b. Alasan pemberian Lisensi Wajib;
- c. Bukti termasuk keterangan atau penjelasan yang diyakini untuk dijadikan dasar pemberian Lisensi wajib;
- d. Jangka waktu lisensi wajib;
- e. Besarnya royalti yang harus dibayarkan Pemegang lisensi wajib kepada pemegang paten dan cara pembayarannya;

¹⁰³ Gunawan Widjaya, *Op.cit*, hlm 59

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm 60

- f. Syarat berakhirnya Lisensi wajib dan hal yang dapat membatalkannya;
- g. Lisensi wajib semata-mata digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri;
- h. Lain-lain yang diperlukan untuk menjaga kepentingan para pihak yang bersangkutan secara adil.¹⁰⁵

Pasal 78 Undang-Undang Paten mengaskan kembali bahwa lisensi wajib tidaklah diberikan dengan sukarela. Pelaksanaan Lisensi Wajib harus disertai dengan pembayaran royalti oleh Pemegang Lisensi Wajib kepada Pemegang Paten. Besarnya royalti yang harus dibayarkan dan cara pembayarannya, ditetapkan Direktorat Jenderal HKI yang memberikan Lisensi Wajib. Penetapan besarnya royalti dilakukan dengan memperhatikan tata cara yang lazim digunakan dalam perjanjian lisensi paten atau yang lainnya yang sejenis.¹⁰⁶

Pasal 80 Undang-Undang Paten mewajibkan pemberian lisensi untuk dicatat dan diumumkan dalam Daftar Umum Paten Lisensi wajib yang telah didaftarkan secepatnya diumumkan oleh Kantor Paten dalam Berita Resmi Paten. Lisensi Wajib baru dapat dilaksanakan setelah didaftarkan dan dibayarkan biaya-biaya tersebut. Pelaksanaan Lisensi Wajib dianggap sebagai pelaksanaan Paten.

c. Pengalihan Lisensi Wajib.

Lisensi Wajib tidak dapat dialihkan kecuali jika dilakukan bersamaan dengan pengalihan kegiatan atau bagian kegiatan usaha yang menggunakan paten yang bersangkutan atau karena pewarisan. Lisensi Wajib yang beralih karena pewarisan tetap terikat oleh syarat pemberiannya dan ketentuan lainnya terutama mengenai jangka waktu dan harus dilaporkan kepada Kantor Paten untuk dicatatkan dan dimuat dalam Daftar Umum Paten.

d. Berakhirnya Lisensi Wajib.

Lisensi wajib berakhir dengan selesainya jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberiannya, dibatalkan atau dalam hal Pemegang Lisensi Wajib menyerahkan kembali lisensi yang diperolehnya kepada Kantor Paten sebelum jangka waktu tersebut berakhir. Kantor Paten mencatat Lisensi wajib yang telah berakhir jangka waktunya dalam buku Daftar Umum Paten, mengumumkan dalam Berita Resmi Paten dan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Paten serta Pengadilan Negeri yang memutuskan pemberiannya.

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 pasal 79

¹⁰⁶ Ibid, pasal 78

e. Pembatalan Lisensi Wajib.

Atas permintaan Pemegang paten Direktorat Jenderal HKI dapat membatalkan Lisensi wajib yang semjula diberikan apabila:

- a. alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian Lisensi Wajib tidak ada lagi;
- b. penerima Lisensi wajib ternyata tidak melaksanakan Lisensi Wajib tersebut atau tidak melakukan usaha persiapan yang sepatutnya untuk segera melaksanakannya;
- c. penerima Lisensi Wajib tidak lagi mentaati syarat dan ketentuan lainnya termasuk kewajiban pembayaran royalti yang ditetapkan dalam pemberian Lisensi Wajib.

Pembatalan tersebut dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan Berita Resmi Paten.

Ketentuan yang serupa dengan pasal 48 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, juga dapat ditemukan dalam Pasal 97 Undang-Undang Paten, namun hanya berlaku terbatas terhadap Paten yang dibatalkan sebagai akibat adanya persamaan dengan Paten lain untuk lisensi yang sama. Jadi selain karena alasan kebatalan adanya persamaan dengan Paten lain yang terdaftar, maka pembatalan Paten membawa akibat hukum hapusnya perjanjian lisensi paten.

Berdasarkan Pasal 5A *Paris Convention* tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian lisensi wajib untuk paten dimungkinkan, dengan ketentuan bahwa:

1. Pemberian lisensi wajib tersebut bukan merupakan suatu keharusan melainkan suatu hal yang diperbolehkan.
2. Lisensi wajib hanya diberikan untuk menghindari atau mencegah terjadinya penyalahgunaan atau pelanggaran yang diakibatkan dari pelaksanaan hak-hak eksklusif yang telah diberikan oleh negara, misalnya tidak dilaksanakannya Paten yang telah diberikan perlindungan tersebut.
3. Dalam hal ketiadalaksanakannya paten, maka pembatalan paten hanya dapat dilakukan sebelum berakhir masa dua tahun dari pemberian lisensi wajib yang pertama.
4. Pemberian lisensi wajib itu sendiri baru dapat diberikan dalam jangka waktu empat tahun terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan paten atau tiga tahun terhitung sejak tanggal pemberian paten yang bersangkutan.

5. Lisensi wajib bersifat non eksklusif dan tidak dapat dialihkan, bahkan ke dalam bentuk pemberian sublisensi sekalipun.¹⁰⁷

Di samping lisensi paten, dikenal pula pranata Know How Transfer. Dua-duanya merupakan hal yang mirip-mirip, tetapi differensiasinya terletak pada tujuan dari masing-masing pranata tersebut. Dalam lisensi paten terdapat pemberian izin dari pemilik paten kepada pemegang lisensi, dengan suatu imbalan untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh digunakannya. Sedangkan dengan Know How Transfer juga terdapat semacam pemberian izin (jadi sebenarnya bukan transfer dalam arti menjual), juga dengan suatu imbalan untuk menggunakan sesuatu, yang sebelumnya pihak yang menerima transfer tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan, dan yang dengan alasan-alasan praktis tidak bermaksud mengembangkannya sendiri. Pengertian transfer di sini sebenarnya sejenis juga.¹⁰⁸

3. Pengaturan Lisensi Paten

Pengertian lisensi, yang telah berkembang (dari sekedar privilege yang diberikan oleh negara atas pemanfaatan tanah), telah pula diambil alih dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang No 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang No 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek, semuanya mengatur mengenai HKI. Adapun rumusan atau pengertian lisensi yang diberikan dalam keempat undang-undang tersebut adalah, secara berturut-turut sebagai berikut :

- ❖ Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu (pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 30 Tahun 2000)
- ❖ Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Desain industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk

¹⁰⁷ Bandingkan Gunawan Widjaya, tahun 2001, hlm 39.

¹⁰⁸ Munir Fuadi, **Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek**, Tahun 1994, hlm 115

menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu (pasal 1 angka 11 Undang No 31 Tahun 2000).

- ❖ Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu (pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 32 Tahun 2000).
- ❖ Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Paten kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu (pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 14 Tahun 2001).
- ❖ Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu (pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 15 Tahun 2001).

Adanya izin merupakan syarat mutlak adanya Lisensi. Ketiga Undang-Undang tersebut mensyaratkan bahwa izin tersebut harus diberikan oleh pemegang Hak yang berhak (dan atau pemilik Hak menurut undang-undang No 30 Tahun 2000). Tidak hanya pengungkapan Rahasia Dagang yang dapat dikenakan sanksi pidana, penggunaan dan pemakaian rahasia dagang secara tidak berhak, perolehan Rahasia Dagang secara tidak sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan sanksi pidana. Demikian juga mereka yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak.

Ketentuan ini membawa konsekuensi bahwa lisensi harus dibuat secara tertulis antara pihak pemberi lisensi (yaitu pemegang hak yang sah termasuk pemilik hak atas kekayaan intelektual) dengan pihak penerima lisensi. Ini berarti juga perjanjian pemberian lisensi ini merupakan perjanjian formal, yang harus memenuhi bentuk yang tertulis.

Sebagai suatu perjanjian ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat(1) Undang-Undang No 30 Tahun 2000, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No 32 tahun 2001 merupakan

batasan syarat obyektif bagi sahnya perjanjian lisensi di Negara Republik Indonesia. Adapun rumusan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000, Pasal 36 (1) Undang-Undang No 31 Tahun 2001, dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal terdapat suatu perjanjian lisensi yang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Direktorat Jenderal yang membawahi pencatatan lisensi tersebut wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan tersebut.¹⁰⁹

Didalam undang-undang tentang Hak atas Kekayaan Intelektual menentukan bahwa pengalihan hak atas HKI yang sudah terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik reputasi, atau lain-lainnya yang terkait dengan HKI. Khusus hak atas Paten terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas, atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan, dapat dialihkan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa. Berarti pengalihan hak atas merek jasa hanya dapat dilakukan apabila ada jaminan, baik dari pemilik Paten maupun pemegang Paten atau penerima lisensi, untuk menjaga kualitas jasa yang diperdagangkannya. Untuk itu harus disusun suatu pedoman khusus oleh pemilik Paten

Pencatatan pengalihan hak atas paten terdaftar tersebut hanya dilakukan bila disertai dengan pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang dan atau jasa. Ketentuan ini dicantumkan dalam Undang-Undang No 14 /2001.

Pengaturan lisensi hak atas kekayaan intelektual adalah suatu perjanjian yang lazimnya dibuat secara tertulis yang disebut dengan perjanjian lisensi. Dengan adanya perjanjian lisensi ini, penerima lisensi HKI tidak dapat digugat karena dianggap melanggar hak atas kekayaan intelektual sebab pemilik HKI telah memberikan izin kepadanya untuk menggunakan haknya tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang didaftarkan. Selain memuat jangka

¹⁰⁹ Gunawan Widjaya, **Seri Hukum Bisnis Lisensi**, Rajawali Press, Jakarta 2001, hlm 46-47

waktu pemberian lisensi, juga mencantumkan persyaratan tertentu yang harus dilaksanakan penerima lisensi paten terdaftar dalam jangka waktu tertentu tersebut.

Dalam bidang Paten bahwa pemilik terdaftar berhak memberikan lisensi akan menggunakan paten tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa, yang berlaku diseluruh wilayah negara RI, kecuali bila diperjanjikan lain. Perjanjian lisensi dimaksudkan dicatat oleh Direktorat Jenderal HKI dalam Daftar Umum paten dan diumumkan dalam Berita paten.

Adanya perjanjian lisensi hak atas paten terdaftar tidak menyebabkan pemilik terdaftar kehilangan hak untuk menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak lainnya untuk menggunakan apaten terdaftar tersebut. Ketentuan ini dicantumkan dalam pasal 21 UU No 14 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa pemilik apten terdaftar yang rtelah memberikan lisensi kepada pihak lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan paten tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain.

Berbeda dengan Merek bahwa Dalam perjanjian lisensi ternyata dapat diperjanjikan pula bahwa penerima lisensi HKI bisa memberikan lisensi lebih lanjut (sub lisensi) penggunaan merek terdaftar kepada pihak lain. Ketentuan demikian dicantumkan dalam UU Merek yang menyatakan bahwa dalam perjanjian lisensi dapat ditentukan bahwa penerima lisensi bisa memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga.¹¹⁰

Pada dasarnya para pihak dalam perjanjian bebas menentukan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang akan diperjanjikan. Namun dalam perjanjian lisensi diadakan pembatasan sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (1) UU Paten No 14/ 2001 yang melarang membuat perjanjian lisensi yang memuat ketentuan yang baik yang langsung maupun tak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia. Atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya. Dengan adanya larangan ini, berarti perjanjian lisensi memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Dierktorat Jenderal HKI berkewajiban untuk menolak permohonan pencatatan lisensi

¹¹⁰ Racmadi Usmani, **Hukum HKI, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia**, Alumni, 2003, hlm350.

yang demikian. Untuk itu Ditjen HKI memberitahukan secara tertulis penolakan beserta alasannya kepada pemilik merek atau kuasanya dan kepada penerima lisensi. Dengan ditolaknya perjanjian lisensi yang memuat larangan dimaksud berarti dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak ketiga.

Banyak pihak menilai pagar tersebut sebagai alat pengaman yang luwes, tetapi banyak pula yang khawatir dengan kemungkinan interpretasinya yang justru dapat mempersulit implementasinya.

Kekhawatiran tersebut memang bukanya tanpa dasar.¹¹¹ Karena itu hal ihwal yang menyangkut syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian lisensi dan ketentuan mengenai perjanjian lisensi akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah. Ketentuan ini dicantumkan dalam pasal 73 UU Paten No 14 Tahun 2001 yang menyatakan syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian lisensi dan ketentuan mengenai perjanjian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden (Peraturan Pemerintah)

4. Istilah Teknologi

Pertama-tama harus diketahui bahwa kata teknologi menurut *Webster International Dictionary (encyclopedic edition)* yang dimaksud adalah suatu cabang pengetahuan yang berurusan dengan seni industri (*the industrial arts*) dan sarana (means) yang digunakan untuk memproduksi kebutuhan material (*material necessities*) dari suatu masyarakat. Sedangkan menurut *Encyclopedia Americana* teknologi merujuk kepada keseluruhan proses yang berkaitan dengan materi (materials). Sementara itu menurut kamus **Longman** teknologi diartikan sebagai cabang pengetahuan yang berurusan dengan metode-metode yang bersifat ilmiah dan industrial (*scientific and industrial methods*) serta penggunaannya secara praktis dalam industri. Dari beberapa pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa manfaat teknologi adalah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mamnesia sebagai sarana untuk memproduksi benda-benda yang dibutuhkan suatu masyarakat.

Teknologi diartikan berbeda oleh para ahli. Secara etimologis, kata teknologi berasal dari kata bahasa Yunani yang terdiri dari kata "*technologia*" yang berarti pembahasan sistematis tentang seluruh seni dan kerajinan (*systematic treatment of art and crafts*). Perkataan tersebut memiliki akar kata "*techne*" dan "*logos*" (perkataan, pembicaraan). Akar kata *techne* telah dikenal pada jaman Yunani yang

¹¹¹ Bambang Kesowo, "Pengantar Umum mengenai HKI di Indonesia", Makalah yang disajikan pada Penataran Dosen Hukum dagang se Indonesia, Yogyakarta Fakultas Hukum UGM, 1995 hlm 109

berarti seni (*art*), kerajinan (*craft*). Art atau seni pada awalnya menunjukkan sesuatu yang dibuat oleh manusia untuk dilawankan dengan kata benda alam, tetapi kemudian menunjuk pada keterampilan (*skill*) dalam membuat barang.

Dari kata *technec* kemudian lahirlah perkataan *technicis* yang berarti seseorang yang memiliki keterampilan tertentu, yang menjadi semakin mantap karena menunjukkan pola, langkah dan urusan yang pasti, keterampilan itu lalu menjadi teknik (*technique*). Teknik sejak dulu kala sudah dibedakan dari cara- cara manusia melakukan perbuatan yang lainnya, karena bersifat *puposive, rational, step by step way of doing things* (cara melakukan berbagai hal secara terarah rasional, langkah demi langkah).¹¹²

Menurut **Webster Dictionary**, teknologi juga disamakan dengan Applied Science atau *technical methode of schieving a practical purposes*.¹¹³ Sehingga dalam bidang ekonomi, teknologi berarti the application of scientific knowledge to the production of industrial goods and improvement of service.¹¹⁴ dalam arti inilah B.N **Bhattisali** mengatakan bahwa the term technology in the english language stands for the application of science to the industrial arts.¹¹⁵

Menurut rancangan *Code of Conduct on the transfer of Technology* yang dibuat oleh *United Nations Conference on Trade and Develepment (UNCTAD)*; teknologi meliputi setiap bukti adanya hak-hak industri baik secara tegas ataupun tidak seperti halnya; lisensi tentang produksi dan proses, informasi yang dipatenkan, hak-hak industri yang dilindungi terhadap pihak ketiga, buatan pabrik berdasarkan sanksi dan hal-hal lain yang dapat dijadikan obyek kontrak lisensi.¹¹⁶

Sedangkan definisi konsep "*teknologi*" menurut *Denis Goulet* adalah "penerapan secara sistematis rasionalitas kolektif manusia bagi penyelesaian masalah dengan mengendalikan sepenuhnya alam dan seluruh proses kemanusiaan". Dengan demikian teknologi dipahami sebagai selalu bersifat rasional dan merupakan hasil dari penalaran bersama dari manusia. Oleh karena teknologi diterapkan untuk menyelesaikan masalah maka sifatnya bukan teoritis tetapi praktis. Pengendalian terhadap alam dan proses kemanusiaan dilakukan oleh manusia dengan kesadaran akan adanya sistem nilai-nilai. Maka

¹¹² Ronny Hanitijo Soemitro, **Hukum dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dalam Masyarakat**, Pidato Pengukuhan Guru Besar, 1990. hlm 8

¹¹³ Sunaryati Hartono, **Pembahasan Kertas Kerja: Pemindahan Teknologi dan Pengaturannya dalam Peraturan Perundang-Undangan, Seminar Aspek-aspek Hukum Pengalihan Teknologi**, BPHN Bina Cipta ,Bandung, 1981 hlm 189

¹¹⁴ Ibid, hlm 190

¹¹⁵ Loc, cit

¹¹⁶ M Daud Silalahi, "Rencana UU Alih Teknologi Perbandingan Perspektif", Prisma 4 April 1987, hlm 40.

dari itu pemilihan teknologi tidak mungkin dilakukan secara bebas nilai, karena penyelesaian masalah manusia dengan teknologi tertentu harus mempertimbangkan kebaikan dan keburukan.¹¹⁷

Mengenai pengertian teknologi *Iskandar Alisyahbana* menjelaskan sebagai “cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal (hardware dan Software) sehingga seakan-akan memperpanjang memperkuat atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, pancaindera dan otak manusia”¹¹⁸

Negara-negara yang tergabung dalam Organisation on Economic Cooperation and Development (OECD) membuat definisi teknologi sebagai Definisi yang dapat menggambarkan dengan baik tentang apa yang dinamakan teknologi itu misalnya dibuat oleh WIPO¹¹⁹ (world Intellectual Property Rights.

Mendefinisikan sebagai berikut:

“Technology mean systematic knowledge for manufacture of a product, the application of a process or the rendering a service, whether that knowledge be reflected in an invention, an industrial design, a utility model or a new plant variety, or in technical information or skill, or in the services and the assistance of an industrial plant or the management of an industrial or skill or in the services and the assistance of industrial plant or the management of an industrial or commercial enterprise or its activities.”

Dari rumusan tersebut maka teknologi terdiri dari informasi yang mampu mengaplikasikan semua tahapan dari perencanaan, organisasi, dan operasi dari suatu industri atau perusahaan (komersial) dengan segenap aktivitasnya. Jadi teknologi tidak hanya terdiri dari scientific knowledge, tetapi juga pengetahuan bisnis atau organisasi. Dengan demikian teknologi dapat berupa paten (patens atau invention), disain insutri, utility model, dan new plant variety, knowhow.

Kemudian ditinjau dari jenisnya menurut Soetarno AK teknologi adalah ilmu pengetahuan industrial tentang penerapannya untuk menggantikan skilled labor dengan mesin-mesin. Sedangkan menurut Rustam, bila ditinjau dari klasifikasinya, teknologi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:¹²⁰

1. Teknologi Modern (*Maju (Advanced Technology)*);
2. Teknologi Madya (*Intermediate Technology*)
3. Teknologi Rendah/Tradisionil (*low/Traditional technology*)

¹¹⁷ Denis Goulet, “The Dynamics of International Technology Flow”, Technology Review, may, 1978, hlm6.

¹¹⁸ Iskandar Alisyahbana, **Teknologi dan perkembangan**, Yayasan Idayu, Jakarta, 1980, hlm 7

¹¹⁹ WIPO **Licensing Guide for Developing Countries**, Geneva, 1977, hlm 28

¹²⁰ Panji Anoraga, **Perusahaan Multi Nasional dan Penanaman Modalo Asing**, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hlm 143

Berkaitan dengan teknologi *Sri Redjeki Hartono*¹²¹ menyatakan bahwa empat puluh tahun setelah Perang Dunia ke II, tampak adanya perkembangan baru yaitu adanya ekspansi produksi dan produktifitas yang melanda dunis perdagangan dan investasi. Disamping itu terjadi pula perkembangan dan loncatan ilmu Pengetahuan dan teknologi, yang menghasilkan berbagai pembaharuan di semua bidang. Kenyataan menunjukkan bahwa setiap pembaharuan yang terjadi, dengan cepat diambil dan dimanfaatkan oleh bidang ekonomi]. Dengan demikian pada sisi lain dapat dikatakan bahwa teknologi baru merupakan juga suatu *komoditi baru*.

Komoditi baru ,adalah suatu obyek baru yang dapat ditransaksikan. Dengan demikian setiap temuan baru, seytiap metode baru dan setiap pendayagunaan baru dengan cepat akan dimanfaatkan oleh dunia bisnis sebagai komoditi secara maksimal.

Perkembangan, pembangunan dan pengembangan teknologi pada umumnya adalah karya masyarakat. Karya itu merupakan komoditi yang tingi nilai ekonominya. Sesuatu yang nilai kemanfaatannya cukup tinggi, maka secara otomatis menyebabkan nilai ekonominya juga menjadi lebih tinggi. Suatu benda atau kebendaan yang mempunyai nilai ekonominya juga menjadi tinggi., Suatu benda atau kebendaan yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, mengandung dan mengundang potensi pertikaian yang tinggi pula. Oleh karena itu hukum perlu dan harus mengatur semua kemungkinan yang dapat terjadi. Hukum harus muncul sebagai kekuatan yang memberikan solusi.¹²²

Selanjutnya *Sri Redjeki Hartono* menjelaskan bahwa realisasi partisipasi hukum terhadap kemajuan dan perkembangan teknologi antara lain dengan mengatur tentang:

1. Pengakuan dan pemberian hak terhadap penemuan, pemakaian dan peredaran teknologi baru;
2. Melindungi terhadap yang berhak menggandakan dan mngedarkan dan pemakai yang sah;
3. Mengatur tentang transaksi teknologi baru yang bersangkutan dengan tujuan menjaga keseimbangan kepentingan yang mungkin berbenturan dan pertentangan yang mungkin timbul.

¹²¹ Sri Redjeki Hartono ,**Persfektif Hukum Bisnis pada era Teknologi, Pidato Pengukuhan Guru Besar di dalam Hukum Dagang pada FH Undip**, Semarang, 1995,hlm 4-5

¹²² Ibid, hlm 6-7-8

Dari urian diatas bahwa saat ini Undang-Undang yang menyangkut Hak atas kekayaan Intelektual didalamnya terdapat hal-hal diatur mengenai bagaimana perlindungan terhadap penemu dibidang HKI, dan bilamana suatu hak kekayaan akan dialihkan, semua itu jelas diatur dalam Undang-Undang HKI.

Teknologi selalu berkaitan erat dengan kekayaan Cendekiawi,¹²³ yang memerlukan inovasi, taransfer dan diseminasi. Menurut Perjanjian TRIPs (1994) yang disebutkan di muka, perlindungan dan penegakan hak atas kekayaan cendekiawi bertujuan untuk:¹²⁴

1. meningkatkan penemuan teknologi;
2. mengalihkan dan menyebarluaskan teknologi
3. saling menguntungkan antara penghasil dengan penggunaan pengetahuan teknologi ;dan
4. keseimbangan antara hak dengan kewajiban

Salah satu hal utama untuk menyempurnakan perkembangan ekonomi adalah melalui pengalihan teknologi (*transfer of technology*) yang berupa transfer komersial dan akuisisi dari teknologi tertentu.

Tentu saja teknologi ini dapat juga dialihkan dan dapat digunakan terhadap suatu kegiatan atau aktivitas komersial yang lain.

Dengan adanya pengalihan teknologi ini, sumber daya manusia dari suatu perusahaan dapat mengamil pelajaran dari suatu perusahaan dapat mengambil pelajaran dari stau training di lembaga riset dan pengembangan (R&D) atau lembaga teknis (*center of high learning*). Personel-personel perusahaan tersebut dapat juga melakukan studi kepustakaan yang dilakukan secara periodik serta melalui publikasi ilmiah secara khusus ataupun membaca dokumen-dokumen spesifikasi paten.

Dengan adanya jalan pemikiran tersebut kiranya mereka dapat memperoleh ilmu pengetahuan terhadap teknologi secara lebih spesifik. Tetapi cara demikian tersebut tak terelakkan akan mengecewakan personel-personel atau pihak yang lain untuk menggunakan pengetahuan tersebut, terutama openemuan tergambar dalam dokumen paten, yaitu untuk memproduksi suatu produk barang atau memberikan jasa-jasa.

Terdapat dua alasan penting untuk menggambarkan kondisi tersebut diatas. *Pertama hak eksklusif (exclusive rights)* untuk menggunakan atau mengerjakan sebuah penemuan dimiliki oleh pemilik dari penemuan tersebut. Tanpa otoritas dari pemilik hak, mereka tidak dapat melakukan apa saja terhadap

¹²³ Oentoeng Soerapati dalam bukunya lebih menyukai menyebut istilah Hak atas Kekayaan Intelektual dengan sebutan Kekayaan Cendekiawi.

¹²⁴ Oentoeng Soerapati, Op cit, hlm 81

penemuan tersebut. *Kedua* sebagaimana disebutkan, tidak semua pengetahuan (**know how**) yang digunakan berguna bagi bekerjanya suatu penemuan mengacu pada gambaran dari penemuan yang menyebutkan bahwa penemuan itu terdapat dalam dokumen paten. Karena itu, hal ini menjadi penting untuk memberli hak-hak tersebut, atau membeli dengan izin untuk menggunakan penemuan tersebut, atau membeli know how yang memungkinkan penemuan dapat digunakan dalam prtaktik dan aktivitas bisnis yang efektif bagi aktivitas komersialisasi hasil penemian yang dipatenkan.¹²⁵

Teknologi menurut UNIDO :¹²⁶

“Technology is e composite of techniques, constituted of craft skills (welding, shaping, assembling) requiring primarily the dexterity of hand eye, and conceptual skills (knowledge and information), such as opartion data, design, engineering, construction, production and maintenance”.

Dengan demikian teknologi dapat diartikan:

“Suatu komposisi cara, terrdiri atas keterampilan merancang dan melaksanakan (mengelas, membentuk, dan merakit) terutama memerlukan kecakapan panca indera, keterampilan yang berencana (pengetahuan dan informasi). Seperti pengerjakan data, rancang bangun, rekayasa, konswtruksi produksi dan pemeliharaan.”

Istilah “lisensi” teknologi berbeda dengan “techniques” yaitu berarti sekumpulan metode para ahli dalam melaksanakan perincian teknis untuk menyelesaikan sesuatu itu, yang terdiri atas hak khusus atau bukan hak khusus (informasi atau keterampilan) yang dengan mempergunakannya memberikan pemiliknya posisi teknis bersaing atau posisi unggul.

Lebih lanjut UNIDO merumuskan.¹²⁷

“... However, “technology”, in licensing terminology is differentiated from “technique”in that it composed of proprietary and non proprietary (specialized) information and skills, use of which gives its owner a competitive of superior technical position.”

Teknologi dapat terjadi mutlak atau terpasang dalam sekumpulan “techniques”, siap diperoleh dari sejumlah profesional yang bersaing sesamanya dalam melakukan jasa teknik.

UNIDO (*United Nations Industrial Development Organization*) adalah suatu organisasi dibawah naungan PBB dan mengkhususkan diri pada bidang pengembangan industri di negara-negara berkembang. Orgnanisasi ini terlahir dari banyaknya negara-negara berkembang yang setiap

¹²⁵ Suyud Margono, Opcit, hlm 117-118

¹²⁶ UNIDO **Guidelines for Evaluation of Transfer of Technology Agreement**, (new York, United Nation, 1979), p.1

¹²⁷ Ibid. hlm2

melakukan perjanjian-perjanjian dalam bidang bisnis (teknologi) antar mereka tidak seimbang, sehingga negara-negara berkembang hanya sebagai pihak yang lemah dalam rumusan-rumusan perjanjian teknologi. Rumusan perjanjian seperti ini, biasanya dikenal dengan sebutan perjanjian standar atau perjanjian baki. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan multinasional tersebut memiliki sejumlah kemampuan yang luar biasa dalam hal daya saing dan sumber daya. Seolah tidak ada pilihan lain bagi negara-negara berkembang untuk menerimanya, walaupun hal ini tidak menguntungkan baginya,¹²⁸

Badan ini khusus membantu memajukan pengembangan bidang industri di negara-negara berkembang dengan cara *technical assistance agreement*. Biaya-biaya yang diperlukan berasal dari anggarannya sendiri, atau juga sumbangan sukarela dari negara-negara yang dibantu, dan dapat pula dari sumber-sumber swasta lainnya, dan dapat pula dari sumber-sumber swasta lainnya. Karena bantuan yang diberikan bukan saja dengan pihak pemerintah tetapi juga kepada pihak swasta.

Badan ini disatu pihak sebagai badan khusus yang bernaung di bawah perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi di pihak lain juga merupakan badan yang berdiri sendiri, membantu pemerintah melaksanakan pengembangan proyek-proyek di negara berkembang.¹²⁹

Sebagai suatu badan yang bernaung di bawah perserikatan Bangsa-bangsa, UNIDO tentu memiliki rancangan atau konsep perjanjian dalam bentuk standar atau baku. Walaupun demikian dari model perjanjian standar yang dimiliki UNIDO dapatlah diharapkan, bahwa kondisi serta posisi dari para pihak yang masuk ke dalam perjanjian sedikit banyak berimbang, manakala kita bandingkan dengan rancangan perjanjian standar yang dimiliki oleh perusahaan multinasional atau perusahaan asing lainnya.

Kemudian **Wipo** dalam *The role of Paten in technological Development and technology Transfer, public information and awarness seminar on Patent*, march 14 – 18, 1989 menyatakan :

¹²⁸ Amir pamuntjak, Op, cit, 1994, hlm 17-18

¹²⁹ Dennis Campbell dan Reinhard Prokosch (editor), **International Business Transaction, Commentary, forms and Documents Including Word Processing Software**, 1988, Volume 2 Kluwer Law and Taxation Publisher, Netherlands, Komantar diberikan oleh Peter Neuman dan Waltraud Faheier sebagai legal service pada UNIDO Vienna, Austria, P A3-A4.

Unido hasl so far used to promote assist in the acceleration of industrial development of the developing countries by providing technical assistance. Unido has its own resources under its regular budget or from voluntary contribution made to the organization by governments, intergovernmental and nongovernmental organization, UNIDO increased flexibility and the oopurtunty to expand its basis for technical assitance ccooperation with developing countries, not only with the public sector, but also with provate sector enterprises, various international conventyion apply to UNIZDO. UNIDO's Contracs embody general legal principles which have been distilled from various legal systems.

“Technology is information knowledge used in the production, commercial and distribution of goods and services.”

Dengan demikian teknologi adalah sumber atau masukan dalam produksi barang atau jasa. Mutu dan biaya dipergunakan untuk menghasilkan commodity. Perbaikan (*improvements*) dalam mutu juga akan bergantung pada mutu yang lebih baik dan biaya komoditi tersebut. Dengan demikian teknologi dan perbaikannya merupakan alat untuk memperluas pasar yang telah ada atau perkembangan ekonomi.

Selanjutnya *Thee Kian Wie* memberikan definisi tentang teknologi adalah segenap pengetahuan ilmiah dan kerekeyasaan yang diterima dan disesuaikan untuk penggunaan komersial. Sejalan dengan itu teknologi dirumuskan sebagai pengetahuan dan/atau metode yang perlu untuk melangsungkan atau memperbaiki produksi dan distribusi barang dan jasa yang sudah ada.¹³⁰

Dalam workshop tentang Peningkatan Kemampuan Negosiasi Alih Teknologi yang diadakan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dikatakan bahwa Teknologi, adalah segala pengetahuan tentang penerapan ilmu pengetahuan untuk produksi (barang dan jasa) yang dikembangkan melalui daya pikir manusia secara teratur berdasarkan pengalaman dan percobaan.¹³¹

Menurut **Martin Bell, Bruce Ross Larson dan Larry Washpal**, yang dikutip dari tulisannya **Thee Kian Wie** mendefinisikan bahwa teknologi adalah suatu himpunan proses fisis yang mengubah masukan (input) menjadi keluaran (output), spesifikasi masukan dan keluaran, dan rencana prosedural dan organisasional untuk melaksanakan perubahan tersebut.¹³²

5. Transfer atau Alih Teknologi

Alih teknologi ialah perbuatan mengizinkan dua hal secara serentak, yaitu mengizinkan masuknya secara langsung alat produksi yang maju dan pengawasan atas penambahan barang (supply).¹³³

¹³⁰ Thee Kian Wie **Industrialisasi Indonesia**, LP3ES, Jakarta, 1996, hlm 234

¹³¹ Balitbang Deperindag, **Alih teknologi dalam Berbagai Apek**, Workshop, Semarang, 1996, hlm 1

¹³² Thee Kian Wie, Op cit, hlm 234

¹³³ UNINDO, Op,cit, hlm 12

“Transfer of technology permits both immediate access to advanced means of production and control over the means of production, that is, control over supply. Such control, however, is not always accompanied by control over technology. This is achieved only when the skills, information and the technical excellence that make up technology are transferred to the national managers, supervisors and workers of an enterprise from where it can eventually diffuse into economy”

Pada saat ini banyak masyarakat yang menyebut Alih Teknologi atau juga Transfer Teknologi, pada dasarnya hampir sama. Sebelum membahasnya maka perlu diketahui istilah dari *Transfer of Teknologi* atau Alih Teknologi. Kata “**Alih**” atau “**Pengalihan**” merupakan terjemahan dari kata “**Transfer**”. Sedangkan kata “Transfer” berasal dari bahasa latin “*Transfere*” yang berarti jarak lintas (*trans, accros*) dan “*ferre*” yang berarti memuat besar. Kata alih atau pengalihan banyak dipakai para ahli dalam berbagai tulisan, walaupun ada pula yang menggunakan istilah lain “pemindahan” yang diartikan sebagai pemindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu tangan ketangan lainnya, sama halnya dengan pengoperan atau penyerahan. Pendapat inilah yang menekankan makna harfiahnya, pendapat lain dengan istilah “pelimpahan”, sedangkan para ahli lain menghendaki segi makna essensinya dengan memperhatikan unsur, asimilasi, desimisasi atau difusikannya obyek yang ditransfer (teknologi).¹³⁴

Tranfer atau alih teknologi menurut **UNIDO**¹³⁵ ialah mengizinkan dua hal secara serentak yaitu mengizinkan masuknya secara langsung alat produksi yang maju dan pengawasan atas penambahan barang (supply) pengawasan tersebut tidak selalu berarti pengawasan atas teknologi. Pengawasan atas teknologi terjadi jika keterampilan, informasi dan keutamaan teknis yang membentuk teknologi itu dialihkan kepada pemimpin perusahaan nasional, pengawas atau karyawan perusahaan.¹³⁶

United Nation Centre on Transnational Corporation (UNCTC) mendefinisikan alih teknologi sebagai suatu proses penguasaan kemampuan teknologi dari luar negeri, yang dapat diuraikan ke dalam tiga tahapan, yaitu:¹³⁷

- 1). Peralihan teknologi yang ada ke dalam produksi barang dan jasa tertentu;
- 2). Asimilasi dan difusi teknologi tersebut ke dalam perekonomian negara penerima teknologi tersebut; dan

¹³⁴ BPHN, **Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Segi-segi Hukum Pelimpahan Teknologi**, oleh Tim Proyek Pusat Perencanaan Hukum dan Kodifikasinya, BPHN, Jakarta, 1982, hlm 14

¹³⁵ “Transfer of technology permits both immediate acces to advanced means of production and control over the means of production, that is, control over supply. Such control, how ever, is not always accompanied by control over technology. This is achieved only when the skills, information an the technical exllence that make up tecnology are transferred to the national managers, supervisors and workers of and enterprise from where it can eventually diffuse into economy

¹³⁶ Ibid. hlm 3

¹³⁷ United Nation Centre on Transnational Corporation and Transfer technology: **Effect and Policy Issue, United Nation**, New York, 1982, hlm 1

- 3). Pengembangan kemampuan indigeneous technology untuk inovasi, yang dimaksud dengan indigeneous technology capabilities¹³⁸, adalah:
- a). Kemampuan untuk menyeleksi teknologi yang ditawarkan
 - b). Kemampuan untuk menguasai teknologi yang diimpor
 - c). Kemampuan untuk mengintroduksi hal-hal yang baru dalam proses yang menghasilkan produk-produk (inovasi).

Sejalan dengan dengan rumusan **UNCTC**, Bhatasalli dalam Bukunya ***Transfer of Technology Among Developing Countries*** sebagaimana dikutip dalam bukunya **Sunaryati Hartono**, menyatakan bahwa alih teknologi bukan hanya sekedar pemindahan, tetapi terutama teknologi yang tadinya asing, haruslah diadaptasikan ke dalam lingkungan yang baru, dan kemudian harus terjadi asimilasi serta inovasi sedemikian rupa, sehingga teknologi asing itu akhirnya menjadi budaya bangsa yang menerima teknologi tersebut.¹³⁹

Kemudian **Panji Anoraga**¹⁴⁰ memberikan arti alih teknologi adalah suatu perolehan ilmu pengetahuan dan pengalaman dari pihak di luar negeri yang berpindah baik sebagian atau seluruhnya ke dalam negeri.

Menurut **Soemantoro**¹⁴¹ bahwa pengalihan teknologi adalah adanya kebutuhan teknologi dari pihak yang memerlukan teknologi dengan pemilik teknologi dan menawarkan teknologi serta proses pengaturan pengalihan teknologi itu sendiri.

Selanjutnya **Soemantoro** menjelaskan bahwa untuk mempercepat proses perlu diinventarisasi kemampuan tingkat teknologi yang telah ada dan kebutuhan yang diperlukan untuk pengembangan teknologi nasional. Secara terperinci meliputi:

- (1). Identifikasi dari kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk pem bangunan industri menurut daftar prioritas;
- (2). Identifikasi dari teknologi apa saja yang masih kurang untuk memenuhi kebituhan tersebut;
- (3). Identifikasi dari teknologi asing yang tersedia di luar negeri untuk megisi kekurangan-kekurangan tersebut;

¹³⁸ Peter Mahmud Marzuki, "Luasnya Perlindungan Paten": , Jurnal Hukum UII, No.12 Vol 6, 1999,hlm 29

¹³⁹ Sunaryati Hartono, Op cit, hlm 190

¹⁴⁰ Panji Anoraga, Op Cit, hlm 1

¹⁴¹ Soemantoro, **Hukum Ekonomi**, UIPres, Jakarta, 1986, hlm 121

- (4). Identifikasi dari tenaga kerja nasional serta sumber-sumber bahan baku dan material yang tersedia didalam negeri untuk dipergunakan dalam hubungannya dengan teknologi asing yang diperlukan tersebut;
- (5). Mengadakan penilaian komparatif, apakah teknologi asing yang tersedia tersebut cocok untuk dipindahkan, diterapkan dan diasimilasikan ke dalam ekonomi nasional, terutama menggunakan sumber-sumber yang tersedia didalam negeri;
- (6). Dan lain-lain aktivitas yang oleh Pemerintah ditetapkan sebagai yang paling efektif untuk mencapai cara seleksi yang terbaik bagi teknologi asing.¹⁴²

Jika inventarisasi/identifikasi teknologi tersebut dikaitkan dengan sistem paten, maka perlu dipersoalkan bagaimana kebijakan yang menunjang penemuan/inovasi baru sehingga proses pengembangan teknologi dapat diakomodir. Hal ini berkaitan dengan kalkulasi private cost and benefits dan social cost and benefits, yaitu suatu pendekatan dalam menilai suatu lembaga paten. Penemuan dan inovasi itu sendiri merupakan satu kebutuhan bagi pengembangan industri dan ekonomi, untuk mana riset dan penelitian secara terus menerus perlu dilakukan.

Konsekuensi terhadap peranan sistem paten dapat dilihat dari aspek peningkatan usaha. Dalam paket kegiatan PMA (Penanaman Modal Asing), maka adanya fasilitas untuk mendorong pengalihan teknologi dan sekaligus dapat mengembangkan industri dari negara penerima modal /teknologi.

Disinilah terasa betapa pentingnya perananan sistem paten dimiliki oleh suatu negara.

Persoalan yang menonjol sekarang adalah ,masih terdapatnya pertentangan –pertentangan dalam hak paten. Dalam praktek pemberian hak paten, menerima kenyataan yang dapat merugikan ini sebagai suatu harga yang pahit yang terpaksa dibayarkan untuk mendapatkan/mengalihkan teknologi asing ke dalam negeri. Di dalamnya terletak pula masalah pilihan agar tidak merugikan yaitu dengan membatasi paten, dengan konsekuensi pengalihan teknologi menjadi terhambat, yang akibatnya pembangunan terhambat pula. Untuk itu perlu dicairkan sarana yang dapat mengurangi efek negatif ini.

Pengaturan pengalihan teknologi dalam UU PMA dicakup dalam Bab Tenaga Kerja (Pasal 9 – 13). Didalamnya diatur tentang kebebasan menggunakan tenaga manajemen dan ahli asing sepanjang tenaga kerja lokal tidak tersedia, dan kewajiban perusahaan asing tersebut untuk mengadakan pendidikan latihan tenaga Indonesia, untuk nantinya menggantikan tenaga asing. Disinilah aspek-

¹⁴² Ibid, hlm 122.

aspek pengalihan teknologi dianggap dapat diatampung dalam pengaturan ini. Peraturan-peraturan pelaksanaannya menunjukkan aspek-aspek pembatasan dna minyak, perdagangan, dan di bidang kehutanan., pertambangan dan minyak , perdagangan, dan dibidang kehutanan.

Mengenai teknologi diatur pula sebagai bagian dari odal asing yaitu Pasal 2 UUPMA yang menyebutkan :

“Modal asing tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan-perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang/badan asing yang dipergunakan dalam perusahaan di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia”

Jadi jelaslah, bahwa pemindahan teknologi di sini adalah dalam bentuk investment langsung dalam bentuk barang modal. Cara lain pemindahan teknologi sebagaimana diuraikan melalui perjanjian lisensi teknologi.¹⁴³

Harter yang dikutip dari bukunya Panji Anoraga memberikan arti alih teknologi adalah pelimpahan metode produksi atau distribusi modern atau ilmiah dari suatu negara ke negara yang lain, misalnya melalui investasi asing, perdagangan internasional, pelepasan dan penggunaan hak paten, bantuan teknik atau latihan.¹⁴⁴

Kemudian *Nawaz Sharif*, dalam bukunya *Technology Transfer and Development Emerging and Issues*, memberikan definisi sebagai berikut: *“Technology transfer is a business transaction between the producer or supplier and the procurer or user if that technology”*.¹⁴⁵

Menurut *John H Dunning*, berpendapat bahwa suatu bangsa dapat memetik manfaat dari teknologi asing yang lebih modern dengan tiga cara:

1. Dengan mengimpor produk teknologi, baik berupa barang modal maupun barang konsumen;
2. Dengan mengimpor “*know how*”teknologik dan menghasilkan produk yang mengandung teknologi;
3. Dengan menghasilkan sendiri “*Know how*”.

Sebagai contoh bangsa *Swiss* dan *Selandia Baru* memilih cara *pertama*, bangsa Jepang dan jerman memilih cara kedua, dan bangsa Amerika memilih cara ketiga. Pemilihan cara tersebut diantaranya

¹⁴³ Soemantoro Loc, cit hlm 123

¹⁴⁴ Panji Anoraga, Loc cit, hlm 7

¹⁴⁵ Nawaz Sharif, “*Technology Transfer and Development Emerging and Issue*”s, Makalah Workshop Transfer of Teknologi, Deperindag, Jakarta, 1994,hlm 7

dengan memperhatikan senjang teknologik (technological gap) antara teknologi asing dan teknologi pribumi.¹⁴⁶

Selanjutnya Dunning menjelaskan tentang perbedaan “Teknologi pemilikan (proprietary technology) dan “teknologi Non Pemilikan” (nonproprietary technlogy). Teknologi yang disebut pertama dimiliki oleh atau dikuasai secara khusus oleh lembaga tertentu. Teknologi tersebut dialihkan lewat investasi langsung, lisensi paten, perjanjian jasa teknik atau manufaktur, dan jasa konsultasi. Teknologi yang disebut kedua meliputi hasil pengetahuan baru yang dikandung dalam kepustakaan teknis, tetapi juga:

1. Pembelian langsung perangkat keras atau jasa, seperti permesinan dan peralatan baru, alat pengujian, perangkat lunak komputer, dan jasa konsultasi yang terkait;
2. Kegiatan jasa teknis untuk menunjang penjualan hal-hal tersebut atau untuk memperkenalkan produk baru;
3. Peragaan teknologi manajemen modern pada seminar, konferensi pameran dan sebagainya;
4. bantuan teknis kepada pemasok atau [pelanggan] tentang masalah-masalah tertentu;
5. Pengamatan dan peniruan atas “teknologi non pemilikan”.¹⁴⁷

Kebanyakan negara ASEAN misalnya menerapkan suatu strategi aktif bagi manajemen alih teknologi dan pengembangan kemampuan teknologi lokal. Kemampuan teknologis dimaksudkan meliputi pengembangan:

1. mencari dan memilih teknologi impor yang paling relevan untuk suatu tujuan tertentu.
2. merundingkan dan menguasai teknologi impor dengan persyaratan finansial dan lain-lainnya yang sebaik mungkin.
3. membaurkan teknologi impor agar sistem produksi yang ada (pabrik, proses dan peralatan) bisa dijadikan, dipelihara dan diperbaiki tanpa bantuan asing.
4. mengubah, mengambil dan memperbaiki teknologi impor.
5. meniru teknologi asing dengan memakai keterampilan disain dan enjineri domestik dan fasilitas manufaktur domestik.

¹⁴⁶ Jhon H Dunning, *Technology United States Investment and European Economic Growth*, International Investment (John H Dunning, ed), Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1992, hlm 393

¹⁴⁷ Ibid, hlm 395

6. mengembangkan teknologi baru dan sistem produksi baru dengan memakai keterampilan dan fasilitas domestik.¹⁴⁸

Dengan demikian terjadi pengalihan “kemampuan”(capacity). Alih teknologi dapat terjadi melalui tahapan pengalihan materi (jual beli mesin) dan tahap pengalihan disain (drawing).

Mulia Lubis dalam melihat alih teknologi adanya dua dilema dalam alih teknologi. Pertama siapapun yang ingin menguasai teknologi harus membayar mahal teknologi tersebut. Padahal yang menjadikan mahal adalah karena suatu teknologi sering dijual secara paket dan hampir tidak mungkin untuk membeli teknologi tersebut secara terpisah dari unsur-unsur perekatnya. Kedua teknologi yang masuk ke suatu negara mungkin akan menyebabkan keregantungan teknologi (technological dependency), sehingga selalau menjadi sasaran pemasaran teknologi dari luar negeri. Lagipula penggunaan teknologi bisa mengurangi kreativitas masyarakat serta menyempitnya lapangan kerja. Padahal setiap bangsa selalu menghendaki kemerdekaan termasuk dalam bidang teknologi. Akan tetapi tanpa membeli tidak mungkin untuk bisa menguasai teknologi tersebut.¹⁴⁹

Selanjutnya *Oentoeng Soerapati* berpendapat bahwa sesungguhnya yang lebih penting daripada kemutakhiran teknologi adalah ketepatangunaan teknologi, dengan memperhatikan kekhasan pasar tertentu. Pengalihan teknologi modern lewat penanaman modal asing dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang ternyata tidak diikuti dengan pengembangan sumber daya manusia yang memadai. Peralatan yang mahal kadang-kadang diimpor semata-mata untuk tujuan komersial padahal peralatan konvensional yang lebih murah masih bisa digunakan dengan multinasional yang menanamkan modalnya ke negara-negara berkembang dicurigasi hanya memberikan teknologi yang sudah ketinggalan zaman. Pengalihan teknologi usang yang banyak menimbulkan pencemaran dan memboroskan biaya tentu merugikan kepentingan penerima teknologi perhatian besar terhadap pemilihan teknologi yang tepat guna (*appropriate technology*). Bahkan negara-negara berkembang juga berkeinginan besar untuk menemukan sendiri teknologi pribumi (*indigeneous technology*) untuk meningkatkan pendapat nasional. Teknologi pribumi bisa saja berkembang pesat jika pemerintah

¹⁴⁸ Fong Chan Onn, **Multinational Corporation in ASEAN; Technology Transfer and Linkages with host countries**, **Foreign Direct Investment in ASEAN**, (Soon Lee Ying, Ed) **Malaysian Economic Association**, Kuala Lumpur, 1990, hlm 280.

¹⁴⁹ T.Mulia Lubis, **Hukum dan Ekonomi**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992, hlm 121-123

memberikan kelonggaran dan mensyaratkan penda penggunaannya dalam pembangunan nasional, meskipun harus bekerjasama dengan pemilik modal.¹⁵⁰

Kemudian dalam *Background Reading Material on Intellectual Property* tersebut disebutkan lagi sekurangnya ada lima macam cara lain yang dapat dilakukan oleh negara berkembang untuk melukan alih teknologi yaitu:

1. melalui importasi barang-barang modal;
2. dengan waralaba (*franchising*) dan program distribusi (*distributorship*);
3. perjanjian manajemen dan konsultasi (*consultation agreement*);
4. turn key project dalam bentuk kerja sama pabrikan yang melibatkan penyertaan modal yang cukup besar dengan satu sumber teknologi yang bertanggungjawab sepenuhnya atas keberhasilan jalannya proyek tersebut.
5. joint venture agreement, jika dalam consultation agreement negara berkembang harus memainkan peran yang aktif agar mereka dapat memperoleh secara optimum teknologi yang ingin diserap, dan *turn key project* beban tersebut dialihkan pada pemilik teknologi, maka dalam joint venture agreement diharapkan dapat terjadi keseimbangan peran di antara keduanya hingga diperoleh hasil yang lebih optimum atas alih teknologi yang diharapkan.¹⁵¹

6. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Lisensi

Hak dan kewajiban pemberi dan penerima lisensi ini dituangkan dalam perjanjian yang dibuat oleh mereka yang bersepakat. Hak dan kewajiban tersebut antara lain dapat digambarkan sebagai berikut:

♥ Kewajiban Pemberi lisensi meliputi:

- a. memberikan segala macam informasi yang berhubungan dengan hak paten yang dilisensikan, yang diperlukan oleh penerima lisensi untuk melaksanakan lisensi yang diberikan tersebut.
- b. Memberikan bantuan pada penerima lisensi cara pemanfaatan dan atau penggunaan hak paten yang dilisensikan tersebut.

♥ Hak Pemberi Lisensi, meliputi:

- a. memperoleh pengawasan jalannya pelaksanaan dan penggunaan atau pemanfaatan lisensi oleh penerima lisensi

¹⁵⁰ Oentoeng Soerapati, Ibid, hlm 88.

¹⁵¹ Gunawan Widjaya, Op cit, hlm 102

- b. memperoleh laporan-laporan secara berkala atas jalannya kegiatan usaha penerima lisensi yang mempergunakan hak paten yang dilisensikan
- c. melaksanakan inspeksi pada daerah kerja penerima lisensi guna memastikan bahwa hak paten yang dilisensikan telah dilaksanakan sebagai mestinya sesuai dengan perjanjian.
- d. Mewajibkan penerima lisensi dalam hal tertentu, untuk membeli barang-barang lainnya dari pemberi lisensi
- e. Mewajibkan penerima lisensi untuk menjaga kerahasiaan hak paten yang dilisensikan
- f. Mewajibkan agar penerima lisensi tidak melakukan keguatan yang sejenis, serupa ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dengan kegiatan usaha yang mempergunakan hak paten yang dilisensikan.
- g. Menerima pembayaran royalti dalam bentuk, jenis dan jumlah yang dianggap layak olehnya.
- h. Atas pengakiran lisensi, meminta kepada penerima lisensi untuk mengembalikan seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh penerima lisensi selama masa pelaksanaan lisensi.
- i. Atas pengakiran lisensi, melarang penerima lisensi untuk memanfaatkan lebih lanjut seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh penerima lisensi selama masa pelaksanaan lisensi.
- j. Atas pengakiran lisensi, melarang penerima lisensi untuk tetap melakukan kegiatan yang sejenis, serupa ataupun yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan mempergunakan hak paten yang dilisensikan.
- k. Pemberi lisensi tidak menghapuskan hak pemberi lisensi untuk tetap memanfaatkan, menggunakan atau melaksanakan sendiri hak paten yang dilisensikan tersebut.

♥ **Kewajiban Penerima Lisensi Paten adalah:**

- a. Melaksanakan seluruh instruksi yang diberikan oleh pemberi lisensi paten kepadanya guna melaksanakan hak paten yang dilisensikan

- b. Memberikan keleluasaan bagi pemberi lisensi untuk melakukan pengawasan maupun inspeksi berkala maupun secara tiba-tiba guna memastikan bahwa penerima lisensi telah melaksanakan hak paten yang dilisensikan dengan baik;
- c. Memberikan laporan-laporan baik secara berkala maupun atas permintaan khusus dari pemberi lisensi;
- d. Menjaga kerahasiaan atas hak paten yang dilisensikan, baik selama maupun setelah berakhirnya masa pemberian lisensi paten;
- e. Melaporkan segala pelanggaran hak paten yang ditemukan dalam praktek
- f. Tidak memanfaatkan hak paten yang dilisensikan selain untuk tujuan melaksanakan lisensi paten yang diberikan;
- g. Melakukan pendaftaran lisensi bagi kepentingan pemberi lisensi dan jalannya pemberian lisensi tersebut.
- h. Tidak melakukan kegiatan yang sejenis, serupa, ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha yang mempergunakan hak paten yang dilisensikan.
- i. Melakukan pembayaran royalti dalam bentuk jenis dan jumlah yang telah disepakati secara bersama.
- j. Atas pengakiran lisensi tidak memanfaatkan lebih lanjut seluruh data informasi maupun keterangan yang diperoleh oleh penerima lisensi atau selama masa pelaksanaan lisensi.

♥ **Hak Penerima Lisensi.**

- a. Memperoleh segala macam informasi yang berhubungan dengan hak paten yang dilisensikan, yang diperlukan olehnya untuk melaksanakan lisensi yang diberikan.
- b. Memperoleh bantuan dari pemberi lisensi atas segala macam cara pemanfaatan dan atau penggunaan hak paten yang dilisensikan

C. Lisensi Paten sebagai Bentuk Perjanjian.

1. Syarat Sahnya Perjanjian Lisensi Paten

Lisensi Paten adalah suatu kesepakatan antar pihak untuk berjanji dalam satu kontrak pemanfaatan ekonomi atas paten sebagai bentuk perjanjian. Peralihan hak paten khususnya melalui lisensi, pada dasarnya adalah merupakan suatu ijin yang diberikan oleh pemegang hak paten kepada penerima lisensi dengan suatu imbalan tertentu yang diperlukan melalui suatu perjanjian kontrak (kontrak tertulis). Perjanjian ini berfungsi sebagai dan merupakan bukti pemberi ijin untuk memperbanyak dan juga mengetahui know hownya jika dalam perjanjian disebutkan.

Secara umum bahwa arti dari perjanjian dalam KUHPerdara, perjanjian lisensi itu termasuk dalam jenis timbal balik. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau mana dua orang itu saling berjanjian untuk melaksanakan sesuatu hal¹⁵². Demikian pula dengan Rinitami Njatrijani memberikan pengertian mengenai kontrak atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana dua orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih yang melahirkan suatu kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹⁵³ Dari rumusan yang ada dalam pasal 1313 KUHPerdara dan rumusan Rinitami Njatrijani mengandung makna bahwa dari suatu perjanjian timbul suatu kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih pihak (orang) kepada satu atau lebih pihak (orang) lainnya. Adapun peristiwa yang disebutkan oleh Subekti dalam pengertian perjanjian tersebut, akan menimbulkan suatu hubungan antara dua orang yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menimbulkan perikatan dua orang yang membuatnya. Dalam bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Suatu perjanjian atau perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian mempunyai dua sudut: sudut kewajiban-kewajiban yang dipikul oleh lain pihak, yaitu

¹⁵² Subekti, R. **Hukum Pejanjian**, 1987, cetakan ke 11 PT Intermedia, Jakarta, hlm 1

¹⁵³ Rinitami Njatrijani, "Pembangunan Hukum dalam rangka Menuju Era Industrialisasi (khususnya Bidang Hukum Kontrak)", yang dimuat dalam majalah Ilmiah FH Universitas Diponegoro yang berjudul masalah-masalah Hukum Edisi IV Januari-Maret 1999.

hak-hak untuk menuntut dilaksanakannya sesuatu yang disanggupi dalam perjanjian. Perkataan mengikatkan diri ditujukan pada sudut kewajiban-kewajiban, sedangkan perkataan minta ditetapkan suatu perjanjian ditujuakn pada sudut hak-hak yang diperoleh dari perjanjian.¹⁵⁴

Didasarkan pada hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian, maka perjanjian lisensi itu merupakan perjanjian timbal balik atau perjanjian yang menyangkut hak dan kewajiban, di mana para pihak melakukan perjanjian dalam posisi yang seimbang baik menyangkut hak-hak maupun kewajiban-kewajiban. Menurut Satrio¹⁵⁵ bahwa perjanjian timbal balik seringkali disebut sebagai perjanjian bilateral (perjanjian dua pihak). Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiba-kewajiban (dan karenanya hak juga) kepada kedua belah pihak, dan hak kewajiban itu mempunyai hubungan satu dengan yang ;lainnya. Hak dan kewajiban harus seimbang. Yang termasuk dalam perjanjian timbal balik adalah perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, perjanjian lisensi dan sebagainya.

Pengaturan Lisensi sebagai bentuk perjanjian atau kontrak, tidak secara khusus didalam sistem hukum perdata Indonesia.¹⁵⁶ Pengatran perjanjian atau kontrak secara umum didalam sistem hukum perdata di Indonesia duatrrur dalam KUHPerdata Buku ke III dari pasal 1233 sampai dengan pasal 1864. Tidak dalam perkembangannya lisensi hak paten masuk dalam kelompok kontrak-kontral transaksi bisnis.

Menurut **Munir Fuady**, bahwa kerjasama bisnis secara kontraktual merupakan suatu bentuk kerjasama yang berlandaskan atas kontrak-kontrak yang

¹⁵⁴ Subekti, **Hukum Perjanjian**, Penerbit Interamasam Cet 17 Jakarta, 1998 hlm 29

¹⁵⁵ Satri.J., **Hukum perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian**, Buku I 2001 Pt Citra Adityabakti, Bandung, hlm 43.

¹⁵⁶ Bandingkan dengan Munir Fuady, **Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)**, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 15, yang menyebutnya bahwa disamping kontra-kontrak tertentu yang disebutkan dalam KUHPerdata seperti kontrak jual beli, tukar menukar dan lain-lain, masih banyak kontrak-kontrak tertentun lain yang tidak termasuk kedalam kontrak-kontrak tertentu versi KUHPerdata, misalnya kontrak lesaing, franchahise, lisensi sewa beli dan lain-lain.

Bandingkan juga dengan Rinitami Njatrijani, ibid hlm 39 menyebutnya bahwa bilia dilihat dari jumlah pasalnya menimbulkan kesan seolah-olah perangkat hukum tentang kontrak pada khususnya dan perikatan pada umumnya sudah lengkap, pada hal justru sebaliknya yang terjadi. Dalam KUHPerdata juga tidak ditemukan ketentuan-ketentuan khusus tentang leasing, licensing, franchisning dan sebagainya. Biasanya para praktisi hukum dan para pengusaha selalu berlindung dibalik isi pasal 1338 KUHPerdata tersebut tidak diimbangi dengan pasal-pasal yang mengatur pemakaian prinsip kebebasan berkontrak, akibatnya banyak terjadi kontra-kontrak bisnis yang merugikan kepentingan umum dan merugikan prinsip keadilan

dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam praktek nasional maupun internasional kontrak-kontrak yang melandasi kerjasama paling sering digunakan adalah kontrak lisensi kontrak franchising, kontrak distribusi, kontrak agensi dan kontrak-kontrak lainnya¹⁵⁷.

Lisensi itu sendiri merupakan suatu proses dimana pemilik dari suatu hak milik intelektual, yaitu licensor, memberikan keizinan kepada pihak lain, yaitu licensee untuk memakai hak milik intelektual dimaksud, dengan imbalan pembayaran royalti kepada licensor. Hak milik intelektual yang dapat dilisensikan dapat berupa paten, merek, hak cipta, atau rahasia dagang yang tidak dipatenkan.

Dalam transaksi bisnis tersebut **Erman Rajaguguk**¹⁵⁸, mengemukakan bahwa banyak masalah-masalah hukum dalam transaksi bisnis internasional tidak jauh berbeda dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh para pihak dalam transaksi bisnis domestik. Namun demikian terdapat beberapa masalah yang unik dalam transaksi bisnis internasional yang semakin berkembang pada era perdagangan bebas. Masalah-masalah pada umumnya timbul karena resiko-resiko tambahan tertentu dan karena danya penerapan peraturan hukum yang berbeda.

Peran hukum kontrak¹⁵⁹ dalam perdagangan bebas tidak hanya bergantung kepada harmonisasi dan standarisasi berbagai aturan dan praktek tetapi keberhasilan kontrak tersebut bergantung pula kepada budaya hukum masing-masing pihak terutama antara barat dan timur. Masyarakat barat terutama Amerika Serikat, memandang hukum itu sebagai rights (hak) sehingga menegakan hukum kontrak adalah menegakan hak yang merupakan kewajiban bagi pihak lain. Kontrak adalah dokumen hukum, jika timbul sengketa para pihak harus kembali kepada kontrak yang tertulis. Masyarakat Timur, seperti Cina, Jepang, Korea secara tradisional menganggap hukum itu Order (perintah) dari penguasa untuk menjaga ketertiban.

¹⁵⁷ Munir Fuady, Ibid, hlm 173

¹⁵⁸ Erman Radjaguguk, "Peran Hukum Kontrak Internasional dalam perdagangan Bebas", Makalah disampaikan pada seminar tentang Kesiapan hukum nasional menghadapi perdagangan bebas, Jakarta 5 Maret 1997.

¹⁵⁹ Bandingkan dengan Rinitami Njatrujanim Op, Cit hlm 34 menyebutkan bahwa Hukum kontrak merupakan suatu pranata hukum yang mempunyai peran penting dalam kegiatan bisnis modern, tetapi dalam praktek ditemukan kontrak-kontrak bisnis yang mengganggu kegiatan bisnis modern, tetapi dalam praktek ditemukan kontrak-kontrak bisnis yang mengganggu kepentingan dan mengganggu ketertiban umum sebagai legalisasi dari tindakan para pengusaha yang melakukan prinsip unfair competition. Kontrak dan praktek bisnis semacam itu tidak saja merugikan pihak-pihak yang secara langsung berhubungan dengan praktek tersebut dan bahkan merugikan masyarakat umum, sehingga dapat mengganggu ketertiban, kesejahteraan dan kepentingan umum

Walaupun tidak secara khusus diatur dalam KUHPerduta , namun agar suatu kontrak atau perjanjian lisensi oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka kontrak tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat sahnya kontrak tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:

(1). Syarat sah umum

(a), syarat sah umum berdasarkan pasal 1320 KUHPerduta yang terdiri :

- (i) kesepakatan kehendak
- (ii) wewenang berbuat
- (iii) perihal tertentu
- (iv) kuasa yang legal.

(b). Syarat sah umum berdasarkan pasal 1338 dan 1339 KUHPerduta yang terdiri:

- (i). Syarat itikad baik
- (ii) syarat sesuai dengan kebiasaan
- (iii) syarat sesuai dengan kepatutan

(iv) syarat sesuai dengan kepentingan umum.

(2). Syarat sha khusus yang terdiri :

- (a). Syarat tertulis untuk kontra-kontrak tertentu
- (b). Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu.
- (c). Syarat akta pejabat tertentu(yang bukan notaris)
- (d). Syarat izin orang yang berwenang/.

Keseimbangan para pihak yang melakukan perjanjian lisensi yang dituangkan dalam kontrak merupakan konsep dasar yang tidak dapat ditawar,meski pada dasarnya tidak dapat ditawar, meski pada dasarnya para pihak mempunyai kebebasan dalam berkontrak. Karena itu dalam diri para pihak yang melakukan perjanjian yang dituangkan dalam kontrak harus terdapat pemahaman dan penghormatan terhadap hak masing-masing. Konsep keseimbangan (yin) dan (yang) dalam filosofi Cina atau mengambil konsep Jawa sebagaimana terpancar dari mutiara katra pujangga RM Sosrokartono, “*nglurug tanpo bolo, sugih tanpo bondo, menang tanpo*

ngasorake”, kiranya dapat dipahami sebagai potensi hubungan para pihak yang bermakna win-win solutin.¹⁶⁰

Dasarnya secara psikis (sadar atau tidak sadsar sengaja atau tidak sengaja) akan meartnai pola ppikir sikap dan tindakan –para pihak yang kesemuanya itu muncul, berkembang dan tertuang dalam penyusunan kontrak yang mereka buat. Hal ini dicermati dalam pola kontrak-kontrak standat yang cenderung berat sebelah.

Apa yang terjadi di lapangan merupakan konsekuensi logis dari pola pikir dan pemahaman yang salah kaprah mengenai azas kebebasan berkontrak. Sehingga dengan demikian para pihak berusaha semaksimal mungkin untuk mengamankan dirinya (menguntungkan dirinya) dalam berhadapan dengan lawan kontraknya, dan ia berusaha untuk membentengi dirinya dengan mencoba membuat kontrak yang isinya cenderung menguntungkan dirinya sendiri, tanpa menghiraukan pihak lawan, bahkan kalau perlu menjerat pihak lawan dengan klausula-klausula yang mematikan. Apabila asas kebebasan berkontrak digunakan sebagai dasar para pihak pada posisi yang seimbang, maka asas ini tidak menempatkan para pihak untuk saling berhadapan, menjatuhkan dan mematikan sebagai lawan kontrak justru sebaliknya asa ini menempatkan para pihak sebagai partner kontrak. Dengan demikian alangkah iséal dan mulianya apabila konsep-konsep ini dapat dikembangkan diantara para pihak , sehingga akan menjadi suatu hubungan yang simbiosis mutualisma.¹⁶¹

Sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam suatu sistem maka penerapan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara harus juga dikaitkan dengan kerangka pemahaman pasal-pasal ketentuan-ketentuan yang lain seperti;

1. Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;
2. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang menetapkan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik (contarctus bonafidei) kontrak berdasarkan itikad baik. Maksudnya perjanjian itu

¹⁶⁰ Agus Yudha Hernoko, **Kebebasan berkontrak dalam kontrak Standar (opengembangan konsep winwin solution sebagai alternatif baru dalam kontrak bisnis)** di edit oleh Sarwirini, Budi Kagramanto dalam puspa ragam informasi dan problematika Hukum, penerbit Karya Abditama, Surabaya 2000, hlm 99.

Agus Yudha Hernoko menyebutnya bahwa untaian kata mutiara yang sarat makna filosofis tersebut terutama menang tanpa ngasorake, merupakan mebrío konsep winwin solution yang seharusnya senantiasa diarahkan pada keseimbangan, tidak ada kalah menang tapi semuanya adalah pemenagn dalam kemintraan para pihak.

¹⁶¹ Agus Yudha Hernoko, Ibid, hlm 100

dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Menurut Hoge Rasd, itikad baik adalah ketentuan yang dikesampingkan oleh para pihak. Persetujuan tidak hanya ditetapkan oleh kata-kata yang dirumuskan oleh para pihak, melainkan juga oleh keadilan dan itikad baik.

3. Pasal 1339 KUHPerdara menunjuk terikatnya perjanjian kepada sifat, kebiasaan dan undang-undang. Kebiasaan yang dimaudkan adalah bukan kebiasaan setempat, akan tetapi ketentuan-ketentuan yang dalam kalangan tertentu selalu diperhatikan .
4. Pasal 1347 KUHPerdara mengatur mengenai hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untulk secara diam-diam dimasukan dalam perjanjian.

♥ Hubungan Hukum Para pihak.

Undang Paten No 14 tahun 2001 memuat beberapa ketentuan yang secara khusus mengandung unsur-unsur yang khas apabila ditinjau dari hukum perdata dan hukum dagang, antara lain mengenai:¹⁶²

- Pengakuan, perolehan dan pendaftaran Paten oleh penemu.
- Peralihan hak ,hubungan hukum para pihak.
- Penyalahgunaan dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Paten sebagai hak kebendaan yang bergerak pada awalnya diperoleh dan dimiliki oleh pencipta, dapat dialihkan kepada pihak-pihak lain sesuai dengan kemampuan atau keinginan pencipta. Yang dianggap sebagai benda bergerak tidak lain adalah suatu ciptaan yang merupakan hasil setiap karya penemuan dalam bentuk yang berbeda dan menunjukkan keasliannya dan novelty dalam bidang ilmu pengetahuan.

Pada setiap peralihan hak selalu melibatkan dua pokok, yaitu pihak yang mengalihkan dan pihak yang menerima peralihan. Hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak pada dasarnya bergantung pada jenis dan sifat dari peralihan itu sendiri. Eralihan hak yang didasarkan pada atas hak pewarisan, hibah atau wasiat hanya memberikan keuntungan sepihak dari pihak penerima hak. Penerima hak dapat menikmati atas hak paten yang

¹⁶² Direktorat Hak Cipta ,Desain Industri , DTLST&RG,” Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta di Indonesia”, Makalah disampaikan dalam rangka bimbingan dan nkonsultasi HKI para Pengusaha UKM Indag di Bandung, hlm 18

diperolehnya melalui berdasarkan warisan, hibah, atau wasiat. Prosedur peralihannya sendiri pada dasarnya ditentukan oleh prosedur dan persyaratan bagi suatu warisan, hibah atau wasiat.

Hubungan hukum antara pewaris atau penerima wasiat menjadi satu hubungan hukum yang sepihak dal;am arti tidak ada hak dan kewajiban yang timbal balik antara para pihak, karena hak dan kewajibannya secara sepihak ditentukan oleh pewaris. Pemberi hibah atau pemberi wasiat. Peralihan hak paten karena perjanjian, biasanya atas perjanjian jual beli. Peralihan hak paten dengan cara ini harus dilakukan secara tertulis, dengan syarat-syarat yang jelas sebagai pernyataan kata sepakat diantara para pihak. Peralihan hak karena perjanjian,melahirkan suatu hubungan hukum diantara para pihak dengan hak dan kewajiban yang seimbang, sesuai dengan syarat yang telah disepakati. Oleh karena itu dalam akta perjanjian peralihan hak dimaksud, hendaknya diatur dengan rinci, sehingga dengan jelas segera diketahui apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak antara lain:¹⁶³

- a. Hak apa saja yang diperoleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain
- b. Kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh pihak satu terhadap pihak lain.
- c. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para pihak.
Berapa lama perjanjian berlaku dan kapan akan diakhirinya.

2. Hukum Yang berlaku dalam Perjanjian Lisensi (governing Law)

Yang dimaksud dengan Governing Law adalah hukum yang diberlakukan terhadap perjanjian lisensi paten yang dibuat oleh para pihak yaitu licensor dan licensee

Untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian agar kedua belah pihak mempunyai pengertian yang sama mengenai segala hak dan kewajiban, maka biasanya dalam perjanjian ditentukan sistem hukum mana yang akan dipergunakan atau dianggap berlaku.

¹⁶³ Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST dan RD , Ibid, hlm 21

Menurut Sudargo Gautama, dalam hal para pihak tidak menentukan secara eksplisit sistem hukum mana yang akan berlaku maka pilihan hukum ini akan ditentukan berdasarkan teori yaitu:

1. *Teori Lex loci contractus*, yang berarti bahwa hukum yang dipakai adalah hukum dari tempat terjadinya perjanjian. Teori ini acapkali dipakai, akan tetapi sekarang tidak praktis lagi, karena seringkali tempat terjadinya perjanjian sulit ditentukan. Sebab banyak perjanjian cukup dibuat melalui telepon, facsimile atau telex, sehingga para pihak tidak bertemu disuatu tempat.
2. *Teori Lex Loci Solitions*, yang mengandung arti bahwa hukum yang dipergunakan dan berlaku untuk suatu perjanjian adalah hukum dari tempat dimana perjanjian tersebut dilaksanakan. Teori ini untuk beberapa kontrak juga sulit dipakai, karena ada perjanjian yang pelaksanaannya tidak terikat pada suatu negara tertentu, misalnya dalam perjanjian antara pabrik dengan orang-orang yang bertindak sebagai agen bagi hasil produksinya. Pelaksanaan perjanjian oleh pihak agen ini diadakan diberbagai negara sehingga sulit untuk menentukan hukum mana yang disebut *lex loci solutionis*.
3. *Teori "the Proper Law of Contract"*, menurut teori ini hukum yang dipergunakan adalah sistem hukum dengan mana peristiwa tersebut mempunyai hubungan yang paling erat.¹⁶⁴

Menurut Martin Wolf harus "*exemintation whit law the contract has the most real connexion*"¹⁶⁵

Sedangkan menurut Sudargo Gautama, hukum yang akan dipergunakan dalam teori "*the proper law of contract*", adalah sistem hukum yang mempunyai koneksitas yang paling erat, yaitu titik taut yang lebih banyak dengan sistem hukum dari negara manakah yang kita saksikan, maka hukum negara itulah yang dipakai.¹⁶⁶

Untuk mempertegas mengenai hal ini Sudargo Gautama mengemukakan : Kepastian dari semula dapat dicapai dengan memegang pada apa yang dinamakan teori tentang "prestasi yang paling karakteristik".. maka hukum dari pihak yang melakukan prestasi yang paling karakteristik itulah yang dipakai. Pendapat itu merupakan pencerminan dari teori "*dei charactertiche leistung*" Teori ini menunjukkan pada hukum dari

¹⁶⁴ Sunarjati Hartono IV. Op, Cit hlm 51

¹⁶⁵ Marton Wolf, **Private International Law**, Secon Edition, Oxford London, 1950.

¹⁶⁶ Sunarjati Hartono IV. Op, Cit, hlm 51-53

pihak yang melakukan prestasi yang khusus atau yang paling karakteristik yang berlaku untuk perjanjian tersebut.¹⁶⁷

Yang dimaksud dengan prestasi yang paling karakteristik adalah prestasi yang paling utama dan menonjol dari salah satu pihak dalam hubungan perjanjian yang bersangkutan.

Teori ini semula dikembangkan di Swiss, semakin banyak pengikutnya dan dapat diterima oleh berbagai pihak. Bahkan dalam konsep RUU Hukum Perdata Internasional Indonesia, teori "*die charakteristische Leistung*" ini yang dipergunakan, apabila tidak terdapat pilihan hukum yang diutarakan secara tegas.

Dalam hal perjanjian pengalihan teknologi, prestasi yang paling utama atau yang paling menonjol adalah prestasi dari pemberi lisensi. Namun kepada penerima teknologi, terjadi di negara penerima teknologi.

3. Keadaan Memaksa (force mayor)

Satu pihak tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu tindakan dalam keadaan memaksa. Keadaan memaksa inilah yang disebut force mayor. Dengan demikian keadaan memaksa atau force mayor" yaitu suatu keadaan yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga sehingga mengakibatkan suatu tugas atau kewajiban tidak dapat diselesaikan pada waktunya atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana pada waktunya atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai yang telah dituangkan dalam perjanjian. Force mayor terjadi di luar kekuasaan para pihak dan akibat-akibatnya tidak dapat dicegah atau dihindari, disebabkan pada umumnya keadaan memaksa disebabkan oleh Alam (act of God)¹⁶⁸

Menyadari kemungkinan terjadinya situasi tersebut tadi, para pihak biasanya mencantumkan ketentuan-ketentuan pemerintah lainnya yang mengakibatkan kewajiban salah satu pihak tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian atau hal-hal diluar kendali para pihak,

¹⁶⁷ Sudargo Gautama "Hukum Perdata Internasional Indonesia (selanjutnya disingkat Sudargo Gautama III)", Lokakarya HPI, Jakarta 30 September 1983, hlm 6

¹⁶⁸ Ita Gambiro, Perjanjian Alih Teknologi Jenis dan karakteristiknya (selanjutnya disingkat Ita Gambiro II), Workshop, Semarang, Oktober 1996, hlm 16

sekalipun hal tersebut mempunyai akibat yang merugikan terhadap pelaksana kontrak.

Padahal menurut ketentuan dalam perjanjian dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku bahwa setiap kelalaian keterlambatan atau tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak mengenai tanggung jawab pihak yang lalai terlambat, dan sebagainya. Akan tetapi dalam suatu keadaan memaksa mitranya (counterpart) tidak dapat melakukan tuntutan untuk mengakhiri perjanjian atau meminta ganti rugi, sebagaimana diatur oleh pasal 1365 KUHPerdara, dan secara manusiawi tidak mungkin mengetahui atau dapat menghindari terjadinya keadaan memaksa itu. Yang dapat dilakukan olehnya hanyalah memperkecil akibat-akibat dari peristiwa tersebut atau melakukan tindakan-tindakan lain untuk berusaha menghindari akibat-akibat peristiwa tersebut.¹⁶⁹

Pihak yang mengalami keadaan memaksa itu harus segera memberikan hal tersebut (reasonable time), khususnya ia tidak dapat melakukan kewajibannya disebabkan oleh keadaan memaksa yang harus diperinci secara cukup detail. Pemberitahuan ini sangat bermanfaat bagi partnernya, karena sedini mungkin dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk ikut memperkecil kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat keterlambatan atau tidak dipenuhinya ketentuan dalam perjanjian tersebut.

Force Mayeur dapat juga berakibat berhentinya suatu kegiatan misalnya kegiatan produksi, pembangunan pendidikan dan latihan atau bantuan teknik, untuk sementara waktu. Hal tersebut sudah tentu mengakibatkan jangka waktu untuk kegiatan tersebut menjadi lebih pendek karena penyelesaian perjanjian tetap terikat pada jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Hal ini dapat merugikan kedua belah pihak. Menyadari hal tersebut diatas pada perusahaan yang menyusun perjanjian dengan mencantumkan ketentuan yang berbunyi bahwa jika suatu kegiatan terhenti karena force mayeur, maka perjanjian diperpanjang dengan jangka waktu yang sama dengan waktu terhentinya kegiatan atau operasional tersebut.¹⁷⁰

¹⁶⁹ Sunarjati Hartono IV, Op, Cit, hlm 57-58

¹⁷⁰ Ita Gambiro II, Op Cit, hlm 16-17.

Menurut Ita Gambiro, apabila timbul suatu persengketaan (dispute) dalam pelaksanaan dari isi perjanjian, perjanjian tersebut akan diselesaikan oleh kedua belah pihak. Namun demikian dalam hal persengketaan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka akan ditempuh cara penyelesaian sesuai dengan kesepakatan para pihak yang telah terutang dalam isi perjanjian yang mereka buat.¹⁷¹

Untuk mengatur cara penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi sekalipun tidak dikehendaki, dalam perjanjian biasanya dicantumkan suatu klausula mengenai penyelesaian sengketa yang biasanya ditempuh melalui jalan arbitrase. Dalam klausula tersebut ditentukan hal-hal yang diselesaikan melalui arbitrase, tempat arbitrase, forum arbitrase dan lain-lain, termasuk pilihan hukum yang dipergunakan bagi penyelesaian sengketa yang timbul. Dengan adanya klausula-klausula pilihan forum dan pilihan hukum ini, maka lembaga pengadilan dapat menjadi tidak berwenang untuk mengadili sengketa antara para pihak, apabila ia dalam klausula itu dicantumkan, bahwa keputusan arbitrase itu akan merupakan keputusan yang terakhir dan mengikat (final and binding).¹⁷²

Perana arbitrase dalam dunia perdagangan akhir-akhir ini meningkat sebagai salah satu forum untuk menyelesaikan sengketa dalam perdagangan, karena terdapat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh bila dibandingkan dengan proses pengadilan. Keuntungan itu adalah antara lain:

1. Arbitrase dapat dilakukan dengan segera, tidak membutuhkan prosedur dan formalitas seperti terdapat dalam proses pengadilan.
2. Pada bidangnya, sehingga akan dapat diperoleh keputusan yang diinginkan cukup adil, profesional dan seimbang.
3. Biaya arbitrase biasanya lebih rendah dari pada biaya melalui proses pengadilan.
4. Arbitrase bersifat tertutup, sehingga para pihak terhindar dari publikasi yang tidak menguntungkan.

¹⁷¹ Ibid, hlm 26

¹⁷² Sunarjati Hartono, IV. Op Cit, hlm 61

- Keputusan arbitrase merupakan keputusan dari instansi terakhir dan mengikat para pihak, sehingga tidak diadakan pemeriksaan banding dan kasasi, sehingga keputusan arbitrase dapat segera dilaksanakan.¹⁷³

Dalam perjanjian-perjanjian dengan di Indonesia masih terdapat kecenderungan untuk memintakan penyelesaian sengketa pada lembaga arbitrase yang berpusat dan berada di luar negeri. Padahal sesuai dengan asas “exhaustion of local remedies” para pihak sedapat mungkin mempergunakan terlebih dahulu lembaga atau badan arbitrase lokal.¹⁷⁴

4. Aspek Hukum Perpajakan dalam Perjanjian Lisensi

Memperhatikan dengan seksama substansi yang terkandung didalam suatu perjanjian lisensi, akan mendapatkan pemahaman bahwa perjanjian lisensi itu dapat meliputi berbagai aspek kekayaan intelektual, termasuk know how.

Hubungan lisensi merupakan hubungan hukum yang mempunyia potensi fiskal, karenanya maka hubungan hukum ini menjadi objek kena pajak.

Sejalan dengan itu, Menurut Ibrahim Idham, salah satu hal yang sangat penting dalam pembayaran harga teknologi adalah oajak atas royalti dan fee di negara penerima lisensi. Dalam hukum internasional publik hal itu diatur dalam treaty antara negara penerima dan pemberi teknologi.¹⁷⁵

Menurut Juajir Sumardi, sebagai salah satu konsekuensi dari prinsip hukum perpajakan yang menerapkan asa yang menegaskan bahwa semua perjanjian perdata yang bersifat niaga brpotensi pajak.¹⁷⁶

Potensi fiskal ini terdiri dari dua macam. Pertama adalah Taxing Capacity, aytu suatu potensi ekonomi yng dapat diolah menjadi sumber pajak, jikia undang-undang mengaturnnya. Kedua adalah Taxable Capacity yaitu potensi ekonomi yang menjadi objek kena pajak yang sudah ditentukan oleh undang-undang.

Mengenai pajak penghasilan , maka perlu diperhatikan ketentuan dalam UU No 10 Tahun 1994 tentang bperubahan atas UU No 7 tahun 1983 tentang¹⁷⁷

¹⁷³ Sudargo Gautama, **Arbitrase Dagang Internasional, (selanjutnya disingkat dengan Sudargo Gautama III)**, Alumni Bandung, 1976, hlm 107

¹⁷⁴ Ibid, hlm 8

¹⁷⁵ Ibrahim Idham, III, Op Cit, hlm 107

¹⁷⁶ Juajir Sumardi, Op, Cit, hlm 71

¹⁷⁷ Lihat UU No 10 Tahun 1994 Pasal 4 ayat 1 huruf h

Dalam penjelasan eketnyan pasal 4 ayat 1 huruf h dikatakan bahwa pada dasarnya imbalan nerupa roilaylti yterdiri dari tiga kelompok yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan.

1. hak atas harta tak berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri komersial dan ilmu pengetahuan adalah setiap peralatan yang mempunyai nilai intelektual, misalnya peralatan-peralatan yang digunakan di beberapa industri khusus seperi anjungan pengeboran minyak dan sebagainya.
2. Hak atas harta tak berwujud, misalnya hak poengarang, paten, merek dagang, formulas atau rahsaia dagang.
3. Informasi yaitu iformasi yang belum diungkap secara umum walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya. Iri dari informasi dimaksud adalah bahwa informasi tersebut telah tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu ;agi melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut. Tidak tetmasuk dalam pengertian ini adalah informasi yang diberikan oleh akuntan publik, ahli hukum atau ahli teknik sesuai dengan keahliannya, yang dapat diberikan oleh setiap orang yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang sama.¹⁷⁸

Mengenai pajak atas royalti dalam suatu perjanjian lisensi seperti diketahui pihak licensee wajib membayar royalti sesuai dengan yang dituangkan dalam perjanjian kepada licensor. Atas pembayaran royalti ini dikenakan pajak, disebabkan kegiatan dalam bidang perjanjian lisensi adalah kegiatan yang berpotensi ekonomi dan karenanya berpotensi fiskal.

Pembebanan pajak royalti adalagh didasarkan atas kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian lisensi. Tidak ada sesuatu ketentuan yang mewajibkan hanya satu pihak saja yang menanggung beban pajak ini, dapat saja diperjanjiakn bahwa beban royalti ini ditanggung bersama.¹⁷⁹

Pajak royalti ini dapat diperhitungkan secara pertahun atas omset atau laba yang diperoleh dama tiap tahunnya dan dapat pula diperhitungkan secara lumpsum. Berdasarkan ketentuan pasal 23 huruf a sub 3 UU No 10 Tahun 1994, besarnya pajak royalti ini ada;ah 15% dari jumlah bruto dari royalti tersebut.

¹⁷⁸ Lihat penjelasana , Pasal 4 UU No 10 Tahun 1994

¹⁷⁹ Juajir Suanrdi. Op Cit,hlm 74

5. Tahapan Pembuatan dan Bentuk dari Suatu Perjanjian Lisensi.

Menurut Sunardi dalam pembuatan suatu perjanjian lisensi ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh pihak Licensor dan pihak Licensee, yang secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan.

Dalam tahapan ini, yang perlu dilakukan adalah:

- ♥ Mencari informasi garis besar (point-point transaksi yang hendak daitur)
- ♥ Buat kerangka transaksi
- ♥ Catat Goal yang hendak dicapai
- ♥ Antisipasi hal yang telah disetujui bersama
- ♥ Antisipasi hal-hal yang tidak disetujui bersama
- ♥ Apakah syarat-syarat utama perjanjian tersebut
- ♥ Pastikan kehendak kita mengenai syarat utama
- ♥ Coba ketahui kehendak lawan
- ♥ Tetapkan syarat minimal
- ♥ Siapkan dokumen-dokumen yang relevan

2. Tahapan Konsep.

Sebelum memasuki tahap negosiasi antara pihak licensor dan pihak licensee sudah tentu diperlukan suatu konsep. Konsep ini memuat berbagai hal yang hendak dituangkan dalam perjanjian lisensi Seperti; Licensor and Licensee, definition, term, license, technical assistance, development, manufacture and quality control, warranty, infringement, royalties, export, sales and promotion, terms for licensor deliveries, marking, secrecy, termination, force majeure, arbitration, and general provision.

3. Tahapan Negosiasi

Tahapan ini meliputi bagaimana negosiasi penting dalam pembuatan perjanjian lisensi. Dalam tahap ini hal-hal yang hendak dituangkan dalam perjanjian lisensi harus dinegosiasikan terlebih dahulu. Misalnya mengenai masalah jenis perjanjian lisensi eksklusif atau non eksklusif, masalah apa yang akan dilisensikan, masalah teknologi yang akan dialihkan masalah pembatasan atau

larangan , masalah hukum yang berlaku, masalah force majeure, masalah penyelesaian sengketa, dan sebagainya.

Masalah-masalah yang perlu dinegosiasikan itu pada dasarnya adalah masalah-masalah yang menyangkut isi atau substansi dari perjanjianlisensi yang dibuat. Oleh karena itu negosiasi ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat terciptanya suatu keadaan dimana para pihak dapat bekerja sama dengan baik, saling mengerti, saling percaya, tidak terjadi konflik kerana salah tafsir, dan saling menguntungkan . Selanjutnya konsep perjanjian lisensi yang telah dinegosiasikan itu dituangkan dalam suatu draft perjanjian.

4. Tahapan Review.

Dalam tahap review, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Baca draft secara teliti.
- b. Pelajari hubungan pasal dengan pasal dan ayat dengan ayat.
- c. Tandai bagian-bagian yang hendak diubah (ditambah/dikurangi)
- d. Tulis secara jelas usulan kita.
- e. Periksa kembali draft dan usulan secara menyeluruh.

5. Tahapan Konsep Akhir.

Konsep akhir dari perjanjian lisensi seperti yang dimaksud dalam tahap review. Konsep akhir ini masih perlu diteliti secara menyeluruh oleh para pihak, agar bila maih terdapat hal-hal yang perlu diubah (ditambah atau dikurangi).Apabila dalam konsep akhir itu ada hal-hal yang perlu diubah, maka para pihak dapat melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu, sehingga konsep akhir itu benar-benar diyakini oleh para pihak telah memuat jehendak yang mereka harapkan

6. Tahapan Penandatanganan.

Setelah kedua belah pihak menyetujui dan meyakini bahwa apa yang tertuang dalam perjanjian lisensi itu telah memuat kehendak mereka, maka dilakukanlah penandatnganan oleh pihak licensor dan licensee.¹⁸⁰

6. Pendaftaran Perjanjian Lisensi

¹⁸⁰ Sunardi MBL. Teknik dan Strategi Negosiasi, Workshop, Deperindag, Semarang, Oktober, 1996, hlm 17-18

Perjanjian lisenzi adalah suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh licensor dan licensee, merupakan dasar kerjasama yang mengatur syarat-syarat dan kondisi pemindahan teknologi dari pihak licensor kepada pihak licensee yang bersifat kontraktual

Menurut ketentuan Pasal 72 Undang-Undang No 14 Tahun 2001 tentang Paten, dikemukakan bahwa "Perjanjian Lisensi harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya". Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak dicatatkan di Kantor Paten sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 71, maka perjanjian lisenzi tersebut tidak mengikat pihak ketiga. Namun hal lain dari pencatatan lisensi paten adalah sebagai upaya pemerintah dalam mengawasi perjanjian alih teknologi agar terhindar dari usaha-usaha curang dari pemilik maupun penerima lisensi paten.

7. Penyelesaian Sengketa Komersial HKI

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kontrak Hak Kekayaan Intelektual, maka hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa dapat berupa hukum pilihan para pihak sendiri. Apabila para pihak tidak menentukan, akan berlaku hukum pilihan hakim. Apabila hukum pilihan para pihak sendiri yang diberlakukan, baik oleh lembaga peradilan maupun lembaga arbitrase sebagai the proper law of contract, pilihan itu dianggap mengikat dan berlaku sebagai hukum terhadap para pihak. Di Indonesia ketentuan ini diatur berdasarkan Pasal 1338 KUHPerduta. Namun penerapan pilihan hukum (choice of law) oleh para pihak tetap dibatasi oleh apa yang dikenal dengan public policy.

Pilihan hukum sangat erat hubungannya dengan pilihan forum (choice of forum) dan pilihan yuridiksi (choice of jurisdiction). Kedua kata, forum dan yuridiksi sering disamakan artinya dan penggunaannya sering dipertukarkan. Sebenarnya forum mengacu pada suatu lembaga tertentu, yaitu lembaga tempat suatu sengketa dicarikan penyelesaiannya, seperti lembaga peradilan atau lembaga arbitrase. Kata yuridiksi mengacu pada kewenanga. Misalnya suatu sengketa merupakan yuridiksi peradilan di Indonesia, ataupun forum yang dipilih untuk sengketa itu adalah arbitrase yang dibentuk berdasarkan peraturan-peraturan ICC

(international of Chambers od Commerce), The WIPO Arbitration centre, dan lain-lain.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Data Empirik Dan Dokumen

A. Pelaksanaan Pendaftaran Paten, Lisensi Paten dan Pembayaran

Royalti Atas Paten

1. Pelaksanaan Pendaftaran Paten

a. Mekanisme Paten

Sebelum ,menjelaskan lebih lanjut ada baiknya dikemukakan bahwa sampai saat ini, permohonan pencatatan atas lisensi paten di Direktorat Paten Ditjen HKI belum terlaksana. Karena paling pelaksana teknis dilapangan belum ada berupa Peraturan Pemerintah tentang pencatatan lisensi paten, sesuai yang dikehendaki oleh Undang-Undang No 14 Tahun 2001 tentang Paten. Sebagaimana yang telah diketahui, paten sebagai salah satu hak khusus di bidang *Intellectual Property Rights*, yang diberikan oleh negara kepada yang berhak ata suatu penemuan hanya dapat diberikan apabila yang bersangkutan mengajukan permintaanya secara resmi kepada negara. Permintaan paten tersebut harus dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang telah diatur, baik dalam bentuk UU, PP dan keputusan menteri.

Dalam kaitannya dengan pengajuan permintaan paten, selain aturan-aturan pokok tertulis dalam undang-undang Nomor :14 Tahun 2001 tentang paten perlu diperhatikan aturan lain sebagai berikut:

Undang-Undang No 7 Tahun 1994 tentang agreement establishing the World Trade Organization(Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia)

Keputusan Presiden No 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan PCT and Regulations Under the PCT)

Keputusan Presiden No 15 tahun 1997 Tentang pengesahan Paris Convention for the protection of industrial property

Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 1991 tentang tata cara permintaan paten.

Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten

Keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.10 Tahun 1991 tentang Paten Sederhana.

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-HC.01.10 Tahun 1991 tentang penyelenggaraan Pengumuman Paten;

Keputusan Menteri Kehakiman No.n.04-HC.02.10 Tahun 1991 tentang persyaratan, jangka waktu dan tata cara pembayaran biaya paten.

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.06-HC.02.10 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.07-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Bentuk dan syarat-syarat permintaan Pemeriksaan Substansi Paten,.

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04-PR.07.10 Tahun 1996 tentang Sekretariat Komisi Banding Paten.

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01-HC.02.10 tahun 1991 tentang Tata Cara Pengajuan Permintaan Banding Paten. ¹⁸¹

Secara umum dapat dikatakan bahwa ada 2 jenis persyaratan yang harus dipenuhi oleh sutau permintaan paten, yaitu persyaratan formal dan persyaratan substantif. Dengan demikian dikenal 2 jenis pemeriksaan yaitu pemerikasan formal dan substantif.

Sistem yang dipakai dalam perlindungan Paten adalah sistem First to File, adalah suatu sistem pemberian paten yang menganut mekanisme bahwa seseorang yang

¹⁸¹ Direktorat Jenderal Hak atas kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan HAM, **Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual**, DJ HKI, Jakarta, hlm 24

pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang paten, bila semua persyaratannya dipenuhi. Sistem paten yang diterapkan di Indonesia menganut sistem first to file, dalam pasal 34 UU Paten disebutkan bahwa "apabila untuk satu invensi yang sama ternyata diajukan lebih dari satu permohonan paten oleh pemohon yang berbeda, hanya permohonan yang diajukan pertama atau terlebih dahulu yang dapat diterima".¹⁸²

Suatu permohonan paten sebaiknya diajukan secepat mungkin, mengingat sistem paten Indonesia menganut sistem first to file. Kan tetapi pada saat pengajuan, uraian lengkap penemuan harus secara lengkap menguraikan/mengungkapkan penemuan tersebut.

Sebelum mengajukan permohonan paten sebaiknya dilakukan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Melakukan penelusuran, tahapan ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang teknologi terdahulu dalam bidang invensi yang sama (state of art) yang kemungkinan ada kaitannya dengan invensi yang akan diajukan. Melalui informasi teknologi terdahulu tersebut maka inventor dapat melihat perbedaan antara invensi yang akan diajukan permohonan patennya dengan teknologi terdahulu.
1. Melakukan analisa, tahapan ini dimaksudkan untuk menganalisa apakah ada ciri khusus dari invensi yang akan diajukan permohonan patennya dibandingkan dengan invensi terdahulu.
2. mengambil keputusan jika invensi yang dihasilkan tersebut mempunyai ciri teknis dibandingkan dengan teknologi terdahulu, maka invensi tersebut sebaiknya diajukan permohona patennya. Sebaliknya jika tidak ditemukan ciri khusus, maka invensi tersebut sebaiknya tidak perlu diajukan untuk menghindari kerugian dari biaya pengajuan permohonan paten.

Tahap-tahap yang harus dilalui seorang pemohon invensi adalah:

- tahap pengajuan permohonan
- tahap pemeriksaan administratif
- tahap pengumuman permohonan paten
- tahap pemeriksaan substantif

¹⁸² Ibid, hlm 28

- tahap pemberian atau penolakan

Untuk melalui tahap diatas pemohon diharuskan mengisi formulir permohonan paten yang memuat:

- a. tanggal bulan dan tahun permohonan
- b. alamat lengkap dan alamat jelas orang yang mengajukan permohonan paten
- c. nama lengkap dan kewarganegaraan inventor
- d. nama lengkap dan alamat kuasa (bila permohonan paten diajukan melalui kuasa (konsultan HKI yang terdaftar secara resmi di Ditjen HKI).
- e. surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa
- f. pernyataan pemohon untuk dapat diberi paten
- g. judul invensi
- h. klaim yang terkandung dalam invensi
- i. deskriptip tentang invensi yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi.
- j. Judul invensi yaitu susunan kata-kata yang dipilih untuk menjadi topik invensi. Judul tersebut harus dapat menjiwai invensi.

Dalam menentukan judul harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (i). Kata-kata atau singkatan yang tidak dapat dipahami maksudnya sebaiknya dihindari;
 - (ii). Tidak boleh menggunakan istilah merek perdagangan atau perniagaan
- k. Bidang teknik yaoitu menyatakan tentang bidang teknik yang berkaitan denagn invensi
 - l. Latar belakang invensi yang mengungkapkan tentang invensi terdahulu beserta kelemahannya dan bagaimana cara mengatasi kelemahan tersebut yang merupakan tujuan invensi
 - m. Uraian singkat invensi yang menguraikan secara singkat tentang fitur-fitur dari klaim mandiri
 - n. Uraian dingkat mengenai gambar jika ada yang menjelaskan secara ringkas keadaan seluruh gambar yang disertakan

- o. Uraian lengkap invensi yang mengungkapkan isi invensi sejas-jelasnya terutama fitur yang terdapat pada invensi tersebut dan gambar yang disertakan digunakan untuk membantu memperjelas invensi

Menurut **Amir Pamuntjak**¹⁸³, bahwa cara-cara atau sistem pembelian lisensi teknologi yang dianjurkan antara lain adalah:

- a. Sistem **Joint Venture** dengan minoritas modal asing, partner asing pemegang lisensi asing
- b. Pabrik dibangun dengan kontrak turnkey antara pengusaha nasional dan kontraktor asing, tetapi dilengkapi dengan persetujuan lisensi teknologi antara pengusaha nasional itu dengan pemegang lisensi melalui kontraktor asing tersebut.
- c. Pabrik dibangun oleh pengusaha nasional dengan bantuan dari lembaga penelitian riset nasional yang membeli lisensi know how atau paten asing yang biasanya masih taraf laboratorium atau pilot scale.
- d. Pabrik dibangun dengan desain dari biro teknik nasional sebagai licensing agency dari pemegang lisensi teknologi.
- e. Pabrik dibangun oleh pengusaha nasional berdasarkan lisensi teknologi yang dibeli langsung dari pihak luar negeri yang memegang lisensinya.

Bagaimanapun juga proses alih teknologi yang terefektif adalah penggunaan sistem lisensi teknologi. Apakah pengusaha nasional memperoleh lisensi *Know How* teknologi yang dibeli dari pembeli lisensinya, dengan perantara partner asing, kontrak asing, biro teknik nasional, lembaga penelitian nasional ataupun langsung dari pemberi lisensi tergantung pada keadaan dan kondisi setempat.

Untuk proyek yang membutuhkan teknologi yang sangat maju sedangkan pengusahanya belum berpengalaman dalam bidang teknologi itu, tentu lebih tepat memilih cara a dan b, sedangkan untuk keadaan yang lainnya pengusaha dapat memilih cara kerjanya antara c,d atau e yang semuanya menjamin alih teknologi tanpa perantara orang asing. Sesuai dengan apa yang dikatakan diatas, alih teknologi dari tangan asing ke tangan penerima yang terefektif ialah dengan pembelian lisensi know how dari luar negeri.

¹⁸³ Amir Pamuntjak, Op cit, hlm 13.

Antara lain persoalan yang dihadapi setiap peminat teknologi adalah bagaimana ia dapat memilih dalam waktu sesingkat mungkin suatu teknologi yang paling cocok baginya dari sebegitu banyak macam teknologi yang dapat dibeli dan dapat diperoleh dari banyak macam di dunia termasuk negara-negara eropa timur dan yang sedang berkembang. Apakah akan memilih dari sekian banyak macam-macam teknologi yang bersifat sudah usang atau pernah gagal atau terlalu rumit dan serta otomatis atau juga ada yang tidak cocok dengan kondisi setempat atau terlalu mahal dan sebagainya.

Dewasa ini pengusaha nasional berpendapat teknologi asing tidak perlu dicari kian kemari, kearena saat ini banyak penawaran dari perbagai pemasok asing atau agen penjualnya yang membujuk untuk membeli mesin-mesin produksinya, maupun untuk ber joint ventrue tanpa lebih dahulu mengadakan penelitian dari penawaran tersebut dan membandingkannya dengan penawaran yang lain.

Baik pemegang lisensi telknologi yang berada di luar negeri maupun peminat atau pembeli lisensi didalam negeri akan membtuhkan bantuan hukum seperlunya mengenai penyusunan kontrak dan prosedur transaksi lisensi, jasa itu dapat dilayani oleh sebageian dari suatu biro konsultan paten. Biro-biro konsultan paten ini tidak hanya mengurus soal-soal pengajuan permohonan paten melainkan juga dapat mengurus masalah jual beli lisensi teknologi.

b. Pengertian Klaim paten

Klaim paten adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Kalim tersebut mengungkapkan tentang semua keisitimewaan teknik yang terdapat dalam invensi

Penulisan klaim paten harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia dan lazimnya bahasa teknik yang baik dan benar serta ditulis secara terpisah dari uraian invensi beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan klaim adalah:

- a. Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi jika ada
- b. Abstrak invensi (dokumen deskripsi, klaim, abstrak dan gambar ini disebut juga sebagai spesifikasi paten)

Deskripsi adalah uraian lengkap tentang invensi yang dimintakan paten. Penulisan deskripsi atau uraian invensi tersebut harus secara lengkap dan jelas mengungkapkan

suatu invensi sehingga dapat dimengerti oleh seorang yang ahli dibidangnya. Uraian invensi harus ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semua kata atau kalimat dalam deskripsi harus menggunakan bahasa dan istilah yang lazim digunakan dalam bidang teknologi. Uraian invensi tersebut mencakup:

- klaim tidak boleh berisi gambar atau grafik tetapi dapat berisi tabel, rumus matematika ataupun rumus kimia.
- Klaim tidak boleh berisi kata-kata yang sifatnya meragukan.

Dalam penulisannya, klaim dapat ditulis dalam dua cara:

1. Klaim mandiri (independent claim) dapat ditulis dalam dua bagian. Bagian pertama, mengungkapkan tentang fitur invensi terdahulu dan bagian kedua mengungkapkan tentang fitur invensi yang merupakan ciri invensi yang diajukan. Dalam penulisannya, dimulai dari keistimewaan yang paling luas (broadest) lalu diikuti dengan keistimewaan yang lebih spesifik (narrower); Klaim turunan (dependent claim) mengungkapkan fitur yang lebih spesifik dari pada keistimewaan pada klaim mandiri dan ditulis secara terpisah dari klaim mandirinya.
2. Klaim mandiri dapat ditulis dalam satu bagian dan mengungkapkan secara langsung keistimewaan invensi tanpa menyebutkan keistimewaan dari invensi terdahulu. Cara penulisannya biasanya juga dimulai dari keistimewaan yang paling luas lalu diikuti dengan keistimewaan yang lebih spesifik. Penulisan klaim turunannya sama dengan penulisan pada cara 1 tersebut di atas.

c. Pemeriksaan administratif dan Substantif

Tujuan pemeriksaan formal adalah, untuk memeriksa kebenaran dan kelengkapan administratif dan fisik dari pemohon paten yang diajukan sebelum dilakukannya pengumuman permohonan paten. Jika semua kelengkapan atau syarat-syarat sebagaimana dimaksud pasal 30 UUP telah terpenuhi maka akan diberikan paten (filling date).

Jika kelengkapan dari pemohon paten yang diajukan sebelum terpenuhi maka permohonan yang bersangkutan harus memenuhinya dalam batas waktu yang ditetapkan oleh DJ HKI. Jika ketidaklengkapan tidak dipenuhi hingga batas waktu yang ditetapkan maka permohonan paten yang diajukan dianggap ditarik kembali

Salah satunya yang diperiksa adalah biaya pembayaran permohonan paten yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 26 tahun 1999 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen Kehakiman , ke Bank BNI 46 cabang tangerang rekening DJ HKI Nomor 081009634474001 yang besarnya yaitu:

- ♥ untuk permohonan paten Rp 575.000 per permohonan.
- ♥ Untuk permohonan pemeriksaan substantif paten Rp. 2000.000,- diajukan dan dibayar setelah 6 bulan dari tanggal pemberitahuan pengumuman paten)
- ♥ Untuk permohonan paten sederhana Rp 475000 (terdiri dari biaya permohonan paten sederhana Rp 125000,- dan biaya permohonan pemeriksaan substantif paten sederhana Rp 350000,-
- ♥ Permohonan dapat dilakukan di DITJEN HKI jakarta atau melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiam di daerah)

Kapan pemeriksaan substantif dilakukan, pemeriksaan substantif dilakukan terhadap:

- (i). Permohonan paten dilakukan paling lama 36 bulan terhitung sejak tanggal diterimnya surat permohonan pemeriksaan substantif
- (ii). Permohonan paten sederhana paling lama selam 24 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana

Yang diperiksa dalam pemeriksaan substantif adalah:

- Kejelasan invensi; apabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata invensi yang diajukan permohonan patennya mengandung ketidakjelasan atau kekurangan lain yang dianggap paling penting maka pemohon paten akan diberitahukan oleh dj HKI secara lisan atau tertulis, agar ketidakjelasan tersebut diperbaiki dan kekurangannya agar dilengkapi. Perbaikan atas ketidakjelasan dimaksud tidak boleh memperluas lingkup invensi semua;
- Kebaruan dari invensi; perbedaan secara teknik yang dihasilkan oleh invensi yang dimohonkan paten apabila dibandingkan dengan invensi terdahulu atau yang telah ada sebelumnya. Dalam menentukan kebaruan suatu invensi yang dimohonkan paten, oemeriksa paten akan membandingkan invensi yang

diajukan dengan teknologi yang sudah ada sebelum tanggal penerimaan permohonan paten. Adapun dokumentasi pembanding yang digunakan dapat berupa dokumentasi yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Contoh dokumentasi tertulis antara lain dokumentasi paten, majalah dan karya ilmiah lainnya. Sedangkan yang tidak tertulis dapat berupa siaran radio televisi dan lain sebagainya,

- Langkah inventif yang terkandung dalam invensi yaitu suatu tahapan yang bagi orang yang mempunyai keahlian biasa mengenai bidang teknik terkait adalah merupakan hal yang tak terduga sebelumnya. Penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat diajukan permohonan paten.
- Keterangan invensi dalam industri diterapkan dalam industri atau dapat dioroduksi atau digunakan dalam berbagai jenis industri sesuai dengan karakteristiknya.
- Apakah invensi yang bersangkutan termasuk didalam kelompok invensi yang tidak dapat diberi paten sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 UUP.¹⁸⁴

2. Pelaksanaan Lisensi Paten

Menurut penelitian literatur yang dikeluarkan oleh WIPO ada hal-hal yang sangat perlu diperhatikan oleh penerima lisensi dalam membuat persetujuan perjanjian lisensi paten yang berhubungan dengan teknologi

1. Penerima Lisensi harus memahami informasi yang lengkap mengenai:

- a. Data pokok kelayakan ekonomis ,proyeksi kebutuhan, dan biaya pengoperasian yang diestimasi;
- b. Rincian tentang bahan mentah dan masukan yang diperlukan, dan tersedianya masukan itu, termasuk keahlian bidang keteknikan dalam negeri;
- c. Tahapan pabrikasi yang direncanakan, petunjuk adanya sumber pemasok bahan yang akan diproses, komponen-komponen dan suku cadang pembantu yang diperlukan setiap tahap;

¹⁸⁴ Wawancara dengan Direktur Paten DITJEN HKI, Tangerang Banten, tanggal 24 Maret 2008

- d. Hak-hak paten, jika ada yang berhubungan dengan produk atau proses, apakah hak-hak paten itu telah diberikan dinegara penerima lisensi, dan masa berlakunya hak-hak paten itu menurut surat-surat patennya

2. Memilih Teknologi

Langkah-langkah berikut ini direkomendasikan:

- a. Pemilihan tersebut harus menetapkan bahwa teknologi itu telah dibuktikan secara komersial, tetapi tidak ketinggalan zaman;
- b. Teknologi-teknologi alternatif yang tersedia harus dievaluasi berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut;
 - (i). Biaya untuk memperoleh teknologi itu.
 - (ii). Masukan-masukan pokok yang diperlukan dan lokasi tersedianya masukan-masukan pokok itu
- c. Dimana teknologi telah diterapkan dari suatu negara tertentu yang lain, evaluasi perbandingan harus tetap dibuat, untuk mengantisipasi kemungkinan selanjutnya, seperti dalam butir (b) diatas, dan untuk tujuan negoasiasi.

3. Memilih Pemberi Lisensi.

Untuk menetapkan pemberi lisensi tertentu yang cocok penetapan itu harus:

- a. Mengevaluasi kedudukan pemberi lisensi tersebut termasuk para pemberi lisensi asing lainnya sumber alternatif teknologi yang sama dapat diperoleh.
- b. Mengevaluasi kualitas pengalaman pemberi lisensi dan kemampuan pemberian bantuan teknik yang diperlukan
- c. Memperoleh informasi mengenai keluasan dan kedalaman operasi dan sifat berbagai produk, dimana pemberi lisensi adalah pembuatnya.
- d. Mengetahui pengalaman pemberi lisensi dalam pemberian lisensinya pada waktu yang lalu.

4. Syarat-syarat Persetujuan Lisensi Teknologi.

4.1. Persetujuan harus merinci:

- a. Sifat dasar teknologi atau proses yang diperlukan;
- b. Produksi yang diantisipasi untuk dicapai
- c. Kualitas dan spesifikasi produk.
- d. Keterangan terinci bantuan teknik yang diserahkan oleh pemberi lisensi (dapat berupa daftar rincian dalam suatu lampiran) yang menunjukkan perkembangan pada setiap tahap.
- e. Tata cara dimana teknologi dan pelayanan teknik akan diberikan.

4.2. Pelibatan Perbaikan-Perbaikan selama kurun waktu persetujuan.

Persetujuan harus sejauh mungkin melibatkan usaha sehingga;

- a. Teknologi yang dialihkan mengikuti perkembangan teknologi mutakhir yang diketahui pemberi lisensi;
- b. Penerima lisensi akan diberi informasi mengenai, dan proses lengkap yang diberikan tentang perbaikan-perbaikan teknologi yang dilaksanakan dalam jangka waktu persetujuan, termasuk hak-hak paten yang baru dimintakan atau didaftarkan.
- c. Jika pemberi lisensi melibatkan adanya grant back perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh penerima lisensi jangka waktu grant back itu harus dirinci dengan jelas.

4.3. Garansi

Persetujuan harus mengandung syarat-syarat garansi yang terinci:

- a. Di mana bantuan teknik yang diberikan dalam berbagai tahapan implementasi proyek, penerimaan lisensi harus berusaha memperoleh garansi-garansi sejauh mungkin meliputi setiap saat;
- b. Pelaksanaan garansi sebagai kompensasi kegagalan pelaksanaan harus diperoleh dengan penggantian mesin, peralatan dan pemenuhan kekurangan; garansi-garansi ini juga harus meliputi pelayanan rekayasa dasar dan gabungan alih teknologi

- c. Meskipun pelaksanaan khusus garansi-garansi akan sulit diperoleh untuk proses jumlah pembuatan yang diizinkan, persetujuan harus membatasi kapasitas produksi, kualitas dan ciri-ciri produk, proses itu termasuk kondisi-kondisi yang harus dipenuhi oleh penerima lisensi.
- d. Pasal mengenai garansi tertentu dapat diberikan jika dipandang perlu, untuk tujuan mendorong komunikasi dan pemberian informasi teknis, gambar spesifikasi dan dokumen lain yang terdiri dari Know how.

4.4. Pembayaran Imbalan Jasa.

Jumlah pembayaran selama kurun waktu persetujuan harus diperhitungkan dengan cermat, hal-hal berikut ini akan membantu perhitungannya:

- a. Penerima lisensi harus mengantisipasi keterlibatan pembayaran limpsum dan atau royalti yang terus menerus dan harus berusaha untuk bernegosiasi pengaturan pembayaran yang paling sesuai.
- b. Dimana royalti yang terus menerus dikenakan biasanya pembayaran tidak lebih tinggi dari pembayaran kepada penerima lisensi yang lain didalam negeri atau negara lain.
- c. Pembayaran tersebut disesuaikan dengan adanya royalti tahunan minimum yang berhubungan dengan produksi atau penjualan.
- d. Dasar royalti harus diperhitungkan dengan nilai produksi pabrik dan jumlah penjualan dapat merupakan dasar yang dapat diterima dan sesuai untuk perhitungan.
- e. Jika produksi atau penjualan membentuk dasar royalti nilai bahan yang diproses produk setengah jadi, komponen dan suku cadang yang dipasol oleh pemberilisensi harus dikurangi sebelum angka presentasi royalti yang akan diberikan ditetapkan.
- f. Dimana pihak lain juga bertanggung jawab atas manajemen, penerima lisensi harus berusaha mengaitkan royalti yang dapat menguntungkan.
- g. Royalti harus dikenai pajak;penerima lisensi tidak harus bertanggung jawab terhadap pembayaran bersih royalti setelah pajak.

4.5. Kurun Waktu.

Dari pandangan penerima lisensi kurun waktu persetujuan harus sependek mungkin, asalkan bahwa:

- a. Jangka waktu itu cukup menyerap sepenuhnya teknologi yang diperlukan dalam pabrik penerima lisensi.
- b. Masa berlakunya setiap hak paten sehubungan dengan teknologi yang telah dimasukkan ke dalam persetujuan, dimana keansahan waktu hak paten yang ada di luar jangka waktu persetujuan, pengaturan yang meliputi waktu hak paten tersebut harus diterapkan.

4.6. Kekhususan.

Penerima lisensi harus berusaha memperoleh hak khusus untuk pembuatan dan penjualan paling sedikit dalam negerinya . Hal-hal yang harus dicakup sehubungan dengan hak-hak paten term asuk berikut ini;

4.7. Hak Paten.

- a. Persetujuan harus memberikan hak atas semua paten yang berhubungan dengan proses yang diberikan. Hak oaten itu harus diatur dalam persetujuan.
- b. Pelanggaran hak opaten oleh pihak ketiag harus, sejauh mungkin , merupakan tanggung jawab pemberi lisensi. Kerja sama antara pemberi dan penerima lisensi harus diadakan karena sesuai dengan yang timbul dari semua klaim dari luar pelanggaran yang mungkin terjadi.
- c. Kerjasama juga harus diadakan untuk menghadapi peristiwa pelanggaran paten oleh pihak ketig.

4.8. Wilayah Penjualan.

Penerima lisensi harus mampu menjual dinegaranya sendiri dan semua negara yang lain, kecuali tempat pemberi lisensi secara langsung membuat sendiri atau tempat dimana ia telah memberikan hak khusus kepada orang lain atau tempat dimana ia secara resmi tidak diberi izin menjual atas dasar teknologinya.

4.9. Sub Lisensi.

Dilihat pandangan penerima lisensi ia mempunyai hak untuk memberikan sub lisensi yang sangat diinginkan.

4.10. Kerahasiaan.

Sementara pasal yang berhubungan dengan kerahasiaan biasanya digabungkan, penerima lisensi dalam hal harus menghindari setiap apa yang tidak beralasan menurut kontrak, khususnya yang mengenai karyawan penerima lisensi.

4.11. Peralihan Komponen dan Produk Setengah jadi.

- a. Penerima lisensi harus menetapkan alternatif sumber-sumber pemasok sejauh mungkin;
- b. Pasal yang mengikat penerima lisensi untuk membeli semua komponen dan persediaan yang diimpor melalui pemberi lisensi harus dihindarkan, kecuali tidak ada sumber alternatif yang sesuai tersedia.
- c. Dimana suatu pasal meliputi penyediaan sehingga komponen dan persediaan yang diimpor akan diperoleh melalui pemberi lisensi, penerima lisensi harus berusaha memasukkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - (i). Harga-harga harus didasarkan atas harga-harga bersaing intrernasional dengan cara menjelaskan penetapan harga-harga itu.
 - (ii). Pasal lisensi yang paling adil akan digunakan untuk menetapkan harga-harga.
 - (iii). Dimana persediaan-persediaan penerima lisensi dinyatakan komponen-komponen dan produk setengah jadi, harga yang harus dikenakan kepada penerima lisensi akan sama seperti yang dibayarkan oleh pemberi lisensi ditambah pembayaran pelaksanaan dengan wajar.
 - (iv). Dimana pemberi lisensi adalah pembuat komponen dan produk setengah jadi itu, harga tidak lebih tinggi dari biaya dimana harga barang-barang dibukukan ke dalam pembukuan pemberi lisensi pada tahap produk berikutnya.

4.12. Ketentuan Mata Uang.

- a. Pada umumnya pembayaran harus dilakukan dalam mata uang yang dapat saling dipertukarkan.
- b. Penerima lisensi harus mencoba untuk meyakinkan bahwa pembayaran pertama untuk knowhow dilakukan dalam mata uang asing tetapi pada pembayaran berikutnya dari yang dapat saling dipertukarkan dengan kesepakatan khusus, seperti kesepakatan pada penandatanganan persetujuan.

4.13. Kondisi penyerahan.

Penerima lisensi harus yakin bahwa pemberi lisensi tidak dalam posisi belajar yang tidak wajar mengenai hak dan wewenangnya sehubungan dengan pemindahan hak tersebut, dalam kejadian suatu perubahan pemilik proyek penerima lisensi.

4.14. Pelatihan.

Persetujuan harus memberikan pelatihan yang cukup dalam pekerjaan dan fasilitas pemberi lisensi dan pelatihan pabrik-pabrik penerima lisensi. Dalam sejumlah orang yang harus dilatih sebelumnya bidang pelatihan dan kelangsungannya termasuk pengaturan yang harus dibuat untuk pelatihan, harus ditetapkan dalam persetujuan.

4.15. Merek.

Dimana penggunaan merek atau nama pemberi lisensi merupakan bagian dari persetujuan atau dimana ada persetujuan khusus untuk penggunaan itu:

- b. Bentuk cara dan pengembangan penggunaannya harus ditetapkan.
- c. Dari pandangan penerima lisensi akan diinginkan untuk mencantumkan kedua nama pada produk penerima lisensi dan nama serta merek pemberi lisensi, bagaimanapun dapat digunakan dalam hal-hal demikian pemberi lisensi juga berusaha memasukan sesuatu ketentuan untuk mengatur kualitas, yang akan diatur secara cermat, yang akan memperhatikan setiap masalah khusus yang harus dihadapi penerima lisensi.

4.16. Pasal Penerima Lisensi yang Paling Khusus.

- a. Penerima lisensi harus berusaha untuk mempunyai pasal penerima lisensi yang paling khusus yang dilibatkan.
- b. Jika pemberi lisensi tidak menyetujui pasal yang umum pasal penerima lisensi yang paling khusus harus diusahakan sesuai dengan pemberian harga produk setengah jadi, komponen dan suku cadang sehingga penerima lisensi diperlukan untuk membeli dari pemberi lisensi.

4.17. Pemeriksa pembukuan Penerima Lisensi dan Laporan oleh Penerima Lisensi.

Sebagian besar persetujuan yang meliputi pembayaran dalam bentuk royalti yang terus menerus, biasanya pemberi lisensi memerlukan laporan berkala dari penerima lisensi mengenai produksi dan penjualan, maupun perhitungan pembukuan penerima lisensi mengenai keuangan. Penerima lisensi harus meyakinkan bahwa hanya persyaratan seperti itu dikaitkan dalam masalah ini sehingga dipandang penting sebagai persetujuan ini.

4.18. Undang-Undang Yang Mengatur

Undang-Undang negara penerima lisensi lebih disukai ditetapkan sebagai undang-undang yang mengatur lisensi.

4.19. Batas Waktu.

- a. Merupakan hal yang penting bahwa penerima lisensi harus mampu meneruskan penggunaan teknologi yang diperlukan setelah persetujuan berakhir. Biasanya penerima lisensi tidak harus menerima suatu pasal persetujuan yang mengingkarinya dari hak ini, kecuali yang berhubungan dengan hak-hak paten dimana pengaturannya khusus mengharuskan masa berlakunya berakhir, apabila masa berlaku hak paten melewati jangka waktu persetujuan.
- b. Suatu pasal mengenai batas waktu yang dipercepat biasanya digabungkan. Dimana hal ini dilakukan alasan untuk batas waktu itu harus ditetapkan. Penyediaan jangka waktu perpanjangan sampai dengan 90 hari harus diberikan kepada penerima lisensi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan

4.20. Bahasa.

Bahasa persetujuan harus saling disetujui, dan harus ditetapkan dalam persetujuan.

4.21. Arbitrase.

Pasal arbitrase biasanya dimasukkan persetujuan, arbitrase harus dirinci :

- a. Tempat dimana arbitrase akan diadakan, yang lebih disukai berada di negara penerima lisensi tetapi dapat berada di kamar dagang Internasional.
- b. Cara dan pemilihan arbitror dan prosedur arbitrase.

4.22. Force Mayor.

Pasal yang berhubungan dengan force mayor sering dimasukkan persetujuan. Dimana force mayor terjadi harus;

- b. Berlaku bagi kedua belah pihak;
- c. Tidak diperluas yang berakibat ketidakmampuan sehingga dapat diklaim sepihak akan mempunyai pengawasan yang wajar.

Perluasan dimana penerima lisensi dari negara berkembang dapat bergantung sesuai dengan syarat-syarat pada jalur yang ditunjukkan diatas akan tergantung pada hubungan posisi yang menawarkan lisensi dan sifat hubungan yang dibangun antara kedua belah pihak dan pada peran yang dilakukan oleh pemerintah.

3. Pelaksanaan Pembayaran Royalti Atas Paten

Persetujuan perlisensian atau kontrak lisensi teknologi adalah sarana efektif didalam proses alih teknologi dari negara-negara yang sedang berkembang. Pengaturan royalti dalam persetujuan perlisensian adalah salah satu bentuk imbalan yang dibayar pemegang lisensi (nasional atau joint venture) kepada pemberi lisensi (asing). Kalau berbicara lebih mendalam tentang royalti dalam persetujuan perlisensian maka hendaklah kita membuat batasan dan definisi mengenai pokok-pokok yang akan dibahas disini.

Imbalan atas alih teknologi dapat diatur dalam persetujuan jenis-jenis perlisensian yaitu:

- a. Persetujuan perlisensi Paten

- b. Persetujuan technological knowhow
- c. Persetujuan bantuan teknis.
- d. Persetujuan jasa-jasa negineering (rekayasa)
- e. Persetujuan kontrak pemasokan mesin dan instalasi serah kunci (turn key)
- f. Lisensi Merek Dagang franchise
- g. Persetujuan perlisensian berangkai (composite)

Disini akan dibatasai mengenai persetujuan-Persetujuan lisensi paten dan technological knowhow.

Bentuk-bentuk lain dari lisensi teknologi ada diluar lingkup pembahasan saat ini.

Didalam persetujuan-Persetujuan lisensi dapat ditemukan banyak jenis imbalan selain royalty seperti misalnya:

- a. Pembayaran sekaligus (lumpsum)
- b. Uang pangkal atau pembayaran front end
- c. Ongkos penyngkapan (disclosuer fee)
- d. Ongkos rekayasa manajemen/konsultasn
- e. Peran serta didalam equity (saham dalam Perseroan terbatas)
- f. Penjualan barang-barang yang diproduksi.

Para pembeli lisensi dari negara-negara yang dahulu dinamakan sosialis, biasanya menyeratkan agar pemegang lisensi membayar sekaligus untuk lisensi teknologi mereka. Juga menghendaki agar pemegang lisensi itu membayar pemberi lisensi asing itu dalam bentuk penjualan ekspor barang-barang produksi mereka.

a. Macam-macam Bentuk Royalti.

1. Royalti Berjalan (Running Royalties)

Menurut WIPO dalam buku Licensing Guide, suatu royalti bida dedefinisikan sebagai suatu pembayaran "*ter pasca hitung*" (*post calculated*) dan berulang dari jumlah yang ditentukan sebagai fungsi penggunaan ekonomis dari hasil unit, produksi, penjualan, produk, laba . Maka apa yang disebut dengan royalti berjalan itu diformulasikan sebagai berikut:

Tarif Royalti x dasar royalti (royalti rate x royalty base).

Tarif royalti diungkapkan dalam presentase tertentu, sedangkan dasar royalti dapat berbentuk unit produksi, penjualan atau laba tersebut diatas. Dasar royalti yang paling sering dijumpai adalah nilai bersih penjualan yang pada prisnipnya

berarti harga jual produk yang dihasilkan di bawah lisensi dikurangi pajak penjualan, rabat atau potongan lainnya.

Juga royalti ditetapkan dengan nilai tertentu (fixed) untuk seluruh masa kontrak maka disebut royalti tarif tetap (fixed royalty rate). Kadang-kadang digunakan jenis selain dari royalti tarif tetap ini. Misalnya tarif royalti yang berubah-ubah (variable) selama jangka waktu kontrak

Contoh:

Royalti ditetapkan sebagai berikut:

- a % dari nilai penjualan sampai dengan P juta rupiah atau ribu ton setahun.
- b % dari nilai bersih penjualan lebih dari P juta rupiah atau ribu ton tetapi kurang dari Q juta rupiah atau ribu ton setahun.
- c % dari nilai bersih penjualan dari Q juta rupiah atau ribu ton setahun keatas.

Ditentukan bahwa nilai: $a > b > c$ dan $P < Q$

Biasanya hal ini terjadi jika sipemegang lisensi memutuskan selama kontrak berlaku untuk mendirikan deretan (train) atau instalasi kedua, yang akan disusul dengan yang ketiga dan seterusnya. Selain itu juga menggairahkan produksi cepat dan efisien oleh pemegang lisensi.

2. Royalti Minimum Tahunan.

Suatu pembayaran royalti tahunan yang minimal adalah untuk menjamin agar pemegang lisensi akan memelihara sesuatu tingkat produksi yang minimal. Hal ini biasanya terjadi dalam praktek bila menyangkut lisensi eksklusif.

Jika pemegang lisensi gagal memenuhi royalti minimum maka mungkin akan berakibat hilangnya eksklusifitas. Sering kali untuk operasi tahunan pertama tidak dikenakan persyaratan royalti minimum tetapi mungkin hanya dikenakan royalti minimum yang amat rendah, dengan maksud agar tarif royalti minimal tahunan itu akan dapat dinaikan nanti bila produksi penuh telah tercapai.

3. Royalti Bayar Penuh (*paid Up*).

Ongkos royalti bayar penuh didefinisikan sebagai royalti total yang harus dibayar selama periode kontrak dengan kapasitas pabrik (design capacity) tertentu, Royalti bayar penuh ini digunakan sebagai dasar ketika ongkos lisensi dibayar dalam angsuran.

Untuk tahun pertama angsuran ini dapat diturunkan, tetapi didalam tahun-tahun berikutnya angsuran itu dapat dinaikan . Jelas royalti ini sangat penting karena penerapannya didalam perhitungan laba rugi (profitabiliys) dan analisis aliran tunai (*cash flow analysis*) untuk proyek industri tertentu. Jenis ini juga merupakan dasar untuk perlisensian proses tertentu yang berbeda dengan lisensi teknologi produk.

b. Menghitung Ongkos Tarif Royalty

Kalkulasi royalti lisensi teknologi seharusnya didasarkan pada kalkulasi laba yang diharapkan oleh sipemebang lisensi selama waktu berlakunya persetujuan. Jadi pertama hendaklah dilakukan suatu survai pasar yang disusul suatu studi kelayakan ekonomi dan keuangan yang lengkap tentang proyek itu. Lalu pembayaran royalti oleh pemegang lisensi hendaklah didasarkan pada prinsip bahwa pemberi lisensi akan ikut mendapat bagian dari laba yang diharapkan itu Maka rumus umum dapat disusun sebagai berikut:

$$\text{Tarif royalti dalam \%} = Y \times \frac{Z}{100}$$

Y= Laba pemegang lisensi dalam %

Z= bagian untuk pemberi lisensi dari laba pemegang lisensi dalam %

Hal ini bisa dikira-kira bahwa biasanya pemberi lisensi setuju dengan bagian 25% dari laba pemegang lisensi, atau $Z = 25\%$. Miisalkan laba pemegang lisensi $Y = 20\%$ dari nilai bersih penjualan maka dalam hal ini tarif royalti adalah 5 %. Sedangkan apabila laba untuk tahun-tahun berikutnya diperjirakan, katakanlah 25%, maka tarif royalti adalah 25% dari 25% atau 6,25%.

Perkiraan sebesar 25% bagian labag untuk pemberi lisensi didasarkan pada suatu alih teknologi yang tidak begitu rumit tetapi juga tidak begitu sederhana, jika teknologi yang dimaksud amat maju atau rumit, maka bagian laba untuk pemberi lisensi dapat bisa mencapai 50% daripada 25%. Sebaliknya apabila teknologi yang dilisensikan itu menduduki sutau bagian kecil yang bersifat khas maka bagian sebesar 10% dari laba untuk si pemberi lisensi adalah wajar atau masuk akal. Jadi untuk lisensi teknologi maju tarif royalti sebesar 10% adalah biasa dan untuk lisensi teknologi madya yang tidak dipatenkan, tarif royalti dapat ditentukan 2%.

Hal ini harus berhati-hati bila akan menaksir suatu royalti sekaligus (*lumpsum*). Dengan memperhatikan teori aliran tunai terdiskon (*discounted cash flow*), maka harus menerpakan metode net present value (NPV) untuk memperoleh nilai royalti yang lebih realitas dibanding metode konvensional nilai royalti yang lebih realitas dibanding metode konvensional. Didalam perlisensian teknologi proses kalkulasi royalti sekaligus juga disyaratkan, biasanya oleh pemberi lisensi. Bahwa rumusnya adalah:

L= tarif Royalti x U x C x T

L= Jumlah pembayaran total sekaligus

U= Harga jual per unit (\$ per ton)

T= Jangka waktu kontrak dalam tahun

Mengingat teori discounted cash flow maka metode NPV juga harus ditetapkan disini

Suatu pendekatan lain adalah bahwa kita tidak memandang laba si pemegang lisensi sebagai presentase dari laba atas penjualan bersih melainkan atas investasi (return on investment=ROI) yang selalu lebih rendah daripada persentase atas penjualan bersih untuk proyek-proyek padat modal.

Guna menentukan suatu royalti berjalan yang layak, maka pertama harus plot kan royalti berjalan (persentase penjualan bersih) sebagai ROI tahunan.

B. Peranan Pemerintah Dalam Pengaturan Lisensi Paten

1. Faktor Yang berpengaruh dalam pembuatan perjanjian lisensi paten

Dalam pelaksanaan pencatatan lisensi paten persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang didituntut dari pihak yang akan menerima teknologi yang dihasilkan dari paten si penemunya, serta dituangkan dalam suatu perjanjian lisensi. Semakin tinggi rumit dan eksklusif suatu teknologi yang akan dialihkan semakin banyak persyaratan dan ketentuan yang diminta. Di lain pihak yang membutuhkan teknologi kadang-kadang terpaksa menerima persyaratan dan ketentuan tersebut (seperti perusahaan-perusahaan yang dijadikan objek penelitian), karena teknologi itu sangat dibutuhkan untuk industri yang akan dikembangkan

Dalam kaitanya dengan lisensi paten secara umum perangsang paling besar bagi pemilik teknologi adalah mengalihkan teknologinya secara bisnis terbuka peluang untuk perluasan pasar dan peningkatan volume penjualan. Lebih dari itu pemilik teknologi hanya akan mengalihkan teknologinya, jika yakin bahwa antara pihaknya dan pihak penerima teknologi akan terjadi hubungan kerja sama jangka panjang yang saling menguntungkan. Hanya dalam keadaan yang demikian ia bergerak berbagai pengalaman dan sumber day ekonominya.¹⁸⁵

Sejalan dengan itu menurut WIPO dalam Licensing Guide for Development Countries, dikatakan bahwa

‘the licensing of industrial property right and the supply of know how are two of the main methods employed for the commercial transfer of technology to developing countries

186

Dari penjelasan diatas memnunjukkan kepada kita bahwa salah satu cara utama yang dipakai untuk alih teknologi dari suatu negara maju ke negara-negara sedang berkembang adalah melalui perjanjian lisensi atas hak kekayaan milik industri atau hak atas kekayaan intelektual (HKI) yaitu dengan memberikan ijin untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu yang merupakan hak khusus yang diberikan oleh undang-undangan terutama paten, merek, desain industri.

Berkaitan dengan perjanjian lisensi pada umumnya dilakukan oleh perusahaan yang berkategori perusahaan penanaman modal asing atau perusahaan joint venture di Indonesia dengan induk perusahaannya diluar negeri yang memiliki atau memegang hak atas teknologi yang dimilikinya. Pendekatan yang digunakan oleh perusahaan asing secara umum mengkombinasikan penanaman modalnya dengan sekaligus membawa teknologinya, dengan tujuan untuk memaksimalkan hasil usahanya, yaitu dari keuntungan penanaman modal dan hasil dari pemberian lisensi yang dilakukannya.

Seperti hal diatas menunjukan adanya keterkaitan antara perjanjian lisensi dan penyelenggaraan alih teknologi dalam rangka penanaman modal asing dengan perangkat hukum khususnya paten. Karena dalam pelaksanaan perjanjian lisensi paten didalamnya tidak hanya teknologinya akan tetapi ada juga aspek kultur yang secara tidak langsung terbawa dalam pelaksanaan teknologinya.

¹⁸⁵ B.J Habibie, **Ilmu Pengetahuan , teknologi dan Pembangunan Bangsa**, BPPT, Jakarta, 1992,hlm 642

¹⁸⁶ “WIPO Lcensing Guide for Development Countries, Geneva, 1974,hlm23

Dengan adanya Undang-Undang No 14 Tahun 2001 secara mendasar akan membantu pengembangan industri pada umumnya, sedangkan di bidang ekonomi adanya peraturan paten ini sietidaknya akan memabntu, menciptakan iklim yang semakin mantap bagi kegiatan penanaman modal asing. Dalam arti bahwa dengan adanya undang-undang paten para invenstor asing tidak perlu khawatir untuk berusaha dan membawa teknologi yang mereka bawa, karena adanya perlindungan hukum.

Berkaitan dengan perjanjian lisensi paten kaitannya dengan pengalihan teknologi dapat dikatakan bahwa sistem paten mendorong pengembangan teknologi melalui lima jalur sebagai berikut:

1. Memberikan insentif bagi upaya untuk menghasilkan teknologi baru
2. Menciptakan iklim yang merangsang penerapan teknologi baru secara sukses
3. Mendorong iklim teknologi baik karena informasi tentang teknologi yang tersedia dalam dokumen-dokumen paten maupun karena adanya sistem paten itu sendiri.
4. Merupakan alat bagi perencanaan industri baik pada tingkat teknis/perusahaan maupun pada tingkat makro.
5. Mendorong penanaman modal.¹⁸⁷

Dengan demikian bahwa besarnya pernana suatu lisensi paten bagi negara sedang berkembang dalam mengembangkan industrinya. Oleh karena itu adanya undang-undang paten seperti yang telah dikemukakan diatas dapat sangat membantu dalam pengembangan industri, dan sekaligus akan membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi para penanam modal atau pemilik modal dan teknologi untuk tidak saja menanam modalnya tetapi tidak ragu membawa teknologinya untuk dipergunakan di negara yang menerima lisensi teknologi.

Perjanjian lisensi yang dibuat dalam rangka penanaman modal asing itu pada dasarnya merupakan dasar kerjasama yang mengatur syarat-syarat dan kondisi pemindahan teknologi dari pihak asing kepada perusahaan-perusahaan penerima lisensi di Indonesia.

Dengan demikian perjanjian lisensi akan mengalihkan hak untuk mengeksploitasi dari pemberi lisensi paten kepada penerima lisensi. Jadi penerima lisensi akan dapat melakukan hak untuk mengekspolitasi yang tadinya dipegang oleh pemberi lisensi. Namun demikian menurut sistem yang dianut oleh Undang-Undang No 14 tahun 2001. Pihak

¹⁸⁷ Balitbang Deperindag III,op cit,hlm 96

pemberi lisensi paten pada dasarnya masih boleh melaksanakan sendiri paten yang dilisensikan atau memberi lisensi yang sama kepada pihak ketiga lainnya.¹⁸⁸

Secara ekonomi penguasaan teknologi merupakan sumber kemungkinan bagi oeningkatan nilia tambah dan kemakmuran dan sekaligus menciptakan kemandirian serta mengurangi ketidak pastian.Untuk itu diperlukan kemandiriab serta mengurangi ketidak pastian.Untik itu diperlukan strategi penguasaan dan pengembangan teknologi yang tepat prioritas utama perlu diberikan pada penguasaan,penerapan dan pengembangan teknologi yang menyentuh dan dapat dimanfaatkan oleh orang banyak dan meningkatkan derajat hidupnya, tanpa mempersoalkan apakah teknologi tersebut meriupakan teknologi sederhana atau teknologi canggih.¹⁸⁹

Dengan memperhatikan uraian diatas menunjukan bahwa perjanjian,lisensi bukan hanya merupakan dokumen hukum yang mencantumkan kepentingan perdata dan resiko yang disetujui dalam perjanjian tetapi sebenarnya perjanjian itu juga harus melindungi juga kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan arahan UUD 1945 yang mengatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyaki dikuasai oleh negara.

Perjanjian di Indonesia pada oprinsipnya masih berpedoman kepada hukum perikatan yang dituangkan dalam KUHPerdata Indonesia. Oleh Karena itu adanya suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai perjanjian lisensi sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang No 14 Tahun 2001 Pasal 73 belum terlaksana sehingga pembuatan perjanjian lisensi antara pihak didasarkan kepada penerapan asas kebebasan berkontrak.

Menurut Mariam Darus Badruzaman kebebasan berkontrak itu adalah salah satu asa hukum kontrak dan ia tidak berdiri sendiri.Maknanya hanya dapat ditentukan setelah kita memahami posisinya dalan kaitannya dengan asas-asas hukum kontrak yang lain, yang secara menyeluruh asas-asas ini merupakan pilar tiang pondasi dari hukum kontrak tidak terbatas, akan tetapi dibatasi oleh tanggung bjawaj.Asa ini mendukung kedudukan yang seimbang diantara para pihak, sehingga sebuah kontrak akan bersifat stabil dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.¹⁹⁰

¹⁸⁸ Sudargo Gautama. **Seri-Seri hukum Hak Milik Intelektual (disingkat Sudargo gautama Iv)** Pt Eresco, Bandung, 1990. hlm 39

¹⁸⁹ JB Sumarlin, **Demokrasi Ekonomi**, ISEI, Jakarta, 1990 hlm 25.

¹⁹⁰ Mariam Darus Badruzaman, **Aneka Hukum Bisnis**, Alumni Bandung, 1994, 1994 hlm 38

Dengan demikian menunjukkan kepada kita bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan perjanjian lisensi bukanlah sesuatu yang tanpa batas, tetapi dalam penerapannya asas ini harus dilakukan dengan suatu tanggung jawab dari para pihak, sehingga apa yang diperjanjikan itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam Code of Conduct on transfer of Teknologi, WIPO, UNCTAD, TRIPs dan Undang –Undang No 14 tahun 2001.

Dari uraian diatas menunjukkan kepada kita bahwa pengalihan teknologi yang berlangsung melalui proses penanaman modal asing, dalam bentuk perjanjian lisensi, pada dasarnya masih merupakan suatu hubungan kontraktual antara para pihak yang dalam prakteknya didasarkan pada penerapan asas kebebasan berkontrak dan kemampuan bernegosiasi antara penerima lisensi dan pemberi lisensi.

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa salah satu asas lain yang terkait dengan penerapan asas kebebasan berkontrak adalah asas itikad baik dari para pihak asas itikad baik ini harus diterapkan dalam pelaksanaan dari perjanjian lisensi, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara Indonesia. Itikad baik disini dengan apa yang telah tertuang dalam perjanjian lisensi oleh licensor. Dengan demikian dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi, asas kebebasan berkontrak dan asas itikas baik mempunyai peranan yang sangat penting.

Dalam perjanjian lisensi sudah tentu licensor dan licensee menentukan syarat-syarat dan kondisi untuk disepakati bersama melalui suatu negosiasi. Secara rinci mencakup aturan dalam perjanjian pada umumnya, isis keseluruhan atau sebagian dari teknologi paten yang dialihkan. Disini kejelian dari pihak penerima teknologi sangat dibutuhkan termasuk adanya jaminan pelaksanaan alih teknologi tepat waktu tidak sa;ah penerapannya dan cara atau proses pengalihannya.¹⁹¹

Beritik tolak dari berbagai uraian diatas, menunjukkan kepada kita bahwa secara teoritis perjajian lisensi berperan sebagai sarana yang efektif untuk terjadinya alih teknologi dari luar negeri ke Indonesia dalam rangka penanaman modal asing. Karena dalam klausula-klausula perjanjian lisensi yang telah disepakati oleh licensor dan licensee berdasarkan penerapan asas kebebasan berkontrak telah dituangkan persetujuan dari pihak licensor untuk mengalihkan teknologinya kepada pihak licensee. Adanya klausula

¹⁹¹ Sumantoro III, Op Cit hlm 119

mengenai pengalihan teknologi tersebut, harus dipandang sebagai suatu jaminan terjadinya pengalihan teknologi melalui perjanjian lisensi.

Untuk memperoleh informasi berdasarkan hasil penelitian. Pembahasan dan analisa mengenai hal ini dilakukan dengan menguraikan beberapa masalah yang tertuang dan terkait dengan manfaat pencatatan lisensi paten.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa masalah-masalah yang diuraikan berikut ini mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan berperanya atau tidak suatu perjanjian lisensi paten dalam penyelenggaraan alih teknologi secara maksimal. Adapun hal tersebut meliputi:

- (a) Posisi Tawar (bargaining position),
- (b) Pembatasan-pembatasan,
- (c) Masalah pemahaman teknis melalui pendidikan dan latihan,
- (d) Pemasaran dan wilayah Pemasaran,
- (e) Masalah Jaminan,
- (f) Hak atas penemuan baru,
- (g) Penyediaan mesin alat-alat dan bahan baku,
- (h) Penguasaan atas teknologi yang dilisensikan.

(a). Posisi Tawar (bargaining Position)

dari hasil penelitian diketahui bahwa kekuatan dan kelemahan dalam posisi tawar menawar dalam suatu kontrak perjanjian lisensi sangat tergantung dari pada kesiapan para pihak dalam merencanakan kontrak perjanjian lisensi paten. Biasanya kelemahan yang ada pada licensee biasanya ditemui berkaitan dengan:

1. Tidak menguasai atau kurangnya informasi mengenai teknologi yang akan dialihkan.
2. Belum mempunyai standar agreement atau kesiapan tentang bentuk perjanjian yang akan disepakati dalam rangka alih teknologi
3. Kurang menguasai bahasa yang dipergunakan dalam perjanjian
4. Tidak memiliki informasi tentang potensi nasiona yang dapat diandalkan untuk membantu , baik dalam negosiasi maupun dalam pelaksanaan perjanjian.

5. Tidak memiliki suatu panduan atau pedoman perjanjian lisensi yang berisi peraturan-peraturan pemerintah atau ketentuan lain yang ada kaitannya dengan pembuatan suatu perjanjian lisensi.
6. Pihak licensee tidak memiliki banyak informasi tentang licensor.

Dari penjelasan diatas menunjukkan kepada kita lemahnya posisi dari pihak penerima lisensi paten dalam kontrak perjanjian lisensi, seperti diterangkan diatas.

(b). Pembatasan-Pembatasan dalam kontrak perjanjian lisensi paten.

Dari hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa dalam pembuatan kontrak perjanjian lisensi oaten yang diadakan oleh perusahaan-perusahaan yang menjadi objek penelitian ini, ada terdapat pembatasan-pembatasan dan atau larangan-larangan yang pada prinsipnya tidak boleh dicantumkan dalam klausula-klausula perjanjian lisensi paten. Pembatasan ini merupakan penyalahgunaan kedudukan dari satu pihak untuk menekan pihak lain dalam mengejar keuntungan materi yang maksimal .

Salah satu perusahaan yang diperoleh datanya adalah membuat beberapa larangan dalam klausula perjanjian mereka antara lain :

1. Not shell and/or manufacture, either directly or indirectly any eueqement destoned for the same or similar puposes as the(other then that wich may be supplied by licensor to licensee and /or manufactured/assembled by the licensee under the terms of this agreement) inside or outside the territory.
2. Not assemble
3. Not to import into the territory, either directly or indirectly any eueqement for the same or similar purpose as the . other then that which may be supled by licensor to licensee..

Isi dalam klausula perjanjian kontrak lisensi paten diatas jelas sangat melemahkan posisi penerima lisensi di Indonesia. Dalam klausula lain juga menyebutkan dilarang untuk ekspor bagi licensee atas produk-produk yang dilisensikan. Penerima lisensi boleh melakukan ekspor jika hal tersebut sudah mendapat persetujuan dari pemegang lisensi. Dengan demikian tidak mengherankan juka pemegang lisensi mempunyai posisi dominan yang akhirnya menentukan suatu k dan klausula yang sangat berat dan membatasi ruang gerak dari penerima lisensi. Klausula yang tersebut diatas pada dasarnya tidak diperkenankan dalam klausula kontrak lisensi, sebagaiman yang diatur dalam WIPO, UNCTAD, TRIP,s, dan Undang-Undang No 14 Tahun 2001.

(c). Masalah latihan dan pendidikan

Setiap perjanjian lisensi paten ditentukan juga bahwa kewajiban pemberi lisensi untuk mengadakan latihan atau training bagi tenaga yang tenaga kerja penerima lisensi agar dalam menjalankan suatu teknologinya dapat sesuai dengan petunjuk teknis yang ditentukan. Pendidikan dan latihan itu diberikan didalam dan luar negeri dan biasanya diberikan secara paket dalam jangka waktu tertentu yang tergantung kepada tingkat kesulitan teknologi yang dilisensikan.

Dari hasil penelitian biasanya yang dilakukan pendidikan dan latihan adalah mengenai proses pembuatan, metode produksi, desain industri serta manajemen dengan tempat disesuaikan dengan kontrak perjanjian, biasanya dilakukan di negara pemegang hak, dengan alasan peralatan dan daya dukung sudah siap.

(d). Pemasaran serta Wilayah Pemasaran

Aspek pemasaran adalah salah satu aspek penting dalam rangka alih teknologi adalah masalah pemasaran barang yang dihasilkan oleh industri atau perusahaan-perusahaan tertentu. Bagi suatu industri, agar tercipta permintaan yang efektif, pemasaran pemegang peranan yang sangat menentukan bagi maju atau mundurnya industri yang bersangkutan. Oleh karena itu usaha pemasaran biasanya diusahakan agar menjangkau wilayah-wilayah yang seluas mungkin, baik didalam negeri maupun diluar negeri.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Direktorat Paten menunjukkan bahwa dengan adanya pembatasan wilayah pemasaran yaitu hanya terbatas di Indonesia saja, sebagai teritory yang disepakati bersama . Pembatasan wilayah pemasaran ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh adanya kekhawatiran licensor bahwa ia pada suatu ketika akan disaingi oleh licensee dan didesak dalam pemasaran, sehingga licensor pada akhirnya akan tersaingi.

Adanya pembatasan wilayah pemasaran ditentukan dalam perjanjian lisensi tersebut akan mengakibatkan pengaruh yang tidak menguntungkan bagiperkembangan ekonomi dan teknologi negara berkembang. Pembatasan ini sesungguhnya merupakan salah satu untuk praktek RBP, yang sebenarnya tidak boleh dimuat dalam perjanjian lisensi.

(e) Masalah jaminan

Pencantuman klausula tentang jaminan dalam perjanjian lisensi mempunyai peran penting dalam mendukung keberhasilan alih teknologi. Keranya ketentuan tentang jaminan ini telah merupakan suatu keharusan untuk dicantumkan dalam perjanjian yang bersangkutan.

Setelah dilakukan wawancara penelitian dengan Direktur Paten bahwa klausula tentang masalah jaminan yang memuat ketentuan-ketentuan yang berisi jaminan, atas kesamaan kualitas produk dengan apa yang diproduksi oleh licensor, untuk membuat atau mengassembling produk, atau memberikan pendidikan dan latihan tenaga kerja yang melaksanakan teknologinya. Lebih dari itu diberikan jaminan perlindungan dari pihak ketiga yang mungkin timbul karena adanya kekuarangan atau cacat, yang tersembunyi atau yang kelihatan dalam desain dan pembuatan produk.

Pada dasarnya setiap perusahaan pemberi lisensi menjamin bahwa know how dan informasi yang diberikan kepada licensee adalah benar-benar kepunyaannya, mempunyai keadaan yang sama dengan yang digunakan oleh licensor, dan menghasilkan produk yang sama sebagai hasil assembling

(f). Hak atas Penemuan Baru.

Perjanjian lisensi merupakan salah satu saluran untuk terjadinya alih teknologi itu, ketertinggalan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terdapat pada perusahaan-perusahaan penanaman modal asing di Indonesia dapat dikurangi secara bertahap. Dari hasil penelitian lapangan diperoleh bahwa pada perusahaan-perusahaan yang menjadi objek penelitian ini, umumnya memberikan perhatian yang cukup besar terhadap R&d. Hal ini didasari oleh adanya kesadaran bahwa tanpa adanya kegiatan penelitian dan pengembangan di perusahaan, hal ini menghindari ketergantungan kepada pemberi lisensi.

Hal ini sangat kurang menguntungkan jika penerima lisensi menemukan dan mengembangkan teknologi yang berasal dari hasil pengembangan lisensi teknologi, akan tetapi hak atas penemuan tersebut tetap harus diserahkan kepada pemberi lisensi selama kontrak perjanjian lisensi paten berlangsung. Kecuali diperjanjian lain dalam klausula kontrak.

(g) Penyediaan Mesin Alat-Alat dan Bahan Baku.

Dari hasil penelitian jelas bahwa ada klausula yang mencantumkan bahwa licensee akan mendapatkan peralatan-peralatan teknis, seperti mesin, alat-alat, bahan-bahan setengah jadi dan bahan baku lainnya dari licensor itu sendiri. Hal ini disebabkan karena adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengoperasikan teknologi tersebut. Klausula tersebut termasuk suatu klausula yang tidak boleh dituangkan dalam perjanjian lisensi, hal itu karena adanya pembatasan RBP. Namun demikian ada juga perusahaan yang menyediakan mesin, peralatan dan bahan baku tidak mendatangkan langsung dari pihak licensor atau prinsipal. Akan tetapi pihak ketiga yang memasok mesin dan peralatann maka untuk pendidikan dan latihan dilakukan oleh pihak ketiga.

(i). Penguasaan Teknologi.

Menurut Gede raka penguasaan teknologi yang diimpor merupakan proses evolutif. Proses tersebut dapat dibedakan menjadi empat tahap , yaitu (1) tahap memakai teknologi yang diimpor, (2) tahap ,menirunya, (3) tahap mengadaptasinya, (4) tahap mengebnagkan teknologi baru berdasarkan teknologi yang diimpor.

Tahap-tahap tersebut dibedakan berdasarkan kadar inovasi yang dilakukan oleh licensee dalam pemanfaatan teknologi tersebut. Anggapan utama yang mendasari pentahaoan tersebut adalah bahwa tingkat penguasaan akan naik apabila ada kemampuan riil berinovasi meningkat.

Dari hasil penelitian diatas bahwa suatu kemampuan dalam menguasai teknologi adalah sebagai patokan majunya suatu bangsa. Dengan melalui lisensi teknologi adalah upaya dalam mencapai kemampuan berinovasi , kemampuan tersebut harus melalui proses tahap demi taha sesuai dengan pendapat Gede Raka, dalam setiap proses atau tahapan harus dilakukan inovasi teknologi sehingga tahap demi tahap dicapai proses yang maksimal atau penemuan baru.

Ronny Hanitijo Soemitro, menunjukan bahwa proses alih teknologi terdapat dalam suatu bagan yang berbentuk dua buah simpul umpan balik yang bertemu pada terminal proses alih teknologi itu sendiri. Simpul umpan balik pertama adalah pemilik teknologi yang disebut sektor pemberi (suplai). Simpul umpan balik kedua merupakan sektor

kebutuhan. Terhadap kedua sektor simpul balik tersebut bekerja dimensi-dimensi kebutuhan, ketatalaksanaan dan kelembagaan.¹⁹²

Namun dalam kenyataan dilapangan bahwa adanya berbagai pembatasan-pembatasan yang dituangkan dalam kontrak perjanjian lisensi seperti yang telah diungkapkan diatas, yaitu antara lain; pembatsan pemasaran, dan wilayah pemasaran, larangan ekspor, hak atas penemuan yang baru, penyediaan alat-alat dan bahan baku, dan belum mampu menguasai teknologi yang dilisensikan secara maksimal karena licensor cenderung tidak sungguh-sungguh dalam mengalihkan teknologinya. Selain itu dengan adanya pembatasan-pembatasan menunjukan adanya bargaining position yang tidak seimbang antarta penerima dan pemberi lisensi.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tidak mudah untuk menciptakan terjadinya alih teknologi melalui perjanjian lisensi, karena pada dasarnya perjanjian lisensi itu dibuat untuk kepentingan bisnis dan bukan kepentingan mengalihkan teknologi. Jadi yang menjadi tujuan utama dari perjanjian lisensi itu pada prinsipnya adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal bagi pihak licensor maupun licensee. Kalaupun terjadi alih teknologi tahap awal, tidak terlepas dari adanya kesediaan dan itikad baik dari licenssor.

Jadi analisa dari temuan diatas, menunjukan bahwa perjanjian lisensi yang dilakukan dalam rangka penanaman modal asing oleh perusahaan-perusahaan penanaman modal asing atau joint venture, yang dibuat berdasarkan penerapan asas kebebasan berkintrak, sennyatanay belum dapat berperan secara efektif sebagaimana yang diharapkan karena pada prinsipnya baru memasuki tahap awal dari penguasaan teknologi yaitu tahap pengenalan dari teknologi yang dijadikan obyek lisensi. Belum efektifnya peranan perjanjian lisensi paten disebabkan oleh berbagai kendala, antara lain disebabkan oleh orientasi dari perjanjian lisensi itu sendiri yang lebih cenderung kepada kepentingan bisnis guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi para pihak, sedangkan masalah alih teknologi belum memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh, terutama oleh pihak licensor sebagai pemilik teknologi walaupun telah dituangkan dalam isi perjanjian lisensi. Lebih dari itu belum terciptanya keseimbangan bargaini position, adanya pembatasan-pembatasan ruang gerak licensee oleh pihak licensor, adanya kecendrungan pihak licensor tidak sungguh-

¹⁹² Ronny Hanitijo Soemitro I , Op.,Cit., hlm 168

sungguh ingin mengalihkan teknologinya, selain dari kendala-kendala yang terkait lainnya. Sehingga tidak mengherankan bila dalam pelaksanaan perjanjian lisensi itu, kenyataan belum memberi peluang kepada pihak licensee untuk menguasai teknologi yang dilisensikan itu sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian lisensi belum dapat secara maksimal menjadi sarana yang efektif dalam penyelenggaraan alih teknologi sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian jika pembatasan-pembatasan masih berlangsung maka proses alih teknologi hanya simbolis.

Walaupun alih teknologi melalui perjanjian lisensi yang dibuat belum berperan secara maksimal, namun telah mempunyai andil atau keterkaitan dengan pengembangan industrialisasi. Disebabkan teknologi yang telah dialihkan itu, sangat penting artinya dalam menunjang pengembangan industrialisasi.

Roscoe Pound dengan teori social engineering mengemukakan bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial dan sesuai dengan konsep teori ini memang perjanjian lisensi paten sebagai salah satu perangkat pranata hukum dapat digunakan sebagai alat rekayasa agar terciptanya alih teknologi secara efektif. Melalui perjanjian-perjanjian lisensi yang dilakukan para pihak yang berkepentingan, yaitu licensor dan licensee diharapkan terjadinya alih teknologi, namun dari temuan dilapangan kenyataannya lain, oleh karena itu kiranya menganalisis temuan ini teori interaksional simbolik relevan untuk diterapkan

Dalam teori interaksi simbolis, memang perjanjian lisensi sebagai stimulus tidak selalu menghasilkan terjadinya alih teknologi sebagai respon secara memuaskan. Dalam hal stimulus tidak menghasilkan respon, maka perlu dipelajari tindakan sosial dengan mempergunakan teknik introspeksi guna mengetahui sesuatu yang melarbelakangi aktor, yaitu baik licensor maupun licensee. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa dalam suatu interaksi simbolis, stimulus tidak secara otomatis melahirkan suatu respon yang dikehendaki tidak secara otomatis melahirkan suatu respon yang dikehendaki, akan tetapi antara stimulus yang diterima dan respon yang terjadi sesudahnya, diantarai oleh proses interpretasi oleh aktor, yaitu proses berpikir yang khas dimiliki oleh manusia.

Dengan demikian berperannya atau tidak lisensi paten dalam meningkatkan alih teknologi sangat bergantung kepada kehendak para pihak yang berkepentingan, dan

tidak selalu tergantung kepada apa yang tertuang didalam perjanjian lisensi yang disepakati. Hal tersebut diakui juga oleh WIPO suatu organisasi yang menangani HKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) seringkali dijumpai berbagai kendala, salah satu diantaranya adalah adanya keengganan dari pemilik teknologi untuk melakukan alih teknologi kepada penerima teknologi di negara-negara sedang berkembang.¹⁹³

Jika dipandang secara sosiologi menurut Ronny Hanitijo Soemitro, baha alih teknologi baru akan dapat berhasil bila terjadi bersamaan dengan pergeseran pola kehidupan masyarakat dari tradisonal agraris ke modern industrial. Dengan demikian dalam penyelenggaraan alih teknologi sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti; orientasi perjanjian lisensi, kehendak para pihak, pembatasan-pembatasan terhadap ruang gerak licensee, bargaining position, infrastruktur yang relevan, kemampuan negosiasi dan manajemen, disamping pola kehidupan masyarakat.

Namun demikian apa yang telah dijelaskan dimuka harus diikuti oleh upaya untuk mengadakan infra struktur yang relevan, membuat rancangan orientasi perjanjian lisensi, kemampuan bernegosiasi dan manajemen yang handal, serta mengubah pola kehidupan masyarakat, dari pola kehidupan tradisional agraris ke modern industrial agar masyarakat itu mampu mendukung proses industrialisasi.

Usaha perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan seperti diuraikan diatas, haruslah sungguh-sungguh dilakukan oleh pihak Licensee secara terarah dan terprogram. Karena secara konsepsional perjanjian lisensi itu merupakan sarana yang paling efektif dalam pengalihan teknologi dari luar negeri ke Indonesia seperti yang telah diungkapkan.

Salah satu yang sangat mendesak untuk dilakukan dalam memperbaiki kelemahan-kelemahan itu, adalah diadakannya suatu perangkat peraturan-peraturan perundang-undangan yang jelas mengatur tentang perjanjian lisensi paten teknologi, sebagai tindak lanjut dari yang diatur dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2001, yang ditunjang oleh suatu pusat informasi teknologi, baik mengenai teknologi yang akan dialihkan maupun teknologi yang ada diluar negeri dalam berbagai bidang usaha. Informasi ini sangat penting bagi para pengusaha.

¹⁹³ Balitbang Deperindag III, Op.,Cit., hlm 43

2. Faktor yang perlu diperhatikan antara pihak dalam perjanjian lisensi paten

a. Ketentuan Dasar Alih Teknologi

Berdasarkan hasil penelitian ada hal-hal yang perlu dipahami oleh mereka yang akan membuat perjanjian dalam alih paten teknologi, dengan motivasi dasar pada kegiatan alih teknologi adalah merupakan aktivitas yang menyangkut kegiatan bisnis yang saling menguntungkan antara pemberi teknologi (lisencor) dan penerima teknologi (lisencee). Pada umumnya pemilik teknologi mengalihkan teknologi yang dimilikinya atas dasar pertimbangan:¹⁹⁴

- a. menghindarkan biaya produksi yang tinggi dibasis sendid
- b. mendapatkan kawasan pasar yang lebih luas sambil menghindarkan bea impor di negara penerima, dan
- c. menggunakan dana yang lebih hemat untuk mengembangkan teknologi yang lebih canggih.

Bagi penerima teknologi keuntungan yang diperoleh adalah:

- a. menghindarkan waktu yang cukup panjang dan biaya yang besar dalam mengembangkan sendid teknologi yang dipedukan ;
- b. memasarkan sendid teknologi yang dipedukan secara lebih murah karena terhindar dari bea impor, sekaligus mendapatkan daya saing bisnis yang lebih tinggi, dan
- c. kesempatan untuk mednbs pengembang'an teknologi secara mandiri.

Dari motivasi dasar yang berbeda tersebut, jelas bahwa ada keuntungan timbal balik yang diharapkan oleh pemilik dan penerima teknologi, yang secara mendasar lebih banyak mengandung implikasi bisnis.

Implikasi bisnis inilah yang mendorong pemilik dan penerima teknologi ke dalam suatu komitmen adanya tindakan hukum, dan sebagian besar tindakan hukum yang berkaitan dengan kegiatan alih teknologi pada akhirnya dikukuhkan sebagai suatu perjanjian.

Tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan merupakan pelanjian lisensi yaitu suatu perjanjian di mana pemilik hak atas teknologi (licencor) mengizinkan pihak lain

¹⁹⁴ Budiono Kusumohamidjojo, Aspek Hukum darl Lisensi Teknologi, MerekDagang, dan Hak Cipta' Seminar tentang Menyusun Negosiasi dan Eksekusi Perjanjian Dagang di Indonesia, Jakarta, 1989, hlm. 3.

(licencee) dengan suatu imbalan (royalty), untuk menggunakan dan memanfaatkan hak milik intelektualnya yang dilindungi paten dengan syarat-syarat dan kondisi yang disetujui bersama, dalam jangka waktu yang tertentu, dan untuk suatu tujuan tertentu. Pada lisensi paten hak milik intelektual atas teknologi tersebut tetap melekat atau tetap berada pada pemilik teknologi (licencor), yang mempunyai dasar moral¹⁹⁵.

Dalam hal perjanjian lisensi paten, ketentuan dasar pemberian lisensi dalam Undang-Undang tentang Paten diatur dalam Bab V, bagian 2, Pasal 69 sampai Pasal 73.

Ketentuan-ketentuan umum pada perjanjian lisensi yaitu

1. Harus didaftarkan pada kantor Paten ;
2. Akan terdaftar pada buku Register Umum Paten dan
3. Harus membayar biaya yang besarnya akan ditetapkan oleh Menteri.

Dasar-dasar pada kontrak lisensi paten tetap menggunakan ketentuan-ketentuan umum dalam KUHPerdara, terutama ketentuan-ketentuan tentang perjanjian, sedang "kebebasan berkontrak" dibatasi oleh Pasal 1338 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Paten.

Pada kontrak lisensi paten terdapat pemberian ijin dari pemilik paten kepada penerima lisensi, dengan suatu imbalan untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh digunakannya. Sesuai dengan Pasal 17 UU Paten, pemegang paten dapat memberikan persetujuan kepada orang lain untuk membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk disewakan atau dijual dan sebagainya. Paten juga dapat beralih misalnya karena pewarisan, dan dapat juga dialihkan.

Apabila yang dialihkan itu kepemilikannya, cara yang ditempuh adalah melalui hibah, wasiat, perjanjian dengan akta notaris dan cara-cara lainnya. Sedangkan apabila yang ditransfer itu pernakaiannya (sebagian atau seluruhnya), maka dapat dilakukan dengan lisensi.

Jadi pada prinsipnya dengan lisensi ini yang dialihkan hanyalah hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari paten tersebut. Pada hakekatnya lisensi paten dapat dibagi menjadi lisensi paten sukarela dan lisensi paten wajib. **Pengertian**

¹⁹⁵ Mariam Darus Badruzaman, Kumus Hukum Perikatan, Sistim Hukum Perdata Nasional, Semarang, 22 Agustus-3 September 1988

lisensi paten sukarela adalah lisensi yang diberikan oleh pernegang paten tersebut secara sah dan dibuat berdasarkan perjanjian, yang hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari paten yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu pula.

Pengertian lisensi wajib adalah lisensi untuk melaksanakan suatu paten yang diberikan oleh Pengadilan Negeri setelah mendengar penjelasan dari pemegang paten dan pihak lain yang memintanya. Kemudian pernegang lisensi wajib berkewajiban mendaftarkan lisensi wajib yang diterimanya pada Kantor Paten dan dicatat dalam Daftar Umum Paten. Alasan permohonan lisensi wajib adalah bahwa paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan di Indonesia oleh pernegang paten, padahal kesempatan untuk itu ada. Ketentuan tentang lisensi wajib ini diatur dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 87 UU Paten No. 14 Tahun 2001.

b. Pembatasan Wilayah Pada Kontrak Lisensi Teknologi Paten

Pada umumnya licensor memberikan hak kepada licensee untuk menggunakan lisensi dalam suatu wilayah hukum yang terbatas, dapat untuk satu negara saja, dapat juga untuk beberapa negara, sekaligus. Disamping itu suatu lisensi dapat ditambah atau tidak ditambah dengan hak untuk mengekspor ke satu atau lebih negara tertentu. Kesemuanya dipejanjikan sesuai kesepakatan.

c. Jaminan Pada Kontrak Alih Teknologi

Jaminan timbal balik antara licensor dan licensee serta pentaatannya merupakan kunci pelaksanaan dari suatu perjanjian lisensi. Pada pokoknya jaminan tersebut adalah sebagai berikut:

Licensor menjamin untuk memberikan informasi (mengenai sistem, proses atau kualitas, dsb), segala spesifikasi yang diperlukan, serta hak yang diperlukan bagi pelaksanaan oleh licensee.

Licensee menjamin akan membayar royalties, menjaga kerahasiaan isi lisensi, serta tidak melakukan tindakan yang menyaingi usaha Licensor. Dengan sendirinya baik licensor maupun licensee juga berkewajiban menjamin bahwa disatu pihak Licensor mempunyai hak untuk membedakan lisensi, sementara di pihak lain licensee mempunyai kapasitas untuk menerima dan melaksanakan lisensi.

d. Tanggal Efektif dan Jangka Waktu Lisensi Paten dalam Kontrak Alih Teknologi

Ketentuan mengenai tanggal efektif dan jangka waktu dalam perjanjian lisensi di Indonesia ada kalanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan maksud licensor dan licensee, karena kemungkinan telah ditentukan oleh pemerintah dengan peraturan tertentu yang bertujuan untuk dapat mencapai kepastian hukum dan melindungi para penerima teknologi Indonesia dan para kesewenangan para licensor asing. Untuk itu maka pada setiap perjanjian lisensi yang dilakukan harus didaftarkan pada Direktorat Paten dan Hak Cipta di Departemen Hukum dan HAM RI.

e. Pasca Pengakhiran (Post Termination) Kontrak Alih Teknologi

Masalah pasca pengakhiran dari perjanjian lisensi merupakan masalah yang lebih banyak menyangkut kewajiban para penerima teknologi (licensee), yaitu suatu kewajiban yang pada pokoknya merupakan kewajiban untuk mengembalikan lisensi yang telah diterima berdasarkan perjanjian lisensi.

Kewajiban-kewajiban tersebut sebagai berikut:

1. Tetap merahasiakan isi lisensi;
2. Melakukan deregistrasi perjanjian lisensi (apabila disyaratkan)
3. Tidak melakukan kompetisi, dan
4. Mengembalikan semua rahasia yang merupakan isi (materi) dari lisensi

f. Mekanisme Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur

1. Bentuk Kontrak Alih Teknologi

Pada kontrak lisensi menurut Ita Gambiro tidak ada standar baku bagaimana susunan kontrak yang diadakan. Berikut ini dikemukakan salah satu bentuk kontrak lisensi, namun isinya tidak terbatas pada model ini, jadi dapat ditambah dan tergantung pada tipe perjanjian, atau mungkin juga beberapa ketentuan tidak dipakai.

Suatu perjanjian lisensi pada umumnya memuat hal-hal sebagai berikut ¹⁹⁶:

¹⁹⁶ Ita Gambiro, Perjanjian Alih teknologi, Jenis dan Karakteristik, Workshop, Semarang, Oktober, 1996, hal, 16.

1. *Licensor dan Licensee;*
2. *Definition*
3. *Term ;*
4. *License, meliputi, Grant of License, Exdusivity, Competitive Product, Asignement dan sub - license;*
5. *Technical Assistance, meliputi, training of Licensee's Employees, Other Obligation on Licensor, Cost and Expenses, Work Permits, Right of Acces;*
6. *Development, meliputi, Disdosure, Licensor's Development, Licensee 's Improvement;*
7. *Manufacture and Quality Control, meliputi, Manufacture, Quality Control;*
8. *License 's Warranty;*¹⁹⁷
9. *Infrigement*
10. *Royalties, bisa meliputi, Initial Payment, Adjusment of Royalties, Remmittance, Government Approval, Taxes, Record and Certified, Inspection of Records;*
11. *Export;*
12. *Sales and Promotion;*
13. *Terms thr Licensor, Delvedes;*
14. *Marking;*
15. *Sectecy;*
16. *Termination meliputi, Cause for Termination, Effects of Termination ;*
17. *Force Majeur;*
18. *Arbitration and*
19. *General Provisions, meliputi Notice, Coming into Foice and Government Approval, Governing Law.*

2. Mekanisme Kontrak Lisensi Teknologi

Menurut **Van Dunne**¹⁹⁸ terjadinya suatu kontrak melalui suatu proses yang terdiri dari tiga tahapan yaitu :

1. Tahap pra kontrak,
2. tahap tedadinya kontrak,

¹⁹⁸ NieWenhUiS Stolker an Valk, OP Cil, 1970, hal. 653.

3. tahap pasca kontrak.

Tahapan pra kontrak merupakan tahapan pendahuluan yang berisi penawaran dan penerimaan, sekiranya ada peneudmaan maka akan tedadi kata sepakat antara para pihak yang berarti bahwa saat ini merupakan tahapan tedadinya kontrak yaitu disepakatinya "isi" kontrak. Untuk selanjutnya "isi" kontrak sebagai tahapan tedadinya kontrak harus dilaksanakan oleh para pihak yaitu melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pada paska kontrak.

Pada kontrak alih teknologi tahapan kontrak dari van Dunne senantiasa menjadi patokan, sehingga dapat diketahui bahwa pada tahapan-tahapan yang dilakukan tersebut ada konsekwensi yuddis tersendiri, yaitu pada pra kontrak belum ada koonsekuensi yuddis apapun karena baru tedadi penawaran dan peneudmaan, pada saat tedadinya kontrak di mana sudah ada kesepakatan para pihak yang menyetujui sernua syarat-syarat kontrak, maka konsekuensi yuridis yang ada telah mengikat para pihak, dan syarat-syarat kontrak ini harus dilaksanakan secara nyata pada tahapan paska kontrak yang mengandung konsekuensi yuddis tertentu yaitu apabila tidak dilaksanakan seperti yang telah disepakab pada tahapan tedadinya kontrak, maka dapat dilihat pihak-pihak yang tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Pelaksanaan kontrak alih teknologi yang dituangkan pada kontrak lisensi mempunyai akibat yuddis adanya pengalihan teknologi dari pemilik teknologi kepada penerima teknologi sesuai kesepakatan para pihak.

Pengalihan teknologi melalui kontrak lisensi biasanya memuat hal sebagai berikut¹⁹⁹:

- 1 . penjelasan yang terperinci mengenai teknologi dan know how yang akan dialihkan termasuk rahasia-rahasiannya ;
2. penjelasan tentang bentuk dan cara pemakaian teknologi
3. perincian harga dad tiap komponen teknologi dan penjelasan secara terperinci tentang ketentuan pembayaran dad transaksi (dengan perhatian khusus pada pemilihan mata uang dan turun naiknya kurs uang berhubung dengan pernbayaran luar negeri) ;

¹⁹⁹ Ita gambiro, Kertas Kerja Sistem Paten Dalam Pengalihan Teknologi, Jakarta, tanpa tahun, hal.22.

4. penetapan jangka waktu berlakunya transaksi dan ketentuan bahwa setelah habis jangka waktu transaksi, penerima teknologi tersebut dalam seap bidang kegiatan tanpa kewajiban untuk memberitahukannya dahulu dan tanpa pembayaran ;
5. jika ada yang menyangkut Paten harus dijelaskan apa dan untuk berapa lama berlakunya paten tersebut, dan
6. kontrak itu harus secara jelas memuat jaminanjaminan yang harus dibedakan oleh pemberi teknologi kepada pihak penedma teknologi dan harus mencantumkan pula hukum mana yang dipilih dan forum yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.

Diadakannya kontrak lisensi paten ini maka secara yuridis akan terlihat hak dan kewajiban masing-masing pihak sehinggaada batasan-batasan tanggung jawab antara licensee dan licencor diantaranya :

1. Licencor dalam melaksanakan kontrak berkewajiban untuk membedakan lisensi;
2. Licensor berkewajiban untuk membedakan informasi secara lengkap yang menyangkut sistem, proses, - atau kualitas termasuk juga spesffikasi yang dipedakan ;
3. Licencee berkewajiban untuk membayar royalties, serta menjaga kerahasiaan isi lisensi dan tidak melakukan tindakan yang menyaingi licencor;
4. Licencee dapat menerima hak "know how" untuk memproduksi suatu produk, serta menggunakan merek dagang untuk menjual produk tersebut ;
5. Licencee dapat menerima hak "know how" untuk memproduksi,tetapi hak menggunakan merek dagang diberikan kepada licencee lain guna masarkannya, dan
6. Licencee dapat menerima hak "know how" hak untuk mengembangkan hak untuk memasarkan termasuk mengekspor kewilayah hukum lain.

Tahapan alih teknologi dapat dilakukan Melalui :²⁰⁰

1. Transfer material,

Dalam tahapan ini alih teknologi seperti ilmu pengetahuan tidak dilakukan tetapi hanya hasil-hasil alih teknologi , misalnya berupa mesin-mesin, bahan-bahan dan alat-alat yang terkait dengan mesin-mesin produksi yang digunakan.

²⁰⁰ Melwin Kraanzberg, Seminar, Technology Social Change, New Delhi, 1973, page 4.

2. Transfer rancang bangun,

tahapan alih teknologi dilakukan dengan unsur-unsur rancang bangun contohnya, blue print atau cetak biru, disain, formula, dan lain-lain. Apabila penerima teknologi dapat membuat produk sesuai dengan rancang bangun ia masih harus mengimpor mesin-mesin, bahan-bahan dan lain-lain dan pemilik teknologi sehingga masih ada ketergantungan pada pemilik teknologi.

3. Tahap alih kemampuan,

Pada tahapan ini alih teknologi dilakukan melalui pengalihan ilmu pengetahuan, keahlian, ketrampilan, juga dapat dilakukan melalui para ahli teknologi yang mengadakan pelatihan-pelatihan. Penerima teknologi dapat mengadaptasi atas dasar rancang bangun, formula, termasuk di dalamnya perbaikan-perbaikan teknologi dan diversifikasi produk.

Pengalihan teknologi melalui lisensi paten merupakan konsekuensi logis dan penerang paten yang tercantum pada Pasal 66 UU Paten No. 14 Tahun 2001 yang isinya :

(1). Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian

karena:

- a. pewarisan
- b. hibah ;
- c. wasiat dan
- d. perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, harus disertai dokumen asli Paten berikut hak lain berkaitan dengan Paten itu. (4). Segala bentuk pengalihan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (10) wajib dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya. pengalihan Paten yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal ini tidak sah dan batal demi hukum. (6). Syarat dan tata cara pencatatan pengalihan Paten diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Ditinjau dari segi hukum kontrak, cara pengalihan teknologi dimungkinkan melalui saluran kontrak yang bersifat komersial dan non kontraktual yang bersifat non komersial.

a. Pengalihan teknologi yang dilakukan secara kontraktual yang bersifat komersial dapat dilakukan antara lain:

- 1) Privat to Privat (P to P) ;
- 2) Government to Privat (G to P) dan

3) Government to Government (G to G)

Wujud dari perjanjian teknologi secara kontraktual dapat berupa, perjanjian lisensi, Leasing, Franchising, Management Contract, Joint Venture atau Subcontracting, Technical Service Contract, Turnkey Contract dan lain-lain.

- b. Cara pengalihan teknologi yang dilakukan secara non kontraktual yang bersifat non komersial, dapat dilakukan dengan cara mengikuti kegiatan ilmiah yang menyangkut teknologi, menghadiri pameran-pameran teknologi, atau kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat dilakukan dengan cara yang mudah dan murah.

Dalam praktek, pelaksanaan alih teknologi yang dikukuhkan dengan kontrak lisensi paten (kontraktual) sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya kebiasaan-kebiasaan dalam lingkungan perdagangan itu sendiri. Kontrak teknologi yang diadakan, walaupun dibuat secara tertulis apabila terdapat ketidakserasian pendapat atau bahkan salah satu pihak wanprestasi maka akan diselesaikan dengan cara-cara kebiasaan perdagangan yang cukup fleksibel dalam arti mereka tidak peduli menerapkan sanksi seperti yang dipedantikan akan tetapi diselesaikan dengan cara-cara non yuridis. Dengan demikian wujud dari kontrak lisensi paten yang mengandung konsekuensi yuridis bagi para pihak ternyata dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara non yuridis yang bersifat non kontraktual.

Pada penelitian **Stewart Macaulay**²⁰¹ yang mengadakan penelitian tentang kemampuan kontrak yang dapat mengatur para pelaku bisnis dalam dunia perdagangan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah apakah manfaat dari hukum kontrak, kapan dan bagaimana. Titik tolak dari studi Macaulay ditekankan pada fungsi dan disfungsi penggunaan kontrak dalam memecahkan masalah-masalah perdagangan dan pengalih dari lingkungan perdagangan tersebut terhadap penggunaan kontrak, apabila dibandingkan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan Macaulay dalam mengemukakan pertanyaan-pertanyaan di atas bertumpu pada kategori pemikiran :

1. Pemindehan yang bersifat formal, ialah dengan melihat kontrak itu sebagai perwujudan perumusan yang terpednci hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.
2. Di luar kontrak-kontrak yang formal itu di dalam perdagangan banyak dilakukan praktek-praktek yang mencerminkan adanya "inner order" dunia perdagangan itu sendiri.

Macaulay menyelidiki keadaan ini secara empirik yang dalam penelitiannya ditemukan bahwa dalam melakukan suatu transaksi para pihak dapat menyelesaikan segala

²⁰¹ Stewart Macaulay, **Von Contractual Relations in Business: A Preliminary Study**, page 161-165 From American Sociological Review, XXVIII, No. 1, 1963, page 55-67.

permasalahan di luar kontrak itu sendiri, walaupun kontrak tersebut dalam garis besarnya bahkan sedang diselesaikan secara informal tanpa mempertiutungkan sanksi yang ada.

g. Perjanjian Yang Dilarang dan Dikecualikan

a. Perjanjian Yang Dilarang.

Beberapa perjanjian tertentu dilarang oleh undang-Undang No 8 Tahun 1999 karena dapat menimbulkan praktek monopoli dan berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, atau menimbulkan persaingan tidak sehat. Perjanjian-perjanjian tertentu yang dilarang itu adalah sebagai berikut:²⁰²

- Oligopoli yaitu perjanjian antara pelaku usaha secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa (pasal 4)
- Penetapan harga yaitu perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama (pasal 5)
- Pembagian wilayah, yaitu perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap dan atau jasa (pasal 9)
- Pemboikotan yaitu perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
- Trust yaitu perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa (pasal 12).
- Oligopsoni yaitu perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau

²⁰² Abdul Kadir Muhammad, Op, Cit, hlm 307

penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga pasar dan natau jasa (pasal 13).

- Integrasi vertikal yaitu perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku isaha lain yang bertujuan untuk menguasai produk sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam 1 rangkaian langsung maupun tidak langsung (pasl 14)
- Perjanjian tertentu yaitu perjanjian antara pelaku usaha-usaha lain yang memuat persyaratan bahw apihak penerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok klembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan ataua pada tempat terrtentu (pasal 15)
- Perjanjain dengan pihak luar negeri yaitu perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pihak lain diluar negeri yang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan praktek monopoli atau persaingan tidak sehat (pasal 16)

b. Perjanjian yang Dikecualikan.

Dalam hubungannya dengan praktek monopoli, selain dari perjanjian yang dilarang pula perjanjian yang dikecualikan, artinya perjanjian tersebut tidak dilarang oleh undang-undang anti monopoli. Hal ini ditentukan dalam Pasal 50 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 yaitu:²⁰³

- Perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Perjanjian yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan perjanjian yang berkaitan dengan waralaba
- Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan
- Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan.
- Perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan oleh pemerintah RI

²⁰³ Ibid, hlm 309-311

- Perjanjian yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri.

h. Monopoli kaitannya dengan Hak atas kekayaan Intelektual.

1. Praktek monopoli tidak dilarang

Dalam Pasal 50 huruf (b) ditentukan bahwa Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah perjanjian yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual seperti lisensi Paten, Merek Dagang, Hak Cipta, Desain Industri, Rangkaian Elektronik terpadu dan Rahasia dagang serta perjanjian yang berkaitan dengan Waralaba”.

Ini berarti pada bidang HKI tidak berlaku larangan praktek monopoli. Pemilik HKI intelektual boleh melakukan praktek monopoli dalam penggunaan haknya.

Undang-Undang bidang HKI mengatur bahwa pemilik HKI mempunyai hak eksklusif (exxclusive rights), yaitu hak menggunakan secara bebas kekayaan intelektualnya baik melalui usaha sendiri maupun dengan memberikan lisensi kepada pihak lain untuk ikut memetik manfaat ekonomi atas HKI nya itu. Ini dapat menimbulkan konsekuensi bahwa hanya pihak tertentu saja yang dapat menggunakan kekayaan intelektual seseorang berdasarkan lisensi. Ini berarti monopoli atas suatu kekayaan intelektual dan ini tidak dilrang oleh monopoli. Bagaimana halnya dengan perjanjian yang berkaitan dengan HKI inipun tidak berlaku larangan monopoli namun sifatnya terbatas artinya tetap mengacu pada hal pokok yakni tidak merugikan Indonesia atau negara penerima lisensi.

2. Alasan Praktek Monopoli Tidak Dilarang.

Apa alasan undang larangan prkatek monopoli tidak berlaku terhadap HKI? HKI adalah hak pribadi seseorang pencipta atau penemu, yang diberikan oleh negara yang patut dihargai dan dilindungi hukum agar dapat didorong terus meneurs pengembangannya dan menjadi dasar pertumbuhan dan perkembangan industri. Apabila larangan monopoli diberlakukan terhadap HKI, maka dikhawatirkan tidak ada kebebasan bagi pemiliknya untuk memanfaatkan hak sendiri. Akibatnya dapat menghambat timbulnya ciptaan dan penemuan baru, yang berarti menghambat tumbuhkembangannya isndustri. Lebih penting lagu untuk disadari bahwa HKI bersumber dari ilmu pengetahuan dan

teknologi. Kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan atribut atau simbol negara maju

3. Pencatatan Lisensi sebagai Upaya Menghindari Persaingan Tidak Sehat.

Pencatatan suatu lisensi juga bermanfaat menghindari adanya (Unfair Competition) atau persaingan curang, tidak dimungkinkan bahwa perjanjian antara penerima dan pemegang bisa terdapat klausula-klausula yang mengarah kepada persaingan curang. Dengan demikian suatu kegiatan usaha terdapat persaingan (competition) apabila beberapa orang pengusaha dalam bidang usaha yang sama (sejenis) bersama-sama menjalankan perusahaan, dalam daerah pemasaran yang sama, masing-masing berusaha keras melebihi yang lain untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.²⁰⁴

Apabila diuraikan, maka unsure-unsur persaingan itu adalah sebagai berikut:

- a. beberapa orang pengusaha (pelaku usaha)
- b. dalam bidang usaha yang sama (sejenis)
- c. bersama-sama menjalankan perusahaan (kegiatan usaha)
- d. dalam daerah pemasaran yang sama
- e. masing-masing berusaha keras melebihi yang lain
- f. untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Dari segi ekonomi, persaingan usaha yang sehat menimbulkan manfaat antara lain;

- a. menghasilkan produk bermutu melalui penemuan-penemuan baru dan manajemen usaha yang serba canggih.
- b. Memperlancar arus distribusi karena pelayanan yang baik dan cepat.
- c. Menguntungkan perusahaan karena kepercayaan masyarakat pada produk yang dihasilkan atau bermutu.

Akan tetapi dari segi hukum, dalam persaingan usaha selalu ada kecenderungan untuk saling menjatuhkan antara sesama pengusaha (pelaku usaha) dengan perbuatan yang tidak wajar, tidak jujur, atau curang atau tidak sehat yang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum (unlawful, illegal act.²⁰⁵).

²⁰⁴ Purwosutjipto, Op, Cit, 36

²⁰⁵ Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perusahaan Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 45

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Persaingan tidak sehat dikategorikan sebagai melawan hukum apabila memenuhi unsure-unsur pasal 1365 BW sebagai berikut:

- a. dilakukan dengan cara melawan hukum
- b. menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha pesaing.
- c. Dilakukan dengan kesalahan (sengaja dan lalai)
- d. Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum dalam kegiatan usaha apabila:

- a. perbuatan itu dilarang dengan undang-undang
- b. perbuatan itu bertentangan dengan kesusilaan.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan keteriban umum
- d. Perbuatan itu bertentangan dengan kepatutan.
- e. Perbuatan itu bertentangan dengan kejujuran.

Dari perbuatan-perbuatan diatas yang bertentangan dengan kebiasaan tidak menutup kemungkinan dalam isi perjanjian lisensi ada hal-hal yang dikategorikan melawan hukum. Akibat adanya perjanjian yang melawan hukum maka adanya kerugian oleh pelaku usaha yang lain, baik materil maupun immaterial. Kerugian immaterial misalnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pelaku usaha pesaing, hilangnya pelanggan atau relasi perusahaan pelaku usaha pesaing. Dalam hukum perdata, kesalahan meliputi kesengajaan dan kelalaian yang tidak dibedakan secara gradual. Dalam persaingan tidak sehat sudah jelas kesengajaan itu ada dan sudah dapat diperkirakan atau diperhitungkan akan merugikan pelaku usaha pesaing.

Dengan demikian maka pencatatan lisensi paten sangatlah banyak manfaatnya untuk dicatatkan di Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM RI, sebagai upaya perlindungan kepada pihak ketiga terutama para penguaha dan masyarakat dari adanya persaingan tudak sehat atau curang. Namun sampai saat ini Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan pencatatan lisensi Paten belum terbit,

menurut hasil wawancara dengan Direktur Paten PP tersebut masih dalam RPP dan sedang dibahas dengan DPR.²⁰⁶

Secara yuridis dibentuknya Undang-Undang tentang Paten mengacu pada latar belakang serta maksud dan tujuan dari Undang-Undang Paten tersebut.

Menurut Amir Pamuntjak²⁰⁷, Undang-Undang Paten selain memberikan perlindungan hukum kepada para penemu atas hasil karya, inovasi dan daya kreasinya, tujuan atau sasaran dari Undang-Undang Paten adalah untuk meningkatkan atau mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam industri oleh bangsa kita sendiri. Dengan mekanisme sistem paten yang tepat diharapkan industri serta teknologinya dapat berkembang dengan pesat. Inti dari Undang-Undang Paten dapat dibaca pada penjelasan Bab Umum alinea kedua, ketiga dan keempat.

Menurut Pasal 1 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 13 Tahun 1997 tentang Paten, yang dimaksud dengan paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau membolehkan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya.

Dengan demikian siapapun atau setiap orang dapat (berhak) memperoleh hak paten untuk suatu penemuan, baik bagi si penemu itu sendiri atau bisa juga hak paten itu diberikan kepada orang lain asalkan dengan izin atau persetujuan penemu pertama.

Kekhususan yang dimaksud adalah terletak pada sifatnya yang mengecualikan orang selain penemu selaku pemilik hak dari kemungkinan untuk menggunakan atau melaksanakan penemuan tersebut. Karena sifat seperti itulah, hak tersebut merupakan hak eksklusif.

Hak khusus dari pemegang Paten tercantum pada Pasal 16 UU tentang Paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya

- (1). Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
 - a. Dalam hal paten produk : membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang dibek paten.
 - b. Dalam hal paten proses, menggunakan proses: produksi yang diberi untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

²⁰⁶ Abdulkadir Muhammad, Op, Cit, hlm 311-313

²⁰⁷ Amir Parnuntjak-, Op Cit, 1994, hal 147.

- (2) dalam hal paten proses, larangan terhadap orang lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku terhadap impor yang semata-mata dihasilkan, dad penggunaan paten proses yang bersangkutan.

Bertitik tolak dari seorang pemegang Paten yang mempunyai hak eksklusif, dimana pemilik paten sebagai penemu selain dapat melaksanakan penemuannya, juga dapat membedakan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakan penemuan dengan ijin dad pernilik hak, dengan syarat-syarat tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan membayar sejumlah royalti tertentu. Ijin ini disebut dengan Lisensi.

Menurut Pasal 69 ayat (1) UU Paten , Lisensi Paten diartikan sebagai hak yang berupa (ijin atau lisensi) yang diberikan oleh pernegang paten kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 16 UU Paten.

Selanjutnya Pasal 69 ayat (2) disebutkan bahwa kecuali jika dipedanjikan lain, maka lingkup lisensi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sernua perbuatan sebagaimana dalam Pasal 16, bedangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan bedaku untuk seluruh vvilayah Negara Republik Indonesia.

Pada Pasal 70 disebutkan bahwa kecuali diperjanjikan lain, maka Pernegang Paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau membed lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. Secara khusus perjanjian lisensi yang diadakan oleh para pihak selain akan menguntungkan para pihak yang mengadakan perjanjian, diharapkan secara urnum perjanjian tersebut tidak mengakibatkan kerugian bagi negara seperti yang dikemukakan oleh Pasal 71 sebagai berikut:

- (1). perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa dalam menguasai dan mengernbangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan penemuan yang diberi Paten ter'sebut pada khususnya.
- (2). pendaftaran dan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditolak oleh Kantor Paten. Dalam rangka meningkatkan kemampuan teknologi, perjanjian lisensi wajib untuk dicatatkan pada kantor Paten seperti yang dikemukakan oleh Pasal 79 sebagai berikut:
 - (1). Perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Kantor Paten dan dimuat dalam Daftar Umum Paten dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
 - (2). Dalam hal perjanjian tidak dicatatkan di Kantor Paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

(3). Syarat dan tatacara pencatatan perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Secara keseluruhan pasal-pasal yang menyangkut perjanjian lisensi diatur selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah seperti yang dimaksud oleh Pasal 73.

Dengan demikian dalam Undang-Undang Paten, kontrak lisensi Paten dimasukkan ke dalam pengalihan Paten yang diatur dalam Bagian Kedua, dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 80 Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Khusus untuk Pasal 79 telah mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Dengan diperbaharukannya UU No.13 Tahun 1997 dengan UU No. 14 Tahun 2001, hal ini diatur pada Pasal 82.

Jelas bahwa Undang-Undang tentang Paten memberikan fungsi perlindungan hukum yang mempunyai potensi yang sangat besar pada alih teknologi. Perjanjian lisensi inilah yang akan menentukan adanya alih teknologi atau tidak. Alih teknologi akan terjadi dari luar negeri ke Indonesia atau di negara Indonesia sendiri antar subyek hukum (badan hukum atau perorangan) yang dilakukan dengan suatu kontrak antara pemilik teknologi dengan penerima teknologi. Dengan kontrak alih teknologi melalui perjanjian lisensi, sebenarnya merupakan sarana yang sangat menguntungkan secara ekonomis juga dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin banyak kontrak lisensi yang diadakan dimungkinkan untuk dapat terjadi alih teknologi yang banyak pula.

3. Pengaturan Pencatatan Lisensi Paten

Pengaturan lisensi menurut pasal 72 (1) Undang-Undang No 14 Tahun 2001. dimaksudkan untuk memberikan landasan pengaturan bagi praktek perlisensian yang berlangsung di bidang paten. Pada dasarnya perjanjian lisensi²⁰⁸ hanya bersifat pemberian izin atau hak dituangkan dalam akta perjanjian

²⁰⁸ Bandingkan dengan Sanusi Bintang, SH.,LLM. *Hukum Hak Paten.*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1998, hlm 41, yang menyebutkan bahwa :

Lisensi berasal dari kata "license" yang berarti izin. Di sini penpaten sebagai pemberi lisensi (licensor) memberikan izin kepada penerima lisensi (Licensee) untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu patenan yang dilindungi hak paten. Jadi, berbeda dengan peralihan sebagaimana diatur dalam pasal 3 UUHC, lisensi ini sifatnya terbatas. Pada dasarnya UUHC menganut sistem lisensi non eksklusif, di mana walaupun pemberi lisensi sudah memberikan lisensi kepada penerima lisensi tertentu berdasarkan perjanjian lisensi (*license agreement*), pemberi lisensi masih tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak penerima lisensi lainnya untuk melaksanakannya (mengumumkan dan memperbanyak patenan). Namun, ketentuan ini dapat disimpangi dengan mengatur secara berlainan di dalam perjanjian lisensi. Jadi sistem lisensi non eksklusif itu tidak dipegang secara ketat, karena masih ada kesempatan untuk memilih sistem lisensi eksklusif. Kalau sistem lisensi eksklusif yang dipilih oleh para pihak, maka penerima lisensi adalah satu-satunya yang berhak, dan pemberi lisensi tidak dapat melaksanakan lagi sendiri atau melisensikan lebih lanjut kepada pihak ketiga lainnya selama jangka waktu tertentu sebagaimana disepakati bersama di dalam perjanjian. Perjanjian lisensi eksklusif ini lebih menguntungkan pihak penerima lisensi, karena memperoleh kekuasaan yang besar terhadap patenan. Kekuasaan tersebut kalau digunakan dengan itikad jahat dapat merugikan kepentingan penpaten dan perekonomian negara, misalnya melalui penggunaan hak monopoli untuk menghilangkan sistem persaingan sehat di pasar.

untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu patenan yang dilindungi hak paten. Perjanjian lisensi lazimnya tidak dibuat secara khusus. Artinya pemegang hak paten tetap dapat melaksanakan hak patennya atau memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga. Perjanjian lisensi dapat pula dibuat secara khusus atau eksklusif, yang berarti secara khusus hanya diberikan kepada satu orang penerima lisensi.

Perjanjian lisensi yang bersifat eksklusif seperti ini pada dasarnya dapat disalahgunakan untuk memonopoli pasar, atau meniadakan persaingan sehat pasar. Sebagai contoh hal itu dapat terjadi apabila pemegang lisensi secara sengaja tidak memanfaatkan atau mengeksploitasi patenan yang dilisensikan. Hal itu dilakukan agar ia dapat menguasai pasar dengan produk lain atau patenannya sendiri. Cara demikian jelas akan merugikan hak penpaten dan bahkan dapat mengganggu pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan memperhatikan kemungkinan seperti itu Undang-undang hak paten memberikan arahan bahwa pelisensian dapat dilaksanakan sepanjang tidak merugikan perekonomian Indonesia.

Di dalam pembuatan perjanjian lisensi, para pihak harus memperhatikan ketentuan larangan sebagaimana diatur pasal 71 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten, yaitu bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban lebih lanjut yang harus dilakukan oleh para pihak terhadap perjanjian lisensi yang telah dilakukan adalah mencatatkan perjanjian lisensi tersebut ke Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia. *Hal ini dimaksudkan agar perjanjian lisensi tersebut mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.*

Ketentuan kewajiban pencatatan perjanjian lisensi, menimbulkan pertanyaan bagi praktisi hukum²⁰⁹, yaitu apakah dalam prakteknya keharusan mencatatkan ke Kantor Hak Paten tidak akan menjadi suatu beban tambahan bagi penpaten atau pemegang hak paten yang belum mengenal kewajiban seperti ini sampai sekarang ?

Windiaprana Ramelan²¹⁰ mengemukakan, menurut undang hak paten memang benar bahwa agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Kantor Hak Paten. Namun pada pasal yang sama menyatakan bahwa : Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi termasuk tata cara pencatatannya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dan sejauh ini kami belum mendapatkan peraturan pemerintah yang mengatur hal tersebut.

Lebih lanjut Windiaprana Ramelan mengemukakan bahwa pemegang hak paten berhak memberi lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UUHC (Mengumumkan dan Memperbanyak suatu patenan), maka kami berpendapat bahwa hal dengan cara yang kami lakukan ini saja sudah mempunyai kekuatan hukum. Dan perjanjian yang kami buat formatnya sama dengan perjanjian biasa yang juga mempunyai kekuatan hukum.

Inti dari pengalihan teknologi adalah adanya kebutuhan teknologi dari pihak yang memerlukan teknologi dengan pemilik teknologi dan menawarkan teknologi serta proses pengaturan pengalihan teknologi itu sendiri.

Setiap bentuk kegiatan pemindahan teknologi harus memenuhi persyaratan yaitu keharusan pendaftaran dan persetujuan sebelum proses pemindahan tersebut dapat berlangsung. Syarat pendaftaran ini merupakan dasat bagi pengesahan pembayaran royalti dan pemberian fasilitas perpajakan. Tujuan dari pendaftaran adalah untuk membuktikan adanya pemanfaatan secara efektif atas Paten yang bersangkutan.

Adapun perjanjian –perjanjian yang harus didaftarkan meliputi perjanjian-perjanjian dimana par apihak adalah warga negara berdomisili didalam negeri atau pihak licensor merupakan warga negara asing berdomisili diluar negeri.

²⁰⁹ Edy Damian Op Cit, hlm 190

²¹⁰ Windiaprana Ramelan, ibid, hlm 23

Korea Selatan memiliki peraturan yang hampir serupa. Perjanjian lisensi yang mempunyai jangka waktu berlaku satu tahun atau lebih harus didaftarkan dalam memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang (dalam hal ini Minter of the economic Planning Board). Persetujuan akan diberikan apabila perjanjian lisensi tersebut memenuhi kriteria dan syarat-syarat yang ditetapkan.

Manfaat pencatatan Lisensi HKI, seperti dijelaskan diatas secara hukum kepastian hukum akan bertambah, secara administratif akan memudahkan pengawasan. Tanpa adanya pencatatan, maka tidak ada kontrol dan sama sekali tidak ada kepastian hukum yang dapat mengikat pihak ketiga melalui asas "*openbaarheid*" atau mempengaruhi kedudukan pihak ketiga berkenaan dengan merek terdaftar ini, pengalihan ini disertai dengan pengalihan nama baik dan reputasi bisnis .

Manfaat lain adalah menambah sumber daya pengusaha pemberi lisensi secara tidak langsung. Meskipun penerima lisensi merupakan suatu identitas (badan Hukum) tersendiri yang berbeda dari identitas pemberi lisensi, namun kinerja penerima lisensi merupakan pula kinerja pemberi lisensi. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada pada penerima lisensi.

Melalui lisensi juga mempunyai manfaat yang bersifat **trade off atau barter** hal ini terjadi jika hal tersebut bersifat teknologi, dan akan terjadi pengalihan teknologi.

Didalam Pasal 72 (1) dan (2) disebutkan bahwa :

- Perjanjian lisensi harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya
- Dalam hal perjanjian lisensi tidak tercatat di Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Perjanjian lisensi harus dicatatkan bukan didaftarkan. ,sebab dari segi administratif, keputusan dapat tidaknya perjanjian lisensi tersebut didaftar hanya dapat dilakukan atas mekanisme pendaftaran yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Sedangkan Indonesia karena penemuan-penemuan baru yang dibawa ke Indonesia sebagaimana dituangkan dalam pasal itu pada hekaknya adalah suatu teknologi. Denag demikian penanaman modal asing tidak saja membawa modal, tetapi juga membawa serta teknologi dan keahlian.

Menurut **Acmad Az**, penanaman modal asing harus sungguh-sungguh dapat menjadi wahana untuk mengalihkan dan mengembangkan teknologi dari luar negeri ke Indonesia. Ketinggalan-ketinggalan dibidang

teknologi harus dikejar dengan sekuat tenaga, disebabkan kesejahteraan, keselamatan dan martabat suatu bangsa akan ditentukan oleh kemampuan dalam menguasai teknologi.²¹¹

Bahwa yang banyak terjadi di Indonesia sehubungan dengan penanaman modal asing adalah diadakannya perjanjian lisensi oleh perusahaan-perusahaan Indonesia dengan pemilik hak paten atau lainnya di luar negeri. Dan perjanjian lisensi ini ditujukan untuk dapat menjadi saluran dalam alih teknologi.²¹²

Persetujuan lisensi atau kontrak lisensi teknologi tersebut merupakan sarana efektif didalam alih teknologi bagi negara-negara sedang berkembang. Sebagai suatu perbandingan negara-negara sedang berkembang di Asia dan Amerika Latin telah memulai merubah peraturan alih teknologi, terutama dengan sistem pembelian lisensi teknologi yang diselenggarakan dalam iklim industri yang baik. Tujuan industrialisasi di negara-negara sedang berkembang harus diarahkan sebanyak mungkin kepada pembelian paten dan knowhow dari luar negeri dan kemudian harus dilanjutkan dengan riset teknologi yang telah dibeli dan dilaksanakan sendiri.²¹³

Menurut **Ruslan Saleh**, perjanjian atau kontrak lisensi itu tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, namun dalam pembuatannya harus memperhatikan peraturan-peraturan nasional dan ketentuan-ketentuan internasional.²¹⁴

Oleh karena itu hampir setiap negara memiliki undang-undang patennya sebagai bagian dari hak milik industri. Ada dua alasan mengapa negara-negara sedang berkembang maupun maju, mengundang paten. Pertama bahwa pengundangan paten adalah juga pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang penemuan (a natural right in invention). Sedangkan alasan kedua, adalah bertujuan untuk menggalakan penemuan-penemuan baru.

Berkaitan dengan paten, dalam laporan akhir Tim Kompendium Hukum Bidang Dagang tentang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), dibawah Pimpinan Sri Redjeki Hartono dikatakan bahwa "Paten diberikan untuk penemuan baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri."²¹⁵

Kaitannya dengan itu maka fungsi paten adalah sebagai berikut:

²¹¹ Acmad Az, "Kebijaksanaan dan Perkembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia", Makalah Semunar Bandung, 16 desember 1986, hlm 11

²¹² Sunaryati Hartono, **Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia (selanjutnya disingkat Sunaryati V)**, BPHN-Bina Cipta, Jakarta, 1988, hlm 142

²¹³ Sumantoro I, Op, cit, hlm 57.

²¹⁴ Ruslan Saleh, **Seluk Beluk Paraktek Lisensi**, Sinar Garafika, Jakarta, 1994, hlm 52.

²¹⁵ BPHN, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Laporan Akhir tim Kompendium Hukum, 1997/1998, hlm 6

- a. Memberikan kesempatan kembalinya invensi yang telah dikeluarkan untuk penelitian dan pengembangan. Selain itu didalam produksi diberikan suatu kedudukan eksklusif untuk jangka waktu tertentu.
- b. Guna mendorong penyebaran teknologi baru secara layak dan wajar.²¹⁶

Semakin meningkatnya pembangunan industri, kebutuhan akan teknologi makin terasa. Dengan meningkatnya hubungan ekonomi dan perdagangan yang melampaui batas-batas negara membawa perkembangan aliran modal asing yang membawa pula aliran teknologi dari negara asal pada negara penerima modal asing.

Dalam kaitannya dengan pengembangan industri, suatu sistem paten yang dapat mendorong iklim yang sehat memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut:

- a. Adanya incentive yang adil dan wajar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan agar memungkinkan pengembangan teknologi yang tepat.
- b. Adanya disinsentive untuk mencegah tindakan-tindakan yang menghambat pengetarapan suatu penemuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat.
- c. Adanya sanksi untuk tindakan-tindakan penyelenggaraan paten yang merugikan pihak lain dalam masyarakat. Penyalahgunaan ini dapat merugikan pihak lain dalam masyarakat. Penyalahgunaan ini dapat berupa pencurian dari penemuan yang dilindungi paten, praktek-praktek perdagangan yang menghambat secara berlebihan dan sebagainya.²¹⁷

Selanjutnya pengembangan dasar teknologi didalam suatu negara sedang berkembang tergantung pada adanya berbagai kapasitas teknologi dan kemampuan memperoleh teknologi dari luar negeri untuk melengkapi usaha-usaha dan riset nasional serta pertumbuhan teknologi yang diciptakan didalam negeri.

Sebagai gejala yang universal dorongan pertama untuk mengadakan alih teknologi adalah membantu pelaksanaan pembangunan pada umumnya dan pengembangan insdustrialisasi pada khususnya dari suatu negara. Industrialisasi merupakan tujuan utama bagi beberapa negara berkembang untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari rakyatnya. Oleh karena itu kemjuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berperan dalam pertumbuhan industri.²¹⁸

²¹⁶ Hualaa Adolf dan A, Chandrawulan, Op,cit,hlm 156

²¹⁷ I bid,hlm 156

²¹⁸ Sumantor I, Op Cit, hlm 25

Pada dasarnya masuknya teknologi ke dalam suatu negara berlangsung melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- b. Tahapan identifikasi, dimana penerima teknologi dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang seluas-luasnya tentang teknologi yang bagaimana dapat dipergunakan. Proses identifikasi ini meliputi pula penialaian tentang untung ruginya teknologi tersebut bagi tujuan yang diinginkan.
- c. Tahap penerapan dimana penerima teknologi perlu benar-benar yakin bahwa proses alih teknologi berlangsung sesuai dengan yang sudah disepakati dan teknologi tersebut menghasilkan produk sesuai dengan yang dikehendaki.
- d. Tahap pengembangan dimana teknologi, baik dengan bekerja sama dengan pemilik teknologi semula maupun secara sendiri mengembangkan teknologi tersebut untuk mendapatkan manfaat lain yang lebih luas.²¹⁹

Dinegara-negara sedang berkembang proses industrialisasi merupakan bagian dari proses substitusi impor yang anatar lainn bertujuan:

- a. Penguasaan teknologi atau pengembangan proses alih teknologi
- b. Pengadaan kesempatan kerja.²²⁰

Seperti dijelaskan dimuka bahwa besarnya arus teknologi yang diperjanjikan, maka keharusan pencatatan lisensi sangatlah penting dalam upaya perlindungan terhadap pihak ketiga. Kewajiban pencatatan lisensi diantara jenis HKI sangat berbeda antara Hak kekayaan Industri dan Hak Cipta, hal yang membedakan adalah atas lahirnya konsep dari hak atas kekayaan masing-masing bidang. Hak paten, merek dan desain lahir atau timbulnya setelah diajukan permohonan dan diberikan oleh negara, sedangkan hak cipta lahirnya hak sejak suatu ide itu dituangkan dalam bentuk nyata. Sehingga untuk mengadministrasikan pencatatan pendaftaran lisensi paten, maupun merek dapat dilakukan berdasarkan register yang ada, apabila belum terigiter di kantir merek, paten maupun desain industri, hal tersebut tidak dapat dilakukan. Disamping itu kewajiban pencatatan pendaftaran perjanjian lisensi dibidang merek , paten maupun desain industri dapat dengan mudah dilakukan pemeriksaan, pengawasan, maupun pengujian apakah merugikan perekonomian negara atau tidak.

²¹⁹ Balitbang Deperindag, "Peranan Pengacara/Konsultan Hukum Dalam Pembangunan Industri Nasional (selanjutnya Deperindag III)", lokakarya, Jakarta, 1993, hlm 81-82

²²⁰ Ridwan Gunawan, **Teknologi Pembangunan Industri dan Keterkaitan antar Bangsa**, PDII.LIPI, Jakarta, 1985, hlm 4

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak tetap mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, apabila para pihak yang membuat perjanjian tersebut menghendakinya sedangkan menurut pasal 72 Undang-Undang No 14 tahun 2001 perjanjian tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, apabila tidak dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual. Sehingga apabila ketentuan yang mewajibkan pencatatan perjanjian lisensi hanya dengan alasan “agar berlaku terhadap pihak ketiga”, ketentuan tersebut tidaklah akan efektif, dengan kata lain hanya tinggal peraturan belaka dan bertentangan pula dengan pasal 1338 KUPerdata.

Dengan demikian jikalau perjanjian lisensi dikehendaki sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk dilakukan pencatatan dengan alasan sebagai filter atau pengawasan sebagaimana diatur dalam pasal 72 (1), disamping itu juga untuk menambah penerimaan negara bukan pajak, karena pencatatan lisensi dibebani biaya sebagaimana diatur dalam pasal 71 (1), maka hal tersebut dapat diterima, namun apabila kewajiban pencatatan perjanjian lisensi didasarkan alasan agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, hal tersebut bertentangan dengan substansi perjanjian itu sendiri.

Dengan demikian pengawasan dalam perjanjian tersebut adalah agar dalam perjanjian tersebut tidak mencantumkan atau mengandung suatu ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia, maka dengan demikian perjanjian tersebut dapat ditolak dan dengan demikian batal. Hal ini mengingatkan kita pada hukum administrasi negara, dimana jika tidak dicatatkan dalam register negara hal tersebut belum dapat mengikat pihak ketiga.

Namun dalam pasal-pasal yang mengatur tentang keharusan pencatatan lisensi paten, tidak dikuiti dengan pasal-pasal yang mengatur tentang ancaman atau sanksi bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Paten No 14 Tahun 2001. Sehingga pasal-tersebut hanyalah suatu imbauan saja. Hal ini berpengaruh tidak ditaatinya ketentuan tentang kewajiban pencatatan lisensi oleh masyarakat.

Selain itu jelas bahwa didalam perjanjian pasti terdapat hal-hal yang merugikan pihak penerima, dengan demikian asumsi sementara jika suatu perjanjian lisensi paten tidak dicatatkan maka perjanjian tersebut ada mengandung hal-hal yang merugikan negara.

Dari uraian diatas untuk menentukan timbulnya hak bagi pihak ketiga terdapat tiga teori yaitu:

1. suatu penawaran dari seseorang yang menjanjikan sesuatu untuk kepentingan pihak ketiga. Selama pihak ketiga belum menyatakan menerima penawaran tersebut, penawaran itu masih dapat dicabut kembali. Janji hak pihak ketiga baru timbul setelah penawaran diterima.

2. Teori pernyataan yang menentukan sesuatu hak; menurut teori ini, hak pihak ketiga terjadi pada saat dibuatnya persetujuan antara pihak yang menjajikan sesuatu untuk kepenmtingan pihak ketiga dan pihak yang mempunyai kewajiban terhadap pihak ketiga. Janji tersebut masih dapat ditarik kembali dan ini akan menghapuskan hak pihak ketiga. Penerimaam oleh pihak ketiga meniadakan hak untuk mencabut janji tersebut.

3. Teori pernyataan untuk memperoleh hak; teori ini mengemukakan bahw hak pihak ketiga baru terjadi setelah pihak ketiga menyatakan kehendaknya untu menerima janji tersebut.

Berdasarkan teori diatas, suatu perjanjian akan mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Dengan demikian berdasarkan teori penawaran bahwa perjanjian lisensi hak paten baru timbul setelah penawaran oleh pihak ketiga, sedangkan berdasarkan teori pernyataan yang menentukan sesuatu hak, perjanjian lisensi hak oaten akan mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga terjadi pada saat dibuatnya persetujuan antara pemberi lisensi dan penerima lisensi dan berdasarkan teori yang ketiga yaitu teori pernyataan untuk memperoleh hak, perjanjian lisensi hak paten akan mempunyai akibat hukum terhadap pihak ke tigas setelah pihak ketiga tersebut menyatakan kehendaknya untuk menerimanya.

Menurut Sudargo Gautama²²¹ yang disebut pihak ketiga adalah penerima lisensi, juga semua orang lain yang dapat secara lelauasa melihat dalam daftar umum paten tentang adanya pencatatan lisensi bersangkutan. Sesuai dengan sistem BW pada umunya mengenaao asas "openbaarheid". Sebagai sendi untuk dapat memperlakukan suatu ketentuan terhadap pihak dunia luar dengan adanya sistem pendaftaran, maka juga dalam daftar umum paten. Sebagai contoh kita juga melihat juga persyaratan pencatatan ini

²²¹ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, **Pembaharuan Hukum Merek Indonesia, Dalam rangka WTO, Trips 1997**, Citra Aditya Bakti, 1997, 70-71.

didalam Daftar Umum tentang pendaftaran dimana semua Hipotek. Unyruk dapat berlaku kepada pihak ketiga, disyaratkan adanya pendaftaran ini didalam daftar umum yang dapat diperiksa oleh setiap orang. Dengan dipenuhinya asas openbaarheid ini, maka pihak ketiga menjadi terikat. Walaupun mereka secara langsung tidak turut serta dalam perjanjian tersebut. Tetapi mereka tidak dapat menyangkal tentang adanya perjanjian lisensi ini. Yang mungkin dapat juga mempengaruhi kedudukan hukum mereka dalam sesuatu permasalahan yang berkenaan dengan mereka yang bersangkutan itu.

Didalam penjelasan Undang-Undang No 14 tahun 2001 telah dinyatakan bahwa persyaratan pencatatan lisensi paten adalah bahwa setelah adanya pengalihan hak ini dicatat dalam daftar umum Paten, maka tujuannya adalah untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum. Pengawasan memang dimudahkan dengan sistem pencatatan ini. Tanpa pencatatan, maka sama sekali tidak ada kontrol dan sama sekali tidak ada kepastian hukum yang dapat mengikat pihak ketiga atau mempengaruhi kedudukan pihak ketiga berkenaan dengan paten terdaftar ini. Dinyatakan pula dalam undang-undang paten bahwa pengalihan daripada nama baik dan reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan paten.

4. Pengawasan Pemerintah Dalam Mengatur Pencatatan Lisensi Paten

Dalam hal ini pemerintah mempunyai peranan untuk memeriksa isi perjanjian lisensi dan dapat menolak persyaratan-persyaratan dalam perjanjian yang dianggap akan merugikan pertumbuhan ekonomi nasional atau menghambat penguasaan dan pengembangan teknologi.

Keikutsertaan Pemerintah hanyalah bersifat kontrol, hal ini tidak untuk substansi isi perjanjian. Kontrol pemerintah didalam perjanjian lisensi ini pada umumnya dapat dibagi ke dalam dua kategori yaitu:

- a. Currency Control termasuk investmen;
- b. Anti Trust regulation serta peraturan-peraturan lain dibidang perdagangan²²²

Selanjutnya dijelaskan bahwa sistem currency control dan foreign investmen, pengawasan dilakukan terhadap repatriasi penransferan uang atau kekayaan perusahaan ke luar negeri. Dinegara-negara tertentu seperti Philipina pengawasan ini dilakukan dengan ketat dan setiap pertransferan uang keluar negeri terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pemerintah dan tidak boleh melebihi jumlah maksimal

²²² Supyan Suradimadja, Opcit, hlm 6

yang ditentukan. Sistem ini sekaligus juga mengatur pembayaran-pembayaran royalty dan pembayaran-pembayaran lain dalam dalam ranhnga alih teknologi, sehingga dengan demikian secara tidak langsung akan mengatur dan mempenagruhi terhadap setiap perjanjian lisensi dengan pihak asing. Sedangkan dalam sistem pengawasan terhadap foreign invesment, negara-negara tertentu mengharuskan adanya pemeriksaan yang lebih ketat terhadap investasi-investasi asing yang melebihi jumlah maksimal yang ditentukan serta menentukan pula jenis-jenis atau bidang-bidang industri yang dapat digarap dengan bantuan modal asing dalam jumlah tertentu yang dapat digarap dengan bantuan modal asing dalam jumlah tertentu pula.²²³

Pengawasan yang dilakukan dengan melalui anti trust regulation serta peraturan-peraturan lain di bidang perdagangan ditunjuk untuk mengawasi setiap perjanjian-perjanjian lisensi, pemberian atau penjualan barang dan jasa termasuk pula pengalihan teknolgi dalam bentuk lain dari luar negeri. Peraturan ini mengatur persyaratan-persyaratan yang wajib serta persyaratanpersyaratan yang dilarang untuk dicantumkan di dalam perjanjian lisensi dalam rangka alih teknologi.

Kebebasan berkontrak perlu diawasi oleh prinsip fundamental dari penerpan hukum nasional yang menentukan mengenai bagaimana hak-hak kontraktual menjadi efektif, larangan pernyataan yang tidak benar (*misleading statements*), larangan membuat persetujuan di bawah paksaan (*duress*), larangan penggunaan tekanan (*coercion*), kesalahan (*mistake*) atau sebab-sebab yang dibenarkan hukum.

Ketentuan memaksa juga dicantumkan dalam berbagai konvensi internasional yang wajib ditaati oleh para pihak dalam kontrak internasional. Pilihan hukum yang ditentukan dalam kontrak intersaional, tidak diperkenankan melanggar sendi-sendi dari sistem hukum Hakim yang mengadili sengekata tersebut.²²⁴

Di Indonesia pilhan hukum diperkenankan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, namun dibatasi atau tidak boleh melanggar ketertiban umum (*public policy*). Pasal 1337 KUHPERDATA menentukan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan

²²³ Ibid, hlm7

²²⁴ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perkara Perdata Intersional, Ibid, 27-35

kesusilaan baik atau ketertiban umum. Selanjutnya pasal 25 AB (algemene bepalingen van wegeving) menentukan bahwa orang dengan perbiuatan atau perjanjiannya tidak boleh menghilangkan kekuatan dari peraturan-peraturan hukum dari ketentuan umum atau kesusilaan.

Ketentuan hukum tentang jaminan hutang berupa hak tanggungan yang wajib didaftarkan pada kantor pertanahan, sehubungan dengan tanah.²²⁵ Ketentuan hukum dalam bidang hukum lingkungan²²⁶, hukum keluarga²²⁷, tenaga kerja,²²⁸ valuta asing,²²⁹ Peraturan tentang HKI seperti Merek dan Paten,²³⁰ dimana hukum yang berlaku adalah hukum negara yang memberikan hak khusus atas HKI tersebut. Selanjutnya perjanjian lisensi atau waralaba harus berdasarkan hukum Indonesia.

Pembatasan lain terdapat pada undang-undang kepailitan yang mengenyampingkan pilihan hukum para pihak dalam kontrak internasional, dengan memberlakukan hukum Indonesia dalam mengadili perkara kepailitan.²³¹

Persyaratan-persyaratan yang dilarang untuk dicantumkan dalam setiap perjanjian lisensi persyaratan-persyaratan yang dianggap akan membatasi didalam praktek RBP (restrictive business practice) atau praktek bisnis curang.

Adapun maksud dan tujuan campur tangan pemerintah dalam perjanjian lisensi antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengalihan serta penerapan teknologi.

²²⁵ St Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan Asas-Asas Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh perbankan (suatu kajian mengenai Undang-undang Hak tanggungan). Bandung, Alumni, 1999, hlm 36-44. Lihat juga pasal 13 undang-undang Hak Tanggungan, bahwa pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor Pertanahan, yang merupakan syarat mutlak lahirnya hak tanggungan tersebut mengikat hak tanggungan terhadap pihak ketiga (penjelasan pasal 13 ayat 1 UUHT). Bahwa perjanjian –perjanjian bilateral (pihak pengusaha asing dan pengusaha Indonesia) tentang loan agreement yang memberikan jaminan berupa satu hak tanggungan kepada beberapa kreditor secara pari passu (pasal) 3 ayat 2 UUHT. Lihat juga pasal 17 AB (algemeene Bepalingen Van Wetgeving) yang menentukan bahwa barang-barang tidak bergerak berlaku hukum nasional dimana barang tidak bergerak terletak yang merupakan asasa lex rei sitae.

²²⁶ Koesnadi Hardjasoemantri., Hukum tata Lingkungan., Edisi Ketiga, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1988, hlm 72.

²²⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²²⁸ Lihat Staatblad 1847 no 23 pasal 2 A

²²⁹ Lihat Undang-undang Republik Indonesia No 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas Devisa Nilai Tukar .

²³⁰ Lihat Undang-Undang republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

²³¹ Pasal 280 ayat (1) dan (2) Perpu No 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UU No 4 Tahun 1998, melimpahkan kewenangan khusus berupa yurisdiksi substantif yang efektif berkenaan dengan kasus penyelesaian perkara insolvensi dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia berdasarkan UU tersebut.

- b. Menghindarkan terjadinya suplikasi yang merugikan dalam pengalihan teknologi dari luar negeri,.
- c. Melindungi teknologi yang ada didalam negeri serta merangsang pengembangannya.
- d. Berusaha memperkecil ketergantungan terhadap sumber-sumber dari luar negeri terutama dalam bidang teknologi.
- e. Membangun suatu dasar sistem informasi yang baik, sehingga memungkinkan perencanaan industri dan pengembangan teknologi yang lebih baik.
- f. Menciptakan suatu keadaan yang saling menguntungkan didalam kerja sama alih teknologi yang dikaitkan dengan tujuan pembangunan dibidang ekonomi dan sosial.
- g. Melindungi dan memperkuat posisi para penerima teknologi didalam negeri, terutama dalam menghadapi perusahaan-perusahaan yang kuat dari luar negeri.
- h. Menghindari terjadinya eksploitasi dan persaingan yang tidak sehat.
- i. Menghemat devisa.²³²

Berkaitan dengan ini melalui perangkat kelembagaan yang dimilikinya, maka peranan pemerintah yang dapat diberikan dalam proses pengalihan teknologi ini adalah:

- a. Membantu pihak-pihak penerima teknologi didalam negeri dalam mencari alternatif-alternatif sumber diluar negeri untuk partner kerjasam.
- b. Membantu dalam evakuasi dan proses negosiasi perjanjian-perjanjian dalam rangka alih teknologi.
- c. Mendaftar penyimpan, memeriksa kembali dan memberi persetujuan atau penolakan terhadap perjanjian-perjanjian dalam rangka alih teknologi.
- d. Membantu mengarahkan program training sesuai dengan bidang atau keahlian yang diperlukan.
- e. Membantu usaha-usaha untuk mendapatkan sumber dana bagi pembiayaan.
- f. Mengawasi pelaksanaan perjanjian kerjasama

²³² Ibid, hlm 8

- g. Membantu memecahkan persoalan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama serta memberikan jalan keluarnya yang paling baik.
- h. Membimbing dan memberikan penyuluhan dan pengembangan industri.
- i. Membantu R & D baik yang sifatnya modifikasi, inovasi dan improvement.²³³

Hingga saat ini peran pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan pencatatan perijinan lisensi paten belum bisa dilaksanakan, karena PP nya saat ini baru berupa RUU.

C. Penyelesaian sengketa apabila ada perselisihan antara pemberi dan penerima lisensi

1. Pranata Penyelesaian Sengketa Alternatif

Penyelesaian sengketa merupakan persoalan yang dalam banyak hal sangat penting bagi pemberi lisensi, khususnya dalam hal pemberian lisensi HKI berupa paten. Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui forum peradilan meskipun dimungkinkan untuk ditekankan dalam sidang tertutup dikhawatirkan oleh pihak pemberi lisensi akan menjadi forum buka-bukaan bagi penerima lisensi yang tidak beritikad baik. Untuk menghindari hal tersebut maka sebaiknya lisensi diselesaikan dalam kerangka pranata alternatif penyelesaian sengketa, termasuk dalamnya pranata arbitrase.

Pranata penyelesaian sengketa alternatif termasuk didalamnya pranata arbitrase di Indonesia saat ini telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri yaitu UU No 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Menurut ketentuan ini objeknya yang akan diselesaikan diluar pengadilan salah satunya masalah HKI. Dengan demikian masalah yang menyangkut HKI secara tegas diakui dalam UU Arbitrase. Untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut HKI ada enam

²³³ Ibid hlm 9

macam cara yang dapat diselesaikan dengan arbitrase ini yaitu:

1. Konsultasi
2. negosiasi
3. mediasi
4. konsiliasi
5. pemberian pendapat hukum
6. arbitrase.

Negosiasi melibatkan para pihak yang bersengketa secara langsung untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Konsultasi dan pemberian pendapat hukum, melibatkan secara bersama-sama para pihak yang bersengketa dengan pihak yang memberikan konsultasi atau pendapat hukum. Pemberian konsultasi dan pendapat hukum dapat diberikan dalam suatu pertemuan bersama maupun secara sendiri-sendiri oleh masing-masing pihak yang bersengketa dengan konsultan atau ahli hukumnya sendiri. Selanjutnya mediasi dan konsiliasi melibatkan ekistensi pihak ketiga yang berfungsi menghubungkan kedua belah pihak yang bersengketa, dimana dalam mediasi fungsi pihak ketiga dibatasi hanya sebagai penyambung lidah, sedangkan dalam konsiliasi, pihak ketiga terlibat secara aktif dalam memberikan usulan solusi atas sengketa yang terjadi. Pada akhirnya arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan swasta, dengan arbiter sebagai hakim swasta yang memutuskan untuk kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa.

2. Pilihan Hukum Dalam Kontrak Lisensi Internasional

Pilihan hukum dalam kontrak internasional bersumber kepada kehendak para pihak berdasarkan persetujuan mereka. Namun para pihak tidak mempunyai kebebasan yang tanpa batas memilih hukum yang berlaku bagi kontrak yang mereka buat.

Hukum nasional para pihak memberikan batas-batas pilihan hukum tersebut, bahkan dalam hal-hal tertentu tidak memungkinkan pilihan hukum. Tidak ada perbedaan yang mendasar antara sistem Common Law, Civil Law, maupun Social Law mengenai doktrin pilihan hukum tersebut diatas. Ini juga dapat dilihat dari berbagai putusan pengadilan yang akan diuraikan selanjutnya.

Dalam pada itu berbagai Konvensi telah menetapkan hukum yang berlaku untuk transaksi-transaksi tertentu, sehingga membatasi adanya pilihan hukum para pihak.

Ada kemungkinan penunjukan pilihan hukum pada yuridiksi tertentu, ternyata menurut yuridiksi tersebut, hukum yang berlaku menunjukan kepada yuridiksi semua (renvoi) atau yuridiksi lain. masalah-masalah tersebut akan diuraikan dalam paragraf-paragraf.

Para pihak bebas memilih atau menentukan hukum yang berlaku (the applicable law) untuk kontrak internasional yang mereka buat . Prinsip kebebasan berkontrak , adalah memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih atau menentukan hukum yang akan mengatur kontrak hukum.²³⁴

Prinsip utama hukum yang berkaitan dengan transaksi komersial adalah berdasarkan “freedom of the contracting parties to agree as they wish”. Prinsip ini terdiri dari kebebasan untuk menentukan isi kontrak serta pilihan hukum yang berlaku.

Kebebasan para pihak dalam pembuatan kontrak internasional, untuk memilih hukum yang berlaku, memilih forum, pengadilan atau arbitrase , guna menyelesaikan sengketa yang ditimbulkan kontrak tersebut telah memperoleh pengakuan universal.²³⁵

Pilihan hukum (choice of law) adalah satu masalah sentra dari konflik hukum dalam hukum perdata Internasional yang tidak dibantah oleh para ahli hukum. Pada tradisi-tradisi hukum yang berbeda, dipergunakan ekspresi yang berbeda untuk menyatakan istilah pilihan hukum antara lain “the proper law of the contract” adalah ciri khas pada “english common Law Governing law” atau applicable law pada yurisdiksi-yurisdiksi lainnya.²³⁶

Sekarang ini berbagai konvensi internasional yang penting mempergunakan istilah “aplicable law. Inggris menggunakan istilah “the proper law of the contrac” secara resmi agak teknikal dan mempunyai konotasi khusus.²³⁷

Pilihan hukum para pihak dihormati karena berbagai alasan :

Pertama; pilihan hukum sebagaimana dimaksud para pihak (party autonomy) dianggap sebagai sangat memuaskan oleh mereka yang menganggap kebebasan akhir individu adalah dasar murni dari hukum”Prinsip ini berlaku dibanyak negara. Hal ini merupakan fakta yang menarik, karena hal itu terjadi tanpa ada perjanjian antara pengadilan dari berbagai negara.²³⁸

²³⁴ Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis. (Bandung: Alumni. 1994, lihat juga Wijono Prodjodikoro. Asas-Asas Hukum Perdata Internasional. (Bandung, Sumur Bandung, 1979), hlm 55-56.

²³⁵ Peter Nygh, Autonomy in Internasional Contract, Oxford, Clarendo-Press, 1999, hlm 13

²³⁶ A.F.M Maniruzzaman, Choice of law in internasional Contract; some fundamental conflict of law issues”. Journal of International Arbitration, Vol 16 Number 4, December .1999, hlm 141

²³⁷ The rome Convention on the law applicable to Contractual Obligations, 1980, mempergunakan istilah “aplicable law”(pasal 10 Konvensi). The English Common Law mempergunakan istilah ‘the proper law of the contract”. Lihat juga “the inter-American Convention on the law Applicable to International Contracts”, 1994 yang juga mempergunakan istilah”applicable law”

²³⁸ Otto Sandrock, Basic Considerations: a Justification of the autonomy of the parties to Choose the proper law for their contract “handcuffs” clauses in International Commercial Contracts. The International Lawyer, 31 No 4 , winter, 1997:hlm 1110.

Kedua, pilihan hukum dalam kontrak internasional memberikan kepastian, yakni memungkinkan para pihak dengan mudah menentukan hukum yang mengatur kontrak tersebut.

Ketiga pilihan hukum akan memberikan efisiensi, manfaat dan keuntungan

Pilihan hukum para pihak dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi. Alasan tersebut termasuk memberikan kemudahan untuk menghindari hukum akan memberikan kemudahan untuk menghindari hukum memaksa yang tidak efisien, meningkatkan persaingan hukum dan mengurangi ketidakpastian tentang hukum apa yang akan dipergunakan. Pemuatan pilihan hukum dalam kontrak adalah hanya satu cara dari pengurangan biaya. Suatu alternatif mungkin adalah suatu peraturan bersifat memaksa yang relatif sederhana, seperti menentukan hukum ditempat di mana kontrak dibuat. Hal ini akan menghemat para pihak dari biaya untuk penentuan hukum yang berlaku, jika tidak terdapat klausul pilihan hukum.

Keempat, pilihan hukum akan memberikan kepada negara insentif bersaing. Kebebasan para pihak memilih dan menentukan hukum yang berlaku (the applicable law) bagi kontrak yang mereka buat, yang berarti tidak semata-mata hak mereka untuk menggantikan atau memindahkan peraturan yang tidak pasti dari setiap sistem hukum. Dalam hal adanya kekosongan hukum, peraturan hukum asing akan mengatur kontrak mereka. Dalam setiap sistem hukum terdapat peraturan yang tidak pasti, yang menetapkan, umpamanya bilamana hak milik atau resiko beralih atau penunjukan jaminan tertentu. Akan tetapi semuanya itu dapat dipindahkan oleh pernyataan para pihak dalam perjanjian.²³⁹

Pilihan hukum para pihak dibenarkan berdasarkan pertimbangan bahwa pada akhirnya seluruh sistem hukum nasional adalah sama, dan oleh karenanya dapat saling dipindahkan. Dalam kontrak komersial, hukum privat nasional akan diterapkan apabila tidak ada pilihan hukum oleh para pihak, atau mungkin dipindahkan oleh para pihak melalui klausula pilihan hukum kepada hukum nasional lainnya.

²³⁹ Yansen Darmanto Latief, Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Perjanjian Instenasional, UI Pasca Sarjana 2002, hlm 21.

Hukum yang dipilihnya diharapkan berfungsi sama, adil dan efektif sebagai hukum yang mengatur kontrak mereka. Para pihak harus mengetahui dan mengatur keperluan kontrak.²⁴⁰

3. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan dan Arbitrase

Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dituangkan dalam setiap pembuatan perjanjian lisensi di bidang hak paten adalah merupakan suatu pilihan yang tepat. Di samping pilihan tersebut sangat dimungkinkan oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Paten, juga terhadap keputusan apapun yang dihasilkannya akan ditaati oleh para pihak yang bersengketa sebagai putusan yang bersifat final.

Oleh karena itu agar pilihan alternatif penyelesaian sengketa tersebut dapat berfungsi dengan baik sesuai kehendak para pihak, maka perumusan klausula alternatif penyelesaian sengketa harus dibuat sebaik mungkin dengan menghindari atau menghilangkan celah-celah hukum sebanyak mungkin. Perumusan yang baik akan mencegah berlarutnya proses penyelesaian sengketa alternatif serta memberikan kepastian pelaksanaan kesepakatan maupun putusan yang dicapai, diperoleh atau diambil sehubungan dengan pranata alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak.

Penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui jalur Pengadilan atau jalur arbitrase, saat ini secara umum kasus yang bersifat niaga lebih memilih jalur arbitrase dengan alasan lebih cepat, serta dapat memenuhi rasa keadilan. Hal ini dilakukan karena dalam proses pemeriksaan antar pihak lebih sering dilakukan kesepakatan-kesepakatan sehingga hasil putusannya sesuai dengan harapan mereka yang berperkara.

2. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian maka akan dibahas hal-hal sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Pendaftaran Paten, Lisensi Paten dan Pembayaran Royalti Atas Paten

1. Pelaksanaan Pendaftaran Paten

²⁴⁰ David G Pierce, "The Respect for Party Autonomy, post Formation Choice of Law in Contract", *The Modern Law Review*, 50, 1987, hlm 177.

Perlindungan terhadap lisensi paten akan diberikan apabila paten tersebut sudah mempunyai sertifikat hukum yang dikeluarkan oleh Direktorat paten. Pendaftaran adalah suatu upaya hukum yang diatur dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2001. Pendaftaran adalah keguatan pemeriksaan dan pencatatan setiap Hak kekayaan intelektual seseorang, oleh pejabat pendaftaran, dalam buku daftar yang disediakan untuk itu, berdasarkan permohonan pemilik/pemegang hak, menurut syarat-syarat dan tata cara yang diatur undang-undang, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian status kepemilikan dan perlindungan hukum, dan sebagai bukti pendaftaran yang diterbitkan sertifikat paten.

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur-unsur kegiatan pendaftaran yang diatur dengan undang-undang adalah sebagai berikut:

1. Permintaan pemilik/pemegang hak
2. Pemeriksaan dan pencatatan
3. Hak kekayaan intelektual
4. Pejabat pendaftaran
5. Buku daftar umum
6. Syarat-syarat dan tata cara yang diatur undang-undang
7. Kepastian status kepemilikan dan perlindungan hukum
8. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual

Menurut ketentuan undang-undang, setiap hak kekayaan intelektual wajib didaftarkan. Pendaftaran yang memenuhi persyaratan dan tata cara undang-undang menimbulkan pembenaran dan pengesahan atas hak kekayaan intelektual seseorang. Dengan kata lain, pendaftaran merupakan cara memperoleh hak secara formal atas kekayaan intelektual. Pendaftaran merupakan upaya hukum guna memberikan kepastian hukum tentang status kepemilikan paten seseorang. Melalui pendaftaran, undang-undang menetapkan kepemilikan yang dibuktikan dengan sertifikat. Dengan demikian akan diketahui dan diakui pemilik yang ah atau suatu paten. Disamping memberikan kepastian hukum, pendaftaran juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum. Prinsip undang-undang adalah hanya mengakui paten terdaftar.

Konsekuensi undang-undang hanya akan melindungi paten yang terdaftar, sedangkan yang tidak terdaftar status kepemilikan dianggap tidak mempunyai

kepastian hukum, dengan demikian tidak ada perlindungan hukum secara formal. Akan tetapi, undang-undang hak cipta tidak mengharuskan pendaftaran, melainkan anjuran belaka. Apabila ciptaan didaftarkan, maka pencipta/pemegang hak cipta akan memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum. Ciptaan yang tidak didaftar tetap dilindungi asalkan pencipta/pemegang hak cipta dapat membuktikan bahwa dia adalah pencipta yang sebenarnya (*original author*) bila ada pihak yang mengakui ciptaan itu.

Walaupun pada prinsipnya setiap HKI wajib didaftarkan, persyaratan dan tata cara pendaftaran setiap bidang HKI tidak sama. Pada hak cipta pendaftaran berlaku secara sukarela (*voluntary registration*), artinya apabila pencipta ingin mendaftarkan ciptaanya, dia dapat melakukan pendaftaran dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam undang-undang. Pendaftaran hak cipta bermaksud untuk mengesahkan hak cipta, melainkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta. Apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa dia adalah orang yang berhak, maka kekuatan hukum pendaftaran ciptaan dapat dihapuskan melalui pembatalan yang dimintakan kepada Pengadilan Niaga).

Sebaliknya pada merek dan paten pendaftaran justru mengesahkan dan menciptakan hak kekayaan intelektual yang didaftarkan. Melalui pendaftaran tersebut, hak atas merek dan paten mempunyai kepastian hukum yang dilindungi oleh hukum. Disamping itu hak paten yang didaftar memudahkan pembuktian tentang kepemilikannya dalam hal terjadi sengketa atau adanya peralihan hak. Oleh karena itu persyaratan dan tata cara pendaftaran paten ditetapkan dan dilaksanakan dengan sangat teliti melalui sistem konstitusi (*frist to file system*)

Permintaan Pemeriksaan dan pendaftaran Paten diatur dalam 20 Undang-Undang No 14 tahun 2001. Paten diberikan atas dasar permintaan. Setiap permintaan paten hanya dapat diajukan untuk satu (1) penemuan dengan membayar biaya kepada kantor paten yang bernaung ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Apabila permintaan paten diajukan oleh seseorang yang bukan penemu, permintaan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi bukti yang cukup bahwa dia berhak atas penemuan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "bukan penemu" adalah pihak yang menerima hak atas penemuan dari penemu. Hal itu

dapat berlangsung misalnya karena warisan, penyerahan karena hibah, atau karena perjanjian. Kantor paten wajib mengirimkan salinan pernyataan tersebut kepada penemu. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi penemu dari kemungkinan yang merugikan. Penemu dapat meneliti surat permintaan oaten yang diajukan oleh orang yang bukan penemu dan atas biayanya sendiri dapat meminta alinan dokumen permintaan tersebut.

Permintaan paten dapat diajukan melalui konsultan paten di Indonesia selaku kuasa, kecuali dalam hal tertentu yang diatur lain dalam undang-undang ini. Konsultan paten tersebut adalah konsultan yang telah terdaftar dalam daftar konsultan paten di kantor paten. Terhitung sejak tanggal penerimaan kuasa, Konsultan Paten berkewajiban menjaga kerahasiaan penemuan dan seluruh dokumen permintaan paten sampai dengan tanggal diumumkannya permintaan oaten yang bersangkutan. Syarat-syarat untuk dapat didaftar sebagai konsultan paten diatur dalam peraturan pemerintah.

Permintaan oaten yang diakjuykan oleh penemu atau yang berhak ata penemuan yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap diwilayah negara RI harus diajukan melalui konsultan paten di Indonesia selaku kuasa . Penemu atau yang berhak atasa penemuan tersebut harus menyatakan dan memilih tempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indoensia untuk kepentingan permintaan paten tersebut.

Permintaan paten yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana diatur dalam konvensi internasional mengenai perlindungan paten yang diikuti oleh negara RI harus diajukan dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal permintaan paten yang pertama kali diterima di negara manapun yang juga ikut serta dalam konveni tersebut. Konvensi internaional yang dimaksud adalah Paris convention for the protection of indutrial proeprty, atau perjanjian internaionalatau regional lainnya di bidang paten yang diikuti oleh negara Indonesia.

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat permintaan paten, permintaan paten dengan hak prioritas wajib dilengkapi dengan salinan surat permintaan paten yang pertama kali disahkan oleh pihak yang berwenang di negara yang bersangkutan dalam waktu 6 (bulan) terhitung sejak tanggal surat permintaan tersebut dengan ketentuan bahwa seluruhnya tidak melampaui batas waktu 12 (dua

belas) bulan. Pihak yang berwenang mengesahkan salinan surat permintaan paten yang pertama kali adalah pejabat Kantor Paten suatu negara dimana permintaan paten untuk pertama kali diajukan. Apabila permintaan paten tersebut diajukan berdasarkan perjanjian internasional bidang kerjasama paten, seperti Paten cooperation treaty (PCT), maka pihak yang berwenang tersebut adalah WIPO yaitu suatu badan khusus PBB yang bertugas mengadminstrasikan perjanjian internasional mengenai intellectual property. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, permintaan oaten tidak dapat diajukan menggunakan hak prirotas

Salinan surat permintaan paten yang pertama kali tersebut, Kantor paten dapat meminta agar permintaan paten yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas itu dilengkapi dengan:

1. salinan yang sah surat-surat yang bertalian dengan hasil pemeriksaan yang diajukan terhadap permintaan paten yang pertama kali di luarnegeri.
2. Salinan yang sah dokumen paten yang telah diberikan sehubungan dengan permintaan yang pertama kali di luar negeri.
3. Salinan yang sah keputusan mengenai penolakan atas permintaan yang pertama kali di luar negeri bilamanan permintaan tersebut ditolak.
4. Salinan yang ah keputusan pembatalan paten yang berangkutan yang pernah dikelurakan di luar negeri bilamana paten tersebut pernah dibatalkan
5. Lain-lain dokumen yang diperlukan untuk mempermudah penilaian penemuan yang dimintakan paten memang merupakan penemuan yang baru dan benar-benar mengandung langkah inventif.

Permintaan paten yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor paten surat permintaan paten harus memuat syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang paten. Permintaan paten dianggap diajukan pada tanggal penerimaan urat permintaan paten oleh Kantor Paten setelah diselesiaknnya pembayaran biaya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian mengenai kapan sebenarnya permintaan paten diterima. Hal ini biasanya terjadi karena tanggal penerimaan surat permintaan oleh Kantor Paten berbeda dengan tanggal yang bertcantum dalam surat ini . Hal ini napabila terdapat permintaan paten untuk penemuan yang sama dan diterima pada tanggal yang sama pula,

maka permintaan oaten yang diterima adalah permintaan yang diajukan lebih dahulu. Sekalipun penerimaan surat permintaan paten tersebut hanya berselisih 1 (satu)detik, pada prinsipnya permintaan yang diterima lebih dahulu itulah yang diakui.

2. Pelaksanaan Lisensi Paten

Pengalihan hak paten dapat dilakukan seluruhnya atau sebagian kepada pihaklain melalui;

- a. pewarisan
- b. hibah (donation)
- c. wasiat (testtament)
- d. Perjanjian (notary agreement) dibuat dalam bentuk akta notaris
- e. Sebab-sebab lain (other grounds) yang dibenarkan undang-undang.

Paten yang beralih atau dialihka baik dengan cara pewarisan hibah wasiat maupun dengan perjanjian harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Hal ini dilakukan demikian karena mengingat begitu luasnya aspek yang terjangkau oleh paten, sehingga perlu kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban yang disetujui pihak-pihak yang tidak dapat dibantah. Pengalihan paten karena sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang misalnya pemilikan paten karena pembubaran badan hukum yang semula adalah pemegang paten.

Khusus pengalihan paten karena pewarisan hibah,wasiat, haru disertai dengan dokumen paten berikut hak lain yang berkaitan dengan paten itu. Segala bentuk pengalihan paten karena 5(lima) alasan terebut diatas wajib didaftarkan pada Kantor Paten dan dicatatkan dalam daftar umum opaten dengan membayar biaya besarnya ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Sifat pendaftaran adalah wajib namun dalam pasal 72 perjanjian lisensi harus dicatatkan, hal ini ada perbedaan makna dalam pasal-pasal peralihan paten sehingga menimbulkan keraguan masyarakat apakah pencatatan bersifat wajib atau keharusan dan juga pasal-pasal tersebut tidak menyebutkan sangsi.

Pengalihah paten dengan perjanjian lisensi diatur dalam pasal 72 , jenis pengaturan lisensi paten yaitu lisensi sukarela (voluntary license) diatur dalam Pasal 69-87 Undang-Undang No 14 Tahun 2001.

Pemegang paten berhak memberi lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan paten produksi dan atau paten proses. Perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi suatu paten dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu pula. Kecuali jika diperjanjian lain, lingkup lisensi meliputi semua perbuatan pelaksanaan paten produksi atau paten proses seperti diatur dalam undang-undang paten, hal itu berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah yang diperjanjikan.

Kecuali jika diperjanjikan lain, pemegang paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak lain ketiga untuk melaksanakan patennya. Kadang terjadi perjanjian lisensi dibuat secara khusus (ekklusif) artinya lisensi itu hanya diberikan kepada pemegangnya, jika yang dimaksud adalah lisensi khusus, maka syarat itu harus secara tegas dinyatakan dalam perjanjian lisensi. Apabila tidak dicantumkan maka perjanjian lisensi paten dianggap tidak memakai syarat khusus itu. Undang-undang paten menganut paham tidak memakai syarat khusus demikian itu. Oleh karena itu pemegang paten pada dasarnya masih boleh melaksanakan

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan penemuan yang diberi paten tersebut pada khususnya pendaftaran dan permintaan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan demikian harus ditolak oleh Kantor Paten.

Perjanjian lisensi wajib atau harus dicatatkan pada kantor paten dan dimuat dalam daftar umum paten dengan membayar biaya dan besarnya ditentukan oleh keputusan Menteri. Apabila perjanjian lisensi tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Paten, maka perjanjian lisensi tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Dengan dicatatkan perjanjian lisensi, maka kantor paten dapat melakukan penilaian apakah perjanjian lisensi tersebut memuat hal-hal yang dapat merugikan kepentingan ekonomi nasional atau tidak. Yang dimaksud dengan "tidak mempunyai akibat hukum" adalah perjanjian lisensi tidak mendapat perlindungan,

jika timbul kerugian akibat pelanggaran oleh pihak ketiga maka pelanggar tidak dapat dituntut melalui pengadilan.

Mekanisme permohonan lisensi wajib perseorangan atau badan hukum dapat mengajukan lisensi wajib kepada Pengadilan Negeri setelah jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten dapat mengajukannya. Dengan ketentuan ini maka penilaian apakah suatu paten tidak dilaksanakan di Indonesia oleh pemegang paten dan inisiatif untuk melaksanakannya didasarkan pada masyarakat industri dan bukan pada negara. Maksud ketentuan ini adalah untuk mendorong kemungkinan pemakaian paten secara luas dan bermanfaat bagi masyarakat dan sekaligus menutup kemungkinan dimanfaatkan sistem paten untuk tujuan yang sempit dan bertentangan dengan maksud undang-undang paten.

Permintaan lisensi wajib hanya dapat dilakjukan dengan alasan bahwa paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan di Indonesia oleh pemegang paten padahal kesempatan untuk melaksanakannya secara komersial sepatutnya ditempuh. Artinya tidak dilaksanakan adalah bahwa dalam waktu 36 bulan sejak tanggal pemberian paten tidak juga digunakan untuk membuat produk, padahal kebutuhan masyarakat atas produk yang bersangkutan sangat besar. Permintaan lisensi wajib dapat pula diajukan setiap saat setelah paten diberikan dengan alasan bahwa paten tersebut tidak dilaksanakan oleh pemegang paten atau pemegang lisensinya dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat.

Selain alasan paten tidak dilaksanakan lisensi wajib hanya dapat diberikan apabila :

- a. orang yang mengajukan permintaan tersebut dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa dia;
 1. mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan secara utuh
 2. mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan paten yang bersangkutan secepatnya
 3. Telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan lisensi dari pemegang paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar tetapi tidak berhasil.

- b. Pengadilan Negeri berpendapat bahwa paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonom yang layak dan dapat memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat.

Pemeriksaan atas permintaan lisensi wajib dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu persidangan dengan mendengarkan pula pendapat ahli dari Kantor paten dan pemegang paten yang bersangkutan. Pendapat mereka dapat diperlukan agar pengadilan negeri dapat mempertimbangkan dan memutuskan secara objektif dan benar. Ahli tersebut dapat berasal dari Kantor Paten atau instansi lain yang terkait atas permintaan lisensi wajib.

Apabila pengadilan Negeri berpendapat bahwa alasan yang patut untuk mengabulkan permintaan lisensi wajib, maka pengadilan negeri dapat memutuskan memberikan lisensi wajib kepada pihak yang mengajukan permintaan. Lisensi wajib diberikan untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu pelaksanaan paten.

Kewajiban pencatatan lisensi diantara jenis HKI sangat berbeda antara Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta, hal yang membedakan adalah atas lahirnya konsep dari hak atas kekayaan masing-masing bidang. Hak paten, merek dan desain lahir atau timbulnya setelah diajukan permohonan dan diberikan oleh negara, sedangkan hak cipta lahirnya hak sejak suatu ide itu dituangkan dalam bentuk nyata. Sehingga untuk mengadministrasikan pencatatan pendaftaran lisensi paten, maupun merek dapat dilakukan berdasarkan register yang ada, apabila belum terregistrasi di kantor merek, paten maupun desain industri, hal tersebut tidak dapat dilakukan. Disamping itu kewajiban pencatatan pendaftaran perjanjian lisensi dibidang merek, paten maupun desain industri dapat dengan mudah dilakukan pemeriksaan, pengawasan, maupun pengujian apakah merugikan perekonomian negara atau tidak.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak tetap mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, apabila para pihak yang membuat perjanjian tersebut menghendakinya sedangkan menurut pasal 72 Undang-Undang No 14 tahun 2001 perjanjian tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, apabila tidak dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual. Sehingga apabila ketentuan yang mewajibkan pencatatan perjanjian lisensi hanya dengan alasan "agar

berlaku terhadap pihak ketiga”, ketentuan tersebut tidaklah akan efektif, dengan kata lain hanya tinggal peraturan belaka dan bertentangan pula dengan pasal 1338 KUPerdata.

Dengan demikian jikalau perjanjian lisensi dikehendaki sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk dilakukan pencatatan dengan alasan sebagai filter atau pengawasan sebagaimana diatur dalam pasal 72 (1), disamping itu juga untuk menambah penerimaan negara bukan pajak, kerana pencatatan lisensi dibebani biaya sebagaimana diatur dalam pasal 71 (1), maka hal tersebut dapat diterima, namun apabila kewajiban pencatatan perjanjian lisensi didasarkan alasan agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, hal tersebut bertentangan dengan substansi perjanjian itu sendiri.

Dengan demikian pengawasan dalam perjanjian tersebut adalah agar dalam perjanjian tersebut tidak mencantumkan atau mengandung suatu ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia, maka dengan demikian perjanjian tersebut dapat ditolak dan dengan demikian batal. Hal ini mengingatkan kita pada hukum administrasi negara , dimana jika tidak dicatatkan dalam register negara hal tersebut belum dapat mengikat pihak ketiga.

Namun dalam pasal-pasal yang mengatur tentang keharusan pencatatan lisensi paten, tidak dikuiti dengan pasal-pasal yang mengatur tentang ancaman atau sanksi bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Paten No 14 Tahun 2001. Sehingga pasal-tersebut hanyalah suatu imbauan saja. Hal ini berpengaruh tidak ditaatinya ketentuan tentang kewajiban pencatatan lisensi oleh masyarakat.

Selain itu jelas bahwa didalam perjanjian pasti terdapat hal-hal yang merugikan pihak penerima, dengan demikian asumsi sementara jika suatu perjanjian lisensi paten tidak di catatatkan maka perjanjian tersebut ada mengandung hal-hal yang merugikan negara.

Dari uraian diatas untuk menentukan timbulnya hak bagi pihak ketiga terdapat tiga teori yaitu:

- e. suatu penawaran dari seseorang yang menjanjikan sesuatu untuk kepentingan pihak ketiga. Selama pihak ketiga belum menyatakan menerima penawaran tersebut, penawaran itu masih dapat dicabut kembali. Janji hak pihak ketiga baru timbul setelah penawaran diterima.

- f. Teori pernyataan yang menentukan sesuatu hak; menurut teori ini, hak pihak ketiga terjadi pada saat dibuatnya persetujuan antara pihak yang menjajikan sesuatu untuk kepenmtingan pihak ketiga dan pihak yang mempunyai kewajiban terhadap pihak ketiga. Janji tersebut masih dapat ditarik kembali dan ini akan menghapuskan hak pihak ketiga. Penerimaan oleh pihak ketiga meniadakan hak untuk mencabut janji tersebut.
- g. Teori pernyataan untuk memperoleh hak; teori ini mengemukakan bahwa hak pihak ketiga baru terjadi setelah pihak ketiga menyatakan kehendaknya untuk menerima janji tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, suatu perjanjian akan mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Dengan demikian berdasarkan teori penawaran bahwa perjanjian lisensi hak paten baru timbul setelah penawaran oleh pihak ketiga, sedangkan berdasarkan teori pernyataan yang menentukan sesuatu hak, perjanjian lisensi hak paten akan mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga terjadi pada saat dibuatnya persetujuan antara pemberi lisensi dan penerima lisensi dan berdasarkan teori yang ketiga yaitu teori pernyataan untuk memperoleh hak, perjanjian lisensi hak paten akan mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga setelah pihak ketiga tersebut menyatakan kehendaknya untuk menerimanya.

Menurut Sudargo Gautama²⁴¹ yang disebut pihak ketiga adalah penerima lisensi, juga semua orang lain yang dapat secara leluasa melihat dalam daftar umum paten tentang adanya pencatatan lisensi bersangkutan. Sesuai dengan sistem BW pada umumnya mengenai asas "openbaarheid". Sebagai sendi untuk dapat memperlakukan suatu ketentuan terhadap pihak dunia luar dengan adanya sistem pendaftaran, maka juga dalam daftar umum paten. Sebagai contoh kita juga melihat juga persyaratan pencatatan ini didalam Daftar Umum tentang pendaftaran dimana semua Hipotek. Unyuk dapat berlaku kepada pihak ketiga, disyaratkan adanya pendaftaran ini didalam daftar umum yang dapat diperiksa oleh setiap orang. Dengan dipenuhinya asas openbaarheid ini, maka pihak ketiga menjadi terikat. Walaupun mereka secara langsung tidak turut serta dalam perjanjian tersebut. Tetapi mereka tidak dapat menyangkal tentang adanya perjanjian

²⁴¹ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia, Dalam rangka WTO, Trips 1997, Citra Aditya Bakti, 1997, 70-71.

lisensi ini. Yang mungkin dapat juga mempengaruhi kedudukan hukum mereka dalam sesuatu permasalahan yang berkenaan dengan mereka yang bersangkutan itu.

Didalam penjelasan Undang-Undang No 14 tahun 2001 telah dinyatakan bahwa persyaratan pencatatan lisensi paten adalah bahwa setelah adanya pengalihan hak ini dicatat dalam daftar umum Paten, maka tujuannya adalah untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum. Pengawasan memang dimudahkan dengan sistem pencatatan ini. Tanpa pencatatan, maka sama sekali tidak ada kontrol dan sama sekali tidak ada kepastian hukum yang dapat mengikat pihak ketiga atau mempengaruhi kedudukan pihak ketiga berkenaan dengan paten terdaftar ini. Dinyatakan pula dalam undang-undang paten bahwa pengalihan daripada nama baik dan reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan paten.

Menurut Tomi Suryo Utomo, mengemukakan bahwa tentang kewajiban pencatatan perjanjian lisensi, sebenarnya ada dua pendapat mengenai ketentuan tersebut. Sebagian berpendapat bahwa ketentuan pasal tersebut seharusnya tidak perlu dicantumkan dalam undang-undang, karena perjanjian lisensi adalah bagian dari hukum perdata dan terlepas dari campur tangan pemerintah.

3. Pelaksanaan Pembayaran Royalti Atas Paten

Tarif royalti ditaksir melalui proses tawar menawar atau negosiasi antara pemberi lisensi dan calon pemegang lisensi. Umumnya suatu kebijaksanaan adalah picik jika pemberi lisensi menuntut tarif royalti yang amat tinggi. Karena hal itu dapat mengawali hubungan antara pemakai dan pemberi lisensi menjadi tidak baik sebaliknya masalah perlisensian jangan ditangani sebagai suatu tindakan derma atau belas kasihan.

Dinegara-negara yang sedang berkembang hasil karya dan pengetahuan mengenai perlisensian teknologi amat kurang diantara para usahawan nasional, hendaknya mereka sendiri dan konsultan mereka menguasai aspek-aspek teknologi dan komersial persetujuan perlisensian. Mereka yang menamakan dirinya konsultan manajemen teknologi harus mampu memberikan teknologi dalam arti yang ekonomis menguntungkan dan mengenali sifat-sifat istimewa teknologi yang bersangkutan yang akan memberinya kelebihan atau keunggulan ekonomis diatas teknologi bersaing lainnya.

Guna meningkatkan pengetahuan, mereka dapat bergabung dengan asosiasi profesi seperti Licensing Executive Society (LES) yang mempunyai anggota diseluruh dunia. Penetapan tarif royalti tergantung pada banyak faktor misalnya eksklusivitas lisensi, teritorial geografis, tingkat minimum penjualan, bantuan teknis, pembelian suku cadang yang cocok, aspek pemasaran dan seterusnya. Jadi melalui

perundingan antara pemberi dan pemakai lisensi, hendaknya diperoleh kesepakatan tarif royalti.

Sebagaimana telah dinyatakan tadi, hasil karua dan pengetahuan mengenai pelisensian pada umumnya penetapan harga (tarif) royalti pada khususnya di Indonesia amat kurang. Para usahawan dapat mengusulkan supaya didirikan suatu kantor pemerintah yang khusus untuk memnberi nasihat dan informasi mengenai pelisensian kepada para usahawan Indonesia.

Dinegara-negara yang sedang berkembang saat ini banyak kantor yang digunakan secara khusus untuk membantu usahawan setempat dalam perundingan dengan pemberi lisensi asing ,misalnya di Meksiko, Philipina, Argentina dan negara-negara lain.²⁴²

Menurut UNIDO dalam *Guidelines for evaluation for Transfer Agereement*, perhitungan royalti dilakukan sebagai berikut:

$$\text{Sales Royalty} = \frac{\text{Payment to licensor}}{\text{Product sales price}}$$

Atau

$$\text{Sales Royalty} = \frac{\text{Licensors profit}}{\text{Product sales price}}$$

$$= \frac{\text{Licensors profit}}{\text{Licensee profit}} \times \frac{\text{Licensee profit}}{\text{Product sales price}}$$

Atau

Royalty rate on sales = licensor share of licensee profit x licensee,s profit on sales.

Atau

²⁴² Amir Pamuntjak, *Sistem Paten, Pedoman Parktik dan Alih Teknologi*, Djambatan, Jakarta,hlm 164-170

ROS= LSLPxPOS

Jadi penerima lisensi yang dapat memperkirakan keuntungannya dibandingkan dengan nilai jual (POS) dapat juga memperkirakan LSP untuk POS yang diinginkan.²⁴³

Contoh jika pemberi lisensi ingin bagian 20% dari keuntungan penerima lisensi atau produk yang nilai jualnya \$ 500/kg dan menurut perkiraan pemberi lisensi \$150/kg pemberi lisensi akan menawarkan 6% royalti atas harga jual

A. ROS = LSLP x POS

$$= \frac{20}{100} \times \frac{\$ 1.50}{\$ 5.00}$$

Rumus tersebut penting bagi pemerintah untuk menentukan batas royalti yang dapat diterima dan penting bagi penerima dan pemberi lisensi untuk dasar perhitungan tawar-menawar. Jika pemerintah menghendaki memberi izin LSLP hanya 10%, maka royalti rate menjadi

$$\frac{10}{1000} \text{ (LSLP)} \times \frac{150}{5.00} \text{ POS} = 3\% \text{ (ROS)}$$

Jika ROS tetap 6% (kasus A), harga penjual produk \$ 500/kg, tetapi keuntungan penerima lisensi turun menjadi \$ 0,50/kg maka:

$$\text{LSLP} = \frac{\text{ROS}}{\text{POS}} = \frac{6}{0,50/5.00} = 60\%$$

Jadi LSLP naik jika keuntungan penerima lisensi menurun. Dengan perkataan lain, untuk suatu royalti rate yang diperjanjikan dalam perjanjian lisensi, LSLP merupakan

²⁴³ UNIDO, **Guidelines for Evaluation of Transfer of technology Agreement**, United Nation, New York, 1979, hlm 39
209

yang tertinggi jika penerima lisensi membuat keuntungan yang kecil atas penjualan

Dengan mempergunakan rumus:

$$\text{ROS} = \text{LSLP} \times \text{POS}$$

Dapat disimpulkan dua kemungkinan:

1. Penerima lisensi atau pemerintah negara bersangkutan harus memperhatikan royalti rates, jika kemungkinan perusahaan membuat keuntungan agak rendah. Keuntungan rendah apabila:
 - a. tahap pertama proyek.
 - b. Penjualan dalam ekspor
 - c. Teknologi industri rendah
 - d. Dalam persaingan
2. Royalti rates yang tinggi dapat disetujui jika proyek menjalankan perusahaan yang sangat menguntungkan (seperti barang elektronik dan instrumentation)

B. Pelaksanaan Pencatatan Lisensi Paten

1. Faktor yang Berpengaruh Dalam Pembuatan Perjanjian Lisensi

Terdapat tiga kriteria tahapan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan alih teknologi dalam penelitian ini. Ketiga kriteria tahapan tersebut dikemukakan oleh Melvin Kramzberg, sebagaimana tersebut dibawah ini:²⁴⁴

- (1) Material transfer;
- (2) Design transfer;
- (3) Capacity transfer

Penggunaan UU Paten berikut kontrak lisensi paten sebagai sarana untuk alih teknologi, ternyata mempunyai akibat berbeda-beda pada tahapan pelaksanaan alih teknologi dalam perusahaan joint venture. Pada PT DM dan PT W (dengan jenis paten proses), implikasi lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi bersifat positif. Maksudnya adalah bahwa dengan pemberian lisensi paten tersebut secara signifikan dapat mendorong akselerasi penguasaan teknologi sebagai basis adanya alih teknologi. Penguasaan teknologi oleh tenaga kerja Indonesia pada kedua perusahaan tersebut, telah mencapai 80 - 90 %, bahkan telah mampu melakukan modifikasi proses sehingga dapat menghasilkan produk yang disesuaikan dengan permintaan customer. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedua PT tersebut telah memasuki tahap capacity transfer dengan ditandai kemampuannya untuk melakukan indigenous technology.

²⁴⁴ Panji Anoraga, Op, Cit, hlm 7-8

Indikasi adanya keterlambatan pelaksanaan alih teknologi melalui pemberian lisensi paten tersebut tentu disebabkan oleh beberapa faktor. Secara singkat, pada bagian ini juga telah disebutkan beberapa faktor sosiologis yang mempengaruhi pelaksanaan alih teknologi melalui lisensi paten. Beberapa faktor dominan yang mempengaruhi pelaksanaan alih teknologi melalui lisensi paten adalah sebagai berikut :

- (1) Kedudukan (bargaining position) para pihak;
- (2) Motivasi perilaku bisnis para pihak;
- (3).Budaya hukum (legal culture) pelaku bisnis;

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, pada bagian berikut ini akan diuraikan lebih detail tentang beberapa faktor itu.

(1) Kedudukan Para Pihak

Dalam kontrak atau perjanjian lisensi paten, seringkali tidak terdapat keseimbangan para pihak (bargaining position). Hal ini misalnya dapat dibuktikan kedudukan para pihak pada PT DM sebagai Licensor sebagai pemilik paten senantiasa mempunyai posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan PT W sebagai licensee (penyewa paten). Hal tersebut dapat disebabkan oleh karena adanya asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPer) yang dianut hukum perjanjian di Indonesia. Kuat maupun lemahnya posisi atau bargaining position suatu pihak juga bergantung kepada kesiapan atau penguasaan masalah yang akan dihadapi. Kelemahan dari pihak licensee, pada umumnya berkaitan dengan;²⁴⁵

- a. Tidak menguasai atau kurangnya informasi mengenai teknologi yang dialihkan.
 - b. Belum mempunyai standart agreement atau kesiapan tentang bentuk perjanjian yang akan disepakati dalam rangka alih teknologi.
- c. Kurang menguasai bahasa yang dipergunakan dalam perjanjian.
 - d. Tidak memiliki informasi tentang potensi nasional yang dapat diandalkan untuk membantu, baik dalam negosiasi maupun dalam pelaksanaan perjanjian.
- e. Tidak memiliki suatu panduan atau pedoman perjanjian lisensiyang berisi peraturan-peraturan pemerintah atau ketentuan-ketentuan lain yang ada kaitannya dengan pembuatan suatu perjanjian lisensi.
- f. Pihak licensee tidak memiliki banyak informasi tentang licensor. Kelemahan-kelemahan tersebut hampir dimiliki oleh ketiga patner nasional pada perusahaan yang diteliti.

²⁴⁵ Hermansah, Op, Cit, hlm 162

Kedudukan para pihak dapat juga ditentukan oleh besar kecilnya ratio kepemilikan saham. Dalam perjanjian joint venture, seringkali kedudukan pihak-pihak yang bekerjasama tidak seimbang, yang antara lain disebabkan oleh ratio kepemilikan saham. Besar kecilnya ratio kepemilikan saham akan mempengaruhi struktur kepengurusan pihak yang kuat (yang memiliki saham terbesar) cenderung akan memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah. Ketidakseimbangan kedudukan ini berlanjut pada pembuatan dan pelaksanaan kontrak lisensi paten dalam rangka alih teknologi. Pelaksanaan alih teknologi dilakukan secara sungguh-sungguh atau tidak, ditentukan oleh pemegang policy terkuat yang biasanya dimiliki oleh pihak asing.

Berdasarkan penelitian ini ditemukan adanya perbedaan kedudukan para pihak dalam kontrak lisensi paten. Dalam hal teknologi paten yang dilisensikan tersebut dimiliki oleh patner asing dan pemegang saham terbesar, maka kedudukan patner asing (licensor) tersebut sangat kuat. Dengan dominasi struktur kepengurusan perusahaan ditingkat top manager-nya, partner asing tersebut akan mendominasi segala pengambilan keputusan (kebijakan) perusahaan termasuk kebijakan program alih teknologi.

Kedudukan licensee dalam kontrak lisensi paten adalah lemah. Bargaining position yang demikian akan mengakibatkan pihak nasional tidak mempunyai kekuatan untuk menuntut pemilik paten. Untuk menuntut pemilik paten teknologi dalam melaksanakan program alih teknologi secara optimal. Alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia hanya dilakukan "seperlunya, selama alih teknologi tersebut menambah keuntungan dan tidak menimbulkan kerugian pada pemilik paten. Dengan perkataan lain, pelaksanaan alih teknologi tersebut tetap didasarkan pada pertimbangan untung-rugi (profit oriented).

Kedudukan licensor yang kuat akan berpengaruh pada pembuatan kontrak lisensi paten sebagai sarana alih teknologi. Licensor akan memasukkan kehendaknya untuk membatasi tindakan-tindakan licensee sehingga dapat menghambat upaya licensee untuk menguasai teknologi yang dilisensikan. Tindakan-tindakan yang membatasi gerak licensee sehingga menghambat proses alih teknologi dalam transaksi teknologi biasa disebut dengan Restrictive Business Practice (RBP). Pada dokumen kontrak lisensi dan bantuan teknik pada PT DM, banyak ditemukan pasal-pasal yang berisi RBP tersebut. Oleh karena itu, penguasaan teknologi paten oleh patner Indonesia pada saat ini baru mencapai 30%.

Dalam hal jenis paten proses, seperti terjadi pada PT DM, meskipun kedudukan licensorsnya kuat, tetapi pelaksanaan alih teknologinya dapat dikatakan cukup berhasil. Hal

ini ditunjukkan dengan penguasaan teknologi oleh tenaga kerja Indonesia pada PT W telah mencapai 80%, bahkan telah dapat memodifikasi proses tersebut sehingga dapat dihasilkan produk yang bervariasi sesuai permintaan pasar.

Pelaksanaan alih teknologi yang lebih baik terjadi pada PT DM (dengan jenis paten proses). Licensor pada PT DM adalah pihak ketiga diluar partner (peserta) joint venture, sehingga posisi PT DM kuat. Oleh karena itu penguasaan teknologi yang dilisensikan secepatnya dilakukan agar dapat mengurangi beban pembayaran royalti maupun technology fee yang lain kepada Pemilik. Sampai saat ini penguasaan teknologi yang dilisensikan telah mencapai 90% dan modifikasi produk juga telah dapat dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia pada PT DM.

(2) Motivasi Perilaku Bisnis Para Pihak

Menurut **Stewart Macaulay**, perjanjian atau kontrak merupakan sarana yang dijadikan dasar untuk melangsungkan pertukaran. Terdapat dua unsure sebuah kontrak, yaitu ;²⁴⁶

1. Perencanaan transaksi secara rasional dan
2. Penentuan sanksi hukum yang akan dipergunakan untuk memaksakan pelaksanaan transaksi tersebut.

Tidak semua transaksi direncanakan secara terperinci dan bersifat rasional atas dasar suatu kontrak. Para pengusaha seringkali lebih percaya pada adanya saling pengertian dan pada kejujuran. Meskipun sudah direncanakan secara matang dan bersifat rasional, isi kontrak itu masih sering diperbaiki di tengah jalan, untuk disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, yang terjadi kemudian pada masing-masing pihak. Penyesuaian demikian ini kerap kali mudah dirundingkan tanpa sengketa. Dalam hal ini telah terjadi hubungan dagang yang tidak didasarkan pada kontak (non-contractual relation). Sementara itu, para pihak suatu kontrak, masih dapat selalu bersikap menghormati kewajiban dan perjanjian serta selalu menjaga nama baiknya bukan karena takut pada sanksi tersebut dalam kontrak, akan tetapi karena kedua belah pihak masih ingin mengadakan hubungan dagang tidak untuk satu kali saja, tetapi untuk seterusnya.²⁴⁷

²⁴⁶ Rony Hanitijo, S, Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum, CV. Agung, hal. 19.

²⁴⁷ Ronny Hanitijo, Soemitro, Ibid, hal.20,

Dari uraian di muka, dapat diperkirakan pengaruh perilaku pengusaha dalam perjanjian lisensi paten terhadap kontrak lisensi paten Mereka cenderung untuk tidak mempermasalahkan kekurangannya yang dilakukan oleh salah satu pihak. Bagi pengusaha, meskipun terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap substansi kontrak, yang penting usahanya masih terus berlangsung dan keuntungan atau laba tetap signifikan. Dengan perkataan lain, mereka lebih berorientasi pada keuntungan (profit oriented) dibandingkan untuk menuntut pelaksanaan isi kontrak.

Pelaksanaan alih teknologi pada PT W hanya dilakukan “sekedarnya” dengan kata lain hanya tidak sungguh-sungguh . Pengalihan teknologi tersebut dilakukan, sepanjang dapat menambah keuntungan bagi pihak licensor. Motivasi utamanya adalah keuntungan (profit). Motivasi ini telah mempengaruhi perilaku licensor dalam pelaksanaan -alih teknologi. Pengalihan teknologi hanya dilakukan “setengah hati”. Dengan perkataan lain licensor akan tetap berusaha untuk menciptakan ketergantungan PT W pada PT DM. Ketergantungan ini berarti keuntungan (profit), karena dengan ketergantungan tersebut pemilik paten akan tetap memperoleh keuntungan ganda yaitu berupa initial payment

Dengan demikian, pelaksanaan alih~ teknologi melalui lisensi paten ini dapat berhasil atau tidak juga ditentukan oleh motivasi dan perilaku bisnis para pihak. Bila yang diutamakan pengusaha hanyalah profit (profit oriented), maka alih teknologi melalui pemberian lisensi paten tidak akan pernah tedadi seperti yang diharapkan. Sebaliknya apabila masing-masing pihak konsisten memperhatikan hak dan kewajiban mereka yang berkaitan dengan proses pengalihan teknologi dan tidak hanya mengejar keuntungan belaka, maka alih teknologi secara bertahap dapat diwujudkan.

(3) Budaya Hukum (Legal Culture) Pelaku Bisnis

Menurut **Lawrence M Friedman**, sistem hukurn terdiri dari tiga komponen, yaitu :

- 1.Komponen struktur, yaitu bagian-bagan yang bergerak dalam suatu mekanisme (pengadilan, badan' legislatif);
- 2.Komponen substansi, yaitu hasil sebenarnya yang dikeluarkan oleh sistem hukurn (produk hukurn);
- 3.Komponen kultur (budaya), yaitu berupa sikap dan nilai-nilai yang menjadi pegangan masyarakat dan menentukan apakah hukurn (komponen substansi) dipatuhi atau tidak.

Budaya hukurn adalah keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistern hukurn memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima di dalam kerangka budaya masyarakat. Menurut para ahli anthropologi, budaya tidak sekedar berarti

kumpulan bentuk tingkah laku dan pemikiran yang saling ter-lepas akan tetapi budaya diartikan sebagai kategori sisa sehingga didalamnya termasuk :²⁴⁸

1. Sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum tetapi yang bukan hasil reduksi dari substansi dan struktur.
2. Rasa hormat atau tidak hormat kepada hukum, kesediaan orang untuk menggunakan pengadilan dan sbukur.
3. Sikap-sikap dan tuntutan-tuntutan terhadap hukum yang diajukan oleh kelompok-kelompok etnis, ras, agama, lapangan pekerjaan, dan kelas sosial yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian di muka, budaya hukum para pihak dapat mempengaruhi pelaksanaan alih teknologi melalui pemberian lisensi paten. Sikap-sikap dan tuntutan-tuntutan untuk menghormati serta melaksanakan isi U'U Paten dan kontrak lisensi jelas berpengaruh pelaksanaan kontrak lisensi paten. Begitu pula dengan kesediaan para pihak untuk menuntut penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu pihak melalui lembaga arbitrase juga mempengaruhi pelaksanaan alih teknologi melalui pemberian lisensi paten. Dengan demikian, budaya hukum para pihak sebenarnya merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi suatu peraturan perundang-undangan. Konsistensi para pengusaha dalam menyikapi pelaksanaan substansi dari UU Paten dan kontrak lisensi paten juga menentukan keberhasilan pelaksanaan alih teknologi melalui pemberian lisensi paten.

Dari penelitian lapangan diketahui bahwa terdapat beberapa sikap-sikap, pandangan-pandangan pelaku bisnis yang tidak mendorong pelaksanaan beberapa klausula dalam kontrak lisensi paten dalam rangka alih teknologi. Sikap-sikap tersebut misalnya

- a. Licensee tidak pernah menanyakan apakah paten yang dilisensikan itu masih berlaku atau sudah menjadi public domain.
- b. Licensee hanya mementingkan keuntungan tanpa menuntut pemenuhan klausula yang berisi kesediaan licensor untuk mengalihkan teknologi.
Licensor berpandangan bahwa pengalihan teknologi (sebagaimana diwajibkan oleh LJU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA dan kesepakatan para pihak dalam kontak lisensi paten), tidak harus dilaksanakan melainkan tergantung dari kebutuhan saja.
- d. Licensor berpandangan bahwa alih teknologi dapat ditunda, tidak harus dipenuhi dalam jangka waktu 30 tahun- (ketentuan LTU No. 1 Tahun 1967), karena ijin usahanya dapat diperpanjang (ketentuan PP No. 20 Tahun 1994).

²⁴⁸ Ronny Hanitijo S, Op. Cit., hal 9.

- e. Para pihak berpandangan bahwa pendaftaran dan pencatatan kontrak lisensi paten hanya akan menambah beban baru dalam finansial khususnya berkaitan dengan biaya pendaftaran dan pencatatan, pajak atas royalti yang diperjanjikan. Bila tidak didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Paten berarti pemerintah tidak dapat memantau isi kontrak lisensi paten khususnya tentang RBP.

Para pihak juga menganggap tidak perlu saling menuntut kekurangan masing-masing, asal keuntungan minimal telah terpenuhi, karena tuntutan tersebut selalu berkonsekuensi pada masalah finansial dan akan membuat hubungan para pihak menjadi buruk.

Itikad baik dalam melaksanakan sebuah perjanjian, juga dapat diriasukkan dalam kawasan budaya hukum meskipun secara yuridis normatif telah ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3). Pasal 1338 ayat (3) menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik (kesediaan para pihak khususnya pemberi lisensi paten untuk secara sungguh-sungguh) dalam melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang tertuang kontrak lisensi paten maupun kontrak bantuan teknis, sangat menentukan pelaksanaan alih teknologi. Pentingnya itikad baik ini karena pada dasarnya pemilik teknologi itu tidak sungguh-sungguh berkehendak untuk mengalihkan teknologi pada jangka waktu tertentu, dengan berbagai alasan-alasan tertentu. Itikad baik licensor dalam pelaksanaan alih teknologi, dapat diketahui melalui kesungguhannya dalam mendidik tenaga kerja Indonesia (misalnya melalui training, pengiriman tenaga kerja untuk studi banding, pemberian kebebasan untuk berkreasi), pemberdayaan lembaga Research and Development (R & D) serta upaya meminimalkan praktek pembatasan bisnis (restriction business practice).

2. Faktor Yang Perlu Diperhatikan Antara Pihak Dalam Perjanjian Lisensi Paten

a. Hak dan Kewajiban Bagi Pemilik dan Penerima Teknologi

Hak pemberi lisensi akan merupakan kewajiban bagi pembed lisensi, sedang yang menjadi kewajiban bagi pemberi lisensi akan merupakan hak bagi penerima lisensi.

Pada urumnya kewajiban pemberi dan penerima lisensi adalah:

1) Kewajiban pemberi lisensi

- a) Kewajiban untuk mengusahakan dan menjamin hak-hak yang dilisensikan dapat dipergunakan oleh penerima lisensi. Termasuk di dalamnya adalah

kewajiban pemberi lisensi untuk menyediakan keterangan dan informasi yang lengkap.

b) Kewajiban menjaga hak-hak yang dilisensikan dalam keadaan baik

c) Disebutkan ada atau tidak adanya jaminan,

Pada beberapa perjanjian lisensi, pemberi lisensi akan mencantumkan "No Warranty clause". yang berarti tidak membedakan jaminan apapun kepada penerima lisensi, kecuali tentang, apa-apa yang dengan jelas disebut pada perjanjian lisensi. Hal ini mencakup bahwa pemberi lisensi berhak membedakan lisensi dan bahwa informasi yang diberikan ku memenuhi standar yang umum dipergunakan pada bidang tersebut.

2) Kewajiban penerima lisensi adalah dalam hal pembayaran royalti diantaranya, saat royalti dibayarkan dibebaskan dari pajak atau tidak dan kapan royalti berakhir, dan lain-lain

3) Kewajiban setelah perjanjian berakhir. Kewajiban ini merupakan kewajiban penerima lisensi, diantaranya :

- tidak melakukan sanggahan atas keabsahan hak yang dilisensikan ;
- kewajiban untuk tidak melakukan kompetisi
- kewajiban menjaga kerahasiaan ;
- kewajiban menjaga kualitas produk dan
- kewajiban mentaati peraturan-peraturan yang berlaku.

Hak dan kewajiban pemilik dan penerima teknologi secara umum mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sesuai perjanjian dasar yang diadakan oleh para pihak yang secara umum mengacu pada Pasal 1338, tentang kebebasan berkontrak, Pasal 1313 tentang perjanjian pada umumnya, Pasal 1320 tentang sahnya perjanjian. Apabila kepemilikan atas hak paten dijual lepas maka pasal yang berlaku adalah perjanjian jual beli yang terdapat pada Pasal 1457 sampai Pasal 1540 KUHPerdata.

b. Perlindungan Hukum Bagi Penerima Lisensi

Dalam praktek penerima lisensi (Licencee) memerlukan perlindungan yang menyangkut aspek dari perjanjian lisensi. Perlindungan-perindungan yang perlu diberikan di antaranya²⁴⁹:

1) lisensi perlu bersifat eksklusif, agar licensee tidak harus membuang energi untuk bersaing dengan pihak ketiga ;

2) ruang lingkup hak yang diberikan harus lengkap, supaya licensee memang dapat menggunakannya. Jangan sampai misalnya terjadi bahwa yang diperoleh adalah hanya hak manufaktur, tanpa kejelasan mengenai permasalahannya;

²⁴⁹ Budiono Kusumohandjojo, 1989, Op.Cit, hal. 14.

- 3) pembatasan jenis kegiatan yang dituntut oleh licencor adalah memang "calculable" bila ditinjau dari segi teknik maupun financial dalam menggunakan lisensi yang bersangkutan ;
- 4) jaminan Licencor bahwa Lisensi yang diberikan adalah benar-benar lengkap dan dapat berfungsi, dan mutunya terjamin. Jangan sampai Licensee hanya memperoleh lisensi yang sebenarnya sudah usang.
- 5) perjanjian lisensi yang dibuat adalah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dalam hal terjadinya sengketa, para pihak "berdidiatas kertas" semata-mata, melainkan dapat sungguh-sungguh beranjak dari ikatan hukum.

c. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Teknologi

Pemilik Lisensi atau Licencor perlu pula untuk mencegah adanya ketentuan yang tidak seimbang yang merugikan pihak licencor. Perlindungan yang perlu diperhatikan diantaranya adalah

- 1) Licensee harus bekal eksklusif, artinya tidak menjadi licensee dari licencor lain pada waktu yang sama ;
- 2) Pembatasan ruang lingkup hak licensee harus tegas, untuk menghindari penggunaan lisensi yang melewati batas yang dikehendaki oleh Licencor. Misalnya dalam memberikan hak manufaktur, pekedaan maupun obyek manufaktur harus jelas batasnya, sehingga licensee tidak memanufaktur melebihi apa yang ditargetkan oleh licencor dan
- 3) Jaminan bahwa licensee memang akan dapat melaksanakan kewajiban untuk membayar royalties.

d. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Perlindungan bagi konsumen adalah masalah yang paling sukar ditegaskan dalam perjanjian lisensi, karena konsumen bukan merupakan pihak pada perjanjian. Walaupun demikian licensee sebagai pihak yang menerima teknologi dapat juga dikatakan sebagai konsumen teknologi. Dengan demikian hasil penggunaan lisensi oleh licensee yang merugikan dalam jangka panjang, dapat merugikan kredibilitas licencor sendiri.

Dalam suatu perjanjian lisensi, kemungkinan serupa itu dapat dicegah dengan menetapkan standar kualitas yang wajib dipertahankan oleh licensee dalam menggunakan hak lisensinya. Licencor misalnya dapat menghendaki hak untuk mengadakan "quality control" dalam proses produksi atau manufaktur. Secara umum perlindungan konsumen di Indonesia yang berhubungan dengan akibat hukum dari diadakannya perjanjian lisensi

dapat mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Pedindungan Konsumen.

e. Perlindungan Terhadap Perdagangan Restriktif (Restrictive Business Practices) Pada A1ih Teknologi

Menurut United Nation Conference on Restrictive Business Practise Multilaterally Agreed Equitable Principles for the Control of RBP. TOT/ RBP/ CONF / 10 of May 2, 1980, praktek perdagangan restdktif merupakan findakan atau perilaku perusahaan yang melalui penyalah gunaan atau dengan sengaja mernbatasi persaingan, sehingga berdampak negatif pada perdagangan internasional, khususnya pada perdagangan dan pembangunan ekonomi negara-negana berkembang melalui perjanjian tertulis atau tidak diantara mereka, yang berdampak negatif pada setiap negara.

Piagam Havana merupakan hasil formulasi dad perjanjian internasional yang menyangkut RBP dan dilakukan sejak tahun 1948. Piagam ter'sebut rnewajibkan negara anggota untuk mengambil ukuran yang tepat dan mengadakan kedasama dengan organisasi per'dagangan internasionalasional untuk mencegah praktek perdagangan tersebut. Selanjutnya dalam sidang UNCTAD (United Nations Conference and Development) tahun 1963, dikeluarkan resolusi yang kernudian menjadi perimbangan UNCTAD dalam pokok pernbicaraan mengenai RBP, yang mempengaruhi perdagangan dan perkembangan ekonomi di negara berkembang. Selanjutnya melalui United NaWO Conference on RBP, berhasil disepakati suatu persetujuan multilateral mengenai persamaan prinsip dan pengaturan untuk mengawasi RBP.

Prinsip-Prinsip dasar dad persetujuan muffilateral mengenai RBP tersebut sebagai berikut ²⁵⁰,

1. Appropriate actions should be taken at national, regional, intemational level to del with RBP;
2. Goverments should colaborate at bilateral and multilateral levels on the control of RBP;
3. Appropriate mechanism should be created or improved to facilitate intergovermmental exchange of inthnnation on RBP;

²⁵⁰ Sunaryati Haftono, Op Cit, haL 15

4. Means should be devised to facilitate multilateral consultation with respect to policy involved in the control of RBP and
5. The code does not justify conduct otherwise unlawful under applicable national or regional legislation.

Pada Pasal 4 ayat (1) ditegaskan tentang klausula larangan RBP 218, yang isinya : "Transfer of technology arrangement shall not include of practices restrictions that directly have or adverse effect on the national economy of the recipient country".

Klausula UNCTAD tersebut selanjutnya dituangkan pada Undang-Undang No. 13 tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No.6 Tahun 1989 tentang Paten, Pasal 78 yang disebutkan bahwa

"Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan penemuan yang diberi tersebut pada khususnya".

klausula-klausula perdagangan restriktif yang terdapat pada berbagai kontrak alih teknologi melalui lisensi menurut klasifikasi Restictif Business Practise (RBP), diantaranya yakni,

1. *Exdusive Grant Back Pivisions,*

Klausula ini mensyaratkan penerima teknologi untuk memberikan hasil inovasi yang dilakukan atas teknologi tersebut kepada pemilik teknologi secara cuma-cuma.

2. *Challenges to Validity,*

Melarang penerima teknologi untuk mempersoalkan apakah paten atau hak-hak perlindungan lainnya terhadap penemuan yang berkaitan dengan alih teknologi masih berlaku atau tidak.

3. *Exclusive Dealing,*

Melarang penerima teknologi mengadakan perjanjian sejenis dengan pihak lain,

4. *Restfiction on Research,*

Pembatasan untuk mengadakan riset yang ditujukan untuk menyerap atau mengadakan modifikasi terhadap teknologi yang dialihkan,

5. *Restfiction on Use of personal,*

Dengan klausula pembatasan penggunaan tenaga kerja ini penerima teknologi diharuskan memakai tenaga kerja yang ditentukan oleh pemilik teknologi.

6. *Price F&Jng,*

Mengatur tentang ketentuan harga produksi oleh pemilik teknologi.

7. *Restriction on Adaptation,*

Memuat pembatasan terhadap modifikasi teknologi pada penerima teknologi. Klausula ini melarang penerima teknologi untuk memodifikasi atau mengadaptasi teknologi yang bersangkutan dengan kebutuhan yang nyata di lingkungan pihak penerima teknologi.

8. *Exclusive Sales or Representation Agreement*, Klausula ini memuat ketentuan-ketentuan yang mengikat penerima teknologi, misalnya keharusan penerima inovasi teknologi tersebut atau penemuan baru dan penilik teknologi;
9. *Tying Arrangement*, Memuat ketentuan-ketentuan yang mengikat penerima teknologi, misalnya keharusan menerima inovasi teknologi tersebut atau penemuan baru dan penilik teknologi di kemudian hari, dan keharusan pembelian bahan baku;
10. *Export Restriction*,
Memuat larangan pada penerima teknologi untuk mengekspor produksi yang dihasilkan dan teknologi yang dialihkan;

11. *Payment and other Obligation after Expiration of Industrial Property Right*,
Mengatur pembayaran royalti atau kewajiban-kewajiban lain dari penerima teknologi setelah habisnya waktu perlindungan hak milik perindustrian;

12. *Restriction after Expiration of Arrangement*,
Memuat pembatasan setelah berakhirnya jangka waktu kontrak, kecuali bila mana teknologi tersebut masih dilindungi oleh hukum atau belum menjadi hak umum (public domain);

13. Pembatasan volume, ruang lingkup, maupun kapasitas produksi,

14. Syarat membetikan Saham, kepada Pemilik Teknologi atau Partisipasi pemilik Teknologi dalam Manajemen Perusahaan.

15. Penggunaan Pengendalian Mutu,

16. Kewajiban untuk memakai Merek dagang Pemilik Teknologi,

17. Ketentuan Pedagangan Alih Teknologi Dalam waktu Tidak terbatas atau waktu yang sangat panjang;

18. Pembatasan terhadap pemakaian selanjutnya dan teknologi yang telah diimpor terlebih dahulu;

19. *Restriction on Publicity*

Klausula pembatasan terhadap publikasi kepada konsumen atas produk yang dihasilkan dari teknologi yang dialihkan.

Klausula RBP ter'sebut di atas muncul dalam kontrak-kontrak lisensi paten. Akan tetapi bagi sebab kontrak khusus, selalu diajukan beberapa klausula yang pada hakekatnya justru sangat merugikan pihak penerima teknologi. Secara khusus pemilik teknologi ingin melindungi sedemikian rupa teknologinya. Ketidak seimbangan kedudukan inilah yang selalu menghambat adanya alih teknologi secara keseluruhan.

c. Pengaturan Pencatatan Lisensi Paten

Beberapa alasan pentingnya pengaturan lisensi paten dalam rangka pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan joint venture, yaitu :

- (1) Pentingnya peranan lisensi paten dalam pelaksanaan alih teknologi;
- (2) Pengaturan mengenai kontrak lisensi paten masih sumir;
- (3) Pentingnya pembatasan asas kebebasan berkontrak dalam lisensi paten;
- (4) Pentingnya upaya menyeimbangkan kedudukan para pihak;

Beberapa alasan tersebut akan dijelaskan melalui uraian berikut ini ;

a.d.(1) Pentingnya Peranan Pengaturan Lisensi Paten dalam Perlindungan Hukum Pelaksanaan Alih Teknologi.

Teknologi dapat dialihkan melalui beberapa cara atau saluran, baik secara komersial maupun non-komersial. Pengalihan teknologi yang dilakukan secara non-komersial biasanya melibatkan pemerintah dalam bentuk program-program :

- (1) Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri untuk mempelajari suatu pengetahuan;
- (2) Pemanfaatan informasi teknologi yang terdapat dalam publikasi luar negeri kepada pemerintah;
- (3) Penggunaan expertise dari luar negeri; dan
- (4) Program kerjasama teknik antar negara.

Sedangkan pengalihan teknologi yang dilakukan secara komersial dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. UNCTC dan UNCTAD mencatat ada beberapa cara pengalihan teknologi secara komersial,

yaitu ²⁵¹

- (1) *Foreign Direct Investment*;
- (2) *Joint Venture*;
- (3) *Licence*,

²⁵¹ Rancangan International Code of Conduct on Transfer of Technology, UNCTAD, 1989, Periksa juga UNCTC, ²⁵¹

- (4) *Franchising*;
- (5) *Management Contract*,
- (6) *Marketing Contract*,
- (7) *Technical Service Contract*;
- (8) *Turn key Contract*;
- (9) *International sub-contracting*

Berdasarkan hasil penelitian ini yang dibahas adalah pengalihan paten melalui lisensi. Dalam praktek yang umum terjadi, alih teknologi dilakukan melalui perjanjian lisensi paten dalam rangka penanaman modal asing khususnya joint venture. Melalui kontrak lisensi paten ini, pemilik teknologi dapat mengalihkan teknologinya dengan memberikan hak-hak tertentu kepada orang atau badan hukum lain untuk melaksanakan (mengeksplorasi) teknologinya dengan suatu lisensi.

Perjanjian lisensi khususnya terhadap hak-hak milik perindustrian seringkali terjadi dalam praktek. Yang telah dikenal adalah perjanjian lisensi yang berhubungan dengan hak paten. Lisensi paten telah mendapat tempat formal dalam hukum di Indonesia (UU Paten Pasal 72-73), meskipun dalam takaran Yang sangat terbatas dan sumir.

Berdasarkan sudut pandang penerima lisensi (licensee), pengalihan teknologi melalui kontrak atau perjanjian lisensi paten dianggap menguntungkan, karena kontrak lisensi paten bisa merupakan ;²⁵²

- a. Akses perolehan atau penguasaan teknologi secara tepat;
- b. Penghematan waktu dan usaha dalam riset dan pengembangan teknologi (research and development (R&D));
- c. Sarana penambahan sumber daya pengetahuan

Pemberian lisensi paten pada perusahaan joint venture, sebenarnya merupakan fenomena yang baru. Pengikatan antara pengusaha nasional dan pengusaha asing dalam perusahaan joint venture dengan kontrak lisensi paten sebenarnya secara teori tidak perlu terjadi karena para pihak bersama-sama mendirikan perusahaan, mengelola bersama-sama, menanggung risiko, sama-sama menikmati keuntungan.

Dengan adanya kontrak lisensi paten berarti pihak nasional harus membayar royalti kepada patner asingnya dalam perusahaan yang bersama-sama mereka kelola. Fenomena tersebut juga mengubah pandangan bahwa program alih teknologi yang selama ini banyak terjadi adalah dengan lisensi murni dimana pihak nasional sebagai penyewa teknologi tanpa ada keikutsertaan pihak pemilik teknologi dalam pengelolaan perusahaan.

Selama ini terdapat pandangan bahwa program alih teknologi di negara berkembang lebih banyak melalui lisensi sebagaimana tersebut di muka daripada melalui

²⁵² Roger D.Taylor, "Technology Transfer and Investment The Transferor's Perspective", Makalah pada National Seminar on Licensing and Technology Transfer Arrangement, diselenggarakan oleh WIPO, Jakarta, 7-8 Maret 1990.

equity participation (pembentukan usaha patungan). Akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa saat ini program alih teknologi banyak terjadi melalui pembentukan usaha patungan dengan menggunakan lisensi (khususnya lisensi paten). Dengan lisensi paten pada perusahaan joint venture ini berarti patner asing mendapatkan keuntungan ganda yaitu disamping mendapatkan deviden, juga memperoleh royalti serta *technology fee* yang lain. Hal ini terjadi khususnya pada lisensi paten yang teknologinya dimiliki oleh patner asing seperti yang terjadi pada PT DM

Didalam Penelitian ini membuktikan bahwa kontrak lisensi paten dalam rangka alih teknologi mempunyai beberapa bentuk. Bentuk yang pertama yaitu kontrak lisensi paten yang dibuat terpisah dari kontrak-kontrak yang lain, misalnya yang terjadi pada PT DM. Bentuk yang kedua yaitu kontrak lisensi paten yang dikombinasikan dengan kontrak bantuan teknik.

Melalui penelitian ini juga dapat diungkapkan bahwa kontrak lisensi paten yang telah dibuat biasanya diikuti dengan kontrak-kontrak lain Untuk melaksanakan isi kontrak lisensi paten tersebut secara teknis. Pada PT DM kontrak lisensi patennya dikombinasikan dengan kontrak bantuan teknis, kemudian juga dibuat kontrak pelayanan teknis (Service Agreement) dan lisensi merek dagang dan nama dagang (Trade Mark and Trade Name Agreement). Pada PT DM dengan PT W kontrak lisensi paten hanya diikuti dengan kontrak bantuan teknis (Technical Assistance Agreement (TAA)). Beberapa tahap yang biasanya dilalui dalam pelaksanaan kontrak lisensi paten dapat dikemukakan melalui penjelasan berikut ini.

Tahap awal pelaksanaan kontrak lisensi paten adalah kegiatan yang berupa transfer alat-alat produksi dari luar negeri kemudian diikuti dengan kegiatan rancang bangun (misalnya pembuatan/pemberian formula atau penjelasan proses), baru pada tahap selanjutnya adalah alih kemampuan pihak asing kepada patner lokalnya. Adapun bentuk alih kemampuan yang paling banyak dilakukan adalah dengan mengadakan training bagi tenaga kerja Indonesia oleh licensor. Training dapat dilakukan di dalam negeri atau diluar negeri (di negara licensor).

Dalam jangka pendek bentuk alih teknologi melalui training dapat mencapai sasaran, karena dapat segera digunakan untuk membuat produk yang dilisensikan, tetapi untuk jangka panjang tidak ada jaminan bahwa dengan program training seperti itu akan tercapai alih teknologi yang sesungguhnya, yaitu terdapatnya inovasi baru yang dapat dimintakan paten baru. Hal itu disebabkan oleh karena program training yang dilakukan oleh licensor hanya dilaksanakan untuk memenuhi formalitas atau terkadang training tersebut hanya dianggap sebagai hadiah wisata bagi pekerja yang berprestasi atau pernah menemukan inovasi tertentu. Kondisi seperti ini diperburuk dengan belum adanya aturan khusus yang mengatur mengenai alih teknologi, sehingga tidak ada kewajiban yang mendorong pihak licensor

untuk melakukan alih teknologi, se'lain yang tertuang dalam kontrak lisensi paten yang disepakati berdasarkan asas kebebasan berkontrak..

Pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut, pemberian lisensi paten dapat berperan sebagai media atau saluran yang paling efektif dalam proses alih teknologi pada perusahaan joint venture, meskipun kontrak lisensi paten tersebut harus diikuti dengan kontrak-kontrak lain seperti Technical Assistance Agreement, Service Agreement, Trade Mark and Trade Name Agreement.

Mengingat arti penting atau peranan yang diharapkan dari pemberian lisensi paten terhadap alih teknologi pada perusahaan joint venture khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, pemerintah harus secepatnya melengkapi UU Paten dengan peraturan pelaksanaan yang lain seperti Peraturan Pemerintah (PP) yang secara khusus mengatur tentang lisensi paten sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 72 dan 73 UU No 14 Tahun 2001 tentang Paten.

a.d. (2) Pengaturan Mengenai Pengawasan Kontrak Lisensi Paten yang belum konsisten .

Dalam takaran yang sumir, Indonesia telah mengatur kontrak lisensi paten. Dalam UU Paten, kontrak lisensi paten tersebut dimasukkan ke dalam Bagian Pengalihan Paten yang diatur dalam Bagian Kedua, dari Pasal 72 - Pasal 73 UU No. 14 Tahun 2001. Berikut ini dikemukakan isi dari pasal-pasal tersebut sekaligus akan dilakukan analisis atau dibahas tentang pentingnya pengaturan yang lebih spesifik, ekspisit dan rinci terhadap muatan pasal-pasal tersebut agar akses bangsa Indonesia untuk menguasai teknologi atau paling tidak alih teknologi terhadap teknologi yang dilisensikan dapat tercapai.

Pasal 69 :

- (1) Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan suatu perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17.
- (2) Kecuali jika diperjanjikan lain, maka lingkup lisensi paten sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dalam Pasal 16, berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 70 :

Kecuali jika diperjanjikan lain, maka. Pemegang Paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 17.

Pasal 71:

- (1) Perjanjian Lisensi tidak boleh memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat yang menghambat kemampuan bangsa dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan penemuan yang diberi paten tersebut pada khususnya.
- (2) Pendaftaran dan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditolak oleh Kantor Paten.

Pasal 72 :

- (1) Perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Kantor Paten dan dimuat dalam Daftar unium Paten dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Dalam hal perjanjian tidak dicatatkan di Kantor Paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Pasal 73 : Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian lisensi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam prakteknya, pengaturan saat ini lisensi paten yang sumir tersebut mengakibatkan beberapa kondisi sebagai berikut :

- (1) Jangka waktu kontrak lisensi paten menjadi kabur, tidak ada kepastian. Secara ideal jangka waktu lisensi paten maksimal selama paten yang bersangkutan masih berlaku, sebab bila jangka waktu paten (20 tahun) telah berakhir, maka tidak perlu lagi ada lisensi karena paten tersebut telah menjadi "publicdomain", sehingga penyewa teknologi juga tidak perlu lagi membayar royalti atas penggunaan paten tersebut. Dalam hal paten telah menjadi "public domain" pemberi lisensi harus mengembalikan kepada penerima lisensi royalti yang telah diterimanya dari penerima lisensi tersebut. Jika pemberi lisensi menolak untuk mengembalikan royalti atau pembayaran lain yang telah diterima yang berkaitan dengan paten yang telah menjadi milik umum, maka ia dapat dituntut tidak saja secara perdata tetapi juga secara pidana (yaitu atas kasus penipuan). Namun demikian dalam praktek, patner nasional pada ketiga perusahaan yang teliti tidak pernah mempermasalahkan apakah paten yang dilisensikan masih berlaku atau tidak. Ketiga perusahaan ini (PT DM, dan PT. W) mempunyai persepsi yang sama terhadap masa berlakunya lisensi paten. Akhirnya jangka waktu kontrak lisensi bisa 10 tahun atau 20 tahun dan dapat dilakukan amandemen sesuai kesepakatan para pihak."
- (2) Pasal 72 menjelaskan tentang larangan terhadap perjanjian lisensi yang memuat ketentuan yang langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau yang memuat pembatasan-pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam

menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan penemuan yang diberi paten tersebut pada khususnya. Akan tetapi pasal ini tidak diperjelas mengenai apa saja batasan atau kriteria merugikan perekonomian nasional tersebut, siapa yang berhak menilainya, apa sanksinya dan lain sebagainya. Berapa batasan pembayaran royalti yang dianggap merugikan perekonomian nasional juga tidak ditentukan.

Ketidakjelasan Pasal 72 meningkatkan keraguan para pihak yang membuat perjanjian lisensi. Dan sekaligus kemungkinan “salah penggunaan” (mis-use) dari pasal ini yang akan dilakukan oleh pemberi lisensi atau oleh Kantor Paten.²⁵³

(3) Menurut Pasal 80, perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Kantor Paten dan dirnuat dalam Daftar Umum Paten dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Apabila tidak dicatatkan maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga. Ketentuan pasal ini (wajib catat) dalam praktek tidak diterapkan. Jadi kontrak atau perjanjian lisensi paten pada PT DM, dan PT W tidak satupun yang dicatatkan pada Kantor Paten melalui Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM. Oleh karena itu dalam beberapa klausula kontrak lisensi paten pada perusahaan-perusahaan tersebut banyak ditemukan pembatasan-pembatasan perdagangan (restrictive business practice) yang dapat menghambat pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan tersebut.²⁵⁴

Salah satu alasan kenapa tidak didaftarkannya kontrak lisensi paten adalah tidak adanya sanksi dan belum adanya mekanisme, syarat dan tata cara pencatatan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 72 ayat (1) yaitu tuntutan adanya Peraturan Pemerintah. Oleh karena PP tersebut tidak ada, akibat lebih lanjut adalah bahwa pihak-pihak atau instansi-instansi yang terkait dan berwenang (BKPM, Departemen Hukum dan HAM serta Deperindag) menjadi tidak mengetahui berapa jumlah perusahaan di wilayah hukumnya yang mempunyai kontrak lisensi paten. Instansi pemerintah tersebut juga tidak merasa mempunyai wewenang untuk menegakkan ketentuan Pasal 72 ini karena tidak adanya landasan hukum untuk bertindak.

Berdasarkan keterangan ini dapat dimengerti urgensi atau pentingnya pengaturan lisensi paten secara khusus dan rinci.²⁵⁵

a.d.(3). Perlunya dibuat Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Lisensi Paten.

Sampai sekarang, di Indonesia kontrak lisensi didasarkan pada “kebebasan berkontrak”. Tidak ada aturan yang membatasi para pihak yang terkait dengan perjanjian

²⁵³ Insan Budi Maulana, Op,Cit, hlm 51

²⁵⁴ Dokumen diambil dari data kontrak Lisensi Paten khususnya kontrak lisensi paten yang terdapat di Direktorat Paten Ditjen Hak atas Kekayaan Intelektual

²⁵⁵ Wawancara dengan Zaki Septiono pegawai pada Direktorat Merek,Indikasi geografis

lisensi. Para pihak mempunyai hak untuk~~ memutuskan –kesepakatan apapun berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; syarat-syarat yang diperlukan hanyalah bahwa semua kontrak dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian tidak ada aturan berapa persen royalti harus dibayar penerima lisensi kepada pemberi lisensi. Pentingnya pengaturan lisensi paten juga dapat ditinjau dari adanya asas kebebasan berkontrak ini, terutama dalam pembuatan kontrak lisensi paten. Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang terkenal di dalam hukum kontrak. Berdasarkan asas ini, salah satu pihak dapat memperjanjikan apa-apa yang dikehendaki dan atau tidak dikehendaki oleh pihak yang lain. Dengan perkataan lain, para pihak bebas menentukan apa saja yang dikehendaki dan apa saja yang tidak dikehendaki untuk dituangkan dalam perjanjian ini dan apa yang diperjanjikan itu akan mengikat para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut (Pasal 1338 KUH Perdata).

Menurut Amirizal,²⁵⁶ asas kebebasan berkontrak mengandung beberapa macam unsur, yaitu :

- (1) Perseorangan bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian;
- (2) Perseorangan bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun juga;
- (3) Mengenai isi, syarat dan luasnya perjanjian orang bebas untuk menentukannya.

Berkaitan dengan kontrak lisensi paten, pihak licensor dan licensee juga bebas untuk memperjanjikan atau tidak memperjanjikan sesuatu yang mereka kehendaki. Asas ini tidak dapat diterapkan dengan sebebas-bebasnya. Asas ini dibatasi oleh ketertiban umum, kepatutan, dan kesusilaan. Lisensi paten juga dibatasi oleh ketentuan Pasal 71 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 sebagaimana telah disebutkan dimuka.

Kebebasan para pihak dalam transaksi teknologi di Filipina, salah satu negara anggota ASEAN, dibatasi. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi dalam perjanjian alih teknologi yaitu :

- (1) Perjanjian tidak boleh berisi pembatasan-pembatasan atau praktek-praktek bisnis yang membatasi yang melarang para penerima teknologi untuk mengekspor produk-produk yang dibuat berdasarkan kontrak itu atau membatasi penerima lisensi untuk mengekspor ke luar negeri hanya melalui para pemberi lisensi asing sebagai distributor eksklusif.
- (2) Besarnya royalty untuk alih teknologi tidak boleh melebihi lima (5) persen dari harga penjualan keseluruhan dari komoditi yang dilisensikan untuk dibuat menurut perjanjian tersebut.

²⁵⁶ Amrizar, **Hukum Bisnis Dereglulasi dan Joint Venture di Indonesia, Teori dan Praktek**, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm 36

Perlindungan di negara Philipinan terhadap penrima lisensi dengan membatasi kebebasan berkontrak melalui peraturan perundang-undangan sudah selayaknya ditiru oleh pemerintah Indonesia. Apabila para pihak hanya mendasarkan pada kebebasan berkontrak dan asas ini tidak dibatasi secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang lisensi paten, maka klausula-klausula pembatasan-pembatasan perdagangan (*restrictive buseness practice*) masih banyak dicantumkan dalam kontrak lisensi paten. Kebebasan berkontrak yang didominasi oleh pihak asing sngat jelas pada *licence and technical agreement* . Kontrak lisensi paten dari perusahaan Indonesia PT DM ini memuat beberapa retriksi perdagangan, misalnya pembatasan dalam ekspor misalnya ditemukan dalam perjanjian Grant yang berbunyi sebagai berikut:*red to the countrie where*

“PT DM may export the product outside territory, but in case export the PT.W is require to the countries where PT W has its factori or license, agent, distributor; this may only be done with other agreement granting product with other individuals or companies within territoey during the term of this agreement”

Klausula dalam ***gran back*** (modifikasi atau *improvement*) yang terdapat pada PT DM tercantum dalam pasal 6 *agreement grant improvement* yang berbunyi”Jika PT DM menganggap tepat dan perlu bagi keuntungan kedua belah pihak PT DM boleh membeberkan ,mengirimkan, dan menyediakan informasi ciptaan atau perbaikan (*improvement*) dalam hal produk yang dikembangkan terima oleh PT DM selama masa perjanjian ini kepada PT W dan Sesuai dengan persetujuan dan kondisi yang harus disetujui kedua belah pihak, PT. W akan memiliki hak dan lisensi yang tidak dapat dicabut,.bebas royalti non-eksklusif dan tidak dapat dipindahtangankan, untuk menggunakan informasi ciptaan dan perbaikan untuk tuiuan apapun selama masa perjanjian ini, kecuali di territori

Dari beberapa bunyi pasal kontrak lisensi paten pada PT DM dengan PT W tersebut telah nampak bahwa kebebasan berkontrak. tidak dibatasi oleh ketentuan apapun, misalnya ketentuan Pasal 71 UU Paten yang melarang kontrak lisensi paten memuat pembatasan-pembatasan yang merugikan perekonomian nasional, padahal hal ini jelas ada melalui pembatasan ekspor dan klausula *grant-back* tersebut. Klausula-klausula pembatasan ini hanya dapat dihilangkan melalui pembatasan yang dirinci dalam peraturan perundang-undangan atau memberikan penjelasan secara rinci terhadap Pasal 78 UU Paten. Dengan pembatasan asas kebebasan berkontrak melalui

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pembatasan Pasal 78 UU Paten, restriksi- restriksi tersebut dapat dikurangi.

a.d. (4) Pentingnya diupayakan Asas Keseimbangan Kedudukan Para Pihak.

Upaya untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak dalam kontrak lisensi paten, yaitu antara licensor dan licensee juga mendesak untuk diadakannya pengaturan yang spesifik tentang lisensi paten- Dalam praktek, licensee mempunyai kedudukan yang lemah bila dibandingkan licensor (pemilik teknologi (paten)). Hal ini sudah dimulai dari diterapkannya asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan kontrak lisensi paten sebagai akibat dari tidak diaturnya lisensi paten secara spesifik. Melalui asas kebebasan berkontrak ini pihak yang kuat (licensor) akan mendominasi beberapa kekuasaan terhadap pihak yang lemah (licensee).

Kedudukan penerima lisensi yang lemah ini dapat dibuktikan melalui pengukuhan beberapa pasal pembatasan perdagangan atau yang biasa disebut dengan Restrictive Business Practice (RBP) dalam kontrak lisensi paten. Licensee biasanya tidak mampu menolak isi dan persyaratan-persyaratan tersebut selain menerima dan menyetujui begitu saja semua isi dan persyaratan yang diajukan oleh pembeni lisensi paten. Hal ini terjadi sebagai akibat dari ratio kepemilikan saham yang sebagian besar dimiliki oleh licensor, kepengurusan perusahaan (direksi) sebagai penentu kebijakan didominasi oleh licensor, teknologi yang dialihkan biasanya juga dimiliki oleh investor asing dan tidak adanya perlindungan yang memadai terhadap pihak licensee oleh pemerintah.

Pembatasan-pembatasan dalam kontrak lisensi paten pada perdagangan internasional, dapat mengakibatkan ketidakseimbangan atau ketidaksejajaran posisi atau bargaining position antara licensee dan licensor. Pemerintah memang telah berusaha untuk menyejajarkan posisi tersebut, misalnya melalui Pasal 78 LJO Paten, yang melarang pembuatan kontrak lisensi paten berisi ketentuan yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi perekonomian nasional dan pemerintah harus menolak perjanjian lisensi yang memuat hal tersebut. Namun kelemahan terbesar adalah belum adanya penjelasan detail mengenai ketentuan Pasal 78 tersebut ditambah belum terlaksananya mekanisme syarat-syarat dan tatacara pencatatan lisensi paten oleh Kantor Paten,

Beberapa pembatasan perdagangan yang harus disetujui oleh penerima lisensi telah disebutkan di muka. Pembatasan yang lain juga menunjukkan kepada kita bahwa posisi pihak nasional memang lemah. Berdasarkan penelitian bahwa pihak licensee (pihak nasional), harus menyetujui beberapa klausula yang dapat menghambat proses alih teknologi, misalnya klausula "grantback" dan keharusan untuk menggunakan modifikasi atau temuan baru licensor. Dalam klausula grant-back atau pemberian kembali, pemilik paten berhak atas semua hak atas perbaikan (inovasi, improvement, modifikasi) yang dilakukan oleh penerima lisensi dengan atau tanpa kompensasi. Pemilik Paten juga berhak atas paten dari modifikasi dan hak tersebut bersifat non-eksklusif, tidak dapat dipindahtangankan, dan bebas royalti atau --technology fee yang lain. Klausula "grant-back" ini akhirnya hanya dipakai untuk memperluas monopoli yang dimiliki pemberi lisensi dan dalam hal ini jelas akan menghambat proses alih teknologi pada negara yang meneriam lisensi atau perusahaan yang menerimanya tersebut. Di lain pihak licensee masih diikat dengan kewajiban untuk menggunakan teknologi baru hasil modifikasi atau temuan baru yang dihasilkan oleh pemilik paten atas teknologi yang telah dilisensikan tersebut. Dalam hal ini seolah-olah terjadi arus, timbal balik dalam inovasi baru atas teknologi yang telah dilisensikan kepada Perusahaan nasional untuk saling diinformasikan. Akan tetapi sebenarnya perusahaan nasional penerima lisensi dalam posisi yang tidak menguntungkan karena ia berkewajiban menggunakan teknologi baru atau hasil modifikasi teknologi yang ditemukan oleh pemilik paten di kemudian hari, sedangkan temuan baru atau modifikasi yang berhasil dilakukan oleh penerima lisensi justru harus diserahkan kepada pemilik paten baik seluruhnya atau sebagian, baik dengan atau tanpa kompensasi.²⁵⁷

Beberapa ketidakadilan yang disebabkan adanya ketidakseimbangan antara licensee dan licensor di muka harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dengan memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada pihak licensee (patner lokal). Salah satu sarana untuk itu adalah dengan memberikan regulasi spesifik dan mendetail dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagai realisasi dari Pasal 80 UU Paten. Oleh karena itu pengaturan terhadap lisensi paten dalam rangka alih teknologi pada

²⁵⁷ Kesimpulan seminar WIPO national; seminar on the promotion of innovation for Inventors and Innovation and the role of Intellectual Property Rights (IPRS), Directorate General of Intellectual Property Rights (DGIPR) Republic of Indonesia, Jakartam Dsemebr 8-9 thn 2003

perusahaan joint venture mutlak untuk segera dilakukan agar terjamin keseimbangan para pihak dalam kontrak lisensi paten.

4. Pengawasan Pemerintah dalam Mengatur Pencatatan Lisensi Paten.

Pemerintah mempunyai peranan yang besar dalam kontrak lisensi paten. Pemerintah dapat memeriksa isi kontrak lisensi paten dan menolak persyaratan-persyaratan dalam kontrak yang dianggap akan merugikan pertumbuhan ekonomi nasional atau mengambat penguasaan dan Pengembangan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang No 14 Tahun 2001 tentang Paten Indonesia.

Kontrol pemerintah dalam kontrak lisensi paten pada umumnya dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu melalui

1. Currency control termasuk foreign investment;
2. Antitrust regulation serta peraturan-peraturan lain di bidang perdagangan.²⁵⁸

Pada sistem currency control dan foreign investment, pengawasan pemerintah dilakukan terhadap repatriasi penransferan uang atau kekayaan perusahaan ke luar negeri. Di negara tertentu seperti Philipina, pengawasan ini dilakukan dengan ketat dan setiap penransferan uang keluar negeri terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pemerintah dan tidak boleh melebihi jumlah maksimal yang ditentukan. Sistem ini sekaligus juga mengatur pembayaran-pembayaran royalti dan pembayaran-pembayaran lain dalam rangka alih teknologi, sehingga dengan demikian secara tidak langsung akan mengatur dan mempengaruhi terhadap setiap perjanjian lisensi dengan pihak asing. Sedangkan dalam sistem pengawasan terhadap foreign investment, negara-negara tertentu mengharuskan adanya pemeriksaan yang lebih ketat terhadap terhadap investasi-investasi asing yang melebihi jumlah maksimal yang ditentukan serta menentukan pula jenis-jenis atau bidang-bidang industri yang dapat digarap dengan bantuan modal asing dalam jumlah tertentu pula.

Pengawasan yang dilakukan dengan melalui anti trust regulation serta peraturan-peraturan lain di bidang perdagangan ditujukan untuk mengawasi setiap perjanjian lisensi, pembelian atau penjualan barang dan jasa termasuk pula pengalihan teknologi dalam bentuk lain dari luar negeri. Peraturan ini mengatur persyaratan yang wajib serta persyaratan-persyaratan yang dilarang (restriction business practice) untuk dicantumkan di dalam perjanjian lisensi paten dalam rangka alih teknologi.

Adapun tujuan campur tangan pemerintah dalam perjanjian lisensi paten antara lain sebagai berikut :²⁵⁹

²⁵⁸ Supyan Suradimadja, Peranan Paten dan Merek dalam Alih Teknologi, Makalah Seminar alih Teknologi, LIPI, Jakarta, hlm 6

- 1 . Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengalihan serta penerapan teknologi;
2. Menghindarkan terjadinya duplikasi yang merugikan dalam pengalihan teknologi dari luar negeri;
3. Melindungi ieknologi yang ada di dalam negeri serta merangsang pengembangannya;
4. Berusaha memperkecil ketergantungan terhadap sumber-sumber dari luar negari terutama di bidang teknologi;
5. Membangun suatu dasar sistem informasi yang baik, sehingga memungkinkan perencanaan industri dan pengembangan teknologi yang lebih baik;
6. Menciptakan suatu keadaan yang saling menguntungkan di dalam kerja sama alih teknologi yang dikaitkan dengan tujuan pembangunan di bidang ekonomi dan sosial.
7. Melindungi dan memperkuat posisi para penerima teknologi di dalam negeri, terutama dalam menghadapi perusahaan-perusahaan yang kuat dari luar negeri;
8. Menghindari terjadinya eksploitasi dan persaingan yang tidak sehat;
9. Menghemat devisa.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dimuka, melalui perangkat kelembagaan yang dimiliki, maka peranan pemerintah yang dapat dilakukan dalam proses pengalihan teknologi yaitu. : ²⁶⁰

1. Membantu pihak-pihak penerima teknologi di dalam negeri dalam mencari alternatif-alternatif umber teknologi di luar negeri untuk paner ked a sama;
2. Membantu dalam evaluasi dan proses negosiasi pedajian-perjanjian dalam rangka alih teknologi;
3. Mendaftar, menyimpan, memeriksa kembali dan memberi persetujuan atau penolakan terhadap perjanjian-perjanjian dalam rangka alih teknologi;
4. Membantu mengarahkan program training sesuai dengan bidang atau keahlian yang diperlukan;
5. Membantu usaha-usaha pembiayaan untuk mendapatkin sumber dana bagi
6. Mengawasi pelaksanaan perjanjian keria sama,

²⁵⁹ Ibid, hal.7

²⁶⁰ ibid, hal-9.

7. Membantu memecahkan persoalan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama serta memberikan jalan keluarnya yang paling baik;
8. Membimbing dan memberikan penyuluhan dan pengembangan industri;
9. Membantu lembaga research and technology (R & D) baik yang sifatnya modifikasi, inovasi dan improvement.

Hingga sekarang ini peranan Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan alih teknologi khususnya melalui pemberian lisensi paten belum optimal, atau bahkan belum dilakukan sama sekali. Alasan yang sering muncul adalah karena belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai petunjuk pelaksanaan UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten. Sejumlah peranan (sebagaimana diuraikan di muka) yang mestinya dapat dilakukan tidak dilakukan oleh lembaga terkait (BKPM, BKPMD, Departemen Perindustri dan Perdagangan (Deperindag), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkum dan HAM) terutama Ditjen Hak atas Kekayaan Intelektual) karena tidak adanya kekuasaan yang secara legal mengaturnya.

Kontrak lisensi paten pada perusahaan tersebut ternyata tidak ada yang didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Paten melalui Kanwil Departemen Hukum dan HAM. Berdasarkan alasan tersebut di muka, Depkum dan HAM juga tidak berusaha untuk mendapatkan kontrak tersebut meskipun departemen tersebut mengetahui perusahaan joint venture yang mengadakan kontrak lisensi paten.²⁶¹

Pada tahap negosiasi pembuatan kontrak lisensi paten, para pihak sebenarnya dapat meminta pertimbangan kepada Departemen Perindustri dan Perdagangan tentang kebutuhan teknologi yang perlu dilisensikan. Dalam rangka industrialisasi kesadaran terhadap pentingnya alih teknologi harus ditingkatkan melalui peranan dari Deperindag. Deperindag juga dapat merekomendasikan agar RBP yang sering dicantumkan dalam kontrak lisensi paten dapat dikurangi sehingga kontrak lisensi paten tidak bertentangan dengan Pasal 72 UU Paten. Peranan yang diharapkan ini juga belum dapat dilaksanakan oleh Deperindag oleh karena alasan kewenangan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan

Beberapa tugas BKPM di Jakarta yaitu memberikan persetujuan dan perijinan penanaman modal asing dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan penanaman

²⁶¹ Wawancara dengan Surahno pada Direktorat Desain Industri, DTLST Ditjen Haka atas Kekayaan Intelektual, di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2005

modal asing tersebut. BKPM juga mempunyai fungsi untuk mengawasi persiapan dan perkembangan pelaksanaan penanaman modal asing untuk kepentingan penilaian, baik tentang laju pelaksanaan maupun tentang penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan di dalam proyek-proyek. Melalui tugas dan fungsi ini, BKPM dapat memantau pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan joint venture. Pelaksanaan alih teknologi melalui kontrak lisensi paten seharusnya dapat dikontrol oleh BKPM, akan tetapi hal ini belum dapat dilakukannya. Oleh karena BKPM tidak mengontrol pelaksanaan alih teknologi melalui pemberian lisensi paten, maka BKPM juga tidak dapat menilai apakah pelaksanaan kontrak lisensi paten sesuai atau justru bertentangan dengan keinginan pemerintah (Pasal 71 UU Paten) yaitu tidak merugikan perekonomian nasional.

BKPM yang diharapkan dapat menyaring dan menentukan serta mengawasi penanaman modal asing termasuk transaksi-transaksi yang menyertai kewenangan yang berarti dalam pelaksanaan alih teknologi meskipun alih teknologi tersebut wajib dilakukan oleh investor asing, terutama melalui lisensi paten. Hal ini menyebabkan BKPM tidak dapat memberikan sanksi terhadap penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan alih teknologi melalui pemberian lisensi paten. Peranan tersebut belum dapat dilakukan oleh karena BKPM belum mempunyai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat memaksa investor asing tunduk pada ketentuan perundang-undangan lisensi paten dan penanaman modal asing.

C. Penyelesaian Sengketa Apabila Ada Perselisihan Antara Pemberi dan Penerima Lisensi Paten.

Berdasarkan hasil penelitian maka terdapat beberapa pemahaman didalam proses Penyelesaian sengketa HKI yang terjadi dalam kebiasaan masyarakat hukum Indonesia.

1. Pranata Penyelesaian Sengketa Alternatif

Dalam persengketaan, perbedaan pendapat dan perbedaan yang berkepanjangan biasanya mengakibatkan kegagalan proses mencapai kesepakatan. Keadaan seperti ini biasanya berakhir dengan putusannya jalur komunikasi yang sehat sehingga masing-masing pihak mencari jalan keluar tanpa memikirkan nasib ataupun kepentingan lainnya.

Agar tercipta proses penyelesaian sengketa yang efektif, prasyarat yang harus dipenuhi adalah kedua belah pihak harus sama-sama memperhatikan atau menjunjung tinggi hak untuk mendengar dan hak untuk didengar. Dengan prasyarat tersebut proses dialog dan pencarian titik temu (common ground) yang akan menjadi panggung proses penyelesaian sengketa baru sehingga dapat berjalan, jika penyelesaian sengketa tidak berjalan dalam arti yang sebenarnya.

Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa, yaitu:²⁶²

- (i). Kepentingan (interest)
- (ii). Hak-hak (rights),
- (iii). Status kekuasaan (power)

para pihak yang bersengketa menginginkan agar kepentingannya tercapai, hak-hak dipenuhi, dan kekuasaannya diperlihatkan, dimanfaatkan, dan dipertahankan. Dalam proses penyelesaian sengketa, pihak-pihak yang bersengketa lazimnya akan bersikera mempertahankan ketiga faktor tersebut di atas.

Bila menyimak sejarah perkembangan Pranata Penyelesaian Alternatif atau ADR (Alternative Dispute Resolution) di negara tempat pertama kali dikembangkan (Amerika Serikat), pengembangan ADR dilatarbelakangi oleh kebutuhan sebagai berikut:²⁶³

- a. mengurangi kemacetan di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan sering kali berkepanjangan sehingga memakan biaya tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang adil.
- b. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
- c. Memperluas serta memperluas akses keadilan.
- d. Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan.

²⁶² William Ury, J.M. Brett, s. Goldberg, *Getting Dispute Resolved*, Pan Books, 1993

²⁶³ Stephen B. Goldberg, *Op Cit*, 5-7

Proses penyelesaian sengketa (concesually based approaches) mengharuskan para pihak mengembangkan penyelesaian yang dapat diterima bersama. Proses ini berkar pada sistem poengaturan sendiri (self governing system) yang dapat ditemukan di negara Indoensia.

2. Pilihan Hukum Dalam Kontrak Lisensi International

1. Maksud Para Pihak (Party Autonomy)

Pilihan hukum dalam kontrak internasional bersumber kepada kehendak para pihak berdasarkan persetujuan mereka. Namun para pihak tidak mempunyai kebebasan yang tanpa batas memilih hukum yang berlaku bagi kontrak yang mereka buat.

Hukum nasional para pihak memberikan batas-batas pilihan hukum tersebut, bahkan dalam hal-hal tertentu tidak memungkinkan pilihan hukum. Tidak ada perbedaan yang mendasar antara sistem Common Law, Civil Law, maupun Social Law mengenai doktrin pilihan hukum tersebut diatas. Ini juga dapat dilihat dari berbagai putusan pengadilan yang akan diuraikan selanjutnya.

Dalam pada itu berbagai Konvensi telah menetapkan hukum yang berlaku untuk transaksi-transaksi tertentu, sehingga membatasi adanya pilihan hukum para pihak.

Ada kemungkinan penunjukan pilihan hukum pada yuridiksi tertentu, ternyata menurut yuridiksi tersebut, hukum yang berlaku menunjukan kepada yuridiksi semua (renvoi) atau yuridiksi lain .masalah-masalah tersebut akan diuraikan dalam paragraf-paragraf.

Para pihak bebas memilih atau menentukan hukum yang berlaku (the applicable law) untuk kontrak internasional yang mereka buat . Prinsip kebebasan berkontrak , adalah memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih atau menentukan hukum yang akan mengatur kontrak hukum.²⁶⁴

Prinsip utama hukum yang berkaitan dengan transaksi komersial adalah berdasarkan “freedom of the contracting parties to agree as they wish”. Prinsip

²⁶⁴ Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis. (Bandung: Alumni. 1994, lihat juga Wijono Prodjodikoro. Asas-Asas Hukum Perdata Internasional. (Bandung, Sumur Bandung, 1979), hlm 55-56.

ini terdiri dari kebebasan untuk menentukan isi kontrak serta pilihan hukum yang berlaku.

Kebebasan para pihak dalam pembuatan kontrak internasional, untuk memilih hukum yang berlaku, memilih forum, pengadilan atau arbitrase, guna menyelesaikan sengketa yang ditimbulkan kontrak tersebut telah memperoleh pengakuan universal.²⁶⁵

Pilihan hukum (choice of law) adalah satu masalah sentra dari konflik hukum dalam hukum perdata Internasional yang tidak dibantah oleh para ahli hukum. Pada tradisi-tradisi hukum yang berbeda, dipergunakan ekspresi yang berbeda untuk menyatakan istilah pilihan hukum antara lain “the proper law of the contract” adalah ciri khas pada “english common Law Governing law” atau applicable law pada yurisdiksi-yurisdiksi lainnya.²⁶⁶

Sekarang ini berbagai konvensi internasional yang penting mempergunakan istilah “aplicable law. Inggris menggunakan istilah “the proper law of the contrac” secara resmi agak teknikal dan mempunyai konotasi khusus.²⁶⁷

Pilihan hukum para pihak dihormati karena berbagai alasan :

Pertama; pilihan hukum sebagaimana dimaksud para pihak (party autonomy) dianggap sebagai sangat memuaskan oleh mereka yang menganggap kebebasan akhir individu adalah dasar murni dari hukum”Prinsip ini berlaku dibanyak negara. Hal ini merupakan fakta yang menarik, karena hal itu terjadi tanpa ada perjanjian antara pengadilan dari berbagai negara.²⁶⁸

Kedua, pilihan hukum dalam kontrak internasional memberikan kepastian, yakni memungkinkan para pihak dengan mudah menentukan hukum yang mengatur kontrak tersebut.

Ketiga pilihan hukum akan memberikan efisiensi, manfaat dan keuntungan

²⁶⁵ Peter Nygh, *Autonomy in Internasional Contract*, Oxford, Clarendo-Press, 1999, hlm 13

²⁶⁶ A.F.M Maniruzzaman, *Choice of law in internasional Contract; some fundamental conflict of law issues*”. *Journal of International Arbitration*, Vol 16 Number 4, December .1999, hlm 141

²⁶⁷ The rome Convention on the law applicable to Contractual Obligations, 1980, mempergunakan istilah “aplicable law”(pasal 10 Konvensi). The English Common Law mempergunakan istilah ‘the proper law of the contract’. Lihat juga “the inter-American Convention on the law Applicable to International Contracts”, 1994 yang juga mempergunakan istilah”aplicable law”

²⁶⁸ Otto Sandrock, *Basic Considerations: a Justification of the autonomy of the parties to Choose the proper law for their contract “handcuffs”clauses in International Commercial Contracts*. *The International Lawyer*, 31 No 4, winter, 1997:hlm 1110.

Pilihan hukum para pihak dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi. Alasan tersebut termasuk memberikan kemudahan untuk menghindari hukum akan memberikan kemudahan untuk menghindari hukum memaksa yang tidak efisien, meningkatkan persaingan hukum dan mengurangi ketidakpastian tentang hukum apa yang akan dipergunakan. Pemuatan pilihan hukum dalam kontrak adalah hanya satu cara dari pengurangan biaya. Suatu alternatif mungkin adalah suatu peraturan bersifat memaksa yang relatif sederhana, seperti menentukan hukum ditempat di mana kontrak dibuat. Hal ini akan menghemat para pihak dari biaya untuk penentuan hukum yang berlaku, jika tidak terdapat klausul pilihan hukum.

Keempat, pilihan hukum akan memberikan kepada negara insentif bersaing. Kebebasan para pihak memilih dan menentukan hukum yang berlaku (the applicable law) bagi kontrak yang mereka buat, yang berarti tidak semata-mata hak mereka untuk menggantikan atau memindahkan peraturan yang tidak pasti dari setiap sistem hukum. Dalam hal adanya kekosongan hukum, peraturan hukum asing akan mengatur kontrak mereka. Dalam setiap sistem hukum terdapat peraturan yang tidak pasti, yang menetapkan, umpamanya bilamana hak milik atau resiko beralih atau penunjukan jaminan tertentu. Akan tetapi semuanya itu dapat dipindahkan oleh pernyataan para pihak dalam perjanjian.²⁶⁹

Pilihan hukum para pihak dibenarkan berdasarkan pertimbangan bahwa pada akhirnya seluruh sistem hukum nasional adalah sama, dan oleh karenanya dapat saling dipindahkan. Dalam kontrak komersial, hukum privat nasional akan diterapkan apabila tidak ada pilihan hukum oleh para pihak, atau mungkin dipindahkan oleh para pihak melalui klausula pilihan hukum kepada hukum nasional lainnya.

Hukum yang dipilihnya diharapkan berfungsi sama, adil dan efektif sebagai hukum yang mengatur kontrak mereka. Para pihak harus mengetahui dan mengatur keperluan kontrak.²⁷⁰

²⁶⁹ Yansen Darmanto Latief, *Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Perjanjian Instenasional*, UI Pasca Sarjana 2002, hlm 21.

²⁷⁰ David G Pierce, "The Respect for Party Autonomy, post Formation Choice of Law in Contract", *The Modern Law Review*, 50, 1987, hlm 177.

Peraturan-peraturan yang mengatur pilihan hukum ditentukan pada Title II dari Konvensi Rome atau EEC (pasal 3-22) mengandung peraturan-peraturan seragam yang akan diterapkan terhadap semua persoalan mengenai pilihan hukum.

Pasal 3 Konvensi Rome (1980) merupakan asas dasar party autonomy sehubungan dengan pilihan hukum dalam soal-soal kontrak. Sebelumnya a asas ini telah diterima secara umum dan diterapknan dalam hukum perdata internasional semua negara-negara anggota konvensi. Jadi meskipun istilah “hukum yang patut “(proper law) sebenarnya tidak dipergunakan di dalam kKonvensi, dapat dikatakan bahwa jika [para pihak sengaja memilih suatu hukum untuk mengatur kontra mereka, atau jika syarat-syarat kontrak atau keadaan kasusnya itu memungkinkan untuk memperlihatkan dengan kepastian yang wajar, bahwa para pihak telah memilih suatu hukum khusus, maka hukum tersebut akan menjadi hukum resmi kontrak tersebut. Prinsip tersebut akan diterapkan oleh pengadilan-pengadilan negara [para pembuat kontrak yang akan menjadi forum untuk litigasi. Pasal 3 (1) dalam Konvensi Roma mengizinkan para pihak untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap keseluruhan atau hanya sebagian dari kontrak.

Pilihan hukum para pihak harus dinyatakan dengan alasan tertentu sebagai persyaratan dari kontrak. Dalam Konvensi rome memperluas kebebasan para pihak untuk memilih hukum guna mengatur kontrak mereka, dengan membolehkan para pihak menentukan hukun yang disepakati ²⁷¹

Dalam perkembangan selanjutnya prinsip-prinsip kontrak internasional UNIDROIT (international institute for the unification of private law) yang diterbitkan pada builan Juni tahun 1994 menganut pula prinsip kebebasan berkontrak. Adapun salah satu gagasan paling fundamental yang merupakan lasasn pokok prinsip UNIDROIT adalah kebebasan berkontrak (freedom of contract). Prinsip ini diatur dalam pasal 1.1 yang menyatakan “the parties are

²⁷¹ Bandingkan dengan Gunawan Widjaya, membuat perjanjian lisensi atau warabala, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa tidak ada ketentuan hukum materiel yang sama untuk semua negara, oleh karena itu maka umumnya, pihak-pihak tertentu dalam setiap perjanjian (internasional), terutama pihak yang lebih kuat dalam bargaining, cenderung lebih menyukai untuk memilih mempergunakan ketentuan hukum yang lebih dikenal olehnya. Pilihan hukum ini, adakalanya bagi pihak counter party akan menerbitkan kesulitan-kesulitan tertentu, dan karenanya untuk meminimalkan resiko tersebut, sangat diperlukan peran dari (non litigation) lawyer, untuk memberikan pendapat dan saran hukum (pegal advise and opinion) mengenai segala akibat hukum yang mungkin dapat ditemui.

free to enter into a contract and to determine its content". Sebagaimana yang ditegaskan:

"The right of business people to decide freely to whom they will offer their goods or services and by whom they wish to be supplied as well as the possibility for them freely to agree on the terms of individual transactions, are the cornerstones of an open, market oriented and competitive international economic order"

Gagasan dasar utama prinsip-prinsip UNIDROIT adalah asas kebebasan berkontrak dalam arti para pengusaha mempunyai kebebasan membuat kontrak dan menemukan isinya, kepada pihak mana saja barang dan jasa boleh ditawarkan dan dijual, yang juga bebas memilih hukum yang berlaku guna mengatur kontrak mereka, berdasarkan ekonomi internasional dan orientasi pasar.

UNIDROIT dengan penerbitan prinsip-prinsip kontrak komersial internasional disebut juga oleh para komentatornya sebagai "new lex mercatoria", yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan pilihan hukum dalam kontrak perdagangan internasional.²⁷²

Suatu prinsip hukum lainnya yang terkenal adalah prinsip "*pacta sunt servanda*" atau azas kebebasan berkontrak. Para pihak diwajibkan memenuhi kewajibannya yang mereka janjikan. Prinsip ini adalah memenuhi pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan kemauan para pihak. Hal ini mencari keamanan ekonomi melalui pengakuan terhadap penegakan kewajibannya atas kontrak berdasarkan keinginan para pihak. Di beberapa negara, prinsip "*pacta sunt servanda*" telah diadopsi ke dalam undang-undang, sementara negara lainnya menuangkannya ke dalam putusan pengadilan.

Namun penempatan yang berlebihan atas hal ini, mungkin akan menciptakan kesulitan-kesulitan yang signifikan. Kontrak internasional seringkali tidak dapat dilengkapi seluruhnya, karena beberapa alasan seperti :

*"drastic changes in market (e.g the effect of a dramatic infection on an contractually agreed proce) or the frustration of the purpose for which the performance was required (e.g. the effect of a prohibition to build in a plot of land acquired with a view to their subsequent export)."*²⁷³

²⁷² Gesa Baron, Do the UNIDROIT Principles International Commercial Contract Form a New Lex Mercatoria, Arbitration International Kluwer Law International on Behaf of The LCIA, Vol 15 Number 2, 1999, hlm 115

²⁷³ Yansen darmanto Latip, Op, Cit ,hlm 24-25

Prinsip party autonomy tidak terbatas pada pilihan hukum dalam kontrak perdagangan, namun telah sedemikian baik perkembangannya secara tradisional, berkaitan dengan harta perkawinan dan juga diakui oleh hal-hal berkaitan dengan “trust”, dan mungkin berkaitan dengan hukum keluarga. Apabila party autonomy hanya dapat diterapkan melalui peraturan pilihan hukum yang terdapat dalam sistem hukum nasional, terdapat konsesus umum bahwa hukum dari forum harus memberikan ruang masuk bagi adanya pilihan hukum. Dalam hal ini, hakim Vischer mengemukakan bahwa *“the forum state, which ultimately controls the choice of law, has to determine the conditional, the limits and the scope the parties autonomy in international contracts”*

Para pihak dalam suatu kontrak internasional, dapat menunjukan suatu hukum tunggal terhadap seluruh kontrak atau pihak dapat membagi masalah yang berbeda diatur oleh hukum yang lain. Suatu metode yang dikenal sebagai “depecage” atau “split proper law”. Dalam hal ini “depecage” sebagai perbatasan party autonomy yang menandai pluralisme hukum dalam kontrak yang sama.

Dikemukakan oleh Peter Nygh, bahwa *“depecage gives the parties a very wide range of choice and even opponents of the use of national law, have conceded that through depecage parties can free themselves from national restriction”*.

Pembuatan kontrak internasional dalam prakteknya, para pihak boleh menunjukan suatu kombinasi sumber hukum pada peraturan pilihan hukum, untuk menerapkan hal yang berbeda. Pada suatu kontrak internasional pinjaman uang, prinsip “depecage” yang kharistik memainkan suatu peranan penting. Pada kontrak tersebut berbagai hal berkaitan dengan pembuatan surat tanggungan atau agunan, surat obligasi adalah relevan pada hukum lokal, namun perjanjian hutang pokok diatur oleh hukum internasional yang sudah lazim terjadi. Sebagai contoh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat, dalam beberapa tahun terakhir ini banyak memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan pilihan hukum. Kebanyakan perkara diputuskan berdasarkan hukum yang dipilih oleh para pihak.

Dalam seratus lebih perkara di pengadilan pada tahun 1996, yang membahas kebebasan pilihan hukum sangat memadai. Hanya enam perkara yang tidak memuat klausula pilihan hukum dalam kontraknya sehingga hukum yang

diberlakukan karena tidak ada klausula pilihan hukum adalah hukum negara bagian yang bersangkutan.²⁷⁴

Teori pilihan hukum di AS, berkembang selama hampir 150 tahun, dimulai dengan teori vested right dari Joseph Beale, metode kepentingan pemerintah dari Braiverd Currie, sampai dengan teori modern yang dikemukakan dalam "*The Restatement Second of Conflict of laws*"²⁷⁵. Pilihan hukum mempunyai dua tujuan, yakni:

1. Perlakuan yang sama untuk perkara yang sama
2. Pengembangan kepentingan, tujuan dan kebijakan masyarakat.

Kerangka hukum mengenai pilihan hukum di Amerika Serikat terletak pada "*restatement (second) of Conflict of law*" Banyak Negara bagian telah mengadopsi the restatement (second) menyinggung semua kontrak dan menerapkan syaratnya kepada "*legally enforceable promise and to other agreements or promise which are claimed to be enforceable but are not legally so.*

2. Public Policy dan Peraturan Memaksa Membatasi Pilihan Hukum

Pembatasan terhadap pilihan oleh para pihak (party autonomy) diatur pada kebanyakan sistem hukum dan pembatasan dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. *a requirement that a contract have an international aspect*
2. *a requirement that chosen law have a connection with the contract.*
3. *a requirement that a choice of law clause not have the intention or effect of evading mandatory rules or important public policy measures.*
4. *a specific statutory prescription as to which law will apply to contracts regulated by the statute.*
5. *a requirement that government contract be subject to local law.*

Pilihan hukum diperkenankan berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Namun ada batas-batasnya, karena setiap sistem hukum nasional dari berbagai negara, mengenal ketentuan hukum tentang ketertiban umum (*order public*) dan

²⁷⁴ A.F.M. Maniruzzaman, *Ibid*, 155-156 lihat juga K.Mettala "Governing law clause of loan agreement in international project financing". 20 *International Lawyer*, 1996; 219-228.

²⁷⁵ Restatement adalah satu beberapa perjanjian (treaty) yang sangat berpengaruh, dipublikasikan oleh the American Law Institute menggambarkan hukum di dalam bidang tertentu dan mengarahkan perkembangannya. Walaupun Restatement itu sering dikutip dalam putusan pengadilan dan komentarnya, hal itu tidak mengikat Pengadilan. *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition Bryan A Garner, Ed in chief, (St Paul, MINN: West Group 1999, 13114-1315.

peraturan memaksa. Pembatasan-pembatasan tersebut ditentukan oleh keadaan sosial dan ekonomis dari kehidupan modern, seperti perlindungan konsumen, pencegahan penyalahgunaan wewenang dari penguasa ekonomi serta menjaga iklim persaingan yang adil dalam ekonomi pasar bebas.²⁷⁶

Kebebasan berkontrak perlu diawasi oleh prinsip fundamental dari penerapan hukum nasional yang menentukan mengenai bagaimana hak-hak kontraktual menjadi efektif, larangan pernyataan yang tidak benar (*misleading statements*), larangan membuat persetujuan di bawah paksaan (*duress*), larangan penggunaan tekanan (*coercion*), kesalahan (*mistake*) atau sebab-sebab yang dibenarkan hukum.

Ketentuan memaksa juga dicantumkan dalam berbagai konvensi internasional yang wajib ditaati oleh para pihak dalam kontrak internasional. Pilihan hukum yang ditentukan dalam kontrak internasional, tidak diperkenankan melanggar sendi-sendi dari sistem hukum Hakim yang mengadili sengketa tersebut.²⁷⁷

Di Indonesia pilihan hukum diperkenankan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, namun dibatasi atau tidak boleh melanggar ketertiban umum (*public policy*). Pasal 1337 KUHPERDATA menentukan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Selanjutnya pasal 25 AB (*algemene bepalingen van wegeving*) menentukan bahwa orang dengan perbuatannya atau perjanjiannya tidak boleh menghilangkan kekuatan dari peraturan-peraturan hukum dari ketentuan umum atau kesusilaan.

Ketentuan hukum tentang jaminan hutang berupa hak tanggungan yang wajib didaftarkan pada kantor pertanahan, sehubungan dengan tanah.²⁷⁸

²⁷⁶ Lake B Ralph "Choice of Forum and Choice of law Clauses in International Franchise Agreements" *The Journal of International Franchising & Distribution Law*, Vol 1 No 2 Desember 1986; 57-60

²⁷⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perkara Perdata Internasional*, Ibid, 27-35

²⁷⁸ St Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan Asas-Asas Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh perbankan (suatu kajian mengenai Undang-undang Hak tanggungan)*. Bandung, Alumni, 1999, hlm 36-44. Lihat juga pasal 13 undang-undang Hak Tanggungan, bahwa pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor Pertanahan, yang merupakan syarat mutlak lahirnya hak tanggungan tersebut mengikat hak tanggungan terhadap pihak ketiga (penjelasan pasal 13 ayat 1 UUHT). Bahwa perjanjian –perjanjian bilateral (pihak pengusaha asing dan pengusaha Indonesia) tentang loan agreement yang memberikan jaminan berupa satu hak tanggungan kepada beberapa kreditor secara *pari passu* (pasal) 3 ayat 2 UUHT. Lihat juga pasal 17 AB (*algemeene Bepalingen Van Wetgeving*) yang menentukan bahwa barang-barang tidak bergerak berlaku hukum nasional dimana barang tidak bergerak terletak yang merupakan *asas lex rei sitae*.

Ketentuan hukum dalam bidang hukum lingkungan²⁷⁹, hukum keluarga²⁸⁰, tenaga kerja,²⁸¹ valuta asing,²⁸² Peraturan tentang HKI seperti Merek dan Paten,²⁸³ dimana hukum yang berlaku adalah hukum negara yang memberikan hak khusus atas HKI tersebut. Selanjutnya perjanjian lisensi atau waralaba harus berdasarkan hukum Indonesia.

Pembatasan lain terdapat pada undang-undang kepailitan yang mengenyampingkan pilihan hukum para pihak dalam kontrak internasional, dengan memberlakukan hukum Indonesia dalam mengadili perkara kepailitan.²⁸⁴

3. Prinsip Pilihan Hukum

a. Hukum yang Dipilih harus dikenal oleh para pihak.

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa tidak ada ketentuan hukum materil yang saman untuk semua negara. Oleh karena itu maka umumnya pihak-pihak tertentu dalam setian perjanjian internasional, terutama pihak yang lebih kuat dalam bargaining, cenderung lebih menyukai untuk memilih dan mempergunakan ketentuan hukum yang lebih dikenal olehnya. Pilihan hukum ini adakalanya bagi pihak counter party akan menerbitkan kesulitan-kesulitan tertentu, dan karenanya untuk meminimalkan resiko tersebut, sangat diperlukan peran dari (non litigation) lawyer, untuk memberikan pendapat dan saran hukum (legal advise and opinion) mengenai segala akibat hukum yang mungkin dapat ditemui.

b. Pilihan Hukum yang dilakukan secara tegas.

Pilina hukum dengan hanya merumuskan bahwa perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan menurut ketentuan hukum dari negara X saja tidaklah cukup. Banyak negara di dunia ini yang mengenal berlakunya lebih dari satu aturan hukum didalam

²⁷⁹ Koesnadi Hardjasoemantri., Hukum tata Lingkungan,,Edisi Ketiga , Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1988, hlm 72.

²⁸⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁸¹ Lihat Staatblad 1847 no 23 pasal 2 A

²⁸² Lihat Undang_undang Republik Indonesia No 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas Devisa Nilai Tukar .

²⁸³ Lihat Undang-Undang republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

²⁸⁴ Pasal 280 ayat (1) dan (2) Perpu No 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UU No 4 Tahun 1998, melimpahkan kewenangan khusus berupa yurisdiksi substantif yang efektif berkenaan dengan kasus penyelesaian perkara insolvensi dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia berdasarkan UU tersebut.

negara tersebut, terutama pada negara-negara yang merupakan perserikatan (union/united) dari beberapa negara bagian, dimana masing-masing negara bagian mempunyai aturan hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya. Indonesia sendiri samapi saat ini masih berlaku lebih dari satu sistem hukum. Berdasarkan pada kenyataan tersebut, maka untuk menghindari ambiguitas lebih jauh, adalah tugas seorang lawyer untuk mencari rumusan hukum yang tegas dan pasti untuk klausula pilihan hukum.

c. Hukum yang dipilih adalah yang berlaku.

Sudah lama para pakar dan praktisi hukum dari berbagai negara mempertanyakan kewenangan dari para pihak untuk melakukan pilihan hukum serta samapi seberapa jauh pilihan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak dapat diterapkan oleh badan peradilan yang akan menyelesaikan perselisihan mereka. Pertanyaan demi pertanyaan mengenai hal tersebut diatas, pada akhirnya melahirkan suatu kesepakatan, bahwa samapi dengan batas-batas tertentu, pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam tiap perjanjian harus diakui dan dihormati oleh semua badan peradilan dan karenanya harus diterapkan dalam menyelesaikan persoalan mereka (*pacta sunt servanda*)

Asas *pacta sunt servanda*, yang juga telah diintrodusir oleh pasal 1338 (1) KUHPerdara kita sebagai asas kebebasan kontrak, yang dikenal secara universal oleh seluruh negara didunia, merupakan dasar dari diakuinya ketentuan pilihan hukum oleh dunia internasional. Secara logis jika seseorang diperkenankan untuk menentukan secara bebas isi dari tiap perjanjian yang hendak dibuatnya, mengapa ia tidak boleh melakukan pilihan hukum secara bebas, yang ia kenal dan dianggap baik, untuk mengatur perjanjian yang dibuat olehnya tersebut. Bukankah ketentuan mengenai pilihan hukum itu sendiri merupakan bagian dari isi perjanjian yang disepakati oleh para pihak tersebut.

d. Pembatasan Kebebasan dalam Melakukan Pilihan Hukum .

Seperti telah disebutkan diatas bahwa meskipun telah diakui adanya kebebasan para pihak dalam melakukan pilihan hukum, sebagai refereni bagi penafsiran perjanjian yang mereka buat, ternyata masih belum terdapat satu keseragaman

pendapat mengenai sampai sejauhmana pilihan hukum yang telah dilakukan dapat dipergunakan oleh badan hukum yang telah dilakukan dapat dipergunakan oleh badan peradilan dalam menafsirkan dan menyelesaikan perselisihan yang terbit dari atau dalam hubungannya dengan perjanjian yang memuat pilihan hukum tersebut.

Satu hal perlu digarisbawahi disini bahwa pembatasan kebebasan untuk melakukan pilihan hukum ini hanya dinilai secara relatif menurut ketentuan hukum dan pandangan hakim di negara dimana ketentuan mengenai pilihan hukum tidak dapat dilaksanakan di negara X, tetapi diakui di negara Y. Walau demikian relatif, ternyata masih tetap dapat kita temui adanya kesamaan pola dalam menilai dapat tidaknya diterapkan ketentuan mengenai pilihan hukum ini. Di negara Indonesia meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit, pembatasan-pembatasan tersebut, secara umum dapat kita temukan dalam rumusan ketentuan pasal 1337 KUHPerdara, yang membatalkan demi hukum setiap perjanjian yang dibuat bertentangan dengan UU yang bersifat memaksa, kesusilaan dan ketertiban umum, dan secara khusus dalam beberapa peraturan perundang-undangan tertentu yang melarang setiap dilaksanakannya suatu perbuatan hukum, atau peristiwa hukum dalam bentuk dan dengan cara apapun, yang akan menyebabkan terjadinya suatu penyelundupan hukum.

e. Pilihan Hukum Harus Patut.

Kebebasan untuk melakukan pilihan hukum tidak begitu saja memberikan kewenangan yang mutlak bagi para pihak untuk melakukan pilihan atas ketentuan hukum dari setiap negara, jika hukum yang dipilih atas ketentuan hukum dari setiap negara, jika hukum yang dipilih tersebut tidak memiliki hubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perjanjian yang dibuat. Dalam hal yang demikian, maka hakim diberikan kebebasan untuk menilai apakah suatu pilihan hukum telah dilakukan secara patut atau tidak, sehingga pilihan hukum tersebut dapat diterapkan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi.

f. Undang-Undang. Kesusilaan Ketertiban Umum.

Tidak semua pilihan hukum yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang adalah batal demi hukum, Hanya ketentuan yang benar-benar bertentangan dengan undang-undang yang bersifat memaksa sajalah yang tidak dapat dilaksanakan.

Tergantung pada banyak faktor, kesusilaan mempunyai nilai yang berubah-ubah. Ytidak ada suatu rumusan yang pasti mengenai definisi kesusilaan yang diperkenankan atau dilarang. Untuk ini kepatutan dalam hukum jugalah yang pada akhirnya akan menentukan dapat dipergunakan atau tidaknya pilihan hukum yang telah dilakukann oleh para pihak.

Ketertiba hukum, umumnya berhubungan langsung dengan persoalan falsafah, padangan hidup dan stabilitas naional dari suatu negara. Suatu pilihan hukum, yang ada pelaksanaannya akan dapat menggoncangkan nilai-nilai luhur dalam suatu bangsa atau yang akan merusak stabilitas politik dalam suatu negara jelas tidak mungkin diakui keabsahannya oleh karenanya dapat dilaksanakan dalam bangsa maupun negara berkenaan

g. Pilihan Hukum Tidak Boleh menyebabkan Terjadinya Penyelundupan Hukum.

Seperti telah disebutkan diatas bahwa untuk dapat diakui suatu pilihan hukum haruslah dilakukan secara patut dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku pada suatu negara. Kedua hal tersebut merupakan syarat yang mutlak dipenuhi, untuk menghindari terjadinya penyelundup hukum oleh para pihak dalam negara terebut. Dalam hal telah terjadi suatu pilihan hukum yang menyebabkan terjadinya penyelundupan hukum, maka pilihan hukum tersebut akan batal demi hukum perdata (internasional) menentukan sendiri hukum yang berlaku (proper law of contract) untuk perjanjian tersebut.

3. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan dan Arbitrase

3.1. Penyelesaian Sengketa Lisensi Paten melalui Pengadilan Niaga (litigasi)

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa lisensi sebagai suatu transaksi yang melahirkan perjanjian selalu melibatkan dua pihak. Kedua belah pihak tersebut memiliki kepentingan yang berdiri sendiri dan kadangkala bertolak belakang, meskipun secara konseptual dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak tersebut, yaitu pemberi lisensi dan penerima lisensi akan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Maksud untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya inilah yang pada pokoknya menjadi sumber perbedaan kepentingan dan perselisihan yang dapat terjadi diantara kedua belah pihak tersebut.

Hal-hal lain yang mungkin akan menimbulkan adanya perselisihan dalam pelaksanaan lisensi hak paten perlu diantisipasi benar oleh para pihak, baik itu menyangkut obyek yang diperjanjikan (apakah obyeknya benar-benar milik pemegang hak paten, apakah jangka waktu perlindungannya masih ada), kewajiban pembayaran imbalan atau royalti, maupun hal-hal lain yang di sepakati bersama yang di tuangkan dalam perjanjian.

Untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan lisensi tersebut, para pihak dapat menempuh upaya-upaya hukum, baik itu melalui pengadilan maupun melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase.

Di dalam Undang-undang Hak Paten Nomor 19 Tahun 2002 mengatur penyelesaian sengketa yang menyangkut suatu patenan atau obyek yang diperjanjikan termasuk di dalamnya hak moral. Pasal 55 mengatur tentang pelanggaran atas hak moral yaitu bahwa penyerahan Hak Paten atas seluruh patenan kepada pihak lain tidak mengurangi hak penemu atau ahli warisnya untuk menggugat tanpa persetujuannya :

- a. meniadakan nama penemu yang tercantum pada patenan itu;
- b. mencantumkan nama penemu pada patenannya;
- c. mengganti atau mengubah judul patenan; atau
- d. mengubah isi patenan.

Gugatan yang dilakukan penemu atau ahli warisnya terhadap hak moral tersebut berupa gugatan ganti rugi (Pasal 58) dan diajukan ke Pengadilan Niaga (pasal 56). Selain gugatan terhadap hak moral pemegang hak paten juga berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak

patennya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya paten itu. Di samping itu pemegang hak paten juga berhak memohon kepada pengadilan niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari hasil pelanggaran hak paten.

Gugatan yang dilakukan oleh penemu, ahli waris maupun pemegang hak paten ke pengadilan niaga harus diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan (pasal 59). Adapun tenggang waktu penyelesaian melalui pengadilan niaga tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

No.	Pasal	Uraian	Jumlah Hari
1	60 (1)	Gugatan diajukan ke Ketua pengadilan Niaga	A hari
2	60 (3)	Panitera menyampaikan gugatan ke Ketua pengadilan Niaga	A + 2 hari
3	60 (4)	Pengadilan Niaga Mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang	A + 3 hari
4	60 (5)	Sidang pemeriksaan	A + 60 hari
5	61 (1)	Pemanggilan para pihak	A + 7 hari
6	61 (2)	Putusan	A + 90 hari
7	61 (2)	Perpanjangan putusan dengan persetujuan Mahkamah Agung	A+90+30 hari
8	61 (4)	Penyampaian isi putusan kepada para pihak	A+90+14 hari
9	62 (2)	Permohonan kasasi	1s/d14 hari = B
10	63 (1)	Memori kasasi	B+14 hari = C
11	63 (2)	Panitera menyampaikan permohonan dan memori kasasi ke termohon	C + 7 hari = D
12	63 (3)	Kontra memori kasasi oleh termohon	D+ 14 hari = E
13	63 (3)	Panitera menyampaikan kontra memori kasasi ke pemohon kasasi	E + 7 hari = F
14	63 (4)	Panitera mengirimkan berkas perkara kasasi ke Mahkamah Agung	F +14 hari = G
15	64 (1)	MA Menetapkan hari sidang	G + 7 hari
16	64 (2)	Sidang Pemeriksaan oleh MA	G +60 hari
17	64 (3)	Putusan permohonan kasasi	G +90 hari = H
17	64 (5)	Panitera MA menyampaikan salinan putusan	H + 7 hari = I
18	64 (6)	Juru Sita menyampaikan salinan putusan kepada pemohon kasasi & termohon kasasi	I + 7 Hari

Hak mengajukan gugatan terhadap pelanggaran hak moral sebagaimana diatur dalam pasal 55 dan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak paten seperti diatur dalam pasal 56 serta upaya alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase tersebut di atas tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak paten. Di samping upaya gugatan ganti rugi terhadap pelanggaran hak paten, bagi pemegang hak atau pihak-pihak yang dirugikan dapat mengajukan *Penetapan Sementara Pengadilan* ke Pengadilan Niaga.

3.2. Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase

Telah disebutkan dalam Undang-Undang No 30 tahun 1999 bahwa sekurang-kurangnya ada enam macam tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu:

- a. konsultasi
- b. negosiasi
- c. mediasi
- d. konsiliasi
- e. Pemberian Pendapat hukum
- f. Arbitrase.

Negosiasi melibatkan para pihak yang bersengketa yang mereka hadapi. Konsultasi dan pemberian pendapat hukum melibatkan secara bersama-sama para pihak yang bersengketa dengan pihak yang memberikan konsultasi atau pendapat hukum. Pemberian konsultasi dan pendapat hukum dapat diberikan dalam suatu pertemuan bersama maupun secara eniri oleh masing-masing pihak yang bersengketa dengan konsultan atau ahli hukumnya sendiri. Selanjutnya mediasi dan konsiliasi melibatkan ekistensi pihak ketiga yang berfungsi menghubungkan kedua belah pihak yang bersengketa, dimana dalam media fungsi pihak ketiga dibatasi hanya sebagai penyambung lidah, sedangkan dalam konsiliasi, pihak ketiga terlibat secara aktif dalam memberikan usulan solusi atas sengketa yang terjadi. Pada akhirnya arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan swasta, dengan arbiter sebagai ahkim swasta, yang memutuskan untuk kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa.

Agar pranata alternatif penyelesaian sengketa ini dapat berjalan dan berfungsi dengan baik sesuai kehendak para pihak, maka perumusan klausula alternatif

penyelesaian sengketa harus dibuat sebaik mungkin dengan menghilangkan celah-celah hukum sebanyak mungkin. Perumusan yang baik akan mencegah belaturnya proses penyelesaian sengketa alternatif, serta memberikan kepastian pelaksanaan kesepakatan maupun putusan yang dicapai, diperoleh atau diambil sehubungan dengan pranata alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak.

Menurut Undang-Undang no 30 tahun 1999, perjanjian arbitrase yang juga mengatur mengenai pranata alternatif penyelesaian sengketa dapat dibuat dalam bentuk uatu kesepakatan yang berupa:

- a. klausula arbitrase dan penyelesaian melalui pranata alternatif penyelesaian sengketa yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa ;atau
- b. suatu perjanjian arbitrase dan penyelesaian melalui pranata alternatif penyelesaian sengketa tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Kedua jenis klausula atau perjanjian arbitrase tersebut memiliki daya ikat yang sama, namun dengan mempertimbangkan bahwa pada dasarnya setelah sengketa timbul sulit untuk mempertemukan para pihak secara langsung untuk melakukan negosiasi ulang, maka adanya baik jika kesepakatan mengenai arbitrase dan penyelesaian pranata alternatif penyelesaian sengketa dituangkan dalam bentuk klausula arbitrase dan penyelesaian melalui pranata alternatif penyelesaian sengketa yang tercantum dalam suatu perjanjian pemberian lisensi yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, guna menghindari perselisihan mengenai pilihan forum ini di kemudian hari.

Berikut ini disajikan tabel yang memauat jangka waktu proses penyelesaian sengketa melalui pranata alternatif penyelesaian sengketa termasuk didalamnya pranata arbitrase menurut Undang-Undang No 30 Tahun 1999.

PASAL	URAIAN	POINTER	JUMLAH HARI
	NEGOSIASI		
A.6 (2)	PERTEMUAN LANGSUNG		14
	MEDIASI	-	-
B 6 (4)	Melalui mediator independen	A+14	14
C 6 (5)	Penunjukan Mediator oleh Lembaga Arbitrase	B+17	7
D 6(6)	Melalui Mediator yang ditunjuk oleh Lembaga Arbitrase	C+30	30

E 6 (7)	Pendaftaran Kesepakatan di PN	A/B/D+30	30
F 6(8)	Pelaksanaan Kesepakatan	F+30	30
Jangka waktu penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa dan pelaksanaan putusan arbitrase			125
G	Persetujuan untuk melaksanakan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan penunjukan arbiter		
H14(3)	Pengangkatan arbiter tunggal	G+14	14
I 15 (3)	Pengangkatan arbiter dalam majelis arbitrase	G+30	30
J15(4)	Pengangkatan arbiter ketiga dalam majelis arbitrase	I+14	14
K16(2)	Penerimaan atau penolakan oleh arbiter	H/J+14	14
L24(3)&24(4)	Tuntutan ingkar terhadap arbiter	H/I+14	14
M38	Pemasukan surat permohonan gugatan	-	-
N 39	Jawaban oleh termohon arbitrase	M+14	14
O41&40 (2)	Panggilan utk menghadap didepan sidang arbitrase	N+14	14
P44 (2)	Panggilan kedua utk menghadap di depan sidang arbitrase	-	-
Q 44(2)	Pemeriksaan sidang tanpa kehadiran termohon arbitrase	P10	10
R 48(1)	Jangka waktu penyelesaian sengketa melalui arbitrase	-	180
S57	Putusan diucapkan	R+30	30
T 58	Koreksi Putusan	S+14	14
U 59(1)	Pendaftaran di PN	S+30	30
V 62(1)	Eksekusi oleh PN	U+30	30
Pelaksanaan Putusan Arbitrase			270
W71	Permohonan pembatalan putusan	U+30	30
X72(3)	Putusan permohonan prmbatalan putusan arbitrase oleh MA	W+30	30
Y72(4)	Pengajuan Banding MA	-	-
Z72(5)	Putuan oleh MA atas Banding putusan pembatalan	Y+30	30
AA74(2)	Penundaan tugas arbiter (48)	R+60	60
AB75 (2)	Pengangkatan arbiter pengganti	R+60	30
Jangka Waktu Tambahan			150
Total Jangka Waktu yang diperlukan			455

Selanjutnya oleh karena pranata arbitrase merupakan puncak kalau tidak dikatakan yang terpenting dari rangkaian pranata alternatif penyelesaian sengketa

yang dikenal dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999, maka berikut ini akan dibahas edikit mengenai putusan arbitrase, sifat, isi hingga pelaksanaannya menurut ketentuan Undang-undang No 30 Tahun 1999.

h. Putusan Arbitrase.

Rumusan pasal 56 (1) Undang-Undang No 30 mewajibkan arbiter atau majelis arbitrase untuk mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau keadilan dan kepatutan. Dalam penjelasan ketentuan ini, dikatakan bahwa arbitare atau majelis arbitrase adalah bebas untuk mengenyampingkan ketentuan hukum yang tidak bersifat memaksa untuk mencapai suatu putusan yang berdasarkan keadilan dan kepatutan, kecuali dilarang secara tegas oleh pihak. Ini berarti bahwa jika oara pihak tersebut dan tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, serta hanya berkewajiban untuk menikai persoalan perbedaan pendapat, perselisihan atau sengketa tersebut menurut ketentuan hukum materil semata-mata serta berdasarkan pada perjanjian diantara para pihak.

i. Penjatuhan Putusan Arbitrase.

Undang-Undang No 30 Tahun 1999 mewajibkan arbiter atau majelis arbitrase untuk segera menjatuhkan dan mengucapkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaaan engketa oleh arbiter atau majelis arbitrase. Jika ternyata dalam putusan yang dijatuhkan terebut terdapat kesalahan dan kekeliruan admnistrasi, yang bukan substansi dari putusan arbitrase, maka para pihak (yang berkepentingan), dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan arbitrase terebut, permintaan untuk melakukan koreksi dapat diajukan secara langsung kepada arbitrase atau mejelis arbitrase yang menjatuhkan putusan tertsebut.

j. Putusan Arbitrase Bersifat akhir (final) dan Mengikat (binding).

Kecuali hal yang disebutkan diatas ,berbeda dengan putusan badan peradilan yang masih dapat diajukan banding dan kasasi, putusan arbitrase, baik yang diputuskan oleh arbitrase ad hoc maupun lembaga arbitrase, adalah merupakan putusan pada tingkat akhir (final) dan karenanya secara langsung mengikat (binding) bagi para pihak.

k. Isi Putusan Arbitrase.

Menurut ketentuan pasal 54 Undang-Undang No 30 Tahun 1999, suatu putusan arbitrase harus memuat:

1. Kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUAHANAN YANG MAHA ESA”;
2. Nama lengkap dan alamat para pihak
3. Uraian singkat sengketa
4. Pendirian para pihak
5. Nama lengkap dan alamat arbiter.
6. Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa.
7. Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase.
8. amar outusan.
9. Tempat dan tanggal putusan, dan
10. Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase serta suatu jangka waktu kapan putusan tersebut harus dilaksanakan.

l. Pelaksanaan Putusan Arbitrase .

Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan arbitrae diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Penyerahan dan pendaftaran tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau dipinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan dan selanjutnya catatan tertsebut menjadi dan merupakan akta pendaftaran. Pencatatan tersebut merupakan satu-satunya dasar bagi pelaksanaan putusan arbitrase oleh pihak yang berkepentingan

atas pelaksanaan putusan arbitrase tersebut, oleh karena undang-undang arbitrase menentukan bahwa jika pencatatan tersebut tidak dilakukan sesuai atau dalam jangka waktu yang ditentukan, maka putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan, selain itu undang-undang juga meajibkan arbiter atau kuasanya untuk menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Perlu disampaikan disini, bahwa pendaftaran dan catatan tersebut akan menjadi sangat berguna bagi pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase tersebut, Ketua pengadilan negeri dimana putusan tersebut didaftarkan dan dicatatkan, dapat menjatuhkan perintah pelaksanaan putusan arbitrase.

Perintah pelaksanaan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri, diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah [permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Sebagai *ballancing* bagi kepentingan para pihak dalam putusan arbitrae. Ketua Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan, diberikan hak untuk memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase tersebut telah diambil dalam suatu proses yang sesuai, dimana

1. arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa dan memutuskan perkara telah diangkat oleh para pihak sesuai dengan kehendak mereka.
2. perkara yang diserahkan untuk diselesaikan oleh arbiter atau mejelis arbitrase tersebut adalah perkara yang menurut hukum memang dapat diselesaikan dengan arbitrae, serta;
3. putusan yang bdijatuhkan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Satu hal yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa selain ketiga hal tersebut diatas, Kepala Pengadilan Negeri tidak diberikan kewenangan untuk memeriksa alasan atau perimbangan dari putusan arbitrae.

Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase. Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini maka berlakulah ketentuan umum yang berlaku bagi pelaksanaan putusan perkara perdata.

m. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

Ketentuan pasal 65 undang-undang arbitrase secara tegas menyatakan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Agar suatu Putusan Arbitrase Internasional dapat diakui dan selanjutnya dapat dilaksanakan diwilayah hukum RI, maka putusan arbitrase internasional tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase disuatu negara yang dengan Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional; Ketentuan ini mempertegas adanya asas resiprositas yang secara umum dikenal dalam hukum perdata internasional. Asas ini secara langsung menunjuk pada berlakunya *Convention on the recognition and enforcement of foreign arbitral award new york convention 1958* sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Presiden No 34 Tahun 1981.
2. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam point 1 terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Hal ini merupakan pengulangan kembali akan syarat substantif sah nya suatu pemeriksaan dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

3. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam poin 1 hanya dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum; asas ini pada dasarnya merupakan suatu asas umum yang sudah diakui secara universal dalam hukum perdata internasional. Meskipun diakui secara universal, namun sampai saat ini secara praktis, para ilmuwan hukum di dunia ini masih belum dapat mencapai konsensus dalam merumuskan apa yang dimaksud dengan ketertiban umum tersebut, sehingga dapat mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya suatu putusan arbitrase internasional. Sebagai gambaran umum dapat disampaikan bahwa asas ini merupakan refleksi dari berlakunya dwngendele regel dalam suatu negara yang berdaulat. Hukum internasional mengakui adanya kedaulatan penuh (sovereignty) dari suatu negara di mata internasional. Ini berarti secara prinsipil, tidak ada suatu negara-pun di dunia ini yang dapat memaksakan berlakunya suatu ketentuan pada negara lain, dengan cara apapun juga, selama dan sepanjang hal tersebut tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dan seni-seni kehidupan bernegara atau dalam arti kata lain tidak dikehendaki oleh negara lain tersebut.
4. Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari ketua pengadilan negeri Jakarta Pusat. Ketua Pengadilan Negeri, setelah melakukan pemeriksaan substantif atas ketentuan sebagaimana tersebut dalam point 1,2, dan 3 diatas dapat menjatuhkan putusan yang merupakan perintah pelaksanaan putusan arbitrase internasional, atau putusan yang sifatnya menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut.

Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengakui putusan arbitrase internasional tersebut dan mengansung perintah pelaksanaan atas putusan arbitrase internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.

Sedangkan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional, dapat diajukan kasasi. Dalam hal yang demikian, maka atas permintaan permohonan kasasi, Mahkamah Agung wajib memutuskan pengajuan kasasi tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan Puluh) hari terhitung sejak permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara RI sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh aksekuatur dari MA RI yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berbeda dengan Putusan Arbitrase internasional yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan perintah eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diuraikan dalam point 4 diatas, terhadap putusan MA, baik yang bersifat mengakui maupun menolak putusan arbitrase internasional dimana negara RI tercatat sebagai salah satu pihak dalam sengketa, tidak dapat diajukan upaya perlawanan.

n. Pendaftaran dan Pencatatan Putusan Arbitrase Internasional.

Tata cara pendaftaran dan pencatatan putusan arbitrase internasional sebagai salah satu syarat agar putusan arbitrase internasional tersebut dapat dilaksanakan di negara Indonesia diatur dalam Ketentuan 67, pasal 68 dan pasal 69 Undang_undang No 30 Tahun 1999 yang merupakan pembaharuan dan penyempurnaan dari ketentuan serupa yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 1990.

Menurut Undang-Undang No 30 tahun 1999 permohonan pelaksanaan Putusan arbitrase internasional baru dapat dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Penitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan tersebut harus disertai dengan:

1. Lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia.
2. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase internasional sesuai ketentuan perihal otentik dokumen asing dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia.
3. Keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan arbitrase internasional tersebut ditetapkan yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian , baik sevara bilatereal maupun multilateral dengan negara RI perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase Internasional.

Segara setelah ketua pengadilan Negeriu jakarta Pusat memerikan perintah eksekusi, maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakanya. Pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut dapat dilakukan dengan melakukan sita eksekusi atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi. Tata cara yang berhubungan penyitaan, maupun termohon eksekusi. Tata cara yang berhubungan penyitaan maupun pelaksanaan putusan arbitrase internasiona tersebut mengkuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian penutup ini dikemukakan beberapa kesimpulan

1. Kesimpulan

A. Pelaksanaan Pendaftaran Paten, Lisensi Paten dan Pembayaran Royalti Atas Paten

1. Pendaftaran paten adalah suatu upaya hukum yang diatur dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2001. Pendaftaran adalah kegiatan pemeriksaan dan pencatatan setiap Hak kekayaan intelektual seseorang, oleh pejabat pendaftaran, dalam buku daftar yang disediakan untuk itu, berdasarkan permohonan pemilik/pemegang hak, menurut syarat-syarat dan tata cara yang diatur undang-undang, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian status kepemilikan dan perlindungan hukum, dan sebagai bukti pendaftaran yang diterbitkan sertifikat paten.
 2. Pasal 72 ayat (1) mewajibkan perjanjian lisensi untuk dicatatkan pada Kantor Paten dan dimuat dalam Daftar Umum Paten. Atas pencatatan tersebut, maka mereka yang mencatatkan paten dikenakan biaya pencatatan. Dalam hal perjanjian lisensi tidak dicatatkan di Kantor Paten, maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
 3. Paten yang telah mendapatkan sertifikat secara hukum telah mendapat perlindungan hukum, sehingga pemilik berhak untuk mengeksploitasi secara ekonomi terhadap patennya. Cara lain dalam meningkatkan keuntungan ekonomi salah satunya dengan pengalihan hak kepada penerima lisensi. Lisensi diberikan atas persetujuan pemilik paten kepada pihak lain untuk melakukan dan mengambil keuntungan dari paten yang dilisensikan dengan membayar royalti kepada pemilik paten. Lisensi adalah suatu kesepakatan perjanjian yang ditentukan oleh kedua belah pihak, sehingga lahir hak dan kewajiban antar penerima dan pemberi lisensi

B. Peranan Pemerintah Dalam Mengatur Lisensi Paten

1. Pengaturan khusus tentang pencatatan lisensi paten dalam rangka alih teknologi sangat mendesak dilakukan. Beberapa alasan yang melatarbelakangi pentingnya pengaturan lisensi paten yaitu
 - a. Peranan lisensi paten sebagai sarana untuk mendorong pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan multinasional
 - b. Pengaturan mengenai lisensi paten di Indonesia masih sumir.
 - c. Pentingnya pembatasan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian lisensi paten
 - d. Pentingnya menyeimbangkan para pihak dalam kontrak lisensi
2. Peran besar pemerintah telah dibuktikan dengan adanya kemauan yang tinggi dengan telah beberapa kali mengadakan perubahan terhadap Undang-Undang Paten. Hal ini dilakukan dalam upaya melindungi penemu paten dan pihak terkait dalam mengeksploitasi paten demi keuntungan yang tinggi. Namun sampai saat ini aturan pelaksanaan pencatatan lisensi belum diterbitkan
3. Langkah pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap perjanjian lisensi yang dibuat antara pemberi dan penerima lisensi. Hal ini dilakukan untuk menghindari

adanya klausula-klausula yang membatasi penerima lisensi dalam mengembangkan teknologi dan mengembangkan keuntungan.

C. Penyelesaian Sengketa Apabila Ada Perselisihan Antara Pemberi dan Penerima Lisensi Paten

1. Penyelesaian sengketa lisensi dapat muncul dalam berbagai bentuk, secara umum forum penyelesaian sengketa yang tersedia dapat digolongkan dalam dua bentuk, yaitu forum litigasi melalui pengadilan dan forum non litigasi yang berada di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau sering disebut Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa kooperatif, yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat win-win solution (menang-menang). Didalam Undang-Undang paten menunjuk pengadilan Niaga untuk menyelesaikan masalah pelanggaran dibidang paten namun masalah lisensi tidak secara tegas disebutkan dalam undang-undang tersebut.
2. Tidak ada hal yang kekal, termasuk perjanjian, khususnya perjanjian pemberian lisensi. Praktek yang terjadi menunjukkan bahwa pemberian lisensi senantiasa dibatasi dengan suatu jangka waktu tertentu, dan yang akan berakhir dengan sendirinya dengan habisnya jangka waktu pemberian lisensi yang diatur dalam perjanjian lisensi, kecuali jika diperpanjang atau diperbaharui oleh para pihak (*time constraint*).
3. Penyelesaian perselisihan merupakan hal yang krusial bagi pemberian lisensi, mengingat sifat kerahasiaan dari pemberian lisensi itu sendiri. Gembar-gembar yang di-mass mediakan jelas akan merugikan kepentingan pemberi lisensi, karena perlindungan HKI tidak bisa sama sekali mencegah orang untuk meniru tetapi hanya untuk mengurangi.

B. Saran

1. Perlu adanya aturan khusus yang mengatur masalah-masalah perjanjian lisensi, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan Indonesia dalam menerima teknologi dari luar. Aturan tersebut adalah implementasi dari Undang-Undang No 14 Tahun 2001 tentang paten yang mengharuskan setiap perjanjian lisensi dicatatkan pada Kantor Paten.

2. Perlu adanya revisi dari Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, dengan memberikan sanksi hukum yang dapat diterapkan kepada para pihak yang tidak mencatatkan lisensinya, karena dari hasil penelitian disinyalir adanya perjanjian lisensi yang mengandung unsur persaingan curang, dan unsur itikad tidak baik dari pemilik paten.
3. Perlu adanya kejelasan dan klausula perjanjian lisensi paten tentang pembayaran royalti, karena masalah pembayaran royalti saat ini masih ditemui kendala-kendala yang sifatnya tidak adil dalam pembayaran royalti, sehingga merugikan penerima lisensi terutama yang terkait dengan Know How karena hal tersebut tidak termasuk dalam klausula perjanjian.
4. Perlu adanya peningkatan peranan pemerintah dalam fungsi kontrol dan pengawasan terhadap teknologi yang masih berlaku dan sudah usang, oleh karena itu hal tersebut lebih di fungsikan sosialisasi tetknologi-teknologi kepada masyarakat umum tahu bahwa ada teknologi yang sifatnya sudah milik publik .

Berdasarkan uraian pasal 1315 sampai dengan pasal 1318 dan 1340 KUHPerdata tersebut di atas dengan tegas mengatur mengenai suatu perjanjian atau persetujuan itu tidak hanya berlaku bagi pihak pertama dan pihak kedua saja, tetapi berlaku pula terhadap pihak ketiga, apabila pihak ketiga tersebut dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian. Dengan demikian adanya ketentuan yang mewajibkan pencatatan perjanjian lisensi agar berlaku terhadap pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bertentangan dengan ketentuan pasal 1317 dan pasal 1340 KUHPerdata tersebut di atas.

Pertentangan tersebut terlihat bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tetap mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, apabila para pihak yang membuat perjanjian tersebut menghendakinya sedangkan menurut pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga apabila tidak dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga apabila ketentuan yang mewajibkan pencatatan perjanjian lisensi hanya dengan alasan "agar berlaku terhadap pihak ketiga", ketentuan tersebut tidaklah akan berlaku dengan efektif, dengan kata lain hanya tinggal peraturan belaka dan bertentangan pula dengan pasal 1338 KUHPerdata.

Apabila memang perjanjian lisensi dikehendaki sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk dilakukan pencatatan dengan alasan sebagai filter atau pengawasan sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (1), di samping juga untuk menambah penerimaan negara bukan pajak, karena pencatatan lisensi dibebani biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2001, maka hal tersebut dapatlah diterima, namun apabila kewajiban pencatatan perjanjian lisensi didasarkan alasan agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, hal tersebut bertentangan dengan substansi perjanjian itu sendiri. Oleh karena itu sebaiknya pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 dihapuskan saja.

Di samping itu, ketentuan perjanjian lisensi yang merupakan kewajiban untuk dilakukan pencatatan tidak diikuti pula satu pasal pun yang mengatur tentang ancaman/sanksi bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, sehingga ketentuan tersebut seolah-olah hanya merupakan suatu himbauan saja. Hal ini akan berpengaruh tidak ditaatinya ketentuan tentang kewajiban pencatatan lisensi oleh masyarakat.

Dengan kata lain, walaupun suatu perjanjian lisensi di bidang hak cipta tidak dicatatkan di Kantor Hak Cipta, perjanjian tersebut tetap berlaku terhadap pihak ketiga, kalau memang pihak ketiga

tersebut dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian atau persetujuan. Di samping itu, memang sifat dari perjanjian lisensi itu sendiri adalah merupakan lingkup hukum keperdataan yang substansi perjanjiannya menyangkut pihak-pihak yang berkepentingan saja, sehingga apabila perjanjiannya sudah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 dan pasal 1338 KUHPerdata, maka perjanjiannya sah adanya. Untuk itu, kewajiban pencatatan perjanjian lisensi hanyalah akan menambah beban administrasi bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian.

Penyelesaian sengketa lisensi dapat muncul dalam berbagai bentuk, secara umum forum penyelesaian sengketa yang tersedia dapat digolongkan dalam dua bentuk, yaitu forum litigasi melalui pengadilan dan forum non litigasi yang berada di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau sering disebut Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa kooperatif, yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat win-win (menang-menang). Di dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 menunjuk Pengadilan niaga untuk menyelesaikan masalah

pelanggaran di bidang hak cipta, namun masalah lisensi tidak secara tegas di sebutkan dalam undangundang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A.F.M Maniruzzaman**, Choice of law in internasional Contract; some fundamental conflict of law issues". Journal of International Arbitration, Vol 16 Number 4, December .1999,
- Abdulkadir Muhammad**, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Abdulkadir Muhammad**, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998
- Acmad Az**, Kebijakan dan Perkembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia, Makalah Semunar Bandung, 16 desember 1986,
- Adolf, Huala**, dan Candrawulan, A, 1994, Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional, Rajawali Pers, Jakarta.
- Agreement) di Propinsi Dati I Jawa Tengah, Tesis Program Magister 11mu Hukum UNDIP, Semarang.
- Agung Press, Semarang.
- Amir Pamuntjak**, 1981 "Pengaturan Penyelenggaraan Pengalihan Teknologi (Suatu Analisa Tentang Tata Kerja Pengalihan Teknologi di Luar dan Dalam Negeri)", Makalah Seminar Aspek-Aspek Hukum Pengalihan Teknologi, BPHN-Bina Cipta, Bandung.
- Amir Pamuntjak**, 1994, Sistem Paten - Pedoman Praktek dan Alih Teknologi, Djambatan, Jakarta.
- Amirizal**, 1996, Hukum Bisnis, Deregulasi dan Join Venture di Indonesia, Teori dan Praktek, Djambatan, Jakarta.
- Anoraga, Pandji**, 1995, Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Anwar, Chairul**, 1992, Hukum Paten dan Perundang-undangan Paten Indonesia, Djambatan, Jakarta.
- Arikunto, Suharsini**, 1996, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.
- B.J Habibie**, Ilmu Pengetahuan , teknologi dan Pembangunan Bangsa, BPPT, Jakarta, 1992,

- Badruzaman, Mariam Darus**, 1992, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung.
- Balitbang Deperindag**, Peranan Pengacara/Konsultan Hukum Dalam Pembangunan Industri Nasional (selanjutnya Deperindag III), lokakarya, Jakarta, 1993, Bisnis, UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.
- BPHN**, 1982, Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Segi-segi Hukum Pelimpahan Teknologi, Tim Proyek Pusat Perencanaan Hukum dan Kodifikasinya, Jakarta. \
- Brannen, Julia**, 1997, Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Fustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Bryan A Garner** Blaks Law Dcitionary, Seventh Edition, Ed in chief , (St Paul, MINN: West Group 1999, 13114-1315.
- C.F.G. Sunarjati, Hartono**, 1974, Masalah-masalah Joint Venture Antara Modal Asing dan Modal Indonesia, Alumni, Bandung.
- C.F.G. Sunarjati, Hartono**, 1981, Pembahasan Kertas Kerja : Pemindehan Teknologi dan Pengaturannya Dalam Peraturan Perundangan, BPHN, Bina Cipta, Bandung.,
- C.F.G. Sunarjati, Hartono**, 1984, Kembali ke Metode Penelitian Hukum, FH Universitas Padjadjaran, Bandung.
- C.F.G. Sunarjati, Hartono**, 199.4, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad 20, Alumni, Bandung.
- D. Kokkini-Iatridou**, 1987, "Contracts for the Transfer of Technology," dalam CCA Voskuil-Z, Parac-JA Wade (Eds), Hague-Zagreb Essay 6 on the International Trade : Crediet and Guarantee Financing Transfer of Technology, Martinus Ni Jhoff Publisher, Dordirect.
Dalam Rangka Alih Teknologi, FH UNDIP, Semarang.
- Denis Goulet**, The Dynamics of International Technology Flow, Technology Review, may, 1978,
- Direktorat Hak Cipta ,Desain Industri , DTLST&RG**, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta di Indonesia, Makalah disampaikan dalam rangka bimbingan dan nkonsultasi HKI para Pengusaha UKM Indag di Bandung,
- Direktorat Jenderal Hak atas kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan HAM**, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, DJ HKI, Jakarta

- Erman Radjaguguk**, Peran Hukum Kontrak Internasional dalam perdagangan Bebas, Makalah disampaikan pada seminar tentang Kesiapan hukum nasional menghadapi perdagangan bebasa, Jakarta 5 Maret 1997.
- Faisal, Sanafiah**, 1990, Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi, YA3, Malang.
- Fakrulloh, Zudan Arif dan Hadi Wuryan**, 1997, Hukum Ekonomi, Buku Kesatu, Karya Abditama, Surabaya.
- Fong Chan Onn**, Multinational Corporation in ASEAN; Technology Transfer and Linkages with host countries”, Foreign Direct Invesmant in ASEAN, (Soon Lee Ying, Ed) Malaysian Economic Association, Kuala Lumpu, 1990
- Fuady, Munir** 1999, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku Kedua, PT Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir**, 1999, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku Kesatu, PT Aditya Bakti, Bandung.
- Gambiro, Ita** 1996, "General Structure of A Contract Analysis of Clause", Makalah Workshop, Depperindag, Semarang, Oktober.
- Gambiro, Ita**, 1996, "Perjanjian Alih Teknologi, Jenis dan Karakteristiknya, Makalah Workshop, Depperindag, Semarang, Oktober.
- Gary Schuman**, Choice of Law Rules, Place of Contracting Conflict of Law Analisis in Group life, Health & Disability Insurance Contract Case” FICC Quarter Vol 50 No.1 , 1999,
- Gautama, Sudargo**, 1983, Beberapa Persoalan Hukum Berkenaan Dengan Perjanjian Joint Venture di Indonesia dalam Majalah Hukum dan Pembangunan, UI Press,. Jakarta.
- Gautama,Sudargo** dan Rizawanto Winata, 1998, Pembaharuan Undang-undang Paten 1997, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gautama,Sudargo**, 1976, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Alumni, Bandung. Harapan, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati**, 1981, "Pembahasan Kertas Kerja : Pemindahan Teknologi dan Pengaturannya dalam Peraturan Perundangan", Seminar Aspek-Aspek Hukum Pengalihan Teknologi, BPHN, Jakarta.

- Hermansyah, .** 1999, Peranan Perjanjian Lisensi Dalam Penyelenggaraan Alih Teknologi Kaitannya Dengan Pengembangan Industrialisasi, Tesis, Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang.
- Hoogevelt, Ankie, with Anthony B. Puxty,** 1987, Multinational Enterprise, An Encyclopedic of Concepts and Terms, I -st ed, Macmillan Press, London.
- Inc, Boston.** penyadur Alimanda, 1992, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Rajawali Pers, Jakarta.
- Jhon H Dunning,** Technology United States Investment an Euren Economic Growth, International Investment (john H Dunning ,ed), Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1992
- Kartono, Kartini,** 1980, Pengantar Metodologi Research Sosial, Alumni, Bandung.
- Khairandy, Ridwan dkk,** 1999, Kapita Selekta HAKI I, UH, Yogyakarta.
- Lake B Ralph** "Choice of Forum and Choice of law Clauses in International Franchise Agreements" The journal of International Franchising & Distribution Law, Vol 1 No 2 Desember 1986;
- Idham, Ibrahim** 1990, Peraturan Perundang-undangan tentang Perjanjian Lisensi Paten, BPHN, Jakarta.
- Idham, Ibrahim,** 1985, Alih Teknologi Melalui Perjanjian Lisensi, FH UI, Jakarta.
- Idham, Ibrahim,** 1998, Persaingan Sehat di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, BPHN, Jakarta.
- Lubis, T. Mulya,** 1991, Undang- Undang Paten, PT. Gramedia, Jakarta.
- Lumenta, JB.,** 1991, "Pengaturan Masalah Alih Teknologi Suatu Tinjauan Komparatif ", Makalah Seminar A mroos Law Consultan, Jakarta.
- M Daud Silalahi,** rencana UU Alih Teknologi Perbandingan Persfektif, Prisma 4 April 1987,
- Maria, Sumardjono,** 1984, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, FH UGM, Yogyakarta
- Marzuki, Peter Malud,** 1999, "Luasnya Perlindungan Paten", Jurnal Hukum UII,
- Maulana, Insan Budi,** 1996, Lisensi Paten, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Miles dan Huberman,** 1992, Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber tentang Metode- metode Baru; Penerjemah, Tjetjep Rohendi Rohidi, U1 Press, Jakarta.
- Moleong, Lexy. J,** 1995, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Mueller, J.Daniel**, 1990, Mengukur Sikap-Sikap Sosial (Alih Bahasa : Cecep Syarifudin), FISIP Press, Universitas Pasundan, Bandung.
- Muhadjir, Noeng**, 1996, Metode Penelitian Kualitatif, Raka Sarasin, Jogjakarta.
- Nawaz Sharif**, Technology Transfer and Development Emerging and Issues, Makalah Workshop Transfer of Teknologi, Deperindag, Jakarta, 1994
No. 12 Vol. 6.
- Ole Lando**. On The Form of Contracts and The Conflict of Law. Law and International Trade Journal. Vol 15, 1985;
- Patrik, Purwahid** ,1994, Dasar-dasar Hukum Perikatan, FH UNDIP, Semarang.
- Patrik, Purwahid**, 1993, Rukum Perdata II, Jilid 1, FH UNDIP, Semarang.
- Paul H Vishny**, Guide to Internationan Commerce Law, Shepard's , McGraw –Hill
Colorado Spring, 1983,
- Peter s, AAG dan Koesriani Siswosoebroto**, 1988, Hukum dan Perkembangan Sosial
Buku Teknik Sosiologi Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Poerwodarminto, WJS**, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi V1, PN Balai
Pustaka, Jakarta.
- Prakosa, Djoko**, 199 1, Hukum Merek dan Paten, Dahara Prize, Semarang.
- Purwaningsih**, 1996, Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Patungan (Joint Venture
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Pusat Studi Hukum dan Ekonomi (PSBE) FH UI dan BKPM**, 1989, "Kerjasama
Pernindahan Teknologi", Jakarta.
- Racmadi Usmani**, Hukum HKI, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia,
Alumni, 2003,
- Rahardjo, Satjipto** ,1980, Permasalahan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung.
Rahardjo, Satjipto ,1983, Masalah Penegakan Hukum-Suatu Tinjauan
Sosiologis, Sinar Baru,Bandung.
- Rahardjo, Satjipto** ,1996, 11mu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto**, 1980, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung.
- Rajagukguk, Erman**, 1985, Indonesiasi Saham, Bina Aksara, Jakarta.
- Rinitami Njatrijani**, Pembangunan Hukum dalam rangka Menuju Era Industrialisasi
(khususnya Bidang Hukum Kontrak), yang dimuat dalam majalah Ilmiah

FH Universitas Diponegoro yang berjudul masalah-masalah Hukum Edisi IV Januari-Maret 1999.

- Ritzer, George**, 1980, *Sociology, A Midtiple Paradigm Science*, Allyn and Bacon
- Roger D.Taylor**, *Technology Transfer and Investment The Transferor's Perspective*, Makalah pada National Seminar on Licensing and Technology Transfer Arrangement, diselenggarakan oleh WIPO, Jakarta, 7-8 Maret 1990.
- Ruslan Saleh**, *Seluk Beluk Paraktek Lisensi*, Sinar Garafika, jakarta, 1994,
- Rusli, Hardijan**, 1996, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar
- Santosa, Budi dkk**, 1999, *Laporan Penelitian Pelaksanaan Kontrak Lisensi Paten*
- Sanusi Bintang**, *Hukum Hak Paten.*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1998,
- Satri.J.** *Hukum perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Buku I 2001 Pt Citra Adityabakti, Bandung,
- Setyawanto, L. Tri**, 1994, *Aspek Hukum Pemilihan Paket Teknologi yang akan Dialihkan Dalam Pelaksanaan Alih Teknologi di Indonesia Menuju Eraa Industrialisasi dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum, FH UNDIP, Semarang.*
- Simatupang, Richard Burton**, 1995, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi**, *Metode Penelitian Survai*, LP3S, Jakarta.
- Situmorang. Victor.M.** *Teknis Pembuatan Perjajian* , Buku Panduan Mahasiswa UNKRIS ,Jakarta, 2004
- Soebagyo, Felix O.**, 1991, *Perkembangan Asas-asas Hukum Kontrak dalam Praktek Bisnis di Indonesia Selama 25 Tahun Terakhir*, BPHN Jakarta.
- Soekanto, Soerjono**, *Faktor-faktor yang Menipengaruhi Penegakan Hukum*, Pidato Pengukuhan Dalam Jabatan Guru Besar Pada FH U1, 14 Desember 1983.
- Soekanto,Soerjono, dan Sri Mamudji**, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, CV. Rajawali, Jakaita.
- Soemitro, Ronny Hanitijo** ,1987, *Masalah Alih Teknologi dan Hak Milik Intelektual dalam Majalah Masalah-Masalah Huk~m FH UNDIP Nomor' 1.*
- Soemitro, Ronny Hanitijo** ,1989, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*,
- Soemitro, Ronny Hanitijo**, 1985, *Studi Hukum dan Masyarakat, Alumni*, Bandung.

- Soemitro, Ronny Hanitijo**, 1988, Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo**, 1989, Studi Hukum, Masyarakat dan Teknologi, Agung Press, Semarang.
- Soemitro, Ronny Hanitijo**, 1998, Politik, Kekuasaan dan Hukum, Penerbit UNDIP, Semarang.
- Soeropati, Oentoeng**, 1999, Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi, FH UKSW, Salatiga.
- Sri Redjeki Hartono**, 1995, Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi, Pidato Pengukuhan Guru Besar di Dalam Hukum Dagang Pada FH UNDIP, Semarang.
- Sri Redjeki Hartono**, 1985, Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga, FH UNTAG, Semarang.
- Sri Redjeki Hartono**, Makalah pada Recruitment of training provider for retooling program batch III for un/under employed graduates. Lembaga Pengabdian kepada masyarakat Universitas Diponegoro, 2005
- Sri Soedewi, Masjchoen Sofwan**, Hukum Perdata: hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, 1981
- St Remy Sjahdeini**, Hak Tanggungan Asas-Asas Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh perbankan (suatu kajian mengenai Undang-undang Hak tanggungan). Bandung, Alumni, 1999,
- Stewart Macaulay**, Von Contractual Relations in Business: A. Pefiminam Study, page 161-165 From American Sociological Review, XXVHI, No. 1, 1963,
- Subekti**, 1987, Hukum Perjanjian, PT Intermedia, Jakarta.
- Sukimo, Sadono**, 1987, Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebyakan, FE UI, Jakarta.
- Sumantoro**, 1984, Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal (Problems of Investment in Equities in Securities), Bina Cipta, Jakarta.
- Sumantoro**, 1984, Kerjasama Patungan dengan Modal Asing, Alumni, Bandung.
- Sumantoro**, 1989, Hukum dan Ekonomi, UI Press, Jakarta.
- Sumantoro**, 1993, Masalah Pengaturan A lih Teknologi, Alumni, Bandung.

- Sumantoro**, 1997, Kegiatan Perusahaan Multinasional; Problema Politik, Hukum dan Ekonomi, Gramedia, Jakarta.
- Sumardi, Juajir**, 1995, Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Supasti, Ni Ketut**, 1999, Keberadaan Deregulasi di Bidang PMA dan Implikasinya Terhadap Investasi Joint Venture,. Tesis Magister ilmu Hukum UNDIP, Semarang.
- Supyan Suradimadja**, Peranan Paten dan Merek dalam Alih Teknologi, Makalah Seminar alih Teknologi ,LIPI, Jakarta,
- Suratno dan Lincoln Arsyad**, 1993, Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan
- Suyud Margono dan Amir Angkasa**. Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis, Grasindo, Jakarta, 2003
- Undang-Undang** Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten
- UNIDO**, 1979, Guide-line for Evaluation on Transfer of Technology Agreement, United Nations, New York.
- Vago, Steven**, 198 1, Law and Society, Printice-Hall, New Jersey.
- Waluyo, Bambang**, 1991, Penelitian Hukum Dalam Prakfek, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wie, Thee. Kian** 1996, Industrialisasi Indonesia, LP3S, Jakarta.
- Wie, Thee. Kian**, 1988, Industrialisasi Indonesia, Analisis clan Catatat, Kritis,
- WIPO'** 1974, Licencing, Guidefor Developing Countries, WIPO, Geneva.
- Wirjono Prodjudikoro**, Asas-Asas Hukum Perkara Perdata Intersional, 1984
- Yansen Darmanto Latief**, Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Perjanjian Instenasional, UI Pasca Sarjana 2002,
- Yap, KH**, 1979, On The Establishment of on Industrial Technology Development Policy, UNIDO, New York.

